



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 98/PHP.KOT-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Ikhsan Modjo**  
Alamat : Bumi Serpong Damai, Delatinos, Centro-Havana M9/18 Tangerang Selatan Banten
2. Nama : **Li Claudia Chandra**  
Alamat : Foresta Clouster Primavera Blok G 11 Nomor 5 BSD Tangerang Selatan Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1 (satu); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015 memberi kuasa kepada **Habiburokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhrie, S.Sos, S.H., M.H., Suheru Prayitno, S.H., Jandi Mukianto, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., Teuku Mufriyaris, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum dari Tim Advokasi Tangerang Selatan yang beralamat di Gedung Arva Cikini Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**  
terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan**, beralamat di Jalan Buana Kencana No 12 Sektor XII Blok E-1 BSD City, Rawa Buntu, Serpong Telp (021) 293 13399 Fax (021) 293 13397;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KPU-Kota-Tangsel 015.436901/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Mustholih,**

**SHI., M.H., CLA., Anton Febrianto, S.H., Abdul Aziz, S.H., Alwanih, SHI., S.H., Arif Suherman, S.H., Faris Satria Alam SHI., M.H.,** Advokat/Kuasa Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm Alwanih Siradj & Co, yang beralamat di Jalan Purnawarman No. 06, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, , baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. 1. Nama : **Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.**  
 Alamat : Jl. Sutera Narada V No. 16 Alam Sutera, Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
2. Nama : **Drs. H. Benyamin Davnie**  
 Alamat : Jl. Perwira No. 03, Rt. 01/Rw. 03, Kel. Suka Asih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016 memberi kuasa kepada **Rudi Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Robinson, S.H., Wahyu Priyanka, NP, S.H., M.H., Ferry Renaldy, S.H., Whindy Sanjaya, S.H., Kurnia Budi Nugroho, S.H., Syarifuddin, S.H., Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawati, S.H., Bagus R.P. Tarigan, S.H., Mohammad Imran, S.H., Cakra Yuda Pamungkas, S.H., Janter Manurung, S.H., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., dan Mona Bidayati, S.H., M.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Alfonso & Partners Law Office, yang beralamat di The "H" tower 15th , Suite G, Jl. HR Rasuna Said Kav.20, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 14.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, yang oleh Kepaniteraan Mahkamah, Permohonan Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 98/PHP.KOT-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 07 Januari 2016, dengan mengacu pada Permohonan bertanggal 20 Desember 2015 *a quo*, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam:

Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. “*

Pasal 10 ayat (1) huruf Dangka 4 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Pasal 12 ayat (1) huruf D Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.*

Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - undang yang berbunyi :

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus “*

2. Bahwa Kami berpendapat, ada kesalahan pemahaman terhadap aturan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 yang dianggap membatasi pengajuan perselisihan ke MK hanya jika terdapat perbedaan paling besar 0,5 %, 1 %, 1,5% dan 2 % sesuai dengan kategori jumlah penduduk daerah tersebut;
3. Bahwa apa yang diatur Pasal 24C UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Norma konstitusi yang sudah amat jelas tersebut tidak bisa dipersempit dengan penafsiran norma dalam UU termasuk UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Bahwa secara gramatikal aturan Pasal 158 tersebut tidak bersifat limitatif

karena tidak ada kata “hanya” atau kata lainnya yang artinya batasan sebelum frasa “ ...jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % atau 1,5 % atau 1 % atau 0,5 % dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Propinsi/Kabupaten/Kota”;

5. Bahwa tanpa adanya batasan dalam pasal 158 itu, maka permasalahan selain selisih perolehan suara dengan batasan 0,5 %, 1 %, 1,5% dan 2 % tetap bisa diperiksa dan diputus oleh MK selama persoalan tersebut masih terkait hasil pemilihan. Diantara hal lain tersebut adalah fakta jika terjadi kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif;
6. Bahwa untuk memahami Pasal 158, secara sistematis kita juga harus menghubungkannya dengan pasal-pasal sebelumnya yaitu pasal 156 dan 157 ayat (3) sehingga kita memahami maksudnya.

Bahwa Pasal 156 berbunyi :

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.*

Bahwa Pasal 157 ayat (3) berbunyi:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus “*

7. Bahwa yang perlu digaris-bawahi dari kedua pasal tersebut adalah kalimat “ perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih “ dalam Pasal 156 ayat (2);
8. Bahwa dengan kalimat dalam Pasal 156 ayat (2) tersebut, maka setiap perselisihan yang dianggap signifikan mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih haruslah dianggap dapat diadili oleh MK;

9. Bahwa kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif tentu saja sangat signifikan mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih;
10. Bahwa secara historis Doktrin Terstruktur, Sistematis dan Massif justru dilahirkan oleh MK sendiri. Meskipun UU yang mengatur telah berganti, tetap secara prinsip persoalan yang terjadi saat ini sama dengan persoalan ketika acuan pemeriksaan perkara di MK adalah UU Nomor 32 Tahun 2004;
11. Bahwa Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 sebenarnya juga tidak secara lugas menyebutkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara jika terjadi kecurangan yang Terstruktur, Massif dan Sistematis. Akan tetapi fenomena begitu besarnya pengaruh kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di beberapa daerah seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Sumbawa dan banyak daerah lain telah membuat MK berani membuat terobosan baru yaitu memeriksa dan memutuskan dan bahkan mengabulkan gugatan yang berbasiskan tuduhan kecurangan yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif;
12. Bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa kecurangan bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif kembali terjadi di banyak daerah dalam Pilkada serentak tahun 2015 ini, oleh karenanya pintu MK harus senantiasa terbuka untuk mengadili perkara-perkara tersebut;
13. Bahwa secara prinsip MK adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tidak boleh menolak permohonan masyarakat untuk mencari keadilan. Terlebih jika keadilan yang diminta tersebut merupakan keadilan konstitusional. Jika untuk mencari keadilan konstitusional secara legal saja tidak diakomodir, kami khawatir masyarakat bisa melakukan langkah mereka sendiri diluar hukum untuk mencari keadilan;
14. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, Banten pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36/KPTS/KPU- Kota Tangerang Selatan-015.436901/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat;

2. Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) huruf D UU Nomor 8 Tahun 2015 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : Kabupaten / Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000. (satu juta ) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
3. Bahwa Termohon melalui Keputusan Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015 menetapkan perolehan suara Pemohon adalah 42.074 (empat puluh dua ribu tujuh puluh empat) suara;
4. Bahwa menurut Pemohon jumlah suara Pemohon adalah 45.967 (empat puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh) suara;
5. Bahwa dengan demikian Permohonan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf D UU Nomor 8 Tahun 2015 karena selisih suara menurut Pemohon dengan suara Pemohon menurut Termohon tidak lebih dari 0,5 % (nol koma lima persen);
6. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan dan dibiarkan oleh Termohon yang mengakibatkan sangat rendahnya kualitas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 sehingga Pemohon tidak bisa meraih suara terbanyak;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki hak gugat (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang berbunyi:

*“ Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.”;*

2. Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada sidang pleno yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015;
3. Bahwa Permohonan Pembatalan ini diajukan pada hari Sabtu, 19 Desember 2015 sehingga masih dalam batas waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah wujud implementasi demokrasi paling riil di tingkat daerah dimana rakyat difasilitasi untuk memilih pemimpinnya dengan cara-cara yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sejati tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang terselenggara tanggal 9 Desember 2015 di Kota Tangerang Selatan merupakan



Pemilihan yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai Terstruktur, Sistematis dan sangat Masif, Pemilihan yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilihan yang secara sengaja dilaksanakan secara tidak benar dan/atau setidaknya tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suarasebagai berikut;

No Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1	Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandra	42.074 (empat puluh dua ribu tujuh puluh empat) suara
2	Drs H Arsid, M.Si dan Dr Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, MARS	164.732 (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara
3	Hj Airin Rachmi Diany, SH,MH dan Drs H Benyamin Davnie	305.322 (tiga ratus lima ribu tiga ratus dua puluh dua) suara

Berikut uraian kecurangan dan pelanggaran dalam Pelaksaana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2015 :

#### **IV.A. PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS**

##### **IV.A.1. PENGGUNAAN APBD UNTUK MENGKONDISIKAN KEMENANGAN PASANGAN NOMOR URUT 3.**

1. Bahwa kecurangan bersifat sistematis dapat dilihat sejak penetapan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hj Airin Rachmi Diany , SH, MH dan Drs H Benyamin Davnie yang merupakan pasangan Petahana memanfaatkan dana hibah di APBD untuk disalurkan pada pendukungnya.
2. Bahwa pemanfaatan dana hibah APBD untuk pendukung pasangan nomor urut 3 tersebut jelas menabrak aturan perundang-undangan pemilu dan aturan perundang-undangan lainnya yaitu :

- UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :

1. Kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi dan kelompok politiknya.
2. Kepala daerah dilarang membuat kebijakan yang meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga Negara atau golongan masyarakat lainnya.
3. Kepala daerah dilarang menjadi pengurus yayasan bidang apapun
4. Kepala daerah dilarang kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
5. Kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang
6. Bantuan sosial hanya sekali disebutkan di UU ini.
7. Ketentuan mengenai belanja daerah dan Wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

- Permendagri Nomor 32 tahun 2011 dan Permendagri 39 tahun 2012

1. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Hibah kepada ormas dengan persyaratan paling sedikit harus sudah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan dan memiliki sekretariat tetap
3. **BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG** yang diterima langsung oleh penerima bantuan itu tidak diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga atau badan kecuali hanya kepada yayasan pengelola yatim piatu. Yaitu: penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- Surat Edaran Nomor 900/4627/SJ tentang penajaman ketentuan pasal 298 ayat 5 UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Belanja hibah dapat diberikan kepada: Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- UU 17 tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat

1. Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.
2. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3. Badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.

- UU 16 tahun 2001 dan perubahannya pada UU 28 tahun 2004 tentang Yayasan

1. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan, memperoleh pengesahan dari Menteri.
3. Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.
3. Bahwa sangat jelas Pasangan Nomor Urut 3 menggunakan APBD untuk mengkondisikan kemenangan mereka pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2015, hal tersebut dalam dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut :

- ASPEK PENAMBAHAN NILAI ANGGARAN

Secara umum, terjadi penambahan nominal yang sangat besar pada Perubahan APBD Tangerang Selatan Tahun 2015, yakni lebih dari Rp.500

milliar, dengan peningkatan nilai Dana hibah melonjak drastis, dari Rp. 29.568.000.000,- menjadi Rp. 105.264.648.518,- (naik 256% dari anggaran semula, atau sebesar Rp. 75.696.648.518,-).

- a. Penambahan nilai APBD-P ini mencerminkan tidak adanya aspek perencanaan yang baik dari Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
- b. Penambahan nilai belanja langsung maupun dana hibah ini patut dicurigai karena dilakukan pada saat memasuki pelaksana Pilkada, hingga dapat disalahgunakan untuk meningkatkan popularitas demi memuluskan kemenangan Petahana. Ini adalah sebuah potensi bagi kerugian negara.
- c. Bahwa faktanya ada alokasi dana dalam APBD untuk pihak-pihak yang terafiliasi dengan pasangan nomor urut 3 yaitu :

<b>Nama Lembaga/ Organisasi</b>	<b>Dana yang diterima (Rp)</b>	<b>Temuan Lapangan</b>	<b>Keterangan</b>
1. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Tangerang Selatan	500.000.000	Ketua KNP dijabat oleh Eeng Sulaiman (Sekretaris DPC PPP Tangerang Selatan).	PPP adalah Salah satu Partai Pendukung Paslon no urut 3 dan Eeng menjadi salah satu anggota Tim Sukses
2. Dewan Masjid (DMI) Tangerang Selatan	5.645.000.000	Ketua DMI Tangerang Selatan adalah Heli Slamet (Kabag KESRA Pemerintahan Kota Tangerang Selatan)	Heli Slamet diduga kuat aktif terlibat dalam proses pemenangan Incumbent
3. Forum	2.750.000.000	Pimpinan FPMT	Organisasi ini

Persatuan Majlis Taklim (FPMT) Kota Tangerang Selatan	0	banyak diisi oleh Ibu-ibu pengurus Partai Golkar	dibuat oleh Incumbent dan banyak diisi oleh Ibu-ibu Pengajian Al-Hidayah dibawah payung Partai Golkar
4. Komunitas Ukhuwah Remaja Madani (KURMA) Tangerang Selatan	100.000.000	Dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan	Abdul Rosyid adalah mantan Sekretaris Pribadi Airin
5. Yayasan KAHFI	90.000.000	Dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan	Abdul Rosyid adalah mantan Sekretaris Pribadi Airin
6. Karang Taruna Tangerang Selatan	500.000.000	Diketuai oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan	Abdul Rosyid adalah mantan Sekretaris Pribadi Airin
7. TP Usaha Kesehatan Sekolah Tangerang Selatan	1.000.000.000	Lembaga ini dipimpin langsung oleh Ibu Airin	
8. Pengurus Posyandu Seledri 1	173.500.000	Lembaga ini dipimpin langsung oleh Ibu	

		Airin	
9. Forum Kader Posyandu	240.000.000	Lembaga ini dipimpin langsung oleh Ibu Airin	
10. Komisi Penanggulangan AIDS Tangerang Selatan	300.000.000	Lembaga ini dipimpin langsung oleh Ibu Airin	
11. Palang Merah Indonesia (PMI) Tangerang Selatan	700.000.000	Diketuai oleh Airin	
12. Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat	85.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent.	Forum ini tidak memiliki kantor
13. Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat Timur	75.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent.	Forum ini tidak memiliki kantor
14. Forum Guru Ngaji Kecamatan Pamulang	95.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent.	Forum ini tidak memiliki kantor
15. Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong	105.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent.	Forum ini tidak memiliki kantor
16. Forum Guru Ngaji Kecamatan	85.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk	Forum ini tidak memiliki kantor

Serpong Utara		oleh Incumbent.	
17. Forum Guru Ngaji Kecamatan Pondok Aren	125.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent.	Forum ini tidak memiliki kantor
18. Forum Guru Ngaji Kecamatan Setu	75.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent.	Forum ini tidak memiliki kantor
19. Forum Sllaturahmi Masyarakat Cempaka putih	10.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum.	Dibentuk oleh tokoh masyarakat pendukung Airin
20. Paguyuban SGA Radio	10.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum.	Dibentuk oleh tokoh masyarakat pendukung Airin
21. Forum Sllaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Tangerang Selatan	10.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum	Didirikan oleh Tokoh masyarakat pendukung Airin
22. Komunitas Ukhuwah Remaja Madani (KURMA) Kota Tangerang Selatan	100.000.000	Komunitas ini tidak memiliki Badan Hukum	Terindikasi terkait dengan Tim Pemenangan Paslon no urut 3

#### - ASPEK TRANSPARANSI KEUANGAN

Pemberian dana hibah ini mengabaikan asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, yakni berupa pencantuman nama

penerima, alamat penerima dan besarnya, termasuk dana hibah yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan pada APBD murni sebesar ± Rp. 29 miliar.

*Berdasarkan ketentuan yang berlaku, seharusnya Peraturan Walikota memuat pencantuman nama penerima, alamat penerima dan besarnya dipublikasikan, baik melalui web site resmi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan maupun media lainnya. Dengan sikap tertutup ini, maka potensi penyalahgunaan dana hibah sangat besar. Misalnya berupa penerima fiktif atau hanya diberikan kepada kelompok/golongan tertentu yang terafiliasi secara politik dan sebagainya, yang pada intinya tidak bertujuan untuk menstimulasi kesejahteraan masyarakat secara umum, melainkan untuk tujuan kepentingan tertentu. Oleh karenanya, kenaikan dana hibah ini tidak memiliki legitimasi etis dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kenaikan ini justru sangat dekat dengan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).*

- ASPEK HUKUM

Kenaikan dana hibah ini bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Kemendagri No.900/4627/SJ.

- a. Proses pengesahan Perubahan APBD ini dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2015, yang berarti sudah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan.
- b. Proses pengajuan Perubahan APBD ini disinyalir tidak melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

*Pasal 317 - UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

*(1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.*

*(2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.*



(3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

c. Penetapan nilai dana hibah telah mengabaikan Urusan Pemerintahan Wajib, di mana nilai alokasi anggaran urusan wajib lebih kecil dari pada alokasi untuk dana hibah. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Kemendagri No.900/4627/SJ menegaskan bahwa :

*“belanja hibah dianggarkan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”.*

Secara yuridis, meningkatkan alokasi anggaran untuk 13 Urusan Pemerintahan Wajib adalah suatu kewajiban, dan secara faktual tentu saja lebih dibutuhkan masyarakat karena akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa elite Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat dan cenderung mementingkan kepentingannya dari pada memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Berikut beberapa Urusan Pemerintahan Wajib di Kota Tangerang Selatan dengan alokasi anggaran dibawah angka Rp. 105.264.648.518,-, di antaranya :

No	Nama Urusan Pemerintahan Wajib	Pelaksana	Anggaran (Rp)
1.	Perencanaan Pembangunan	10 instansi	42.395.771.715
2.	Kependudukan dan Catatan Sipil	3 instansi	17.105.417.168
3.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	1 instansi	11.160.912.714
4.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1 instansi	4.443.432.000
5.	Sosial	9 instansi	35.381.434.371

6.	Ketenagakerjaan	3 instansi	6.239.529.600
7.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7 instansi	24.506.814.932
8.	Penanaman Modal	2 instansi	9.631.988.324
9.	Kebudayaan	7 instansi	9.981.069.757
10	Kepemudaan dan Olahraga	6 instansi	17.970.812.709
11	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	9 instansi	40.684.151.436
12	Ketahanan Pangan	2 instansi	3.151.330.730
13	Pemberdayaan Masyarakat	1 instansi	2.129.115.000

d. Jika alasan penambahan dana hibah adalah untuk penyelenggaraan Pilkada, juga tidak mendasar. Sebab KPUD dan Panwaslu sudah diberikan hibah sebagaimana masing-masing dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Untuk Termohon telah dihibahkan sebesar ± Rp.60 miliar dan Panwaslu Tangerang Selatan sebesar ± Rp. 8 miliar. Begitu juga dengan Polres Metro Jaksel dan Polres Kota Tangerang.

- ASPEK LAIN

Yang dimaksud dengan “aspek lain’ ini adalah pertimbangan rasional seputar tingginya potensi terjadinya pelanggaran hukum dalam APBD-P 2015 mengingat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sudah pernah melakukan kesalahan dalam APBD-P 2012 terkait dengan kasus korupsi Pengadaan Alkes Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan, yang hingga kini masih diproses secara hukum. Dalam Surat Tuntutan KPK Nomor: TUT-02/24/01/2015, telah dinyatakan oleh sejumlah saksi yang diperiksa KPK, terdapat sejumlah nama pejabat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi itu. Artinya, rancangan APBD-P Tangerang Selatan 2015 patut dicurigai sebagai bagian dari “konspirasi jahat” untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, dengan momen Pilkada.

#### IV.A.2. TIDAK CUTINYA PASANGAN NOMOR URUT 3 SEBAGAI PETAHANA

1. Tindak pelanggaran yang bersifat sistematis juga terlihat dari tidak cutinya Pasangan Nomor Urut 3 sebagai Walikota dan Wakil Walikota meskipun

tahapan Pemilihan telah memasuki masa kampanye.

2. Bahwa massa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan telah dimulai 27 Agustus 2015 dan berakhir 5 Desember 2015, Pasangan Calon Walikota dan Walikota Petahana Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani dan Benyamin Davnie juga mulai melakukan aktivitas kampanye termasuk pemasangan alat peraga.
3. Bahwa walaupun telah melakukan aktivitas kampanye, Airin Rachmi Diani dan Benyamin Davnie tidak mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Padahal hal tersebut diwajibkan Pasal 70 ayat (3) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 61 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 7 Tahun 2015 yang berbunyi :

*“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.”*

Yang terjadi mereka melakukan cuti secara bergantian seminggu-seminggu dan hal itu dibiarkan oleh Termohon Dari mana aturannya cuti seminggu-seminggu? Atau cuti on off? Tidak ada aturannya. Di UU dan PKPU yang ada Pasangan Calon disuruh memperhatikan berjalannya pemerintahan daerah. Apa yang diperhatikan? Apakah seremonial-seremonial adalah urgensinya? Bukankah diaturan main mengatakan bahwa pejabat negara hingga dibawahnya tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan calon? Kalau Airin - Benyamin bukan calon pun, mereka tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan calon tertentu, apalagi mereka calon, setiap kebijakan mereka yang berorientasi untuk orang banyak jelas itu adalah kampanye.

*Pasal 1 angka 15 (PKPU No.7 Tahun 2015)*

*Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Dan/Atau informasi lainnya, yang bertujuan Mengenalkan atau Meyakinkan Pemilih.*

Jelas disitu dikatakan Dan/Atau Mengenalkan atau Meyakinkan. Ditambahkan lagi pada pasal 62 PKPU 7 Tahun 2015

Tidak ada dalam pengertian kampanye itu menyebutkan harus mengajak, harus ada yel-yel, harus menyebutkan nomor urut calon dan sebagainya.

Karena didalam Pasal 1 angka 15 ini menyatakan Mengenalkan atau meyakinkan. Cara mengenalkan dan meyakinkan itu caranya berbagai macam. Tapi yang pasti yang mereka temui adalah para pemilih di Tangerang Selatan.

*Pasal 62*

*Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah Dilarang Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama Masa Kampanye.*

Pasal 62 ini jelas sekali mengatakan Pejabat Negara. Airin dan Benyamin adalah pejabat Negara. Karena Walikota dan Wakil Walikota masuk dalam kategori Pejabat Negara. Makanya didalam PKPU ini dikatakan bahwa

*Pasal 66 ayat 1 Huruf h*

*Dalam Kampanye dilarang: menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*

Juga menyatakan bahwa :

*Pasal 66 ayat 1 Huruf i*

*melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;*

Sehingga itulah kenapa ada aturan bahwa Petahana Wajib Cuti. Wajib artinya harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Dan itu tercantum dalam PKPU 7 Tahun 2015 Pasal 61 ayat 2 huruf b. yaitu

“Menjalani cuti diluar tanggungan Negara”

Pada pasal yang sama pasal 61 ayat 2 huruf c dinyatakan bahwa: “Pengaturan lamanya cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah”

Di Pasal 61 ayat 2 ini Tidak Disebutkan Pasangan calon dan/atau salah satu pasangan dari pasangan calon Wajib Cuti. Yang disebutkan hanya Pasangan Calon. Di pasal itu juga disebutkan Walikota dan Wakil Walikota tidak disebutkan Walikota Dan/Atau Wakil Walikota. Jadi tidak ada pemisahan. Mau itu dia Walikota atau Wakil Walikota maka Wajib Cuti.

Ada alasan yang menyatakan bahwa, Airin dan Benyamin adalah Pasangan Calon Walikota - Wakil Walikota yang juga Pasangan Walikota dan Wakil

Walikota sekarang ini. Jadi pasangan calon adalah pasangan Walikota - Wakil Walikota yang masih menjabat. Jadi wajarkah kalau mereka cuti bergantian? Jadi masalahnya sekarang ini yang mereka dalilkan adalah soal kondisi, tapi apakah aturan diterapkan atau tidak sesuai dengan UU dan PKPU?

Bukankah yang mau maju dengan pasangan calon yang lama adalah Airin dan Benyamin sendiri? Dan itu atas keinginan pribadi, Bukan atas perintah UU atau PKPU. Jadi mereka harus terima konsekuensi dari UU dan PKPU. Tidak diatur didalam UU dan PKPU bahwa JIKA calon petahana adalah pasangan yang sama maka diberlakukan cuti seminggu-seminggu. Hal itu tidak ada didalam aturan.

Jangan meminta lebih dan dispesialkan. Jangan merengek bahwa bagaimana caranya kalau mereka harus cuti berdua? Itukan pilihan pribadi mereka berdua dan UU juga PKPU tidak mengakomodir yang namanya cuti bergantian.

Tidak ada bagaimana-bagaimana, Karena mereka adalah calon dan harus tunduk terhadap aturan main. Sama halnya dengan pasangan calon yang lain. Harus adil jangan minta keistimewaan dan minta pengertian.

Pasal 3 ayat (2) PKPU 7 Tahun 2015 menyatakan:

*“Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye”.*

Jelas sekali, jika Airin – Benyamin “merengek” meminta pengertian ke Panwas dan Termohon, lalu Panwas dan Termohon mengakomodir, maka mereka (Panwas dan Termohon) sudah melakukan diskriminasi dan melanggar pasal 3 ayat 2 PKPU 7 Tahun 2015.

Panwas dan Termohon gunakan kewenangan untuk menguntungkan pasangan calon lain. Mereka gunakan kewenangan untuk meloloskan pasangan calon dari jerat aturan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan jelas tinggal kerja teknis pejabat dibawah Walikota - Wakil Walikota. Seremonial bukan hal yang perlu kehadiran mereka. Banyak seremonial diwakili. Sampai bulan Desember 2015 Pemerintahan Kota Tangerang Selatan jalankan saja program kerja yang ada. Tidak perlu ada Walikota dan Wakil Walikota. Pjs pengganti mereka juga tinggal jalankan untuk memantau program agar berjalan dengan baik.

Airin – Benyamin bukannya tidak tau aturan kampanye jauh-jauh hari, mereka tau dan konsekuensinya juga mereka tahu. Ini jelas mengakali aturan yang berlaku. Termohon juga ikut mengakali aturan yang berlaku.

Aneh sekali, sama-sama calon tapi yang satu kampanye menggunakan dana APBD. Kalau tidak mau ikuti aturan, jangan jadi calon.

Istimewa sekali, sudah tidak kena sanksi, dibayar lagi sebagai pejabat Negara. Sedangkan calon lain bisa dikenai sanksi walaupun Kampanyenya pakai uang pribadi.

Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat 2 huruf c yaitu: “menjalani cuti di luar tanggungan Negara” faktanya mereka masih dibayar oleh Negara setiap bulannya. Dan bunyi yang sama di UU No. 8 Tahun 2015 pasal 70 ayat 3 huruf b.

Pak Arsid Pasangan calon No.urut 2 saja mundur dari jabatan PNS ketika dia maju untuk menjadi calon Walikota, karena dia tahu aturannya tidak boleh PNS menjadi calon Kepala Daerah.

Kalau Airin - Benyamin tidak cuti dan masih kerja seremonial, maka ini pelanggaran. Dia menggunakan jabatan dan APBD untuk kampanye.

Kalau begitu Arsid misalnya punya perusahaan, boleh gunakan perusahaannya untuk kampanyekan dirinya, Ikhsan - Claudia bisa gunakan perusahaannya untuk kampanye, kalau ada yang punya stasiun TV maka dia bisa mempublikasikan dirinya sebanyak-banyaknya di TV. Tapi hal itu tidak diperbolehkan oleh Panwas dan Termohon berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kalau aturan sudah jelas lalu diakal-akali, di legalkan oleh para oknum untuk dilanggar agar supaya petahana boleh berkampanye gunakan jabatan dan menggunakan dana APBD, maka seharusnya pasangan calon lain ketika mereka mempergunakan perusahaan mereka, menggunakan jaringan mereka untuk setiap saat mengkampanyekan diri mereka walau melanggar UU dan PKPU seharusnya diperbolehkan, sayangnya itu tidak diperbolehkan.

Kalau petahana boleh tidak cuti dengan alasan yang tidak jelas, lalu mempergunakan jabatan pejabat Negara untuk melakukan kampanye, menggunakan dana APBD, maka pasangan lain sangat boleh melakukannya! Apalagi pasangan lain tidak mempergunakan dana pemerintah, tapi dana

pribadinya, dana perusahaannya atau dana perusahaan kawan-kawannya. Sayangnya hal itu tidak diperbolehkan

Sudah tidak ada lagi yang namanya pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, perlakuan adil dan setara sesuai dengan perintah UU dan PKPU, juga sesuai dengan amanat UUD 1945.

Apa urgensinya? Apa alasannya untuk tidak cuti? Harus jelas. Kalau tidak jelas, maka harus cuti hingga tanggal 5 Desember 2015, batas masa kampanye.

Jadi pada pasal 61 ayat 2 huruf c itu menyatakan lama cuti dan dan Jadwal cuti Memerhatikan. Kalau memerhatikan itu harus jelas. Dan harus dijelaskan secara terbuka. Jangan tertutup. Juga jangan ditafsirkan sendiri oleh pasangan calon yang petahana itu! Jelas objektivitasnya diragukan. Karena menilai untuk kepentingan diri dia sendiri.

Ibarat hakim memutuskan kasus dia sendiri, Hakim itu yang mengadili dan memutuskan nasib dia sendiri di persidangan. mana ada seperti itu? tapi itu terjadi di Kota Tangerang Selatan. Walikota – Wakil Walikota menafsirkan dan memutuskan sendiri nasibnya yang juga calon Walikota - Wakil Walikota.

Kalau alasannya pembangunan, pembangunan apa? kan sudah ada program kerjanya dan dikerjakan oleh yang dibawah. Lagian selama inikan misalnya pembangunan fisik Tangerang Selatan, kebanyakan dilakukan oleh pihak pengembang! Dilakukan oleh swasta! Lalu dimana urgensinya?

Program selama ini kan ada, jalankan saja program itu, tidak perlu buat program-program dan kebijakan yang baru di MASA Kampanye, karena melanggar UU dan PKPU. Atau selama ini memang tidak punya program? Jadi apa yang dikerjakan petahana selama ini? Kok baru sekarang rajin buat kebijakan dan program?

Misalnya ada musibah Tanah Longsor di Tangerang Selatan, Sudah ada yang namanya tim penanganan musibah, sudah ada namanya polisi, sudah ada namanya rumah sakit dan sudah ada yang namanya aturan main dan langkah-langkah yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi tidak perlu izin cuti petahana gugur. Karena tidak ada urgensinya. Jika hal itu dibilang urgent, apa yang urgent? Apakah Seremonial itu urgent? Atau petahana yang akan jadi

dokternya? Petahana yang akan menjadi tim angkut tanah? Atau apakah petahana yang akan mengangkat korban?

#### Dasar Pelanggaran

1. Walikota dan Wakil Walikota bukanlah Aparatur Sipil Negara, jadi jika alasannya cuti seminggu-seminggu berdasarkan surat Edaran Kemendagri No. 4 tahun 2015 maka itu salah.
2. Calon Walikota dan Wakil Walikota jika dianggap Aparatur Sipil Negara (ASN), artinya mereka batal sebagai calon karena mereka masih menggunakan aturan Aparatur Sipil Negara. Padahal di ketentuan Pilkada menyatakan bahwa ASN harus berhenti ketika menjadi calon Kepala daerah.
3. Tidak ada pasal didalam UU No.8 Tahun 2015 dan PKPU No. 7 Tahun 2015 yang memperbolehkan cuti secara bergantian, karena disebutkan adalah Pasangan Calon, yang disebutkan Walikota Dan Wakil Walikota bukan Walikota dan/atau Wakil Walikota

#### Penjelasan dari dasar pelanggaran

Pasal 1 angka 1 UU No.5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

*“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.*

Pasal 7 Huruf t, UU No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi:

*“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: t) Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;”.*

Pasal 70 ayat 3 Huruf b, UU No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi:

*“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: b) menjalani cuti di luar*



*tanggung Negara”.*

Pernyataan Termohon

*Selama pasangan calon yang bersangkutan mengajukan cuti, tugas pemerintahan sementara akan dipegang oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan. Cuti yang diambil Airin dan Benyamin bisa bergantian, bisa juga berbarengan. Jika bergantian, misalnya, Airin saja yang mengajukan cuti, maka Benyamin yang memerintah sementara. Hal itu berlaku juga sebaliknya jika hanya Benyamin yang mengajukan cuti.*

Pernyataan Benyamin Davnie (Wakil Walikota dan calon Wakil Walikota Tangerang Selatan)

Cuti bergantian tersebut menindaklanjuti ketentuan yang telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas Aparatur Sipil Negara. Benyamin menyontohkan, semisal dirinya cuti selama sepekan, maka Ibu Airin, harus tetap bekerja. Demikian sebaliknya, supaya roda pemerintahan masih berjalan sehingga urusan pelayanan kepada masyarakat tidak macet.

Termohon jelas sudah mengamini pelanggaran UU dan PKPU yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 3, dengan mempersilahkan Petahana untuk cuti secara bergantian. Padahal tidak ada diaturannya.

Sedangkan pada UU dan PKPU jelas tidak mengatur soal cuti bergantian. Tapi Termohon membiarkan dan bahkan menyarankan. Panwas Tangerang Selatan membiarkan hal ini dan tidak menjadikan temuan. Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi membiarkan hal ini. Padahal masalah cuti ini cukup menyedot perhatian karena sejak tanggal 27 Agustus 2015 petahana tidak melakukan cuti dan banyak dipertanyakan.

### **PELANGGARAN PETAHANA TERHADAP CUTI KAMPANYE**

Pelanggaran yang dilakukan Petahana:

1. Tidak cuti di MASA Kampanye
2. Tidak ada urgensi dan penjelasan kenapa tidak cuti
3. Melakukan kampanye menggunakan jabatan dan dana APBD
4. Membuat keputusan dan tindakan yang merugikan Pasangan calon lain
5. Tidak ada perlakuan setara dan adil dalam kampanye

Masa Kampanye adalah tanggal 27 Agustus 2015 – 5 Desember 2015

Pasal 1 angka 15 (PKPU No.7 Tahun 2015)

Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Dan/Atau informasi lainnya, yang bertujuan Mengenalkan atau Meyakinkan Pemilih.

Pasal 3 ayat 2 (PKPU No.7 Tahun 2015)

Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b (PKPU No.7 Tahun 2015)

Kampanye dilaksanakan oleh:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Pasal 61 ayat 2 huruf b (PKPU No.7 Tahun 2015)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye WAJIB memenuhi ketentuan:

b) menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

Pasal 61 ayat 2 huruf c (PKPU No.7 Tahun 2015)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye WAJIB memenuhi ketentuan:

c) pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 62 (PKPU No.7 Tahun 2015)

*Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah Dilarang Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama Masa Kampanye.*

Pasal 66 ayat 1 Huruf h

*Dalam Kampanye dilarang:*

*menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*

Pasal 66 ayat 1 Huruf i

*melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU*

*Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;*

### **Tidak Cuti Di Masa Kampanye**

Periode MASA Kampanye adalah tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015. Petahana baru melakukan cuti mulai tanggal 20 September 2015 dan itu pun secara bergantian (yang tidak ada didalam aturan) Padahal jelas di PKPU menyatakan bahwa WAJIB Petahana cuti dalam melaksanakan Kampanye (Pasal 61 ayat 2 huruf b)

Selama ini sudah melanggar karena sudah melewati dari tanggal 27 Agustus 2015, tapi Panwas Tangerang Selatan dan Termohon membiarkan saja. Khususnya Panwas Tangerang Selatan hal ini tidak menjadi temuan mereka, padahal masalah cuti ini menjadi pembicaraan yang hangat.

Pengertian kampanye juga sangat jelas di Pasal 1 Angka 15 (PKPU 7 Tahun 2015) selain kegiatan Menawarkan visi, misi dan program, kampanye itu juga adalah kegiatan menawarkan informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan dan meyakinkan pemilih

Kalau dikatakan bahwa Petahana cuti hanya WAJIB ketika melaksanakan kampanye berdasarkan dalam masa kampanye maka hal itu dapat dibantahkan pada Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b (PKPU 7 Tahun 2015), dimana Kampanye itu dilakukan oleh KPU dan Pasangan calon/Tim Kampanye.

KPU punya jadwal tersendiri untuk melaksanakan kampanye dan Pasangan calon / Tim Kampanye punya jadwal tersendiri juga. Pasangan calon / Tim Kampanye tidak ada larangan untuk kampanye pada hari-hari tertentu saja. artinya kampanye memang dilakukan setiap hari pada Masa Kampanye.

Soal apakah Pasangan calon / Tim Sukses mau melaksanakan kampanye atau tidak, itu tidak ada sanksinya, tapi yang jelas dari tanggal 27 Agustus 2015 – 5 Desember 2015, Pasangan calon/Tim Kampanye boleh melakukan kampanye setiap hari.

Kalau Petahana tidak melaksanakan Kampanyenya sebagai calon tidak ada larangan, tapi jangan juga mereka berkampanye menggunakan Jabatan dan dana APBD. Karena jelas pada pasal 1 ayat angka 15 DAN/ATAU informasi lainnya, yang bertujuan Mengenalkan atau Meyakinkan Pemilih.

Tidak ada dalam pengertian kampanye itu menyebutkan harus ada yel-yel, harus menyebutkan nomor urut calon dan sebagainya. Karena didalam Pasal 1 angka 15 ini menyatakan Mengenalkan atau meyakinkan. Cara mengenalkan dan meyakinkan itu caranya berbagai macam. Yang dilakukan oleh Petahana dengan menggunakan jabatan dan dana APBD adalah berhubungan dengan para pemilih di Tangerang Selatan, Sehingga masyarakat bisa menilai positif terhadap petahana. Maka masuk dalam kategori kampanye karena ada unsur mengenalkan dan meyakinkan.

Hal ini dikuatkan pada pasal 62 (PKPU 7 Tahun 2015) yaitu melarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon Selama Masa Kampanye. Masa kampanye itu adalah tanggal (27 Agustus 2015 – 5 Desember 2015)

Faktanya di masa kampanye Petahana membuat keputusan dan tindakan dengan menggunakan jabatan dan dana APBD yang merugikan kami. Sudah jelas ada larangan tapi masih dilakukan sedangkan kami sebagai sesama calon terikat dengan aturan dan menggunakan dana sendiri. Sedangkan petahana bebas tidak terikat dengan aturan sebagai calon juga bebas menggunakan dana APBD dan bebas berinteraksi dan memberikan sesuatu kepada masyarakat tanpa dianggap melanggar aturan.

Kalau Airin-Benyamin bukan calon kepala daerah maka mereka tetap terikat dengan UU dan PKPU tentang kampanye. Sama seperti Gubernur Banten Rano Karno, dia tidak mencalonkan diri tapi ketika melakukan sesuatu yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain maka dia akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertulis di UU dan PKPU. Apalagi Airin-Benyamin itu adalah calon kepala daerah, maka sangat wajib mengikuti aturan yang sama dengan calon yang lain.

Dikuatkan juga dengan Pasal 66 ayat 1 huruf h yang menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah. Faktanya hal ini dilakukan namun sayangnya hal itu tidak dianggap pelanggaran oleh Panwas Tangerang Selatan dan Termohon.

### **TIDAK ADA URGENSI DAN PENJELASAN KENAPA TIDAK CUTI**

Siapakah yang bisa menilai bahwa dengan cuti maka keberlangsungan tugas

penyelenggaraan pemerintah daerah terganggu? Apakah jika ada pejabat sementara penyelenggaraan pemerintahan daerah terganggu? Bukankah selama masa kampanye kepala daerah Dilarang membuat keputusan dan tindakan yang merugikan pasangan calon lain? Dan jelas bahwa pasangan calon kami dirugikan dengan keputusan dan tindakan petahana selama ini menggunakan jabatan dan dana APBD di masa kampanye.

Komisioner Bawaslu RI, Nasrullah juga sudah mengingatkan bahwa jangan gunakan program pemerintah untuk kampanye dan hal ini menurut beliau adalah tindakan diskriminatif karena petahana sudah dikenal selama 5 tahun, lalu ditambah lagi dengan memanfaatkan program pemerintah daerah.

Beliau katakan ada program pemerintah tapi kemudian ada foto petahana. Apakah kalau tidak pasang foto infonya tidak sampai ke masyarakat?

Dari Bawaslu RI juga sudah jelas menterjemahkan aturan main, bahwa tidak boleh ada program pemerintah daerah ditunggangi oleh kepentingan petahana sebagai calon. Foto saja dilarang apalagi kalau sampai ada orangnya!

Jadi apa urgensinya bahwa petahana boleh tidak cuti pada Masa Kampanye atau cuti bergantian pada masa kampanye?

UU No. 8 Tahun 2015 dan PKPU 7 Tahun 2015 bukan hanya diperuntukkan untuk pilkada Tangerang Selatan tapi untuk seluruh pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. kalau begitu bagaimana dengan Calon Walikota Surabaya Risma? beliau sekarang ini sudah berhenti dan bukan cuti dari kepala daerah. Apakah dia harus memperhatikan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah juga? Ternyata tidak bisa kan? Jadi ada Pejabat sementara yang menjalankan program-program selama ini bukan membuat program baru atau kebijakan baru.

Begitu juga dengan Airin Rachmi – Benyamin Davnie, karena mereka dilarang membuat kebijakan dan keputusan yang merugikan, maka berjalannya pemerintahan daerah dapat dilaksanakan oleh pejabat sementara. Kecuali kalau Airin Rachmi dan Benyamin Davnie bukan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, maka mereka tidak terikat dengan aturan perundang-undangan dan peraturan KPU selama mereka tidak berpihak pada satu calon.

Apalagi dalam kampanye petahana dilarang menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya. Masa Kampanye jelas dimulai tanggal 27

Agustus – 5 Desember 2015. Jadi selama itu calon tidak boleh menggunakan fasilitas Negara.

Jadi pada pasal 61 ayat 2 huruf c itu menyatakan lama cuti dan dan Jadwal cuti Memerhatikan. Kalau memerhatikan itu harus jelas. Dan harus dijelaskan secara terbuka. Jangan tertutup. Juga jangan ditafsirkan sendiri oleh pasangan calon yang petahana itu! Jelas objektivitasnya diragukan. Karena menilai untuk kepentingan diri dia sendiri.

Ibarat hakim memutuskan kasus dia sendiri. Hakim itu yang mengadili dan memutuskan nasib dia sendiri di persidangan. mana ada tindakan bodoh yang seperti itu? tapi itu bisa terjadi di Tangerang Selatan! jika Walikota – Wakil Walikota menafsirkan dan memutuskan sendiri nasibnya yang juga calon Walikota - Wakil Walikota.

Apakah dengan adanya Pejabat Walikota – Wakil Walikota sementara itu bukan bagian dari memperhatikan jalannya pemerintahan daerah?

Program selama ini kan ada, jalankan saja program itu, tidak perlu buat program-program dan kebijakan yang baru di Masa Kampanye, karena melanggar UU dan PKPU. Atau selama ini memang tidak punya program? Jadi apa yang dikerjakan petahana selama ini? Kok baru sekarang rajin buat kebijakan dan program? Kenapa baru membuat kebijakan dan program ketika masa Kampanye?

Ini jelas sekali adalah kampanye dengan menggunakan jabatan dan APBD, karena tidak ada alasan untuk tidak cuti dan tidak ada kejelasan kenapa tidak harus cuti atau cuti seminggu-seminggu. Sedangkan pasangan calon lain yang petahana diluar sana menjalani cuti.

### **MELAKUKAN KAMPANYE MENGGUNAKAN JABATAN DAN DANA APBD**

Pasal 66 ayat 1 huruf i (PKPU 7 Tahun 2015) sudah jelas menyatakan bahwa dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 61 ayat 2 huruf a (PKPU 7 Tahun 2015) juga jelas menyatakan Tidak menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya

Dari tanggal 27 Agustus 2015 sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh petahana, dimana di masa kampanye menggunakan fasilitas yang terkait

dengan jabatan dan menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat pemilih di Tangerang Selatan.

Hal ini sudah dilaporkan ke Panwas Tangerang Selatan tapi mereka tidak melanjutkan laporan Pemohon dan laporan pihak masyarakat dengan alasan tidak cukup bukti. Tapi ketika kami tanyakan dimana tidak cukup buktinya, mereka tidak mampu menjawab (Terlampir Transcript pembicaraan), apalagi tidak pernah ada pemanggilan terhadap kami maupun saksi kami, tiba-tiba diputuskan tidak dapat diteruskan karena tidak cukup bukti.

Jelas bahwa pengertian kampanye sudah dilanggar, gunakan dana Pemda dan gunakan jabatan untuk kampanye. Kalau dikatakan bahwa itu kampanye terselubung, jelas itu bukan kampanye terselubung. Karena calon kepala daerah di Masa Kampanye melakukan tindakan kampanye, mereka melanggar aturan main. Tidak perlu ditafsirkan lagi karena sudah begitu jelas di UU dan PKPU. Jadi ini bukan kampanye terselubung, tapi sudah melakukan kampanye di MASA Kampanye menggunakan Jabatan dan dana APBD.

### **MEMBUAT KEPUTUSAN DAN TINDAKAN YANG MERUGIKAN PASANGAN CALON LAIN**

Pemohon menyatakan bahwa mereka dirugikan dengan tindakan petahana yang calon juga sama seperti pasangan calon lain. Karena di Masa Kampanye mereka membuat keputusan dan tindakan menggunakan jabatan Walikota - Wakil Walikota dan menggunakan dana APBD.

Pasal 62 di PKPU 7 Tahun 2015 jelas sekali menyatakan hal itu di Masa Kampanye. tapi hal itu tidak pernah dijadikan temuan oleh Panwas Tangerang Selatan. Ketika Pemohon melaporkan dan menyatakan mereka dirugikan dengan tindakan petahana karena mereka bebas berkampanye, tapi kami tidak bisa bebas berkampanye. Petahana bebas gunakan dana APBD kami tidak bisa gunakan dana APBD. Jelas sekali kami dirugikan, tapi tidak ditanggapi. Padahal yang dirugikan adalah kami, bukan Panwas Tangerang Selatan.

Panwas Tangerang Selatan membiarkan hal ini terjadi padahal jelas didalam aturan telah dilarang. Jadi selain petahana merugikan kami, Panwas Tangerang Selatan juga merugikan kami karena bersikap tidak adil dan memihak pada salah satu calon.

Padahal di pasal 3 ayat 2 PKPU diatur tentang hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara bagi setiap pasangan calon. Jelas sekali sudah terjadi pelanggaran tapi dibiarkan oleh Panwas Tangerang Selatan. Ketika dilaporkan mereka malah menjadi tameng agar pasal-pasal tersebut tidak bisa diterapkan terhadap petahana.

Pemohon dirugikan tapi Panwas Tangerang Selatan tidak mengakomodir dan melaksanakan, sedangkan Termohon membiarkan hal ini terjadi.

### **TIDAK ADA PERLAKUAN SETARA DAN ADIL DALAM KAMPANYE**

Calon Kepala daerah adalah calon kepala daerah. Tidak ada calon kepala daerah kelas 1,2 atau 3. Makanya didalam aturan pada pasal 3 ayat 2 PKPU menyatakan hal tersebut. Tapi faktanya yang terjadi, Hak, kesempatan, perlakuan adil dan setara dalam kampanye tidak terjadi.

Panwas Tangerang Selatan dan Termohon jelas membiarkan hal ini terjadi. Padahal tugas pengawas adalah mengawasi bagaimana setiap pasangan calon melakukan Kampanye tidak merugikan pihak lain. Tugas penyelenggara juga mengingatkan kepada setiap pasangan calon untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan. Tapi ternyata tidak dilakukan. Ketika kami dan masyarakat melaporkan pelanggaran kampanye berdasarkan UU dan PKPU malah "ditolak" dengan berbagai cara.

Jelas Pemohon diperlakukan dengan tidak adil baik dilakukan oleh petahana maupun dilakukan oleh Panwas Tangerang Selatan dan Termohon.

Yang ada ketika Pemohon melaporkan, malah pihak Panwas Tangerang Selatan mengancam kami ketika kami mempertanyakan sikap mereka yang secara sepihak memutuskan laporan kami untuk tidak diteruskan tanpa dasar dan bukti.

Perlakuan yang tidak setara dan adil ini masih berjalan terus hingga hari ini. Dugaan kami diwaktu yang sempit ini, penyelenggara dan pengawas terus membiarkan dan menjadi beking terhadap petahana sampai pada akhirnya nanti kita para pelapor putus asa dan membiarkan hal ini terjadi.

Kami tidak ingin hal ini terjadi dan membiarkan kesewenang-wenangan terjadi di Tangerang Selatan. Semua pihak harus tunduk pada aturan main dan bukan mempermainkan aturan main. Apalagi yang mempermainkan aturan main



bukan hanya Petahana, tapi Panwas Tangerang Selatan dan Termohon.

Pilkada di Tangerang Selatan sudah tidak sehat dan sangat pincang, karena semua pihak yang seharusnya menjadi wasit yang adil malah menjadi “Tim Sukses” salah satu pasangan calon. Pasangan calon yang lain setengah mati mencari dana kampanye, sedangkan pasangan yang lain dengan mudah menggunakan dana APBD untuk kampanye. Pasangan calon lain terikat dengan aturan main, sedangkan pasangan lainnya malah bebas dan tidak terikat dengan aturan main.

Ada alasan yang menyatakan bahwa, Airin dan Benyamin adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang juga Pasangan Walikota dan Wakil Walikota sekarang ini. Jadi pasangan calon adalah pasangan Walikota - Wakil Walikota yang masih menjabat. Jadi wajar kalau mereka cuti bergantian.

Jadi masalahnya sekarang ini adalah bukan soal kondisi, tapi apakah aturan diterapkan atau tidak sesuai dengan UU dan PKPU? Apakah ada aturan bahwa kalau sama-sama maju boleh cuti bergantian? Ternyata tidak ada.

Bukankah yang mau maju dengan pasangan calon yang lama adalah Airin dan Benyamin sendiri? Atas keinginan pribadi? Bukan atas perintah UU atau PKPU. Jadi mereka harus terima konsekuensi dari UU dan PKPU. Jangan meminta lebih dan dispesialkan. Jangan merengek bahwa bagaimana caranya kalau mereka harus cuti berdua? Itukan pilihan pribadi mereka berdua dan UU juga PKPU tidak mengakomodir yang namanya cuti bergantian.

Tidak ada bagaimana-bagaimana, Karena mereka adalah calon dan harus tunduk terhadap aturan main. Sama halnya dengan pasangan calon yang lain. Harus adil jangan minta keistimewaan dan merengek minta pengertian.

Pasal 3 ayat 2 PKPU 7 Tahun 2015 menyatakan:

*Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.*

Jelas sekali, jika Airin – Benyamin “merengek” meminta pengertian ke Panwas dan Termohon, lalu Panwas dan Termohon mengakomodir, maka mereka (Panwas dan Termohon) sudah melakukan diskriminasi dan melanggar pasal 3 ayat 2.

Panwas dan Termohon jangan gunakan kewenangan untuk menguntungkan pasangan calon lain. Jangan bersikap seperti tim sukses pasangan calon lain.

Mereka gunakan kewenangan untuk meloloskan pasangan calon dari jerat aturan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan jelas tinggal kerja teknis pejabat dibawah Walikota - Wakil Walikota. Seremonial bukan hal yang perlu kehadiran mereka. Banyak sekali acara seremonial diWakili kan? Sampai bulan Desember 2015 Pemerintahan Kota Tangerang Selatan jalankan saja program kerja yang ada. Tidak perlu ada Walikota dan Wakil Walikota. Pejabat sementara yang gantikan posisi mereka juga tinggal jalankan untuk memantau program yang sudah ada agar berjalan dengan baik.

Aneh sekali, calon kok memaksa mau pakai APBD untuk kampanye? Kalau tidak mau ikuti aturan, yah jangan jadi calon. Enak sekali.. tidak kena sanksi, dibayar lagi sebagai pejabat Negara. Sedangkan calon lain sudah kena sanksi, Kampanyenya pakai uang pribadi

Apa urgensinya? Apa alasannya untuk tidak cuti? Harus jelas! Kalau tidak jelas, maka harus cuti hingga tanggal 5 Desember 2015.

Jadi pada pasal 61 ayat 2 huruf c itu menyatakan lama cuti dan dan Jadwal cuti Memerhatikan. Kalau memerhatikan itu harus jelas. Dan harus dijelaskan secara terbuka. Jangan tertutup. Juga jangan ditafsirkan sendiri oleh pasangan calon yang petahana itu! Jelas objektifitasnya diragukan. Karena menilai untuk kepentingan diri dia sendiri. Dengan adanya Pejabat sementara, maka itu sudah salah satu cara Memperhatikan. Lalu Airin – Benyamin memberikan bekal terhadap Pejabat sementara itu dalam menjalankan pemerintahan daerah. Memperhatikan itu bukan berarti harus tidak cuti atau cuti seminggu-seminggu. Dengan memberikan arahan kepada pejabat sementara dan pejabat lainnya, maka itu sudah salah satu point Memperhatikan. Namanya juga Memperhatikan bukan Melakukan.

Ibarat hakim memutuskan kasus dia sendiri, Hakim itu yang mengadili dan memutuskan nasib dia sendiri di persidangan. Mana ada tindakan bodoh yang seperti itu? tapi itu bisa terjadi di Tangerang Selatan! Jika Walikota – Wakil Walikota menafsirkan dan memutuskan sendiri nasibnya yang juga calon Walikota - Wakil Walikota.

Kalau alasannya pembangunan, pembangunan apa? kan sudah ada program kerjanya dan dikerjakan oleh yang dibawah. Lagian selama inikan misalnya

pembangunan fisik Tangerang Selatan, kebanyakan dilakukan oleh pihak pengembang! Dilakukan oleh swasta! Lalu dimana urgensinya? Program selama ini kan ada, jalankan saja program itu, tidak perlu buat program-program dan kebijakan yang baru di Masa Kampanye, karena melanggar UU dan PKPU. Atau selama ini memang tidak punya program? Jadi apa yang dikerjakan petahana selama ini? Kok baru sekarang rajin buat kebijakan dan program?

Keadilan benar-benar tidak terjadi di Tangerang Selatan.

#### **IV.A.3. PENYUSUNAN DPT YANG BERMASALAH OLEH TERMOHON**

1. Bahwa pelanggaran bersifat sistematis juga terlihat pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang hingga hari H pencoblosan masih mengandung nama-nama pemilih ganda.
2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 Termohon menyelenggarakan rapat pleno untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap.
3. Bahwa pada rapat Pleno tersebut DPT yang ditetapkan adalah 934.674.
4. Bahwa pada rapat pleno tersebut Pemohon dan juga Pasangan Nomor Urut 2 menyatakan keberatan karena masih banyaknya masalah yang belum diselesaikan dalam penyusunan DPT terutama soal pemilih ganda.
5. Bahwa Pemohon menemukan setidaknya 70.088 DPT bermasalah dengan variasi masalah :
  - a. NIK sama, nama beda
  - b. NIK sama, nama sama terdaftar di lebih satu TPS
  - c. NIK berbeda, Nama sama, Tanggal lahir sama, TPS sama
  - d. NIK sama, Nama sama, tanggal lahir sama, jenis kelamin beda
6. Bahwa Pemohon menerima adanya ribuan pemilih di TPS - TPS prioritas Pemohon yang tidak masuk dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan memilih.
7. Bahwa Pasangan Nomor Urut 2 menemukan setidaknya 91.915 DPT bermasalah dengan variasi masalah :
  - a. NIK sama, nama beda
  - b. NIK sama, nama sama terdaftar di lebih satu TPS
  - c. NIK berbeda, Nama sama, Tanggal lahir sama, TPS sama

- d. NIK sama, Nama sama, tanggal lahir sama, jenis kelamin beda
8. Bahwa Termohon mengakui sendiri di media massa bahwa menjelang hari H Pencoblosan masih ada sekitar 5000 orang pemilih yang belum terdaftar.
  9. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015 Pemohon dipanggil ke Panwas Tangerang Selatan oleh Bawaslu RI terkait masalah Pengelembungan DPT. Di sana di hadapan Bawaslu RI, Termohon dan Panwas Tangerang Selatan Pemohon membuka semua bukti pengelembungan. Termohon mengatakan mereka akan menghapus semua data DPT yang bermasalah.
  10. Bahwa Pemohon katakan bahwa jika DPT nya dibersihkan, apa pengaruhnya? Karena surat suara sudah dikirimkan. Mau dibersihkan di sistim data pemilih pun tidak akan ada pengaruhnya. Harus sinkronisasi surat suara dengan DPT yang sesuai.
  11. Bahwa Pemohon menampilkan pengelembungan DPT berdasarkan data KPU dan Pemohon cek kelapangan di beberapa TPS ada nama-nama siluman (NIK dan nama lengkap tapi orangnya tidak ada), nama-nama orang yang sudah meninggal dan yang pindah.
  12. Bahwa Termohon mengatakan Pemohon akan cek seluruhnya dan akan bersihkan, lalu di setiap TPS akan di berikan bekal untuk penjagaan di TPS. Mereka akan melakukan pencermatan, setelah itu mereka akan mengirimkan kepada Pemohon hasil dari pencermatan.
  13. Bahwa Pemohon katakan ini sudah untuk kedua kalinya temuan, tapi Termohon tidak melakukan pencermatan terkait apa yang Pemohon laporkan terkait DPT yang sengaja digelembungkan. Pemohon katakan, sangat tidak mungkin NIK dan nama sama tersebar di beberapa TPS dan di beberapa kelurahan dan kecamatan lain. Kalau tidak ada unsur kesengajaan tidak akan mungkin, apalagi sistem IT pasti dapat membacanya. Ini hanya soal keinginan dari pihak Termohon mau atau tidak. Tapi dengan bukti seperti ini jelas Termohon tidak mengerjakan tugas mereka. Ketika Pemohon tanyakan apa yang kalian lakukan terkait dengan laporan pengelembungan DPT sebelumnya? Termohon mengakui belum semuanya di cermati baru beberapa persen. Ini membuktikan bahwa Termohon dengan sengaja tidak melakukan pembersihan dan membiarkan pengelembungan ini terjadi.
  14. Bahwa Pemohon katakan tidak bisa seperti itu. Pemohon berikan 3 hal kepada

Termohon:

1. Tarik seluruh surat suara yang sudah beredar.
  2. Perbaiki DPT di sidalih, bersihkan data yang disengaja digelembungkan
  3. Periksa ke lapangan di setiap TPS data-data
15. Termohon di hadapan Bawaslu RI dan dihadapan Panwas Tangerang Selatan berjanji akan segera menindaklanjutinya. Dan H-1 mereka akan laporkan kepada Pemohon hasilnya. Pemohon katakan Pemohon tunggu dan Pemohon berhak mendapatkan DPT yang sesuai dengan pemilih dilapangan. Soal bagaimana kerja KPU untuk menyelesaikan hal itu, itu bukan tugas Pemohon dan murni karena kesengajaan Termohon.
16. Pada sore hari tanggal 8 Desember 2015 di Posko pemenangan, Pemohon kedatangan kurir yang mengaku membawa surat dari Termohon. Pemohon tanyakan apakah anda bisa Pemohon tanyakan soal isi dari surat tersebut? Orang tersebut menjawab bahwa saya tidak bisa menjawab, saya hanya ditugaskan mengantar. Pemohon katakan Pemohon ingin Termohon yang datang sambil membawa surat tersebut karena mereka harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil yang mereka janjikan. Pemohon katakan, bagaimana bisa Termohon sudah memutuskan hasilnya, karena sampai sore itu hingga yang Pemohon ketahui bahwa sampai jam 19:30 Termohon masih melakukan pencermatan DPT. Jadi bagaimana mereka sudah dapatkan hasil sore hari jika mereka belum mendapatkan hasil hingga tengah malam? Makanya Pemohon inginkan komisioner Termohon datang dan menjelaskan kepada Pemohon.
17. Bahwa tetapi hingga selesai pencoblosan dan hingga hari ini tidak pernah ada penjelasan dari Termohon dan mereka tidak pernah menepati janji mereka untuk menyelesaikan penggelembungan surat suara yang sengaja dibiarkan oleh mereka.
18. Bahwa artinya hingga hari H, Surat suara masih menggunakan surat suara hasil penggelembungan. Data-data pemilih masih menggunakan data pemilih ganda, data pemilih siluman, data pemilih orang yang sudah meninggal dan yang sudah pindah.

19. Bahwa hingga tengah malam soal DPT belum selesai, bagaimana bisa mereka melakukan pencermatan DPT ke setiap TPS? Dalam kurun waktu kurang dari 12 jam apakah bisa Termohon melakukan:
- Anggap saja jam 22:00 tanggal 8 Desember 2015 Pencermatan DPT di sidalih sudah selesai. Artinya hasil itu harus diserahkan ke tiap TPS. Apakah malam itu Termohon mencetak seluruh DPT terbaru di 2245 TPS?
  - Apakah setelah dapatkan dan cetak data DPT terbaru, malam itu Termohon mendistribusikan ke seluruh TPS?
  - Setelah itu, Apakah malam itu Termohon beserta perangkatnya turun ke 2245 TPS dan memeriksa ke lapangan di setiap RT? apakah data terbaru hasil pencermatan yang sudah tidak ada NIK dan Nama yang sama di beberapa TPS adalah data yang valid?
  - Apakah tengah malam Termohon beserta perangkatnya turun ke setiap RT dan memeriksa kesetiap rumah apakah nama di DPT terbaru bukan data siluman, data orang yang sudah meninggal dan data orang yang sudah pindah?
20. Bahwa apakah ada surat resmi dari Termohon ke setiap KPPS yang menyatakan bahwa DPT yang mereka kasih adalah DPT terbaru hasil dari pencermatan didata KPU dan hasil pencermatan di setiap RT?
21. Bahwa faktanya hal tersebut tidak ada. Artinya Termohon memang tidak pernah mau melakukan perubahan dan tidak melakukan berbagai kegiatan pencermatan agar terlihat bekerja. Karena apa yang mereka lakukan tidak merubah apa-apa dan penggelembungan data dibiarkan.

**IV.A.4.TERMOHON DIDUGA SENGAJA MEMPERLAMBAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TIDAK MAKSIMAL MELAKUKAN SOSIALISASI UNTUK MENGUNTINGKAN PASANGAN NOMOR URUT 3.**

- Bahwa patut diduga Termohon dengan sengaja memberikan keuntungan kepata Pasangan Nomor Urut 3 diantaranya dengan memperlambat

pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye yang menjadi kewajibannya.

2. Bahwa sebagaimana di atur di UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 alat peraga dan bahan kampanye memang menjadi tanggung jawab KPUD. Pasangan calon dilarang untuk memasang dan membuat alat peraga sendiri dan juga dilarang membuat dan menyebarkan bahan kampanye buatan sendiri.
3. Bahwa masa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 adalah sejak tanggal 27 Agustus sampai 5 Desember 2015, anehnya untuk pemasangan baliho baru dilakukan pada bulan September 2015 dan bahan kampanye pun baru selesai diberikan kepada pasangan calon pada bulan oktober 2015.
4. Bahwa Pemohon berkali-kali menanyakan ke Termohon terkait dengan hal ini. tapi berbagai macam alasan mereka sampaikan terkait keterlambatan ini. Pemohon menyatakan kalau bukan karena UU dan PKPU, pemohon bisa saja membuat sendiri dan menyebarkan, tapi karena harus patuh terhadap aturan hal itu tidak pemohon lakukan.
5. Bahwa keterlambatan pemasangan Alat Peraga dan bahan kampanye ini sangat merugikan karena selain pemohon tidak bisa membuat bahan kampanye sendiri leaflet, flyer, brosur dan poster pemohon juga bukan petahana yang sudah dikenal oleh masyarakat Tangerang selatan. Jadi tidak heran jika masyarakat Tangerang selatan banyak yang tidak mengetahui bahwa di Tangerang selatan ada 3 pasangan calon.
6. Bahwa selain itu sosialisasi akan dilaksanakannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota juga y sangat kurang sehingga banyak laporan yang Pemohon terima, banyak masyarakat yang tidak mengetahui ada pilkada, banyak yang tidak tahu pasangan calon yang maju, juga banyak yang tidak tahu kapan pemilihan.
7. Bahwa sosialisasi yang kurang, lambatnya distribusi bahan kampanye dan Alat peraga juga bahan dan alat kampanye yang sangat sedikit membuat masyarakat tidak mengetahui atau hanya sedikit mengetahui adalah satu point yang sangat merugikan Pemohon.

8. Bahwa keterlambatan pemasangan APK dan pembagian bahan kampanye serta sosialisasi pelaksanaan Pilkada yang kurang tersebut telah membuat partisipasi masyarakat dalam Pilkada sangat rendah yakni hanya sekitar 57 %, jauh sekali dibawah target Termohon sendiri yakni 75 %.
9. Hasil pemantauan di sejumlah TPS tingkat partisipasi warga sangat sedikit berbeda saat Pilpres lalu. Seperti di TPS 33 Rawa Buntu pada pukul 11.00 WIB dari 515 hanya 89 yang yang sudah memberikan hak suara atau baru sekitar 17 persen. Begitupun partisipasi di TPS 20, di mana dari 350 orang DPT yang terdaftar, baru 29 orang yang menggunakan hak pilihnya.
10. Bahwa di TPS 24 dan 25 Anggrek Loka, RW 07, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Tak jauh beda, meski sudah 'diiming-imingi' dengan bazar dan hiburan grup musik, partisipasi masyarakat masih sangat minim. Bahkan pembawa acara harus berkali-kali menyerukan panggilan bagi masyarakat sekitar untuk menggunakan hak pilihnya. Padahal DPT di kedua TPS tersebut cukup banyak. Yakni, 537 orang untuk TPS 24 dan 621 pemilih di TPS 25.
11. Disisi lain keterlambatan pemasangan APK dan pembagian bahan kampanye serta sosialisasi pelaksanaan Pilkada yang kurang tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada Pasangan Nomor Urut 3 yang merupakan pasangan Incumben aktif.
12. Bahwa sepanjang masa kampanye dan bahkan di masa tenang sekalipun mereka setiap hari bisa bebas berkampanye terselubung dengan menggunakan fasilitas jabatan, dana APBD dan program Pemkot. Panwas tangerang selatan dan KPU Tangerang selatan sengaja mendukung, memfasilitasi dan membiarkan hal itu terjadi sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 bisa langsung berkampanye dengan masyarakat pemilih, berinteraksi hingga ke masyarakat paling bawah.
13. Jika diibaratkan dalam pertandingan tinju, Pemohon bertanding dengan tangan terikat, sementara Pasangan Nomor Urut 3 dengan bebas dan leluasa melepaskan pukulan dan hal tersebut dikondisikan dan dibiarkan oleh Termohon selaku wasit.

#### **IV. B. PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR**



#### IV.B.1 PELIBATAN PNS UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN NOMOR URUT

##### 3

1. Bahwa pelanggaran bersifat terstruktur sangat nyata dari keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tangerang Selatan untuk mendukung kemenangan pasangan Nomor Urut 3 yang merupakan petahana dengan cara antara lain mengadakan acara yang bisa menjadi panggung bagi Pasangan Nomor Urut 3. Puluhan acara dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie untuk memberikan sambutan walau kapasitasnya sebagai Walikota atau Wakil Walikota.

Tabel. Keterlibatan Institusi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 Dengan Memberikan Panggung Kampanye Terselubung

No	Acara	Waktu	Penyelenggara
1	Pemuatan <i>e-book</i> Airin Membangun Tangsel	Sepanjang massa kampanye	Pemko Tangsel
2	Sambutan Idul Adha	24 September 2015	Pemko Tangsel
3	Musyabaqoh Tilawatil Quran di Pamulang	28 September 2015	Pemko Tangsel
4	Pembukaan Pameran UKM di Living World Serpong	29 September 2015	Pemko Tangsel dan Asosiasi Eksporir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI)
5	Penyerahan Penghargaan Zero Accident	30 September 2015	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)	31 Agustus 2015	Pemko Tangsel dan IWAPI
7	Pembukaan MTQ	2 September 2015	Pemko Tangsel

	Pelajar di Serpong		
8	Penyerahan Penghargaan kepada Paskibraka	4 September 2015	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	Launching Kota Tangerang Selatan Menghafal Al Qur'an	10 September 2015	Dinas Pendidikan
10	Monitoring dan Evaluasi	10 September 2015	Pemko Tangsel
11	Acara Pemberian Bantuan dan MoU dengan BNI	11 September 2015	BNI dan Pemko Tangsel
12	Pemilihan Duta Pariwisata	11 September 2015	Dinas Pariwisata
13	Gerak Jalan Harhubnas	13 September 2015	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
14	Serah Terima Kunci Pembangunan Bedah Rumah	14 September 2015	Pemko Tangsel dan Bank Jabar Banten (BJB)
15	Pembukaan Indonesia Sociopreneur Chalange (IsoC)	14 September 2015	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman DKPP)
16	Pemotongan Hewan Qurban	16 September 2015	Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman DKPP)
17	Pelatihan Menjahit dan Tata Boga	16 September 2015	Disnakertrans
18	Verifikasi Penilaian	16 September 2015	Pemko Tangsel

	Kota Sehat		
19	Pelantikan Ketua Himpunan Pendidik dan tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIPAUDI)	22 September 2015	Pemko Tangsel
20	Pelepasan Kontingen Jambore	4 September 2015	SMA Negeri 7 Tangerang Selatan
21	Apel Siaga Sara Bencana	7 Oktober 2015	Pemko Tangsel
22	Luanching WiFi Corner gratis	28 Agustus 2015	Pemko Tangsel
23	Penyaluran Bantuan Benih Ikan	27 Agustus 2015	Pemko Tangsel
24	Pembukaan MTQ Kecamatan Pondok Aren	12 Oktober 2015	Camat Pondok Aren
25	Pemberian Penghargaan Pada Pelaku Seni dan udaya	23 November 2015	Pemko Tangsel

2. Bahwa fakta keterlibatan PNS di Dinas-Dinas Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini secara lebih detail kami sampaikan pada bagian IV.C. Perlanggaran Yang Bersifat Massif permohonan ini.
3. Bahwa menurut Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth) Suhendar mengatakan, pihaknya meragukan netralitas pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemerintahan Kota) Tangerang Selatan, Banten dalam Pilkada Tangerang Selatan 2015. Menurut dia, keraguan itu karena besar kemungkinan para PNS di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan akan diarahkan untuk memilih pasangan *incumbent* Walikota Airin Rachmi Diany-Wakil Walikota Benyamin Davnie. Ia mengatakan, pihaknya memiliki alasan soal keraguan terhadap netralitas

PNS. Sebab, beberapa pejabat pada Pilkada Tangerang Selatan 2010 lalu terbukti tidak netral, yang mana mereka kini duduk sebagai pejabat strategis. Suhendar menambahkan, adanya jabatan sementara untuk lurah juga dinilai sebagai tawanan politik *incumbent* untuk menggalang dukungan. Jika para lurah itu menolak, maka akan rawan dicopot dari jabatannya. Lalu, adanya mutasi pada bulan Juni untuk pejabat eselon III dan IV, meski berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan tidak boleh. Menurut Suhendar, tentu ada agenda terselubung yang dilakukan Walikota Airin dengan memanfaatkan birokrasi.

#### **IV.B.2. PELIBATAN PANWAS PEMILIHAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN NOMOR URUT 3**

1. Bahwa pelanggaran bersifat terstruktur juga nampak dari keterlibatan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan yang dalam memuluskan kemenangan Pasangan Nomor Urut 3.
2. Bahwa Panwas Kota Tangerang Selatan melakukan pembiaran terhadap segenap pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor urut 3.
3. Bahwa pembiaran Panwas Kota Tangerang Selatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 sangat jelas Nampak pada penanganan kasus e book yang mencantumkan kampanye Pasangan Nomor Urut 3 di portal resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai berikut :
  - 1) Sejak dimulainya masa kampanye 28 Agustus 2015 hingga saat ini portal resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan memuat e book “ Menata Tangerang Selatan, Sudah, Sedang dan Akan Dilaksanakan Hj Airin Rachmi Diany, SH, MH.
  - 2) *E-book* tersebut berisi dugaan keras iklan terselubung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Airin Rachmi Diany - Benyamin Davnie. Dalam e book tersebut disebutkan program yang akan dilakukan Airin Rachmi Diany di masa yang akan datang.
  - 3) Pada halaman 107 e book tersebut ada sub judul “Penghargaan Perempuan Indonesia Tahun 2013”. Setelah ditelusuri, ternyata Penghargaan tersebut bukanlah penghargaan kepada Pemerintah Kota

Tangerang Selatan secara institusional melainkan penghargaan terhadap Airin Rachmi Diany pribadi.

- 4) Pada halaman 129 e book tersebut ada sub judul yang diduga dikondisikan berbunyi “ Pembangunan yang akan dilaksanakan Airin “. Pada halaman berikutnya tertulis bahwa yang akan dibangun berikutnya antara lain Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kecamatan, Penataan Pasar Ciputat dan lain-lain.
- 5) E book ini jelas merupakan kampanye terselubung karena saat ini sedang diadakan Pilkada Kota Tangerang Selatan dan belum tentu Airin Rachmi Diany kembali terpilih sebagai Walikota Tangerang Selatan periode berikutnya.
- 6) Pemuatan e book di portal resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi :  
*“ Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir “*
- 7) Walaupun sudah begitu nyata bentuk pelanggarannya, Panwas Kota Tangerang Selatan tidak menjadikan kasus e book tersebut sebagai temuan.
- 8) Pada tanggal 10 September 2015 Tim Hukum Pasangan Calon Nomor 1 Dr Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandra melaporkan kasus e book tersebut ke Panwas Kota Tangerang Selatan.
- 9) Kemudian pada tanggal 15 September 2015 kami mengadukan kasus e book tersebut ke Bawaslu RI. Laporan tersebut diterima Bawaslu RI dan mendapat Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang ditandatangani Sdr Fahlul Hanif.
- 10) Pada tanggal 17 September 2015 kami mendapat Surat dari Bawaslu RI Nomor 0262/Bawaslu/IX/2015 Tertanggal 16 September 2015 yang isinya secara garis besar menjelaskan pelimpahan penanganan laporan kami ke Bawaslu Propinsi Banten.
- 11) Tanggal 25 September 2015 Pemohon Dr Ikhsan Modjo - LI Claudia Chandra bertemu dengan Anggota Panwas Kota Tangerang Selatan

Ahmad Jazuli, pada saat itu Ahmad Jazuli mengatakan laporan kami tidak bisa ditindalanjuti.

- 12) Tanggal 28 September 2015 kami mendapat informasi jika Panwas Kota Tangerang Selatan Putuskan Airin Rachmi Diany tidak lakukan kampanye terselubung.
- 13) Tanggal 1 Oktober 2015 kami mendapat informasi jika Bawaslu Provinsi Banten telah memutuskan Airin Rachmi Diany bersalah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015).
- 14) Sikap Panwas Kota Tangerang Selatan yang mengabaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan Airin Rachmi Diany ini patut diduga merupakan pelanggaran terhadap : Pasal 9 huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi :

*“ Penyelenggara Pemilu wajib menjaga dan memelihara netralitas, imparzialità, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis; “*

Serta Pasal 10 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi :

*“ Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu; “*

4. Bahwa keberpihakan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan pada pasangan Nomor Urut 3 sangat jelas dapat dilihat pada fakta-fakta sebagai berikut :

#### Kronologis Keberpihakan Panwas kota Tangerang Selatan Pada Pasangan Nomor Urut 3

1. Bahwa Pada tanggal 10 September 2015, Pemohon melaporkan 3 (tiga) dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon Walikota - Wakil Walikota Tangerang Selatan No urut 3, Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie ke Panwas Tangerang Selatan. Laporan Pemohon itu adalah tentang Wifi Corner, penyaluran bantuan benih ikan dan Buku Airin rachmi yang dibagikan dengan menggunakan dana APBD pada masa kampanye dan dipublikasi di portal resmi Tangerang Selatan.
2. Bahwa Panwas Kota Tangerang membuat statement yang dipublikasikan oleh media dimana Divisi Pengawasan dan Humas Panitia Pengawas

Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan Muhammad Acep menyatakan bahwa laporan Pemohon sudah kadaluarsa.

3. Bahwa Pemohon jelaskan bahwa UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 134 ayat 4 menyatakan bahwa “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan” Sedangkan Pemohon baru mengetahui dan menemukan pelanggaran itu belum sampai 7 hari.
4. Bahwa Pasal 134 ayat 4 UU No.8 Tahun 2015 diterjemahkan oleh Panwas Tangerang Selatan dengan semau-maunya mereka dan juga tanpa dikonfirmasi ke Pemohon, Panwas malah bicara ke media dan menyebarkan secara luas bahwa laporan Pemohon kadaluarsa. Selain itu mereka menyatakan bahwa hal itu diatur di PKPU padahal aturan itu ada di UU No.8 Tahun 2015.
5. Laporan Pemohon tertanggal 10 September 2015, artinya sesuai dengan UU No.8 Tahun 2015 setelah terbukti kebenarannya bahwa yang melaporkan adalah warga Negara yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, Pemantau pemilihan atau peserta pemilihan, maka wajib Panwas menindak lanjuti laporan paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Artinya tanggal 13 September 2015 Pemohon sudah mengetahui tindaklanjut Panwas Tangerang Selatan.
6. Faktanya hingga tanggal 18 September 2015 tidak ada tindak-lanjutnya. 8 hari sudah tidak ditindak-lanjuti, maka Pemohon beserta dengan Pasangan calon, Dr. Ikhsan Modjo mendatangi Panwas Tangerang Selatan dan menanyakan bagaimana laporan Pemohon. Pemohon datang dan ditemui langsung oleh Ketua Panwas Tangerang Selatan M. Taufik. Beliau juga menyatakan bahwa salah satu komisioner Panwas Tangerang Selatan Muhammad Acep salah dalam menafsirkan UU, sehingga tidak ada yang namanya laporan Pemohon kadaluarsa
7. Setelah kedatangan Pemohon, barulah sorenya pihak-pihak yang dilaporkan dipanggil dan pada keesokan harinya tanggal 19 September Airin Rachmi Diany yang menjadi terlapor dipanggil menghadap ke Panwas Tangerang Selatan.

8. Bahwa Faktanya lagi ternyata yang diklarifikasi Panwas Tangerang selatan ke Airin Rachmi Dianny malah soal dana pelaksanaan Wifi Corner. Statement itu di publikasi langsung oleh Panwas ke media yaitu: 'Apakah dana itu berasal dari dana APBD atau dana CSR?' Padahal dalam laporan Pemohon, tidak ada Pemohon menyentuh soal itu, karena memang dari awal Airin Rachmi sudah terang-terangan mengatakan bahwa itu dana CSR.
9. Panwas Tangerang Selatan tidak masuk pada point-point laporan Pemohon tentang pelanggaran di masa kampanye dimana Airin Rachmi membuat Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan calon lain, melibatkan Pejabat BUMN, Menjanjikan dan memberikan materi, dan sebagainya dan sebagainya yang ada di dalam laporan Pemohon tidak ada sama sekali penjelasan dari Panwas Tangerang Selatan. Padahal laporan Pemohon tentang hal itu tercantum dalam PKPU dan UU. Yang dijelaskan oleh Panwas Tangerang Selatan adalah hanya mengenai masalah apakah Wifi Corner menggunakan Dana CSR atau APBD? Padahal Pemohon tidak pernah melaporkan soal dana CSR atau APBD.
10. Bahwa Setelah tanggal 18 september 2015 itu, laporan Pemohon tetap saja tidak jelas. Pemohon tidak pernah di konfirmasi dan saksi Pemohon pun tidak pernah di panggil oleh Panwas Tangerang Selatan.
11. Bahwa laporan-laporan dari pihak lain, termasuk dari pihak Airin, begitu cepat dan tanggap. Contohnya salah satu laporan pihak Airin pada tanggal 16 september 2015 terkait Fanpage Facebook diretas besoknya langsung ditanggapi oleh Panwas Tangerang Selatan dan segera akan memanggil ahli IT untuk menangani laporan pihak Airin ini.
12. Bahwa Pemohon mendatangi Panwas Tangerang Selatan pada tanggal 18 September 2015 untuk menindak lanjuti laporan sebelumnya. Kalau tidak Pemohon datang belum tentu ada pemanggilan terhadap pihak-pihak yang Pemohon laporkan, walaupun materi yang ditanyakan juga tidak sesuai dengan laporan Pemohon. Setelah tanggal 18 september 2015, laporan Pemohon belum juga ada titik terangnya. Pemohon hubungi Panwas Tangerang Selatan, mereka katakan bahwa laporan Pemohon akan diputuskan pada tanggal 22 September 2015.



13. Tapi hingga tanggal 25 September 2015, laporan Pemohon tidak diputuskan juga. Akhirnya Pemohon mendatangi lagi Panwas Tangerang Selatan pada hari Jumat, 25 September 2015. Pemohon ditemui oleh Pak Jazuli salah satu komisioner Panwas Tangerang Selatan. Pemohon tanyakan kenapa sudah 2 minggu lebih laporan Pemohon tidak ada kejelasannya?
14. Keputusan dari Panwas Tangerang Selatan yang katanya hasil Pleno tanggal 23 menyatakan bahwa Laporan Pemohon tidak dapat dilanjutkan dikarenakan kurang bukti. Pemohon bilang kalau memang kurang bukti jelaskan dimana kurang buktinya? Kalau kurang bukti kenapa sampai 15 hari laporan Pemohon di Panwas Pemohon tidak pernah dipanggil atau saksi Pemohon dipanggil?
15. Jadi mereka melakukan keputusan tanpa dasar hukum, karena mereka sendiri tidak tahu dimana kurangnya bukti yang Pemohon ajukan. Jelas sekali Panwas Tangerang Selatan dengan sengaja mematikan laporan Pemohon. Sampai akhir pembicaraan selesai karena tidak ada satupun pertanyaan Pemohon sesuai dengan laporan Pemohon yang bisa dijawab oleh Panwas Tangerang Selatan. Ini jelas tindakan kesewenang-wenangan.
16. Pada hari yang sama, Jumat 25 september 2015, setelah Pemohon keluar dari Panwas Tangerang Selatan, beberapa jam kemudian ada statement dari Pihak Panwas Tangerang Selatan yaitu Muhammad Acep yang menyatakan bahwa yang Pemohon lakukan dengan mendatangi Panwas dan mengkritisi Panwas adalah untuk "Mencari Panggung", Pemohon katanya berkoar-koar agar dilihat wartawan. Pernyataan itu diucapkan beserta dengan ancaman.
17. Selain pengancaman, Panwas Tangerang Selatan juga menyatakan bahwa laporan Pemohon lemah dan terkesan subjektif. Makanya tidak dilanjutkan. Padahal sudah jelas dan Pemohon rekam bahwa Panwas selain melakukan tindakan sepihak, tanpa pemberitahuan juga mereka tidak mampu menjelaskan dimana tidak cukup bukti Pemohon. Pernyataan mereka tidak sesuai dengan kenyataannya, dan konyolnya lagi disebar di media.
18. Pada Tanggal 25 September 2015, setelah Pemohon selesai bertemu dengan Panwas Tangerang Selatan, Pemohon mendapatkan surat

panggilan dari Panwas Tangerang Selatan, dimana Pemohon dilaporkan atas dugaan melakukan tindakan provokasi.

19. Pada tanggal 27 September 2015, Pemohon memenuhi panggilan dari Panwas untuk klarifikasi laporan dari pihak yang tidak Pemohon ketahui. Sesampai disana Pemohon diterima oleh Ketua Panwas Tangerang Selatan. Pemohon disana mempertanyakan kenapa Pemohon tidak boleh mengetahui siapa yang melaporkan Pemohon dan materi yang dilaporkan kepada Pemohon apa saja?
20. Pada tanggal 28 September 2015, Pemohon mendatangi Bawaslu RI dan bertemu dengan Ketua Bawaslu RI Pak Muhammad. Saudara Teddy bertemu dengan Bawaslu RI untuk membicarakan masalah yang terjadi di Tangerang Selatan.
21. Pemohon katakan bahwa Pemohon tidak ingin menolak undangan klarifikasi sebagai terlapor, tapi Pemohon tidak mempercayai Panwas dan Bawaslu Banten yang track recordnya jelas menjerumuskan Pemohon. Pemohon minta Bawaslu RI yang memanggil Pemohon sebagai terlapor. Pak Muhammad katakan bahwa kalau penanganannya sesuai dengan lotus, Bawaslu RI bisa melakukan pendampingan. Pemohon minta Bawaslu untuk turun saat undangan klarifikasi kepada Pemohon. Beliau menyanggupi. Dan sebelum Bawaslu RI kesana, mereka akan memanggil terlebih dahulu Panwas Tangerang Selatan ke Bawaslu RI.
22. Pemohon menanyakan soal Panwas memutuskan 3 laporan Pemohon secara sepihak dan tidak dapat membuktikan keputusan mereka. Pemohon memberikan bukti-bukti kepada ketua Bawaslu RI. dan Pemohon menanyakan apakah hal itu final dan mengikat? Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa kalau ternyata keputusan itu ada yang keliru maka itu bisa dikoreksi oleh jajaran di atasnya. Sifatnya iya, tapi kalau dikaji ternyata ada yang keliru, ada kewenangan untuk diluruskan.
23. Bahwa Karena sikap Panwas dan Termohon yang sengaja melanggar aturan UU dan PKPU untuk melindungi Pasangan calon No. 3 yang semakin mengganas melakukan kampanye menggunakan jabatan, program dan dana APBD untuk bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat pemilih di Tangerang Selatan

24. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 Pemohon melaporkan Panwas Tangerang Selatan, Termohon, Bawaslu Banten dan KPU Banten. Pelaporan ini tidak serta merta kita lakukan dengan tiba-tiba atau bagian dari akrobat politik yang akan kita mainkan, tapi ini benar-benar dari berbagai kumpulan kejadian yang di duga kuat sudah mengarah pada tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas pilkada daerah Tangerang Selatan dan Banten.

25. Ada pun beberapa hal yang Pemohon laporkan ke DKPP adalah

1. Laporan dugaan pelanggaran kampanye pasangan calon no.3 yang Pemohon laporkan ke Panwas Tangerang Selatan sejak awal sudah dijegal dengan sengaja menyatakan kadaluarsa, selanjutnya laporan Pemohon dibiarkan tidak diproses hingga Panwas melanggar Pasal 134 ayat 2 UU No.8 tahun 2015, setelah itu Pemohon datang baru dilaksanakan proses setelah 8 hari, selanjutnya dibiarkan lagi sampai Pemohon datang kembali setelah 2 minggu lebih tidak ada kabar berita. Dan ketika Pemohon datang tiba-tiba mereka mengatakan laporan Pemohon tidak dapat diteruskan karena kurang bukti dan sudah di plenokan 2 hari lalu. Pemohon minta penjelasan karena baik Pemohon maupun saksi Pemohon tidak pernah dipanggil dan hasil pleno tidak kita ketahui kalau tidak kita datangi Panwas Tangerang Selatan. Dan terbukti Panwas Tangerang Selatan dalam pertemuan yang Pemohon rekam tidak mampu menjelaskan dan membuktikan satu pun alasan kenapa laporan Pemohon tidak dapat diteruskan dan dinyatakan tidak cukup bukti.

2. Pemohon dilaporkan oleh pihak masyarakat dengan tuduhan dugaan memprovokasi. Laporan terhadap Pemohon langsung direspon segera oleh Panwas Tangerang Selatan dengan melayangkan surat undangan Klarifikasi. Ada 2 pihak yang melaporkan kepada Pemohon. Tapi anehnya surat undangan klarifikasi yang Pemohon dapatkan itu tertanggal 24 September diberikan kepada Pemohon pada tanggal 25 September 2015. Pelapor pertama melaporkan Pemohon sebelum tanggal 24 September 2015, pelapor kedua melaporkan Pemohon pada

tanggal 25 September 2015, bersamaan dengan hari dimana Pemohon dapatkan surat itu. Artinya surat itu memang sudah disiapkan sebelum ada laporan dari pelapor kedua! Ini aneh...

3. Cuti yang dilakukan petahana seminggu-seminggu itu tidak ada diaturan pilkada manapun. Baik di UU maupun di PKPU. Ternyata alasan seminggu-seminggu itu disampaikan oleh Wakil Walikota Benyamin Davnie berdasarkan Surat Edaran No.4 tahun 2015 tentang pembagian tugas Aparatur Sipil Negara, dan diaminikan baik oleh Panwas Tangerang Selatan - Bawaslu Provinsi dan Termohon dan KPU Provinsi.
4. Terjadi pelecehan dan pengancaman terhadap Pemohon oleh pihak Panwas Tangerang Selatan. Pemohon sebagai peserta dalam melakukan tindakan yang di lindungi oleh UU, malah dibilang mencari panggung dan mengancam jika laporan Pemohon ke DKPP tidak dikabulkan maka Pemohon akan di pidanakan.
5. Bawaslu Provinsi Banten mengatakan bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 yang berbunyi: "Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir" maka jika dihitung mundur untuk Airin – Benyamin pasangan calon no.3 maka paling lambat mulai tanggal 22 oktober 2015 tidak boleh menggunakan fasilitas sebagai pemerintah daerah termasuk gambar dan foto di situs resmi Pemerintahan Kota dan sarana umum lainnya.
6. Begitu telanjang didepan mata berbagai foto Airin-Benyamin terpasang diberbagai lokasi di kota Tangerang Selatan yang bukan dibuat oleh Termohon. Tapi berbagai foto masih sebagai Walikota dan Wakil Walikota.
26. Laporan Pemohon diterima oleh DKPP dan tidak ada syarat yang Pemohon langgar. Semuanya lengkap. DKPP menyatakan dalam waktu seminggu sudah ada keputusan dan Pemohon akan dipanggil untuk melakukan klarifikasi.
27. Bahwa Pada tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon melaporkan 27 dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon No. urut 3

Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie ke Bawaslu RI. Dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak MASA Kampanye yaitu dari tanggal 27 Agustus hingga tanggal 15 Oktober. Mengapa Pemohon melaporkan hal ini ke Bawaslu RI? Kenapa tidak Pemohon laporkan ke Panwas Tangerang Selatan atau Bawaslu Banten?

28. Bahwa Karena Panwas Tangerang Selatan dan Bawaslu Banten sedang Pemohon laporkan ke DKPP. Pemohon melaporkan Panwas Tangerang Selatan dan Bawaslu Banten lengkap dengan berbagai bukti telah terjadi dugaan kuat mereka tidak bisa menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan yang diperintahkan UU, PKPU dan PerBawaslu, juga mereka melakukan berbagai tindakan yang sangat merugikan Pemohon sebagai pasangan calon. Juga dugaan kuat mereka berpihak kepada salah satu pasangan calon. Mereka diduga tidak bisa lagi menjadi wasit tapi sudah menjadi pemain.
29. Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 3, beragam sekali. Tapi pada intinya mereka BUKAN melakukan kampanye terselubung. Tapi mereka melakukan kampanye dengan menggunakan jabatan, program Pemerintahan Kota dan dana APBD.
30. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Airin – Benyamin dengan menggunakan jabatan, program Pemerintahan Kota dan dana APBD untuk memberikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat Tangerang Selatan lah yang kini Pemohon laporkan ke Bawaslu RI sebagai dugaan pelanggaran kampanye. Karena di UU dan PKPU menyatakan bahwa pejabat Negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu, juga pejabat Negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pasangan calon.
31. Dan dengan segala tindakan seremonial dan tidak ada urgensinya yang dilakukan oleh Airin – Benyamin Pemohon sangat dirugikan. Karena semua kegiatan hanya menempel kegiatan dari bawahannya. Tanpa kehadiran Airin – Benyamin, tidak akan merubah kegiatan tersebut. Tapi mereka sebagai pasangan calon malah ikut terlibat seremonial didalamnya dan berkampanye. Jelas sekali Pemohon sebagai pasangan calon sangat-sangat dirugikan. Karena Pemohon tahu aturan didalam UU dan PKPU

menyatakan bahwa Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye. Faktanya tidak terjadi dan Pemohon sangat dirugikan!

32. Pemohon harus mengikuti berbagai aturan UU dan PKPU. Pemohon berkampanye dibatasi oleh aturan-aturan itu. Sedangkan Airin – Benyamin bisa tidak dibatasi dengan aturan-aturan itu. Jelas ini sudah diskriminasi dan melanggar UU dan PKPU. Itu jelas..
33. Misalnya lagi, apakah Pemohon boleh menggunakan dana APBD untuk menyumbang ke masyarakat? Atau Pemohon bekerja sama dengan BUMN/BUMD untuk membagikan bantuan kepada masyarakat? Ternyata tidak boleh karena dilarang oleh UU dan PKPU. Ada sanksinya juga! Tapi Airin – Benyamin boleh karena mereka mengatas-namakan Pejabat Negara.
34. Misalnya lagi, apakah Pemohon boleh menggunakan kegiatan yang sama dan hadir dalam seremonial-seremonial yang dilaksanakan oleh pejabat dibawah Walikota - Wakil WalikotaTangerang Selatan? Ketika mereka berpidato dihadapan rakyat dalam seremonial maka selanjutnya Pemohon juga bicara? Ketika mereka memberikan bantuan menggunakan dana APBD secara seremonial Pemohon juga boleh melakukan hal itu? Tidak bisa kan?
35. Jadi sampai ke tingkat RT pun Airin – Benyamin yang pasangan calon itu bisa menjamah, berinteraksi, memasang alat peraga menggunakan jabatan, program Pemerintahan Kota dan dana APBD, sedangkan pasangan calon lain tidak boleh melakukan hal yang sama walaupun menggunakan dana pribadi! Padahal sama-sama calon.
36. Bahwa dalam di UU dan PKPU dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, dilarang melibatkan pejabat BUMD/BUMN, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan, dilarang membuat tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dan sebagainya. Ini sudah sangat jelas sekali. Tapi hal ini terjadi dan dibiarkan saja.

37. Karena Pemohon sudah sangat dirugikan, maka Pemohon laporkan hal ini ke Bawaslu RI, agar segera ditindaklanjuti. Kerugian Pemohon sangat jelas karena terjadi diskriminasi dan Pemohon tidak bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan. Namun ada pihak lain yang boleh melanggar peraturan. Padahal sama-sama adalah pasangan calon. Pemohon mampu melakukan hal yang sama tanpa harus dengan uang APBD. Tapi Pemohon tidak bisa lakukan karena terganjal dengan UU dan PKPU.
38. Atau memang untuk pilkada Tangerang Selatan ini diberikan pengecualian? Semua peserta boleh melanggar aturan main dan tidak kena sanksi. Kalau memang begitu, maka silahkan dibuatkan secara resmi. Kalau seandainya tidak boleh, maka semua pasangan calon harus bersikap seperti pasangan calon yang lain. Tidak boleh ada pengecualian. Jangan merengek-rengok atas dasar pekerjaan sebagai kepala daerah. Siapa suruh mau menjadi calon? Kan itu keinginan pribadi. Maka ikutilah aturan main yang berlaku untuk calon.
39. Laporan Pemohon diterima oleh Komisioner Bawaslu RI Pak Nasrullah dan Tim. Pemohon menceritakan berbagai berbagai kasus yang Pemohon laporkan sampai dengan kondisi di Tangerang Selatan dan bagaimana keberpihakan Panwas Tangerang Selatan dan Bawaslu Banten terhadap pasangan calon nomer 3. Sampai pada saat Pemohon menceritakan alat peraga bergambar Airin – Benyamin yang dibiayai oleh Pemerintahan Kota dan berlindung dibalik iklan layanan Pemerintahan Kota masih tersebar diseluruh Tangerang Selatan. KPU dan Panwas Tangerang Selatan menganggap hal itu bukan pelanggaran.
40. Mendengar hal itu Komisioner Bawaslu RI marah, Setelah laporan Pemohon diterima, beliau langsung meminta para stafnya bersiap-siap dan langsung segera menuju Tangerang Selatan untuk melihat secara langsung alat peraga seperti yang Pemohon bicarakan.
41. Bawaslu RI sekitar jam 15:00 sampai ke Tangerang Selatan dan mereka memantau langsung dilapangan. Bawaslu RI menemukan banyak temuan dilapangan. Di daerah Serpong Bawaslu RI berhenti dan memanggil seluruh Komisioner Panwas Tangerang Selatan dan Termohon. Dihadapan seluruh Panwas dan Termohon Bawaslu RI meminta untuk segera mencopot

Billboard yang ada di jembatan penyeberangan. Panwas Tangerang Selatan sibuk berkoordinasi sana-sini dan untuk segera menutup Billboard tersebut. Sekitar jam 17:30 Billboard tersebut di tutup.

42. Bawaslu RI menemukan beberapa baliho dan billboard yang digunakan sebagai alat peraga kampanye oleh calon petahana pada pemilihan Walikota Tangerang Selatan. Lantaran bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2015, Bawaslu meminta alat peraga tersebut segera ditertibkan.
43. Bawaslu RI mengatakan, PKPU dengan jelas mengatur bahwa selama masa kampanye, alat peraga yang terpasang hanya alat peraga yang dibuat dan dipasang oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasangan calon juga dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah untuk kampanye.
44. Bawaslu RI mengatakan, beberapa baliho dan billboard yang terpasang di beberapa ruas jalan protokol di Serpong diduga dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu. Tampak terpasang baliho dan billboard yang dikeluarkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Tangerang Selatan, namun memuat nama dan foto pasangan calon tertentu. Bawaslu merasa ini bagian yang harus cepat disikapi karena ini pelanggaran. Pertama alat peraga yang terpasang itu hanya yang dikeluarkan KPU, kedua dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemda untuk kampanye.
45. Jika SKPD dan pemda memang harus memasang baliho, spanduk dan billboard untuk menyosialisasikan suatu program, menurut Bawaslu RI tidak perlu menyertakan wajah atau nama pimpinan daerah tersebut. Terlebih jika pimpinan daerah tersebut kembali mencalonkan diri dan ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.
46. Menurut Pak Nasrullah mengatakan, tidak Menggunakan foto kan tidak masalah, tetap pesannya bisa tersampaikan. Kalaupun sudah terlanjur terpasang, kan bisa ditertibkan sesuai dengan aturan KPU yang dijadikan acuan dalam pilkada ini. Peraturan KPU tentang Kampanye pada pilkada, menurut beliau, secara progresif telah mengatur pelaksanaan kampanye



yang adil bagi setiap pasangan calon. Oleh karena itu, Nasrullah memandang KPU Kota Tangerang Selatan serta Satuan Polisi Pamong Praja setempat harus segera menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar PKPU Nomor 7/2015.

47. Pada sidak yang dilakukannya bersama Panwaslu Kota Tangerang Selatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Serpong itu, Nasrullah meminta alat peraga kampanye yang melanggar segera diturunkan. Setelah berkoordinasi dengan KPU Kota Tangerang Selatan dan SKPD yang berwenang dalam pemasangan baliho dan billboard, sebuah billboard di bilangan Jalan Pahlawan, Tangerang Selatan berhasil diturunkan. Sementara untuk baliho, spanduk dan billboard yang terpasang di beberapa titik lain di Kota Tangerang Selatan, Nasrullah meminta kepada KPU dan pemda untuk segera menertibkannya. Nasrullah mengingatkan, penyalahgunaan fasilitas dan anggaran pemda untuk kepentingan kampanye bisa saja berujung pada sanksi pidana.
48. Bawaslu RI minta untuk alat peraga di beberapa titik lain yang melanggar PKPU segera diturunkan. Bawaslu RI instruksikan kepada Panwas Tangerang Selatan untuk segera berkoordinasi dengan stakeholders lainnya, karena ini bisa saja masuk pidana kalau kampanye pasangan tertentu menggunakan APBD.
49. Jelas sekali apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Bawaslu RI. bahwa apa yang selama ini dianggap oleh Panwas Tangerang Selatan, Bawaslu Banten, Termohon dan KPU Banten itu bukan pelanggaran, ternyata itu pelanggaran.
50. Tapi Faktanya apa yang diperintahkan oleh Bawaslu RI tidak dilaksanakan oleh Panwas Tangerang Selatan. Walaupun Pemohon sudah berkali-kali ingatkan Panwas Tangerang Selatan, tetap saja dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti.
51. Bahwa Laporan Pemohon ke Bawaslu RI, ternyata dilimpahkan lagi ke Panwas Tangerang Selatan. Pemohon protes karena Pemohon melaporkan ke Bawaslu RI sesuai dengan peraturan bisa dilaporkan ke Bawaslu RI. Bawaslu RI mengatakan bahwa Panwas Tangerang Selatan yang meminta untuk menangani 27 laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemohon.

Pemohon tetap menyatakan Pemohon sangat yakin bahwa Panwas Tangerang Selatan akan memanipulasi lagi laporan Pemohon. Tapi Pemohon menghormati apa yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Pemohon mau jalani proses ini karena menghormati Bawaslu RI.

52. Bawaslu RI mengatakan tetap Panwas Tangerang Selatan akan didampingi, tapi sayangnya yang mendampingi Panwas Tangerang Selatan adalah Bawaslu Banten yang bagi Pemohon tidak ada bedanya dengan Panwas Tangerang Selatan. Pemohon menyatakan itu bukan karena like dislike tapi fakta yang terjadi selama ini bahwa Panwas Tangerang Selatan dan Bawaslu Banten dengan sengaja “menyingkirkan” Pemohon. Tapi Pemohon tetap jalani proses ini.

53. Bahwa Pemohon menerima surat berita acara rapat pleno penetapan laporan No.08/LP/PGBW/X/2015 dengan nomer surat 188.4/26/Panwaskada-Kota Tangerang Selatan/X/2015 dari Panwas Tangerang Selatan. Isi surat itu memutuskan bahwa laporan Pemohon tidak bisa di tindak lanjuti dengan alasan:

1. Saksi pelapor tidak memenuhi syarat materil karena tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang dilaporkan. Sesuai dengan PerBawaslu No.11 tahun 2014 Pasal 32 ayat 3 huruf e “saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut”
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri, maka dugaan pelanggaran petahana yang dilaporkan tidak bisa ditindak lanjuti

54. Jelas terjadi lagi dan ini adalah untuk kesekian kali Panwas Tangerang Selatan melakukan tindakan untuk menyelamatkan pihak terlapor dari sanksi-sanksi terhadap dugaan pelanggaran Pilkada. Sudah berkali-kali Panwas Tangerang Selatan melakukan hal ini sehingga Pemohon dengan pasti menyatakan bahwa Panwas Tangerang Selatan sudah tidak lagi menjadi pengawas tapi sudah menjadi pemain, yang tugasnya menjegal pasangan calon nomer satu.

55. Makanya Pemohon melakukan laporan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada UU No. 8 Tahun 2015 pasal 134 ayat 1 ke Bawaslu RI untuk ditangani. Namun sayangnya Bawaslu RI malah memberikan lagi ke Panwas Tangerang Selatan yang sudah sangat jelas berperan sebagai pemain yang tugasnya menjegal pasangan calon No.1 untuk mencari keadilan. Sayang sekali dana yang dikeluarkan untuk membiayai Panwas Tangerang Selatan, dipakai hanya untuk pekerjaan seperti ini.
56. Maka dengan ini Pemohon minta Bawaslu RI sesuai dengan laporan Pemohon kesana dan berdasarkan UU dan PKPU untuk menangani 27 laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 3 Airin Rachmi diany – Benyamin Davnie. Karena sudah terbukti yang dilakukan oleh pemain yang bernama Panwas Tangerang Selatan cacat hukum.
57. Sekali lagi Pemohon protes keras dan menyangkan tindakan Bawaslu RI memberikan laporan Pemohon kepada pihak yang sudah jelas-jelas Pemohon nyatakan dalam pelaporan adalah pihak yang sudah berkali-kali melakukan tindakan yang memalukan dan pihak yang sengaja tidak mengerti aturan main untuk menjegal laporan Pemohon. Karena laporan Pemohon sangat lengkap dan sangat kuat bukti-bukti dugaan pelanggaranannya. Mereka tidak ingin masuk ke dalam proses itu dan mereka dengan berbagai cara kotor terus menjegal seperti yang sudah-sudah.
58. Makanya Pemohon melaporkan 27 Dugaan pelanggaran ini ke Bawaslu RI. Maka dengan ini Pemohon minta Bawaslu RI segera menangani laporan Pemohon dan jangan lagi memberikan laporan Pemohon untuk ditangani oleh pihak yang telah berkali-kali melakukan tindakan yang tidak sepatutnya.
59. Bawaslu RI yang di Wakili oleh Pak Nasrullah mengambil keputusan. Keputusan itu menurut beliau bukan untuk menyenangkan atau untuk membela salah satu pihak. Beliau menyatakan bahwa 27 laporan Pemohon harus segera di investigasi oleh Panwas Tangerang Selatan dengan 4 point yaitu:

1. Melakukan investigasi yang lebih mendalam terkait beberapa aktivitas yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, khususnya petahana, terkait dugaan pemanfaatan fasilitas milik negara maupun Pemda
  2. melakukan investigasi atas dugaan pemanfaatan program atau kegiatan milik Pemda Tangerang Selatan oleh Airin-Benyamin untuk kepentingan pilkada
  3. melakukan investigasi dan memastikan apakah Airin-Benyamin melakukan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) atau melibatkan ASN dalam upaya pemenangannya
  4. investigasi apakah ada aparatur sipil negara yang sengaja atau tidak sengaja terlibat dalam aktivitas kampanye dan lain sebagainya yang memberi keuntungan kepada salah satu kandidat
60. Dari 4 point ini Bawaslu minta Panwas melihat lebih mendalam bukan hanya pelanggaran administrasi tapi pelanggaran kampanye juga. Pelanggaran kampanye jangan hanya pelanggaran administrasi saja lalu pelanggaran pidana dibiarkan. Dan Bawaslu RI menyatakan Pemohon sebagai pelapor harus diberikan update perkembangan dari proses investigasi.
61. Tapi faktanya hingga detik ini Panwas Tangerang Selatan tidak pernah melakukan investigasi dan mengerjakan apa yang telah menjadi kesepakatan.
62. Ternyata apa yang Pemohon khawatirkan terjadi lagi, Panwas Tangerang Selatan tidak pernah melakukan update dan setiap ditanya masih proses. Hanya ada sekali Pemohon minta ada alat peraga yang menggunakan dana APBD untuk dicabut, itu dilakukan. Tapi selanjutnya tidak ditindak lanjuti. Pemohon katakan ke Panwas Tangerang Selatan melalui ketuanya, jangan hanya menunggu laporan dari Pemohon silahkan saja bersihkan semua alat peraga yang menggunakan dana APBD. Tapi hal itu tidak dilakukan
63. Sampai akhirnya mendekati hari pemilihan, Panwas Tangerang Selatan tidak pernah menjalankan kesepakatan. Mereka dengan sengaja dan secara sadar untuk tidak menjalankan kesepakatan itu. berkali-kali Pemohon tanyakan belum mendapatkan jawaban. Setelah Pemohon rasa cukup waktu yang diberikan kepada Panwas Tangerang Selatan untuk

melakukan investigasi 27 laporan Pemohon, maka Pemohon akhirnya mengirimkan surat kepada Bawaslu RI terkait unsur kesengajaan Panwas Tangerang Selatan untuk tidak melakukan update dan tidak melakukan investigasi terkait kesepakatan.

64. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015, Bawaslu RI Mengundang Pemohon untuk hadir ke Panwas Tangerang Selatan terkait surat Pemohon yang Pemohon layangkan ke Bawaslu RI. Pemohon memenuhi undangan tersebut. Sampai disana Pemohon dipertemukan dengan Pak Filber perWakil Bawaslu RI.
65. Pembahasan pertama tentang penggelembungan DPT dan surat suara. Pemohon menampilkan bukti-bukti yang disaksikan semua pihak yang disebutkan sebelumnya. Pertama Pemohon mendapatkan berdasarkan data KPU banyak NIK yang sama, orang yang sama namanya ada di beberapa TPS. Kedua, Pemohon turun langsung kelapangan memeriksa beberapa TPS apakah benar DPT nya sesuai dengan warga disana? Ternyata Pemohon temukan dilapangan banyak nama siluman, orang-orang yang sudah meninggal dan pindah. Itu Pemohon temukan sample di beberapa TPS, Jika diseluruh TPS Pemohon periksa maka akan semakin banyak nama siluman, orang yang sudah meninggal dan pindah. Ini tugas KPU dan Panwas Tangerang Selatan, bukan Pemohon sebagai Pasangan calon.
66. Terjadi perdebatan ketika Panwas dan Termohon menyatakan akan menghapus di DPT dan sidalih. Pemohon bilang tidak bisa seperti itu karena surat suara sudah tercetak dan sudah dibagikan. Jadi mau dihapus di sidalih pun tidak akan berpengaruh.
67. KPU dan Panwas Tangerang Selatan memberikan solusi untuk membebaskan KPPS dan saksi paslon untuk mencoret nama-nama hasil penggelembungan. Pemohon katakan tidak bisa saksi dan KPPS dibebaskan seperti itu. Karena surat inilah yang dimainkan.
68. Pemohon minta surat suara yang sudah disalurkan ditarik lagi dan kita hitung berdasarkan data riil warga di TPS. Pemohon berhak mendapatkan keadilan. Karena fakta penggelembungan sudah disaksikan bersama-sama, juga sample di beberapa TPS Pemohon temukan banyak nama-nama siluman, orang yang sudah meninggal dan orang yang sudah pindah. Juga

fakta bahwa surat suara hasil penggelembungan sudah dicetak. KPU harus mampu menyajikan Surat suara berdasarkan DPT yang RIIL.

69. Bawaslu RI menyatakan meminta KPU dan Panwas koordinasikan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga surat suara sesuai dengan pemilih dilapangan. Termohon berjanji akan menyelesaikan pada H-1 dan memberitahukan kepada Pemohon. Pemohon tetap menyatakan bahwa, surat suara yang diturunkan nanti harus sesuai dengan DPT yang riil.
70. Selanjutnya soal kasus 27 dugaan pelanggaran yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwas. Padahal sudah diminta Bawaslu RI menindak lanjuti untuk kedua kalinya.
71. Awalnya M. Taufik berkilah bahwa Bawaslu RI tidak secara tertulis meminta mereka investigasi. Hal ini mendapatkan tentangan dari Pemohon dan Bawaslu RI. Pemohon katakan kalau memang begitu kenapa tidak dari awal? Kalau kalian minta hal tersebut kenapa tidak complain pada saat kesepakatan terjadi?
72. Setelah itu, Bawaslu RI menanyakan kepada Panwas Tangerang Selatan, apakah 27 kasus itu sudah diinvestigasi? Jawaban M. Taufik belum semuanya. Bawaslu RI kaget dan Pemohon juga tidak kalah kagetnya. Pemohon lalu bertanya apa yang kalian kerjakan selama ini?
73. Pemohon katakan juga bahwa ini adalah bukti untuk kesekian kalinya. Dari 2 kasus tadi yang dibuka dan mengaku sudah diputuskan, lagi-lagi Panwas Tangerang Selatan melakukan secara sepihak dan tanpa memanggil Pemohon untuk dimintai klarifikasi. Mereka memutuskan hanya berdasarkan penjelasan sepihak yang kita tidak tau kebenarannya dan faktanya, karena semua penjelasan mereka terbukti bertentangan dengan bukti Pemohon, juga sudah terbukti melanggar UU dan PKPU.
74. Jelas sekali bagi Pemohon, dihadapan wartawan dan Bawaslu RI, Termohon dengan sengaja membiarkan penggelembungan surat suara terjadi. Pemohon jelas punya hak untuk tersedianya surat suara pemilih sesuai dengan pemilih RIIL dilapangan! Jadi DPT yang RIIL wajib di sediakan oleh Termohon. Itu kewajiban Termohon! Mereka harus membersihkan yang namanya penggelembungan DPT dengan NIK yang sama.. harus pastikan juga di setiap TPS dicek ulang bahwa tidak ada lagi

nama-nama siluman, yang meninggal, yang pindah dan sebagainya.. tarik ulang semua surat suara yang sudah dikirimkan dengan 2,5% surat suara cadangan.

#### **IV.B.3. DIREKTUR GRATIFIKASI KPK GIRI SUPARDIONO TURUT MENINGKAMPANYEKAN AIRIN RACHMI DIANY.**

1. Bahwa Direktur Gratifikasi KPK secara tidak etis dan melanggar hukum turut mengkampanyekan Airin Rachmi Diany sebagai Walikota yang punya komitmen untuk menghindari dan menghilangkan budaya korupsi.
2. Bahwa tindakan Direktur Gratifikasi KPK Giri Supardiono tersebut dilakukan pada sebuah acara sosialisasi anti korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Graha Widya Puspitek, Kecamatan Setu tanggal 28 September 2015.
3. Pada kesempatan tersebut secara lugas Direktur Gratifikasi KPK Giri Supardiono mengakui tentang integritas dan kapabilitas Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany. Ia melihat Airin telah punya pengalaman riil dengan lembaga antirasuah sehingga komitmennya untuk pencegahan tindak pidana korupsi diapresiasi olehnya. "Bu Airin ini lulusan Harvard (Amerika Serikat) bersama 19 walikota pilihan lainnya," terang Giri. Giri jelaskan, ke-19 kepala daerah se-Indonesia yang dikirim ke Harvard Kennedy School of Government, Cambridge, Amerika Serikat, merupakan walikota terbaik pilihan Kementerian Dalam Negeri. Ketika itu Airin terbukti telah mampu mengelola keuangan daerah hingga mendapatkan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Banten. Para walikota yang mengikuti program pemantapan dan orientasi selama tiga pekan di Negeri Paman Sam terpilih karena prestasinya. Fakta itulah yang mendasari lembaga antirasuah akhirnya merekomendasikan Airin untuk ikut ke Harvard University. Giri juga kagum ketika pertama kali berjumpa dengan Airin di lokasi acara yang mengusung tema "Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi" ini.
4. Bahwa puja-puji Direktur Gratifikasi KPK Giri Supardiono kepada Airin Rachmi Diany ini sangat tidak etis disampaikan di masa kampanye dan di dalam wilayah Kota Tangerang Selatan, terlebih nama Airin Rachmi Diany

justru disebut menerima dana THR dalam persidangan kasus Alkes dimana KPK merupakan penuntutnya.

#### **IV.B.4.PENELANTARAN LAPORAN PEMOHON OLEH BAWASLU RI YANG MENGINDIKASIKAN KEBERPIHAKAN BAWASLU RI**

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Pemohon melaporkan 27 dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Bawaslu RI.
2. Bahwa hingga hari H pencoblosan Pemohon tidak juga mendapatkan panggilan maupun pemberitahuan baik dari Bawaslu RI dan Panwas Pemilihan Kota Tangerang Selatan mengenai penanganan dan hasil pemeriksaan terhadap 27 laporan tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Pemohon mendapatkan pesan dari Bawaslu RI untuk mengambil *copy* respon dari Panwas Tangerang selatan. Tim Pemohon segera merespon menanyakan apakah ini sudah hasil pleno, Bawaslu RI tidak memberikan jawaban.
4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Tim kampanye Pemohon atas undangan Bawaslu RI mendatangi kantor Bawaslu RI tapi sayangnya Komisioner Bawaslu RI tidak berkenan menemui dengan alasan ada rapat dengan DKPP. Padahal Tim ingin menanyakan soal *copy* respon dari panwas itu, apakah Bawaslu RI sudah melakukan pleno dan memutuskan? Tapi sayangnya Bawaslu RI tidak bisa ditemui.
5. Bahwa dokumen tersebut diambil oleh Tim kampanye Pemohon karena diberikan oleh Bawaslu RI dan dokumen itu bukan ditujukan kepada Pemohon. Dokumen itu adalah dokumen internal antara Panwas Tangerang Selatan dengan Bawaslu RI. Dokumen laporan dari panwas ke Bawaslu RI. bukan ditujukan kepada Pemohon.





6. Bahwa setelah Tim kampanye Pemohon membaca di dalam dokumen laporan Panwas Tangerang selatan ke Bawaslu RI, Tim menemukan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan dan penipuan yang dilakukan oleh Panwas Tangerang selatan. Dan jika hasil itu diamini oleh Bawaslu RI dan menjadi putusan resmi Bawaslu RI terkait laporan Pemohon maka Bawaslu RI juga diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dan penipuan.
7. Bahwa dokumen laporan tersebut tertanggal 17 Desember 2015 dengan No. 115/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015, perihalnya adalah: Penyampaian Laporan Penanganan 27 Laporan Dugaan Pelanggaran, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si.
8. Bahwa jelas sekali laporan Panwas Tangerang selatan kepada Bawaslu RI terkait penanganan 27 Laporan Pemohon yang melaporkan dugaan pelanggaran kampanye oleh Pasangan calon No. Urut 3. Karena Panwas Tangerang Selatan tahu jika laporan Pemohon ditujukan kepada Bawaslu RI dan bukan ditujukan kepada Panwas Tangerang Selatan.
9. Bahwa sebenarnya tidak perlu dijelaskan hal ini karena ini masalah internal mereka. Tapi hal ini perlu dibahas karena terjadi pelanggaran yang sangat fatal yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan. Baik oleh Panwas Tangerang Selatan maupun Bawaslu RI jika dokumen yang diberikan oleh

Bawaslu RI dianggap sebuah keputusan yang sudah final dan ditujukan kepada Pemohon.

Dimanakah hal yang fatal itu?

- a) Jika dokumen ini dianggap keputusan yang ditujukan untuk Pemohon maka salah alamat karena tidak ada putusan resmi yang ditujukan kepada Pemohon.
- b) Jika dokumen ini dianggap keputusan yang ditujukan untuk Pemohon, Maka selain tidak ada putusan resmi dari Bawaslu RI yang ditujukan kepada Pemohon, juga tidak ada pemanggilan klarifikasi kepada Pemohon terkait satu persatu laporan dugaan pelanggaran yang diberikan Pemohon dan ini keputusan yang sepihak.
- c) Dokumen itu laporan penanganan Panwas Tangsel kepada Bawaslu RI yang berisikan penyampaian laporan yang menyatakan bahwa menurut kajian Panwas tangerang selatan (belum ada kajian Bawaslu RI) 27 laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pemohon tidak bisa ditindaklanjuti. Dengan menggunakan pasal yang dipalsukan dan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bukan menjadi domain Panwas tangerang selatan.
- d) Kalaupun dipakai KUHP, tetap saja Panwas Tangerang selatan menambahkan norma baru didalam pasal KUHP. Telah melakukan pemalsuan pasal. Jadi selain menggunakan KUHP yang bukan domain panwas Tangerang Selatan, juga melakukan pemalsuan norma didalam pasal itu.
- e) Apa hubungannya KUHP dengan kewenangan Panwas Tangerang selatan? Apakah Panwas Tangerang Selatan adalah hakim di persidangan tindak pidana? kenapa jadi makin tidak jelas Panwas tangerang selatan dalam menjalankan tugasnya ? karena tindak pidana bukanlah domain dari Panwas Tangerang Selatan.
- f) Apakah di UU Pilkada, PKPU dan Perbawaslu memberikan kewenangan Panwas untuk menggunakan KUHP dalam melakukan pencermatan laporan, investigasi laporan dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan? Ternyata tidak ada.

- g) Di Perbawaslu No.2 tahun 2015 Pasal 42 ayat 1 jelas menyatakan bahwa jika ada laporan dugaan pelanggaran pemilu pengawas pemilu meneruskan ke pada penyidik kepolisian.
  - h) UU No.1 Tahun 2015 Pasal 135 ayat 2 jelas menyatakan bahwa laporan tindak pidana pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - i) Lalu kenapa Panwas Tangerang Selatan melangkahi batas kewenangannya dengan menggunakan KUHAP yang seharusnya menjadi kewenangan Kepolisian? Jelas sekali Panwas Tangerang Selatan memaksakan mencari celah untuk menjegal laporan Pemohon agar tidak masuk kedalam substansi laporan Pemohon.
10. Bahwa karena dipasal KUHAP itu disebutkan didengar sendiri, Panwas Mengatakan mengetahui secara langsung. Jadi kalau seandainya kejadiannya saksi dan pelapor tidak ada ditempat, hanya mendengar dari masyarakat, lalu dicari buktinya oleh Pemohon dan akhirnya ditemukan bukti-buktinya lengkap, tapi dengan pemalsuan pasal Panwas Tangerang Selatan menjegal semua bukti itu.
11. Bahwa sebagai contoh, kenapa buku Airin Rachmi Diany yang menggunakan dana pemkot Tangerang Selatan dan disebar pada masa kampanye diproses dan ditindaklanjuti? Saksi dan pelapor tidak pernah tahu proses pembuatannya, saksi dan pelapor tidak tahu sejak kapan disebar, saksi dan pelapor tidak pernah tahu kapan hal itu disebar pertama kali. Bagaimana Panwas bisa tahu bahwa buku itu disebar sebelum 7 hari dan dilaporkan belum sampai 7 hari?
12. Bahwa Jelas sekali Panwas Pemilihan Tangerang Selatan menerapkan standar ganda karena sudah punya kepentingan untuk menyelamatkan Pasangan Nomor Urut 3 dari hukuman. Karena jelas di pasal-pasal terkait tidak harus menyaksikan secara langsung, mengetahui secara langsung, tapi pasal itu dipalsukan oleh Panwas Pemilihan Tangerang Selatan untuk menjegal laporan Pemohon

4. Panwaskada Kota Tangerang Selatan membuat kesimpulan, yakni:
- Saksi yang diajukan oleh pelapor tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi karena tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang dilaporkan Pelapor sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No.11 Tahun 2014 Pasal 32 Ayat (3) huruf e; "saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut". Sedangkan yang disebut Saksi dalam KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.
  - Bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan **TIDAK BISA DITINDAKLANJUTI**.
  - Laporan nomor 08/LP/PGBW/X/2015 selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan.

- kepada Saksi Pelapor Sdr. Malanthon Nomor 37/KAL/Pilkada/X/2015, Sdr. Horas Aruan Nomor 38/KAL/Pilkada/X/2015, Sdr. Edward Hasibuan Nomor 39/KAL/Pilkada/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015). Baru pada undangan klarifikasi yang ketiga, dua dari tiga orang Saksi yang diajukan Pelapor memenuhi undangan untuk diklarifikasi (Berita Acara Klarifikasi Saksi Pelapor Sdr. Malanthon Tanggal 20 Oktober 2015 oleh Ucu Sofyan) dan (Berita Acara Klarifikasi Saksi Pelapor Sdr. Horas Aruan Tanggal 20 Oktober 2015 oleh Aan Priyatna, SH.)
- Bahwa Panwaskada Kota Tangerang Selatan, berdasarkan kesaksian para saksi, menilai bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan pelapor tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaporkan, serta tidak melihat secara langsung dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Pelapor hanya mendapat informasi dari masyarakat. (Berita Acara Klarifikasi Saksi Pelapor Sdr. Malanthon Tanggal 20 Oktober 2015 oleh Ucu Sofyan) dan (Berita Acara Klarifikasi Saksi Pelapor Sdr. Horas Aruan Tanggal 20 Oktober 2015 oleh Aan Priyatna, SH.)
  - Bahwa terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (26) menyatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri. Dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh petahana (Airin Rachmi Diany-  
Dumia) saksi-saksi tidak melihat, mengalami, atau mendengar

13. Bahwa dokumen itu laporan penanganan Panwas Tangerang Selatan kepada Bawaslu RI yang berisikan penyampaian laporan yang menyatakan bahwa menurut kajian Panwas Tangerang Selatan (belum ada kajian bawaslu RI) 27 laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pemohon tidak bisa ditindaklanjuti. Dengan menggunakan Perbawaslu No.11 Tahun 2014 pasal 32 ayat 3 huruf e yang berbunyi: "Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut" tapi sayangnya Panwas Tangsel menambahkan isi pasal dengan menyebutkan bahwa berdasarkan pasal tersebut laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena saksi tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaporkan, juga tidak melihat secara langsung. Bagi Panwas tangsel mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang Paslon berikan lengkap dengan bukti-bukti pelanggaran tidak dianggap sebagai saksi.
14. Bahwa sangat jelas karena ada penambahan dalam pasal di Perbawaslu yaitu "mengetahui secara langsung" dan penambahan pasal itu digunakan untuk menjerat Pemohon sehingga laporan Pemohon tidak bisa ditindaklanjuti. Ini jelas pemalsuan dan perbuatan melanggar hukum, karena selain melakukan pemalsuan juga merugikan Pemohon

4. Panwaskada Kota Tangerang Selatan membuat kesimpulan, yakni:
- a. Saksi yang diajukan oleh pelapor tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi karena tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang dilaporkan Pelapor sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No.11 Tahun 2014 Pasal 32 Ayat (3) huruf e; "saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut". Sedangkan yang disebut Saksi dalam KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.
  - b. Bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan **TIDAK BISA DITINDAKLANJUTI**.
  - c. Laporan nomor 08/LP/PGBW/X/2015 selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan.
5. Panwaskada Kota Tangerang Selatan menyampaikan Rekomendasi Kajian sebagaimana berikut:
- a. Panwaskada Kota Tangerang Selatan menyampaikan status laporan A.12 kepada pelapor sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

menilai bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan pelapor tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaporkan, serta tidak melihat secara langsung dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Pelapor hanya mendapat informasi dari masyarakat. (Berita Acara Klarifikasi Saksi Pelapor Sdr. Malanthon Tanggal 20 Oktober 2015 oleh Ucu Sofyan) dan (Berita Acara Klarifikasi Saksi Pelapor Sdr. Horas Aruan Tanggal 20 Oktober 2015 oleh Aan Priyatna, SH.)

- g. Bahwa terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (26) menyatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri. Dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh petahana (Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie), saksi-saksi tidak melihat, mengalami, atau mendengar sendiri peristiwa dugaan pelanggaran, tapi hanya mendengar dari orang lain.
- h. Bahwa berdasar pada Perbawaslu No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Pasal 36 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:
  - i. Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima.

15. Bahwa dokumen laporan penanganan Panwas Tangerang Selatan kepada Bawaslu RI yang berisikan penyampaian laporan yang menyatakan bahwa menurut kajian Panwas Tangerang Selatan (belum ada kajian bawaslu RI) 27 laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pemohon tidak bisa ditindaklanjuti, dengan alasan telah melewati batas masa pelaporan sebagaimana diatur pada pasal 134 ayat 4 UU No. 8 tahun 2015 yang berbunyi: "Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan".

Jelas sekali di pasal itu menyatakan sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran. Kapan diketahuinya? Dan kapan ditemukan pelanggaran? Apakah Panwas Tangerang Selatan bisa mengetahui kapan Pemohon temukan dan mengetahui pelanggaran itu? apakah Panwas Tangerang Selatan pernah mengklarifikasi ke Pemohon kapan mengetahui dan menemukan pelanggaran itu? ternyata Panwas Tangerang Selatan tidak

pernah menanyakan hal itu, karena Pemohon temukan dan mengetahui sebelum 7 hari dari laporkan 27 dugaan pelanggaran itu ke Bawaslu RI.

16. Bahwa soal ini pernah terjadi pada awal-awal Pemohon melaporkan, salah satu komisioner Panwas Tangerang Selatan M. Acep langsung bicara ke media dan menyatakan laporan Pemohon kadaluarsa. Ketika Pemohon mempertanyakan hal tersebut, Ketua Panwas Tangerang Selatan M. Taufik meminta maaf dan menyatakan bahwa M. Acep salah menafsirkan Pasal didalam UU itu karena ada kalimat sejak diketahui dan/atau ditemukannya. Jadi walaupun kejadian sudah lewat dari seminggu tapi baru diketahui dan baru ditemukan oleh pasangan calon maka itu boleh dilaporkan.

17. Bahwa sangat aneh jika M. Taufik sekarang ini menggunakan alasan M. Acep yang beliau katakan sebelumnya salah tafsir untuk alibinya dalam laporan ke Bawaslu RI. jelas sekali M. Taufik menggunakan cara-cara yang tidak terpuji karena apa yang sebelumnya dia katakan salah kini digunakan sebagai alibi, tidak konsisten hanya untuk menjegal Pemohon dan melindungi Pasangan Calon No. Urut 3.

Terkecuali Di UU No.8 Tahun 2015 berbunyi 7 hari sejak kejadian. Tapi faktanya itu tidak ada dan di UU berbunyi sejak diketahui dan/atau ditemukannya.

Jelas sekali ini ada penambahan norma dan merupakan upaya-upaya penyelundupan hukum di dalam Pasal, Ini jelas pemalsuan dan perbuatan melanggar hukum, karena selain melakukan pemalsuan juga merugikan Pemohon..

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

kepada Panwaskada Kota Tangerang Selatan dengan surat Nomor: 207/Bawaslu.Banten/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Pelimpahan Berkas Laporan Nomor 08/LP/PGBW/X/2015;

#### B. SUBSTANSI LAPORAN

Setelah kami menerima setumpuk laporan dugaan pelanggaran tersebut, pertama-tama kami memeriksa kelengkapan syarat formilnya. Dari pemeriksaan tersebut, kami menemukan bahwa dari 27 laporan dugaan pelanggaran tersebut 26 di antaranya telah melewati batas masa pelaporan (7) hari, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 134 Ayat (4) yang berbunyi: "Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan."

Berikut ini adalah laporan-laporan yang telah melewati batas masa pelaporan:

1. Mengenai acara keagamaan sambutan sebelum solat idul adha, di Kecamatan Pamulang Jl. Raya Siliwangi No. 1 di masjid Agung Al-Mujahidin (dilakukan Airin) Terjadi pada tanggal 24 September 2015;

18. Bahwa ternyata UU, PKPU dan Perbawaslu tidak cukup kuat untuk menjegal Pemohon sehingga Panwas Tangerang Selatan menambahkan isi Pasal di UU, PKPU dan Perbawaslu untuk melindungi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
19. Bahwa untuk menutupi kejahatan (Penambahan isi Pasal adalah kejahatan) mereka memasukkan Pasal KUHAP untuk menjegal laporan Pemohon dan meskipun demikian di pasal KUHAP yang digunakan itupun terbantahkan. Tapi Panwas Tangerang Selatan menyatakan bahwa tidak dapat ditindaklanjuti.
20. Bahwa satu hal yang perlu digaris bawahi Panwas Tangerang Selatan tugasnya bukan hanya menunggu laporan tapi mengawasi jangan sampai terjadi pelanggaran kampanye, tapi faktanya Panwas Tangerang Selatan dengan pembiayaan milyaran rupiah lebih banyak hanya menunggu laporan dan tidak melaksanakan tugasnya secara optimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 namun dibiarkan.



**C. PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASSIF**

**C.I. KAMPANYE TERSELUBUNG DENGAN MENGGUNAKAN APBD**

1. Bahwa setelah Pasangan nomor Urut 3 yang merupakan Pasangan Petahana ditetapkan sebagai Calon Waliokota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan pendataan dan sosialisasi Keluarga Berencana dengan menyebar petugas pendataan ke seluruh wilayah Tangerang Selatan. Bahwa dalam sosialisasi tersebut diselipkan materi kampanye berupa klaim keberhasilan Pasangan Nomor Urut 3 selama memimpin Tangerang Selatan.

UU No. 8 Tahun 2015

Pasal 69 huruf h

*Dalam Kampanye dilarang: menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah*

Pasal 69 Huruf k

*Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

Pasal 70 Ayat 1:

Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Pasal 70 Ayat 3:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

Pasal 71 Ayat 1

Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.

Pasal 73 Ayat 1

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

Dan Pasal lainnya dalam UU Pemilihan yang ditemukan oleh pengawas pemilihan kepala daerah terkait dengan point laporan ini.

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015

*Pasal 1 angka 15 (PKPU No.7 Tahun 2015)*

*Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.*

Pasal 3 ayat 2

*Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.*

Pasal 62

*Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.*

Pasal 66 ayat 1 Huruf h

*Dalam Kampanye dilarang: menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*

Pasal 66 ayat 1 Huruf i

*melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;*

Pasal 66 Ayat 2

*Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:*

- a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
- c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

Pasal 67 ayat 1

*Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*

*Pasal 67 ayat 2*

*Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

*Pasal 68 ayat 3*

*Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.*

*Pasal 69*

*Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.*

Dan Pasal lainnya dalam Peraturan KPU yang ditemukan oleh pengawas pemilihan kepala daerah terkait dengan point laporan ini.

2. Pada Masa kampanye, portal resmi pemerintah kota Tangerang Selatan membuat banner Airin Rachmi dan menampilkan e-book Airin.

Pada halaman 107 tampilan data tersebut ada sub judul "Penghargaan Perempuan Indonesia Tahun 2013". Setelah ditelusuri, ternyata Penghargaan tersebut bukanlah penghargaan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan melainkan penghargaan terhadap Airin Rachmi Diany pribadi.

Pada halaman 129 tampilan data tersebut ada sub judul yang berbunyi "Pembangunan yang akan dilaksanakan Airin ". Pada halaman berikutnya tertulis bahwa yang akan dibangun berikutnya antara lain Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kecamatan, Penataan Pasar Ciputat dan lain-lain.

Tampilan data ini jelas merupakan kampanye terselubung karena pada 9 Desember 2015 ini akan diadakan Pilkada Kota Tangerang Selatan dan belum tentu Airin Rachmi Diany kembali terpilih sebagai Walikota Tangerang Selatan periode berikutnya.

Portal resmi pemerintah kota Tangerang selatan adalah portal yang


mempublikasikan dan menginformasikan tentang berbagai kegiatan pemerintahan kota. Menginformasikan kepada masyarakat Tangerang Selatan. Tetapi dalam masa kampanye ini, Portal Pemerintah daerah menjadi portal yang diduga mengkampanyekan salah satu calon Walikota Tangerang Selatan yaitu Airin Rachmi Diany. Portal ini menampilkan Banner buku Airin Rachmi Diany, jika di klik maka akan masuk kedalam link data center dan masyarakat bisa mengunduh buku Airin Rachmi Diany secara gratis.



Siapaapun dengan mudah menyebarkan link buku Airin Rachmi Diany dan membacanya. Setiap warga tangerang selatan dapat dengan mudah mengakses dan membacanya.

Link Download E-book Menata Tangsel & Link video!

<http://apps.tangerangselankota.go.id/datacenter/public.php?service=files&t=cade9dada3c5c959eb6f78ab89f08935>

<https://www.youtube.com/watch?v=qAdCJi1qI0&feature=youtu.be>





3. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 24 September 2015, di Kantor Walikota Tangerang Selatan Jalan Raya Siliwangi No.1, Kecamatan Pamulang. Menggunakan acara keagamaan Yaitu sambutan sebelum Sholat Idul Adha di depan ribuan jamaah dan Penyerahan Qurban menggunakan nama Walikota.

Pada saat itu masyarakat yang hendak melaksanakan Shalat led malah disuguhi oleh orasi sambutan Airin Rachmy Diany. Isinya sambutannya juga tentang niat memberikan prioritas yang lebih besar daripada kepentingan pribadi, untuk peka terhadap sekitar dan berbagi untuk mengurangi penderitaan orang lain dan sebagainya

Setelah sholat di depan masyarakat banyak memberikan hewan qurban sapi kepada panitia penerimaan serta penyaluran hewan Qurban Masjid

Agung Al Mujahidin. Penyerahan simbolis ini juga dilakukan bersama dengan Sekretaris Daerah Muhammad dan Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan M. Ramlie

Sedangkan calon lain tidak boleh melakukan hal seperti itu di masa kampanye dan mendapatkan sanksi jika dilakukan. Akan tetapi Airin Rachmi Diany boleh melakukan menggunakan jabatan dan dana APBD.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap

UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 69 huruf h

*Dalam Kampanye dilarang: menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah*

Pasal 69 Huruf k

*Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

Pasal 70 Ayat 1:

Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Pasal 70 Ayat 3:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

Pasal 71 Ayat 1

Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.

Pasal 73 Ayat 1

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan

uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih

Dan Pasal lainnya dalam UU Pemilihan yang ditemukan oleh pengawas pemilihan kepala daerah terkait dengan point laporan ini.

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015

*Pasal 1 angka 15 (PKPU No.7 Tahun 2015)*

*Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.*

*Pasal 3 ayat 2*

*Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.*

*Pasal 62*

*Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.*

*Pasal 66 ayat 1 Huruf h*

*Dalam Kampanye dilarang:*

*menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*

*Pasal 66 ayat 1 Huruf i*

*melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;*

*Pasal 66 Ayat 2*

*Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:*

- a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
- c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

*Pasal 67 ayat 1*

*Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan*

yang mengarah pada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

*Pasal 67 ayat 2*

*Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

*Pasal 69*

*Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.*

Dan Pasal lainnya dalam Peraturan KPU yang ditemukan oleh pengawas pemilihan kepala daerah terkait dengan point laporan ini.





4. Bahwa pada Jum'at 28 Agustus 2015 di Hotel Grand Dzuri, Calon Walikota Nomor Urut 3 Airin Rachmi Diany sebagai Walikota menghadiri acara Silaturahmi Halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahwa dalam acara yang dilaksanakan sangat jauh dari tanggal perayaan Idul Fitri 17 – 18 Juli 2015 tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berisikan materi kampanye.



Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66

ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

5. Hari Senin, Tanggal 28 September 2015, di Kelurahan Pondok Cabe, Pamulang. Dalam acara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke III, yang di buka oleh Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. Pada kesempatan tersebut Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Benyamin Davnie memberikan sambutan yang berisi materi - materi kampanye .

Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari 8 kelurahan yang ada di Pamulang. Masing-masing Kelurahan membawa perwakilannya untuk diseleksi disini. Mereka terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Ada yang perorangan maupun peregu.

Benyamin Davnie dalam sambutannya meminta kepada para lurah untuk bisa turun ke masyarakat langsung dengan melakukan komunikasi untuk membangun sinergitas pekerjaan antara ulama dan umaro (pimpinan).

Benyamin menekankan kepada peserta untuk mengeluarkan semua potensi tanpa ada beban, supaya potensi aslinya keluar. Jika ada beban khawatir nanti malah jadi kepikiran dan tidak bagus dalam melaksanakan lombanya.

Pernyataan ini disampaikan dihadapan para peserta dan warga di 8 kelurahan yang ada di pamulang.

Hal ini tidak bisa dilakukan oleh Pasangan calon lain, karena tidak menggunakan dana APBD dan tidak bisa menggunakan jabatan seperti Benyamin Davnie.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.







6. Hari Senin, Tanggal 28 September 2015, di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Kecamatan Setu. Airin Rachmi Diany dalam sambutan resmi di acara Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sosialisasi terhadap ratusan pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangerang Selatan). Program ini digulirkan untuk mencegah atas masifnya tindak pidana korupsi terutama dalam bentuk pemberian uang baik dalam kerangka pemerasan maupun gratifikasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang seorang pejabat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting. Petunjuk ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan ke masyarakat tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. "Reformasi birokrasi sudah mulai dijalankan. Paradigma dulu kita dilayani masyarakat kita sekarang tidak boleh lagi," kata Walikota Airin dalam sambutan resminya di acara Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Kecamatan Setu, Senin, 28 September 2015.

Menurutnya, Pemerintahan Kota Tangerang Selatan akan membuat Peraturan Walikota (Perwal) tentang pengendalian gratifikasi. Kemudian juga dibentuk tim satuan unit pengendali gratifikasi sesuai rekomendasi lembaga antirasuah. Walikota Airin jelaskan, melalui program pengendalian gratifikasi ini diharapkan dapat terciptanya iklim manajemen pemerintahan yang lebih baik.

Sebagai daerah otonom baru, Pemerintahan Kota Tangerang Selatan harus bisa belajar dari pengalaman riil yang sudah terjadi. "Dengan segala keterbatasan kita terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Menurut saya, dalam menjalankan reformasi birokrasi ada tiga hal penting yang harus dijalankan," jelas Walikota Airin. Pertama, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang baik sesuai dengan Standar Operasional

Pelayanan. Selanjutnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan langsung untuk masyarakat.

Walikota Airin menambahkan, hal ketiga yang paling penting yaitu, peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Para aparatur Pamong Praja perlu dibekali pengetahuan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Saya harapkan dengan kehadiran bapak, kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan,” tambah Walikota Airin.

Direktorat Gratifikasi KPK memperlihatkan bentuk pelanggaran tindak pidana korupsi berupa gratifikasi kepada ratusan pejabat eselon 2 dan 3 di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangerang Selatan). Bentuk edukasi yang dipertontonkan berupa pemutaran film berdurasi 15 menit.

Film ini menceritakan tentang Hengky, seorang Pegawai Negeri Sipil yang digiring oleh tim penyidik KPK. Peristiwa penangkapan itu membuat istri dan orangtuanya syok hingga menangis histeris.

penangkapan terhadap Hengky pun berdampak besar. Bagas, anak aparatur Pamong Praja tersebut dikucilkan di sekolahnya. Bocah polos itu merasa heran dengan sikap teman sekolahnya meski tak mengetahui persoalan sebenarnya. “Dampak kasus korupsi sampai seperti ini,” terang Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono.

Hengky terpaksa harus berurusan dengan aparat antirasuah karena telah menerima dua gepok bungkus uang. Uang tersebut merupakan pemberian dari pengusaha yang sedang mengurus perizinan demi dipermudah urusannya. Hengky pun tak kuat menahan tekanan tim penyidik ketika diinterogasi.

Hengky akhirnya terjaga dari tidurnya. Rupanya dalam cerita film di atas merupakan bunga mimpinya. Ia akhirnya memutuskan untuk menolak pemberian demi masa depan keluarga yang dicintainya. “Maaf, saya tidak bisa membantu. Dan silahkan Bapak mengurus ikuti saja sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Hengky saat menolak dua bungkus berisi uang sebagai upaya gratifikasi.

Giri menjelaskan, program yang digulirkan di Kota Tangerang Selatan ini baru tahap pertama. Masih ada tahap berikutnya pemberian supervisi kepada

aparatur Pegawai Negeri Sipil setempat. Menurutnya, selama ini pihaknya telah menggelar di 40 kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam paparan yang dikemas dalam bentuk tayangan beberapa film tersebut, Giri mencoba berinteraksi dengan peserta untuk bisa membedakan mana yang termasuk tindakan pemerasan dan mana tindakan menerima gratifikasi. Melalui film dan slide juga, Giri mencoba menggugah kesadaran peserta akan penting dan mahalny nilai kebebasan. "Kebebasan yang kita nikmati gratis sehari-hari akan sangat - baru terasa mahalny apabila sudah mengalami kehidupan dalam penjara,"

"Jadi intinya begini, di daerah bermasalah seperti Riau yang kemarin saya datangi. Riau sudah tiga gubernurnya yang kena di sana, kita harus masuk ke sana. Antara penindakan dan pencegahan harus terintegrasi seperti ini. Jadi kita sering mengopinikan, kalau sudah ditindak dijauhin dong," jelasnya. Berkaitan dengan penindakan, lanjutnya, pasti ada kesalahan masif terjadi di daerah tersebut. Ini menjadi salah satu metode untuk mengajak beramai-ramai untuk saling mencegah tindak pidana korupsi. Regulasi mengatur kepada pejabat daerah yang menerima gratifikasi hendaknya segera melapor ke KPK.

"Semua pelayanan, gratifikasi berapapun nilainya tidak boleh. Nyumbang tuh maksimal berapa. Semuanya ada tuh di surat edaran," tambah Giri jelas ini mengkampanyekan dirinya orang yang anti terhadap korupsi. mengikis tuduhan-tuduhan terkait korupsi yang dilakukan oleh keluarganya di proyek pemerintahan kota tangerang selatan

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.







7. Hari Selasa, Tanggal 29 September 2015, Living World Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan juga berinteraksi di acara pameran UKM. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendukung adanya upaya untuk meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Tangerang Selatan. Realisasi untuk meraih maksud tersebut Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ikut serta dalam kegiatan pameran kerajinan terbesar dan terlengkap di Living

World Kecamatan Serpong Utara pada Selasa (29/9) yang dilaksanakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) tersebut.

Kegiatan yang bernama "*Living World Arts and Craft Exhibition*" ini menghadirkan 40 pengusaha kerajinan yang terdiri dari Banten, Surabaya, Garut, Yogyakarta, Jepara, Semarang dan lainnya hingga 4 Oktober 2015 mendatang.

Menurut Ketua Umum ASEPHI Thamrin Bustami pameran ini akan terus diselenggarakan setiap tahunnya di Living World untuk membantu kelompok UKM dalam meningkatkan penghasilan.

"Para pengrajin ini menyuguhkan beragam produk lokal mulai dari baju batik, kebaya bordir, aksesoris, jewelry, sepatu, jaket, dekorasi rumah hingga mainan anak," ungkapnya.

Sementara Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengapresiasi kegiatan ini sebab dapat memberi ruang untuk pelaku UKM dalam memamerkan usahanya di berbagai mall. "Saat ini memang masih ada persoalan yang dihadapi para UKM, yaitu permodalan, skill atau kemampuan keterampilan, dan persoalan pemasaran. Mudah-mudahan pengrajin yang ikut kegiatan ini bisa memasarkan produknya sekaligus menguji ketertarikan masyarakat," ungkapnya.

Walikota Airin mengatakan bagaimana caranya pelaku UKM bisa terus terpacu dan dipacu memasarkan produk dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik dan ke depan bisa membuka banyak kerjasama dengan Tangerang Selatan, serta bisa menambah para pelaku UKM untuk ikut dalam perputaran ekonomi.

"Ini adalah salah satu alternatif pilihan untuk melihat dan mencintai produk dalam negeri. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua," paparnya.

Warman Syanudin, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memaparkan sebanyak 10 pelaku UKM yang berasal dari Tangerang Selatan mengikuti pameran ini. "Tangerang Selatan menonjolkan handycraft yang di luar fashion, seperti batik, aksesoris, dan lainnya," terangnya.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal

3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.







8. Hari Rabu, Tanggal 30 September 2015, di Aula Rumah Sakit Omni Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany memberikan penghargaan kepada pengusaha. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye. Sebanyak 30 perusahaan di wilayah Kota Tangerang Selatan berhasil meraih penghargaan *Zero Accident* (nihil kecelakaan) pada tahun ini. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja dalam waktu tiga tahun terakhir di perusahaan-perusahaan tersebut. Penyerahannya dilakukan oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, didampingi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Purnama Wijaya,

di Aula Rumah Sakit Omni Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara pada Rabu (30/9).

Purnama Wijaya mengatakan, penerapan K3 harus menjadi prioritas bagi dunia usaha. Menurutnya, perusahaan yang menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai standar maka akan memberi dampak positif bagi perlindungan pekerja dan keuntungan perusahaan.

"Penerapan K3 sendiri bukan hanya tanggung jawab manajemen perusahaan saja. Tetapi, peran pemerintah dalam mengawasi penerapannya juga sangat diperlukan. Perlu diingat penerapan K3 merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan Pemerintah, dunia industri, akademisi, praktisi dan masyarakat umum berkewajiban berperan aktif menerapkannya," ungkapnya.

Dia melanjutkan bahwa pemberian penghargaan ini untuk menjamin proses produksi perusahaan agar terhindar dari kecelakaan kerja, hal ini sesuai dengan amanat UU no 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja.

Dari 100 perusahaan yang mengikuti seleksi, ada 30 perusahaan yang masuk dalam penilaian dan mereka mendapatkan penghargaan zero accident.

Kepala seksi K3 pada Dinsosnakertrans Siswanto menjelaskan, ke-30 perusahaan tersebut diantaranya, Bank Permata Bintaro, Surya Sudeko Bintaro, Indo Grafur Ciputat Timur, Surya Toto Serpong Utara, Rumah Sakit Omni Serpong Utara, Rumah Sakit UIN Ciputat Timur, PT Prima Komponen Indonesia Setu, Terang Park Indonesia Setu, Induktor Indo Utara, Crwon, Traya Tirta Cisadane Serpong, PLN Serpong.

"Kriteria kelulusan penilaian, bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki angka kecelakaan kerja selama periode waktu kerja 3 tahun berturut-turut sebagaimana yang diatur dalam Permenakertrans No.Per-01/MEN/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)," jelasnya.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany saat memberikan penghargaan menjelaskan, pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memacu dan memberikan motivasi serta semangat bagi perusahaan yang belum mendapat penghargaan.

“Tahun ini ada 30 perusahaan, diharapkan kedepannya ada tambahan perusahaan lagi, karena termotivasi dengan yang lainnya,” ungkapnya.

Dalam sambutannya Walikota Airin mengatakan penerapan K3 pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap para pekerja. Para pekerja sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan ketika dalam melaksanakan tugas.

“Para pekerja harus diusahakan sejauh mungkin terhindar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Penerapan K3 ini memiliki dampak saling menguntungkan baik bagi para pekerja maupun perusahaan itu sendiri,” jelasnya

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.







9. Hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2015, di Serpong. Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada acara pelantikan DPC Iwapi Tangerang Selatan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Pengusaha di Tangerang Selatan (Tangerang Selatan) semakin meningkat, mulai dari pengusaha muda, tua, lelaki hingga wanita. Untuk lebih meningkatkan keberadaan pengusaha wanita dibentuklah Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Tangerang Selatan.

DPC Iwapi Tangerang Selatan harus meningkatkan kemajuan dan

profesionalisme para pengusaha wanita sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Iwapi sebagai wadah perempuan pengusaha juga merupakan mitra strategis pemerintah, harus senantiasa bersinergi dalam memacu akselerasi pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

"Iwapi harus dapat bersinergi dengan pemerintah, dalam islam pun tidak ada larangan perempuan terlibat dalam aktivitas perekonomian," ungkap Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dalam sambutannya pada acara pelantikan DPC Iwapi Tangerang Selatan periode 2015-2020, di Serpong, pada Senin (31/8).

Walikota Airin mengatakan Iwapi memerlukan kepengurusan organisasi yang memiliki dedikasi tinggi, artinya rela berkorban demi kemajuan. "Sehingga Iwapi tidak terkesan sebagai organisasi tempat berkumpul para ibu-ibu saja, namun perkumpulan ini dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat pada umumnya," katanya.

Ketua Iwapi Tangerang Selatan Titik Kusmiyati Jambrut menyampaikan, pelantikan ini dapat menjadi momentum strategis yang menginspirasi para pengurus Iwapi untuk meningkatkan SDM, memperluas jaringan usaha dan memberikan kontribusi bagi pengembangan dunia usaha yang ditekuni.

"Dengan pengukuhan dan pelantikan ini, kami berharap dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan instansi terkait lainnya dalam menjalankan program-program Iwapi yang dapat bersinergi dengan pemerintah," katanya.

Pada langkah awal setelah pelantikan, mereka akan menjalankan program Iwapi Home Training, yakni program yang memberi kesempatan pelatihan kepada remaja dan wanita yang ingin membuka usaha, untuk berlatih di perusahaan atau di tempat usaha anggota Iwapi Kota Tangerang Selatan sampai yang bersangkutan dapat mandiri.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal

3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.



10. Hari Rabu, Tanggal 02 September 2015, di MAN Insan Cendekia, Aula Kementerian Agama Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong. Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada acara MTQ Pelajar 2. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Dalam rangka mewujudkan moto Kota Tangerang Selatan yang Cerdas Modern dan Religius serta mencari bibit unggul Qori dan Qoriah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Pelajar ke-2 di MAN Insan Cendekia, Kecamatan Serpong pada Rabu (2/9).

Tahun ini sebanyak 301 peserta yang terdiri dari 7 kecamatan di seluruh Tangerang Selatan mengikuti MTQ Pelajar yang terbagi ke dalam 11 cabang perlombaan. Untuk SD sederajat yaitu tilawah, murotal, dan tahfiz. Untuk SMP tilawah, tahfiz, dan cerdas cermat agama. Untuk SMA sederajat yaitu pidato agama islam, cerdas cermat agama islam, marawis dan kaligrafi.

“Sebelumnya para peserta diseleksi terlebih dahulu di tingkat kecamatan, kemudian tingkat kecamatan mengutus hingga akhirnya masuk ke tingkat Tangerang Selatan,” ungkap Usman Abdullah, Sekretaris Panitia MTQ Pelajar ke-2.

Menurutnya para pemenang MTQ Pelajar ini nantinya menjadi bibit peserta untuk MTQ Tangerang Selatan. Hal ini dalam rangka mencari bibit-bibit

unggul yang akan dibina untuk meWakili Tangerang Selatan ke jenjang berikutnya hingga Provinsi dan Nasional.

“Kita menginginkan Tangerang Selatan yang religius, dengan begini gairah pelajar ada peningkatan. Mereka pun memiliki semangat untuk memahami isi kandungan Al Quran sesuai dengan moto Tangerang Selatan yang religus,” paparnya. Kegiatan MTQ Pelajar ke-2 ini berlangsung selama tiga hari berlokasi di MAN Insan Cendekia Serpong, Aula Kementerian Agama Tangerang Selatan, dan MI Nurul Falah Ciater yang pada pembukaan diawali dengan pawai taaruf oleh para pelajar Tangerang Selatan.

Dalam sambutannya Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya kegiatan-kegiatan mengenai agama perlu ditingkatkan sebab pelajar harus bisa mengerti dan memiliki jiwa yang religus. “Saya senang penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik sehingga akan muncul bibit-bibit unggul yang religius dan bisa mengikuti MTQ ke jenjang berikutnya,” paparnya.

Di tempat yang sama, Safitri Lani Cahyaningsih salah satu peserta lomba Tilawah dari MI Negeri Cempaka Putih Ciputat Timur mengatakan sangat senang bisa mengikuti lomba MTQ Pelajar ke-2 ini.

“Aku sudah lama belajar tilawah dan ini yang aku tunggu-tunggu, semoga pengalaman yang sudah aku pelajari kemarin bisa dengan baik dipraktikkan disini. Aku berharap aku bisa menang lomba,” terang Lani sapaan akrabnya.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.



11. Hari Jumat, Tanggal 04 September 2015, di di Telaga Seafood,. Airin Rachmi Diany memberikan penghargaan kepada Paskibraka. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Setelah menyelesaikan tugasnya dalam mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) 17 Agustus 2015 lalu, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (paskibraka) diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di Telaga Seafood, Kecamatan Serpong pada Jumat (4/9).

Penghargaan tersebut diberikan kepada 50 paskibraka Tangerang Selatan dan 9 perWakilan paskibraka Banten yang berasal dari siswa siswi SMA dan SMK di Tangerang Selatan.

"Pemberian penghargaan tersebut berupa piagam, cenderamata, dan uang tunai untuk mereka yang telah berjuang melaksanakan pengibaran dan penurunan bendera dengan baik," papar Chaerudin, Kepala Dispora Tangerang Selatan.

Selanjutnya para Paskibraka ini akan diberikan pengembangan wawasan tentang pengetahuan umum berorganisasi oleh Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Tangerang Selatan di puncak Bogor. Akhir dari kegiatan tersebut akan dilaksanakan pelantikan untuk menjadi bagian dari organisasi PPI Tangerang Selatan.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi untuk para paskibraka karena telah melakukan beberapa tahapan yang melelahkan sehingga kegiatan ke puncak bisa membuat mereka refreshing," jelasnya.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Dispora ini sengaja dibuat agar para paskibraka semakin bersemangat. Sehingga para pelajar bisa terus berprestasi mengikuti jejaknya. "Kedepan saya harap mereka bisa menjadi siswa terpelajar dan berguna untuk nusa dan bangsa. Terutama bisa membesarkan nama Tangerang Selatan," harap Chaerudin.

Untuk tahun ini, Tangerang Selatan tidak mengirim paskibraka ke tingkat nasional namun Charudin akan berusaha untuk mengirimkan perWakilan paskibraka ke tingkat nasional di tahun 2016 mendatang.

"Kita akan terus menyelenggarakan latihan tata upacara bendera, pelaksanaan perlombaan baris berbaris dan lainnya yang akan terus berkesinambungan," jelas Chaerudin.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan sangat berterimakasih kepada anak-anak yang telah melaksanakan tugas pengibaran bendera pada HUT RI dengan baik dan lancar.

"Kita patut merasa bangga atas apa yang telah mereka tunjukkan. Kita bersyukur masih ada yang mampu menunjukkan semangat antusias memiliki nilai-nilai kebangsaan. Saya yakin anak-anak tidak meminta imbalan apa pun, saya percaya mereka sangat tulus menjalankannya," terang Airin dalam sambutannya.

Menurutnya paskibraka merupakan pemuda pemudi pilihan yang sangat baik. Diharapkan mereka bisa menunjukkan sikap baik sehingga bisa menjadi contoh dan role model bagi anak lainnya.

"Saya harap anak-anak bisa mempertahankan dan memelihara sikap perilaku yang positif dan terus berupaya meraih prestasi tinggi dan pencapaian besar sehingga menjadi insan yang taat beribadah, menghormati guru dan orangtua juga tidak melakukan narkoba dan seks bebas," harapnya.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



12. Hari Kamis, Tanggal 10 September 2015, di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Airin Rachmi Diany Launching kota Tangerang Selatan menghafal Al-Quran. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye. Tangerang Selatan (Tangerang Selatan) memiliki moto cerdas, modern dan religius. Dengan moto religius diharapkan warga Kota Tangerang Selatan mulai usia anak-anak dapat memiliki sifat yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk terus meningkatkan sifat religius, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendidikan melaunching Kota Tangerang Selatan Menghafal Al Quran di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara pada Kamis (10/9). Menurut Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan Methodah, Tangerang



Selatan menghafal ini adalah amanat Peraturan Daerah no 4 tahun 2014. Pemerintah mengharapkan semua siswa muslim mengawali pelajaran dengan membaca Al Quran. "Ini merupakan tindak lanjut dari Perda tersebut, sehingga dengan penuh kesungguhan kami terus mengimplementasikan Kota Tangerang Selatan yang cerdas, modern, dan religius," ungkap Methodah.

Methodah mengajak kepada seluruh elemen pendidik untuk melakukan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya atas dasar dukungan pengawas, UPT, dan semua guru yang ada di Kota Tangerang Selatan. "Dengan banyak mengaji, maka aura sikap dan mental siswa akan bisa mencegah dari hal-hal negatif seperti tawuran, narkoba, merokok, seks bebas, dan lainnya," paparnya.

Sementara Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan rasa terima kasihnya terhadap Ustad Yusuf Mansyur atas ide dan gagasannya mengenai Tangerang Selatan Penghafal Al Quran yang selanjutnya didiskusikan dengan Bank Jabar Banten (BJB) yang memiliki dana CSR nya.

"Saat ini sudah ada tiga sekolah yang dipasang sound system, yaitu SD Negeri Batan Indah, SMP Negeri 11 Tangerang Selatan, dan SMA Negeri 7 Tangerang Selatan. Dana tersebut didapatkan dari CSR BJB. Kita akan evaluasi, jika ternyata banyak bermanfaat, kita akan lakukan dengan anggaran APBD di tahun 2016. Juga kita terus dorong CSR untuk bisa dan terus memberikan bantuan dan sumbangannya dari pihak swasta lainnya yang akan memberikan CSRnya melalui forum CSR," ungkap Walikota Airin.

Targetnya seluruh sekolah mayoritas muslim yang ada di Tangerang Selatan akan diberikan sound system di setiap kelas. Semoga dengan tambahan sound system bisa memudahkan anak-anak untuk cepat menghafal Al-Qur'an.

"Harapannya anak-anak kita tidak hanya mempelajari ilmu formal saja, tapi juga mereka sebagai generasi penerus bangsa menjadi anak yang soleh dan solehah, tahu ilmu agama, dan bisa menghafal Al Quran sehingga memudahkan mereka menjadi anak-anak yang cerdas," papar Walikota Airin.

Ketika anak-anak hafal Al Quran dan tahu isinya diharapkan bisa menjadi pedoman hidup bagi mereka sehingga bisa membangun karakter bangsa. Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.





13. Hari Kamis, Tanggal 10 September 2015, di kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Airin Rachmi Diany hadir dalam Monitoring dan Evaluasi. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang digelar di semua kelurahan di Kota Tangerang Selatan, terus berlangsung. Setelah sebulan kemarin menyisir wilayah Pamulang dan Ciputat, kini sebagian kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong pada Kamis (10/9).

Kehadiran Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany di kegiatan ini, dimanfaatkan warga. Tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, turut memberikan masukan dan pertanyaan. Salah satu masukan yang dilontarkan kepada Walikota Airin kemarin, soal pembangunan manusia yang dinilai paling penting.

Adalah Mail (70), tokoh masyarakat di RW 02, kelurahan Rawa Buntu ini meminta agar, pembangunan tak sekadar fisik. Melainkan juga pembangunan mental dan spiritual. Apalagi, kata pria berpeci ini, di Tangerang Selatan motto yang disematkan adalah, cerdas modern dan religius. "Kalau pembangunan fisik, saya lihat sudah gencar. Tapi, pembangunan SDM, pembangunan manusia, rasanya masih kurang," ujar Mail.

Mail menerangkan, pembangunan manusia ini penting untuk menjaga keutuhan Tangerang Selatan. Dalam hal ini, Tangerang Selatan, akan tetap menjadi daerah terpendang ketika masyarakatnya memiliki mental yang kuat, baik dan berkualitas. Ia menginginkan, pembangunan itu dilakukan dengan membuat sistem dan program langsung. Misalnya, membuat instruksi kepada kelurahan dan RT/RW untuk membina anak-anak yatim piatu. "Dibikin sistemnya, supaya saat ada yatim piatu, datanya itu ada di RT/RW dan kelurahan. Supaya, kalau ada swasta yang mau membantu, jelas distribusinya," katanya.

Mail juga mengatakan, pembinaan anak-anak tak hanya yang yatim piatu. Tetapi juga yang memiliki ibu bapak. Ia mengaku prihatin ketika melihat ada anak usia SD yang main di jalan untuk menjadi juru parkir kendaraan di putaran arah atau Pak Ogah.

"Coba lihat di putaran arah itu. Kadang, ada anak-anak SD, mereka itu apa

gak sekolah. Coba ditertibkan, didata sama pemerintah, kenapa bisa anak-anak ke jalan,” jelasnya.

Bahkan kalau perlu, kata dia, supaya anak-anak tidak kembali, putaran arah yang ada di depan pom bensin rawa buntu itu ditutup. Karena, selain suka jadikan lahan parkir oleh anak-anak, juga kerap menimbulkan kemacetan. “Dulu itu ditutup, tapi sekarang dibuka lagi. Apa sama dishubnya, atau sama masyarakatnya,” kata Mail.

Menjawab pertanyaan itu, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, pembangunan mental sudah mulai digarap. Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, mulai tahun ini memasukan pembangunan manusia sebagai bagian dari prioritas pembangunan.

“Kalau dulu pembangunan fisik prioritasnya, sekarang pemberdayaan masyarakat yang didalamnya pembangunan manusia masuk sebagai salah satu prioritas,” jelas Walikota Airin. Terbaru, kata dia, Pemerintahan Kota Tangerang Selatan membuka program Tangerang Selatan Menghafal. Kegiatan ini, dilakukan di sekolah dengan tujuan, menjadikan siswa hafal Alquran. Harapannya, dengan bisa menghafal, banyak kegiatan positif yang mereka lakukan.

“Baru saja saya melaunching Tangerang Selatan Menghafal dengan Ustaz Yusuf Mansyur. Sekarang ini memang baru di tiga sekolah, tapi ke depan, setelah kami evaluasi bisa saja dibuat di semua sekolah di Tangerang Selatan,” terangnya.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.



14. Hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di Kampung Cipeucang di Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany hadir dalam pembagian bantuan dan *MOU* dengan BNI. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Kampung Cipeucang di Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan terima 300 pohon kemuning dan kenanga dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI) cabang BSD. Bantuan pohon guna mengantisipasi bau sampah terhadap warga sekitar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.

Ketua Lembaga Peran Serta Masyarakat Peduli TPA Cipeucang, Endang Suryanto menyebutkan persoalan bau sampah sudah dikeluhkan sejak lama

oleh warga sekitar dan warga tidak bisa berbuat banyak kecuali mengadukan ke pemerintah. Kendati pemerintah selama ini sudah menangani namun belum secara optimal bau sampah seluruhnya hilang.

“Maka kami mengusulkan kepada Walikota agar ditanami pohon atau bunga yang bisa timbulkan wewangian. Kalau menggunakan bahan kimia, seperti pemerintah lakukan itu tidak tahan lama, kalau pohon jauh akan awet,” katanya. Setelah diajukan akhirnya Walikota mencari pihak swasta yang peduli terhadap lingkungan, dan dipertemukan dengan BNI Wilayah BSD.

Tentunya kata Endang ini satu langkah yang bagus di mana swasta dirangkul membangun Tangerang Selatan. Selain memberikan pohon kemuning dan bunga kenanga, juga menyumbangkan 1000 bibit cabe dan terong dilengkapi dengan pupuk dan kantong plastik tempat sampah.

“Bibit cabe dan terong dibagikan kepada warga untuk ditanam di samping rumah mereka. Adapun kantong plastik untuk pembuangan sampah organik dan anorganik sebagai wujud pemberi contoh bahwa lingkungan TPA sudah disiplin buang sampah,” tambah Endang.

Untuk Cipeucang akan dibagi di RT 3 RW 04 dan Serpong di RT 3, 4 dan 5 RW 3. Endang mengakui menanam pohon kemuning dan bunga cempaka akan mampu mereduksi bau sampah yang menyebar ke warga sekitar. Dua jenis tanaman itu akan ditanam di keliling lokasi tempat sampah. Ia pun mengharapkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah harap ditingkatkan.

“Kami konsen dalam membangun kedisiplinan dan kesadaran cara membuang sampah yang baik. Barang bekas tidak selalu menjadi sampah, tapi banyak manfaat kalau jeli bisa memanfaatkan,” tambah ia.

Selain penyerahan secara simbolis dalam kegiatan itu, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany juga melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan PT Bank BNI di Aula Kantor Walikota Tangerang Selatan pada Jumat (11/9).

Kegiatan bantuan pohon sekaligus MoU merupakan bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) BNI kepada masyarakat sekitar TPA

Cipeucang. Walikota Airin mengatakan ini adalah solusi mengatasi bau di Cipeucang.

“Akhirnya kami bertemu dengan pihak BNI yang memang memiliki kegiatan untuk membantu masyarakat melalui program CSR. BNI mau memberikan bantuan kepada Pemerintahan Kota,” kata Walikota Airin.

Lebih lanjut Walikota mengatakan, persoalan bau sebenarnya sudah ditangani dengan penyemprotan, namun hal itu hanya bisa bertahan sebentar. Untuk itu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kemudian mencari jalan supaya bau sampah menjadi bau wangi. Maka dicarilah tanaman yang bisa mengeluarkan aroma wangi yakni pohon kemuning dan kenanga.

“Tapi saya minta agar pohon kemuning yang ditanam sudah cukup besar, bukan pohon yang masih kecil, sehingga aroma wanginya sudah tercium. Dengan begitu persoalan bau bagi warga sekitar TPA Cipeucang dapat teratasi. Kami juga akan terus mencari solusi, selain membuat lubang baru, kami juga akan mencoba mencari lahan untuk pengembangan TPA,” tambah Walikota.

Pimpinan Wilayah PT BNI BSD, Sudjono Said mengatakan, pihaknya memang memiliki Program CSR yaitu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar. Program CSR ini adalah keuntungan perusahaan sebesar 5 persen yang diberikan kepada masyarakat.

“Ini memang tanggung jawab kami untuk menyalurkan bantuan yang merupakan keuntungan perusahaan. Kami menyerahkan sepenuhnya bantuan tersebut kepada Pemerintahan Kota untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Kami berharap, masyarakat kawasan Cipeucang dapat terbantu dengan kegiatan yang dilakukan ini,” papar Sudjono

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.







15. Hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di Student Center kampus Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Kecamatan Pondok Aren, Airin Rachmi Diany melakukan pembukaan dan menyampaikan sambutan dalam acara pemilihan Duta Parawisata. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Teriakan para pendukung dari ke 12 pasangan Kang Nong 2015 meriahkan malam pemilihan duta pariwisata Kota Tangerang Selatan di Student Center kampus Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Kecamatan Pondok Aren, pada Jumat (11/9).

Para pendukung yang berasal dari tujuh kecamatan, berteriak sambil menyebutkan calon finalis dari masing-masing perwakilan wilayah mereka. Bahkan mereka membawa spanduk bertuliskan warga kecamatan Ciputat mendukung finalis no. 5 yakni Brian Hezron, serta lainnya.

Teriakan Chaca pasti menang, Khalifa juara pun dilontarkan para pendukung mereka masing-masing. Salah seorang pendukung Raisya (18) menjelaskan, dirinya datang untuk mendukung finalis perwakilan dari Kecamatan Setu. "Kami dari warga Setu, kami mendukung Kang dan Nong dari perwakilan kecamatan Setu," ungkapnya.

Begitu pula Ratna pendukung Annisa Meidina finalis Nong 2015. "Kebetulan temen kampus saya dari Trisakti, kita dukung Annisa supaya menang," ungkapnya.

Tidak hanya para pendukung yang meriahkan malam puncak pemilihan duta pariwisata Tangerang Selatan ini, 24 finalis pun sangat menghibur para

pendukung dengan penampilan tari serta peragaan busananya.

Ke 12 Finalis Nong menggunakan baju kebaya dan pakaian modern, begitupula dengan Kangnya menggunakan baju khas betawi. Malam puncak pemilihan Kang Nong 2015 ditandai dengan pemukulan gendang yang dilakukan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Dalam sambutannya Walikota Airin menekankan, pemilihan ini bukan melihat penampilan saja. "Ajang ini bukan sekedar ajang menampilkan kecantikan dan ketampanan fisiknya saja, namun ajang ini memilih duta pariwisata yang berkualitas, dan memiliki wawasan yang bagus serta memiliki intelektual yang mumpuni," tegasnya.

Walikota Airin pun memastikan bahwa ke 12 pasang finalis ini mengikuti ajang duta pariwisata karena wujud kecintaan mereka akan Kota Tangerang Selatan.

"Siapa pun yang menang mereka akan menjadi role model dan menjadi duta wisata untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Tangerang Selatan," jelasnya.

Sementara, Kepala Kantor Budaya dan Pariwisata (Budpar) Yanuar menjelaskan, ajang ini mencari duta pariwisata yang dapat mempromosikan Tangerang Selatan tidak hanya di daerahnya saja, namun juga di seluruh Indonesia. "Kita berharap yang terpilih nanti dapat menjadi duta promosi Tangerang Selatan," pungkasnya.

Alhasil setelah memberikan penampilan dan menjawab pertanyaan secara diacak, yang terpilih untuk Kang adalah Brian Hezron dari Kecamatan Ciputat dan Nong Deavanty Lovendio dari Kecamatan Pondok Aren.

Menurut Brian dirinya sangat senang bisa mendapatkan juara 1, sebab sebelumnya dia tidak menyangka karena teman-teman lain memiliki kemampuan dan potensi yang sangat baik. "Ke depan kita akan fokus lebih baik lagi untuk membawa nama Tangerang Selatan ke Provinsi Banten. Semoga nantinya Tangerang Selatan bisa meWakili Banten," ungkapnya.

Sama halnya dengan Brian, Nong Loven sapaan akrab Deavanty Lovendio sangat tidak menyangka bisa memenangkan ajang ini. Dia juga mengatakan bahwa potensi budaya di Tangerang Selatan sangat banyak.

“Kota Tangerang Selatan memiliki potensi budaya yang banyak, seperti perpaduan antara Sunda dan Cina, nantinya kita akan terus menggali potensi pariwisata Tangerang Selatan lebih banyak lagi agar bisa mendatangkan banyak pengunjung,” paparnya.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.





16. Hari Minggu, Tanggal 13 September 2015, di Jalan Pahlawan Seribu, Kecamatan Serpong, Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie melakukan pembukaan Gerak jalan dan Car free day. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye. Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS) yg jatuh pada tanggal 17 September di Kota Tangerang Selatan (Tangerang Selatan), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Tangerang Selatan menggelar kegiatan Jalan Santai HARHUBNAS 2015 di Jalan Pahlawan Seribu, Kecamatan Serpong, pada Minggu (13/9). Berbarengan dengan kegiatan Car Free Day, acara Jalan Santai ini mengundang lebih dari 1000 peserta yang ikut di dalamnya. Penampilan memukau dari Drum Band Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)

membuat masyarakat secara bergerombolan menyaksikan penampilan yang mengiringi peserta jalan santai tersebut.

Benyamin Davnie, Wakil Walikota Tangerang Selatan membuka acara yang dilaksanakan pukul 07.00 wib tersebut. Kemudian diakhiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang juga sempat membagikan Doorprize kepada beberapa peserta.

Menurut Walikota Airin kegiatan ini dalam rangka HARHUBNAS di tingkat Kota Tangerang Selatan. Harapannya bahwa di kegiatan ini masyarakat akan mengetahui apa saja yang sedang, akan dan sudah dilakukan pemerintah.

“Dimana tema untuk HARHUBNAS bahwa meningkatkan pelayanan publik di bidang perhubungan dengan kerja kerja dan kerja. Tapi tentunya dengan kerja keras, kerja cerdas, tuntas dan ikhlas,” ungkap Airin.

Menurutnya ada satu hal yang harus dilakukan, yakni bagaimana bisa mengurai kemacetan, melebarkan jalan-jalan, menambah moda transportasi, membuat terminal Pondok Cabe dan lainnya. Tetapi yang tak kalah pentingnya adalah ketertiban dari masyarakat untuk bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

“Contoh untuk pengemudi angkot tidak berhenti sembarangan, sehingga ini pun bisa menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan-kemacetan yang ada di Tangerang Selatan,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga sudah mensosialisasikan bus Trans Angrek. Nantinya di tahun depan, pemerintah pusat sudah menjanjikan 10 bus untuk Trans Agrek. Itu akan menambah bus yang sudah ada.

“Kita juga sedang menjajaki dengan BUMD untuk serah terima, biarlah mereka yang melakukan operasional dan yang lainnya. Sistemnya nanti kerjasama. Nanti antara BUMD dan pihak swasta akan memberikan penawaran, nanti kita akan lihat mana yang akan lebih menguntungkan untuk masyarakat,” terang Walikota Airin.

Sementara Sukanta, Kepala Dishubkominfo Tangerang Selatan mengatakan bahwa pihaknya sudah mensosialisasikan HARHUBNAS kepada masyarakat. “Harapannya masyarakat bisa ikut tertib didalam

berlalu lintas, supaya tidak menimbulkan kemacetan disana sini. Intinya adalah tertib agar semua aman dikendalikan,” papar Sukanta.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.









17. Hari Senin, Tanggal 14 September 2015, di Gang Rasam, RT 6/10 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Airin Rachmi Diany melakukan serah terima kunci pembangunan bedah rumah. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melakukan serah terima kunci pembangunan bedah rumah yang dilakukan melalui program *Cooperate Social Responsibility* (CSR) Bank Jabar Banten (BJB) bersama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di salah satu rumah yang dibedah di Gang Rasam, RT 6/10

Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, pada Senin (14/9).

Walikota Airin mengucapkan terima kasih kepada bank BJB yang sudah memberikan dana CSR-nya kepada masyarakat Tangerang Selatan dengan melakukan bedah rumah. "Alhamdulillah BJB sudah membantu Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Tangerang Selatan," ungkapnya.

Walikota Airin pun melakukan penandatanganan serah terima bedah rumah dari BJB. "Saya berharap rumah ini dapat memberikan keberkahan kepada pemiliknya, dan selalu diberikan kesehatan," katanya kepada Ningsih, nenek 60 tahun yang rumahnya dibedah oleh Bank BJB BSD.

Sementara pihak BJB Kurniawan menjelaskan, ini merupakan program CSR BJB yang bekerjasama dengan forum CSR Tangerang Selatan dan PNPM Mandiri Perkotaan. "Kita bahu membahu untuk membangun bedah rumah di Tangerang Selatan, untuk anggaran 2014 sebanyak 4 rumah di 4 Kecamatan sudah dibangun, dengan anggaran sebesar Rp 500 juta," katanya.

Ningsih (60) pemilik rumah yang dibedah oleh Bank BJB merasakan kebahagiaan setelah mengetahui hasil pembangunan rumahnya. "Dulu rumah saya dari bilik dan tanah, sekarang saya punya rumah bagus," ungkap Ningsih yang bekerja sebagai buruh serabutan.

Ningsih sangat senang dengan bantuan yang diberikan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan BJB. "Terima kasih bu Airin rumah saya jadi bagus," katanya sambil mengatakan selama proses pembangunan dirinya mengontrak selama 1 bulan.

Sementara, Lurah Rengas Agus Salim menjelaskan, pembangunan bedah rumah di Kelurahan Rengas sebanyak tiga unit, yakni di RT 10/9. RT 6/3 dan di RT 6/10. "Alhamdulillah, masyarakat rengas tadinya rumahnya tidak layak huni, sekarang memiliki rumah yang layak huni dengan anggaran dari Bank BJB senilai Rp 51 juta per unit rumah," pungkasnya.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal

3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.





18. Hari Senin, Tanggal 14 September 2015, di Teraskota, Kecamatan Serpong, Airin Rachmi Diany mengundang seluruh kaum muda untuk menuangkan gagasan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengundang seluruh kaum muda untuk bisa dan mau menuangkan gagasannya mengatasi masalah sampah perkotaan. Inovasi kaum muda sangat diperlukan di tengah masih kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk mau mengelola sampah menjadi barang bernilai ekonomis.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan pun menggandeng Surya Institute. Melalui program sayembara para kaum muda bisa menuangkan gagasannya, dan tentunya ada penghargaan menarik yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa hadiah uang tunai.

“*Indonesia Sociopreneur Challenge (ISoC)* merupakan kompetisi social entrepreneurship yang mengundang generasi muda usia 15-30 tahun untuk memberikan solusi atas masalah sosial yang ada disekitar khususnya persoalan sampah,” ungkap Kepala DKPP Kota Tangerang Selatan, M Taher Rochmadi di Teraskota, Kecamatan Serpong, Selasa, 14 September 2015.

Melalui program ini, terang Taher, para kaum muda kreatif didorong untuk mau berpartisipasi aktif memberikan solusi jitu dalam mengatasi masalah

sampah perkotaan. Harapannya tentu akan muncul ide-ide brilian dari kaum muda yang bisa merangsang minat masyarakat bahwa sampah bisa sesuatu yang menjijikan tetapi digali nilai ekonomisnya.

"Dengan konsep dimulai dari diri sendiri, paling tidak persoalan sampah dikurangi oleh para peserta, syukur-syukur diaplikasikan di lingkungan masing-masing tempat tinggal peserta hingga akhirnya diterapkan di tingkat kota," Taher berharap.

Terpisah di lokasi yang sama, Kepala *Program study Technopreneurship Surya Institut* Dessy Aliandrina menjelaskan, Tahun ini, ISoC mengangkat tema '*Waste around Us*' yang mengundang solusi untuk produk berupa *applied technology.apps* dan *digital campaign*. Peserta dikategorikan atas ide dan *start-up* yang terdiri dari 2-3 orang/tim akan berkompetisi memperebutkan hadiah lebih dari Rp.150 juta dan kesempatan *bootcamp* selama 4 hari.

"ISoC merupakan kerjasama antara prodi Technopreneurship Surya dengan DKPP dan Bappeda Tangerang Selatan," katanya.

Walikota Airin Rachmi Diany menjelaskan, program Bappeda dan DKPP ini merupakan program yang bagus untuk mengajak anak-anak muda yang kreatif dan inovatif mau membantu Tangerang Selatan mengatasi masalah sampah. "Kita butuh anak-anak muda yang kreatif dalam mengatasi permasalahan ini," pungkasnya.

Kaum muda dengan usia 15-30 Tahun dapat mengikuti kompetisi ini dan informasi lebih lanjut termasuk proses pendaftaran dapat dilihat pada website [www.sociopreneurchallenge.com](http://www.sociopreneurchallenge.com)

Walikota Airin berharap penanganan persoalan lingkungan terutama sampah diharapkan juga menggunakan kemajuan teknologi informasi baik dalam hal aplikasi penyelesaian persoalan maupun sharing informasi.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.



19. Hari Rabu, Tanggal 16 September 2015, di Masjid Bani Umar, Kecamatan Pondok Aren, Airin Rachmi Diany menghadiri sosialisasi pemotongan hewan qurban. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Sebanyak 280 Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Kota Tangerang Selatan diberikan sosialisasi mengenai pemotongan hewan qurban meliputi kaidah dan kesehatan serta tata cara pemotongan hewan qurban oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Tangerang Selatan di Masjid Bani Umar, Kecamatan Pondok Aren, pada Rabu (16/9).

Mereka ingin menyamakan persepsi mengenai pemotongan hewan qurban dan kesehatan sehingga saat pemotongan hewan qurban yang dilakukan DKM akan aman dan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Misalnya terkena *zoonosis* yaitu penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia baik melalui sentuhan maupun dimakan, apalagi daging qurban dimasak dengan cara yang salah,” ungkap Kepala Bidang peternakan pada DPKP Tangerang Selatan SS Nugraheni.

Di tempat yang sama Kepala DPKP Tangerang Selatan Dadang Raharja menjelaskan, materi sosialisasi tentang bagaimana cara pemotongan hewan kurban yang benar, sehat dan sesuai dengan syarat ajaran agama Islam.

Untuk itu dalam acara sosialisasi ini DPKP mengundang akademisi dari dokter hewan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB) Supratikno dan MUI Tangerang Selatan Hasan Mustofi.

“Sosialisasi ini dilakukan selama dua hari, selain pemberian materi mengenai kesehatan hewan dan qurban yang sesuai dengan ajaran agama Islam, juga para peserta akan diajak berkunjung ke Mesjid Az-Zikra Sentul yang merupakan salah satu masjid percontohan dalam pelaksanaan pemotongan hewan qurban yang sesuai syari’ah,” ungkapnya. Sosialisasi ini dilakukan setiap tahunnya menjelang Hari Raya Idul Adha, lanjut Dadang.

Tidak hanya diberikan pengetahuan mengenai pengelolaan hewan qurban, DPKP juga memberikan bantuan berupa 70 buah pisau untuk 10 DKM di tujuh Kecamatan, 280 talenan ke 280 DKM, 280 celemek ke 280 DKM, penutup kepala ke 280 DKM, sepatu boot ke 10 DKM yang tersebar di tujuh kecamatan, tas plastik sebanyak 840 bungkus ke 280 DKM, serta

banner ke 280 DKM.

“Dalam pelaksanaan hewan qurban di DKM untuk tahun lalu, sebanyak 3.666 sapi, 12.656 kambing, 1.382 domba dan 16 kerbau. Mudah-mudahan tahun ini jumlah hewan qurban bertambah,” harapnya.

Sementara itu Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menjelaskan kegiatan ini sangatlah bagus, karena memberikan kepastian bahwa hewan yang akan dijadikan qurban sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

”Kita ketahui, untuk hewan yang dijadikan qurban, minimal memiliki kriteria halal dan thayyib. Misalnya hewan sehat, hewan tidak cacat, hewan cukup umur, hewan tidak kurus, hewan diutamakan berjenis jantan dan tidak kebiri,” jelasnya.

Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi media untuk menambah pengetahuan dan menjadi alat bagi semua untuk memberikan kontribusi atau kemanfaatan bagi umat.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.







20. Hari Rabu, Tanggal 16 September 2015, di aula Kelurahan Pondok Ranji dan Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur, Airin Rachmi Diany

menghadiri dan bersosialisasi dalam pelatihan menjahit dan tata boga. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Tangerang Selatan memberikan pelatihan menjahit dan tata boga kepada 120 penyandang masalah kesejahteraan dalam rangka pembinaan program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahteraan (P2WKSS) di aula Kelurahan Pondok Ranji dan Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur - Rabu, 16 September 2015.

“Kami memberikan bantuan kepada 30 orang menjahit dan 30 orang tata boga di dua Kelurahan yaitu Pondok Ranji dan Cireundeu. Mereka diberikan pelatihan untuk dapat memiliki kemampuan dalam berwirausaha. Selain diberikan pembinaan, mereka juga mendapatkan peralatannya,” ungkap Kuswanda, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Tangerang Selatan.

Menurut Kuswanda hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mereka bisa terlatih dan diharapkan hasilnya bisa dipasarkan. Minimal untuk dirinya dan keluarga sehingga bisa memiliki usaha.

Sementara itu Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan bahwa program P2WKSS yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, sangat terkait dengan program Pemerintah Kota dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Setelah dilakukan survey, dua wilayah yang telah ditetapkan sebagai binaan P2WKSS adalah kelurahan Pondok Ranji dan Cireundeu. Pembinaan yang dilakukan dalam hal ini adalah pemberian keterampilan menjahit dan tata boga.

“Semoga dengan dilakukannya pelatihan ini, keterampilan warga dapat meningkat, dan dengan demikian dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pemasukan tambahan,” ungkap Walikota Airin.

Menurutnya, usaha menjahit dan tata boga adalah sebuah usaha yang sangat prospektif. Jenis usaha ini tidak mengenal musiman namun dibutuhkan kapan saja. Oleh karena itu, jika kita betul-betul menekuninya

dengan baik, pintu sukses dan kelancaran Insya Allah akan terbuka.

“Pemerintah Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kota Tangerang Selatan telah dan akan terus mengambil langkah dan kebijakan untuk menyikapi permasalahan kurangnya daya beli masyarakat, pengangguran dan kemiskinan,” terangnya.

Secara garis besar, langkah dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota mencakup peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi warga masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan pelatihan, pembinaan dan penyuluhan.

Pemberian bantuan modal termasuk pemberian sertifikat tanah gratis yang akan digunakan untuk memperoleh modal usaha, pemberian bantuan peralatan usaha, dan pemberian bantuan manajemen atau pendampingan, termasuk pemberian fasilitasi promosi.

“Langkah dan kebijakan tersebut diambil dalam rangka mendukung salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kota yaitu mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausahawan-wirausahawan yang mandiri, tangguh, kompetitif dan berintegritas,” jelasnya.

Upaya untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan terus dilakukan, mengingat wirausahawan adalah motor penggerak perekonomian di daerah. Di samping itu, saat ini lapangan pekerjaan yang tersedia sudah sangat terbatas.

Pemerintah Kota memegang komitmen untuk memajukan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kami memiliki visi, di Kota Tangerang Selatan, pelaku UKM harus dapat memegang peran yang signifikan dalam perekonomian kota. Nantinya diharapkan, pelaku UKM dan pelaku usaha berskala besar dapat tumbuh bersama dan berjalan beriringan. Tidak ada yang termaginalkan.

“Saya berpesan kepada para peserta pelatihan dan penerima bantuan perlengkapan usaha untuk memanfaatkan dengan baik perlengkapan dan peralatan usaha yang baru diterima. Jangan sampai, setelah diterima, tidak digunakan nantinya akan mubazir,” ungkapnya kepada para peserta.

Selain itu para peserta diminta agar membangun tekad dan kemauan untuk bekerja keras. Jangan mudah menyerah dan putus asa. “Ke depan, tidak

bisa dipungkiri, adalah era kompetisi. Siapa yang mampu bersaing, dia yang akan *survive*. Banyak contoh yang bisa kita lihat dan kita jadikan inspirasi,” paparnya.

Mereka juga harus membangun komunikasi, kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain. Salah satu kunci keberhasilan dalam berusaha adalah adanya jaringan komunikasi dan kemitraan yang luas.

Di tempat yang sama salah satu penerima bantuan Sajnah (60) mengatakan sangat senang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebab saat ini dia sudah tidak bisa aktif bekerja lagi.

“Nanti bantuan ini akan saya buat kue di rumah, terus dibawa lagi kesini untuk dinilai. Kalau bagus nanti bareng sama yang lain kuenya mau dijual,” paparnya.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.





21. Bahwa pada Hari Senin 15 September 2015 Airin Rachmi Diany menghadiri acara pemberian 1271 dokumen kependudukan gratis kepada warga Tangerang Selatan. Acara ini sengaja disiapkan sebagai ajang bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil dan bersosialisasi di depan publik. Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.
22. Hari Selasa, Tanggal 16 September 2015, di Aula Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Pamulang, Airin Rachmi Diany memberikan paparan dan bukti kampanye *C-More*. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye. Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi perwakilan Provinsi Banten untuk meraih predikat Kota Sehat tingkat pusat. Untuk menempati posisi terbaik dan menerima penghargaan Swastisaba kategori Padapa, Kota Tangsel harus bisa membuktikan kepada para juri dan tim verifikasi tingkat Nasional bahwa Kota ini layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Bertempat di Aula Kantor Pemerintah Kota Tangsel di Pamulang pada Rabu (16/9) Tim Verifikasi Tingkat Nasional berkunjung ke Tangsel dalam rangka penilaian Kota Sehat. Mereka mengunjungi beberapa tempat seperti ke kantor pemerintah kota Tangsel, SMP Negeri 4 Tangsel, Hutan Kota Witanaharja, Senam Lansia Witanaharja, kebun anggrek, puskesmas benda baru, dan bank sampah gotong royong Bambu Apus. Menurut Ketua Tim Verifikasi Lapangan Kota Sehat tingkat Nasional Nana Mulyana, penghargaan Kota Sehat ada tiga kategori yakni Padapa, Werda, dan Wistara. Karena Kota Tangsel pertama kali mengikuti Kota Sehat jadi penghargaannya di Padapa. “Untuk mendapatkan penghargaan Padapa ini terdapat beberapa persyaratan, di antaranya perumahan sehat dan masyarakat yang mandiri sehat,” ungkapnya selepas acara. Dia mengatakan tujuan dari pada Kota Sehat adalah menciptakan kota yang nyaman, bersih aman dan sehat di berbagai infrastruktur. Baik di instansi,

perumahan, pemerintahan, industri, lingkungan, sekolah, dan sebagainya.

“Sehingga menciptakan lingkungan yang layak untuk tinggal, bekerja, belajar, dan hidup di situ. Sedangkan masyarakat mandiri itu dimana mereka terlibat dalam upaya-upaya kesehatan di masyarakat. Seperti kegiatan posyandu, posbindu, BKB, paud, atau kegiatan-kegiatan kebersihan lainnya,” terang Nana.

Dengan mengikuti kompetisi kota sehat, pemerintah bisa melihat parameter tertentu - mana yang sudah baik dan belum baik. Sebetulnya penilaian Kota Sehat itu bukan mencari pemenang, namun melihat bagaimana kinerja pemerintah bermitra dengan masyarakat dan potensi yang ada.

“Seperti pemerintah Tangsel yang bersinergi dengan dunia usaha melalui CSR nya. Itu membangun kota untuk menjadi kota yang sehat. Kota sehat itu hanya konsep, namun sebenarnya multisektoral yang terlibat,” terangnya.

Hasil penilaian tersebut akan diumumkan dalam rangka hari kesehatan nasional yang jatuh pada tanggal 12 November mendatang. Untuk tahun ini terdapat 147 Kabupaten dan Kota dari 23 Provinsi yang mengikuti.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany memberikan paparan mengenai Kota Tangsel. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan, sosial, kebersihan, lingkungan hidup, hingga infrastruktur.

“Pada intinya jika kita menang syukur Alhamdulillah, namun kegiatan ini yang terpenting dapat mengajak masyarakat juga pihak swasta serta pihak lainnya untuk bisa berkontribusi menjadikan Tangsel menjadi kota sehat dan berperilaku sehat,” ungkap Airin



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA





REPUBLIC INDONESIA



Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

23. Hari Selasa, Tanggal 22 September 2015, di Saung Merdesa Kecamatan Pamulang, Airin Rachmi Diany hadir dan memberikan sambutan. Pada

kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Pendidikan anak usia dini wajib diutamakan untuk membentuk karakter yang akan menentukan sikapnya saat dewasa nanti. Salah satu lembaga yang efektif berjalan menyelenggarakan pendidikan mendasar sampai ke pelosok wilayah tersebut adalah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Selain mengajarkan, Bunda dan Bapak PAUD harus juga memiliki banyak pengetahuan untuk mendidik anak secara baik. Hal ini bisa didapatkan melalui Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi). Berlokasi di Saung Merdesa Kecamatan Pamulang pada Selasa (22/9) secara resmi Himpaudi Kota Tangerang Selatan dilantik oleh Ketua Himpaudi Provinsi Banten Adde Rosi Khoirunnisa, yang juga dihadiri langsung oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Walikota Airin mengatakan organisasi yang beranggotakan para tenaga pendidik anak usia dini ini diharap bisa jadi ujung tombak dalam membangun karakter anak. "PAUD ini penting posisinya. Pada masa yang sering disebut golden age inilah perkembangan karakter intelektual dan keterampilan anak benar-benar ditentukan. Maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk membangun dan mengembangkan sebuah system pendidikan usia dini yang baik," kata Walikota Airin.

Kesejahteraan tenaga PAUD, menurutnya bakal juga jadi satu perhatian Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. "Komitmen kami Pemerintah Kota akan juga memperhatikan kesejahteraan Bunda PAUD. Sekarang ada sekitar 500 bunda PAUD yang sudah mendapat insentif dari 1680 bunda PAUD yang ada. Harapannya nanti bisa lebih banyak lagi yang mendapat," tambah Walikota Airin.

Namun tanggung jawab Bunda PAUD juga sangat besar, sebab ujar Walikota, mereka harus mampu menjalin kerjasama dengan pendidik, memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan PAUD di wilayahnya, mendata jumlah anak yang harus sudah mendapatkan PAUD.

Sementara Adde Rosi Khoirunnisa, Ketua Himpaudi Provinsi Banten mengatakan, organisasi Himpaudi sengaja dibentuk guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik anak usia dini. Selain itu, perbaikan

kesejahteraan tenaga pendidik anak, menurutnya juga jadi fokus Himpaudi. "Bagaimana kita baik secara kualitas dan kompetensi guru PAUD bisa meningkat. Serta kesejahteraan guru PAUD di provinsi Banten meningkat," kata Adde Rosi.

Di lokasi yang sama, Ketua Himpaudi Kota Tangerang Selatan Yetty mengatakan bawa guru-guru PAUD di bawah pimpinannya saat ini sudah diberikan pengetahuan mengenai Kurikulum 2013. Sebab, di Kurikulum 2013 anak-anak bisa diajarkan mandiri dan di fokuskan untuk bereksplorasi. "Sehingga mereka bisa mengenal lingkungannya bukan hanya pelajarannya. Fokusnya siswa yang aktif dan bereksplorasi, guru hanya memberikan media pembelajaran," tuturnya.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.







24. Hari Jumat, Tanggal 04 September 2015, di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Airin Rachmi Diany Melepaskan kontingen. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib sekolah di Kota Tangerang Selatan cukup penting dan strategis bagi pembentukan karakter pelajar. Oleh sebab itu, beragam program kegiatan pramuka selalu diikuti termasuk Raimuna Jambore se Provinsi Banten yang akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cikujang, Pandeglang seminggu ke depan.

Secara simbolis, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melepaskan Kontingen Kota Tangerang Selatan sebanyak 82 anggota pramuka yang akan berangkat ke acara Raimuna bertempat di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara pada Jumat (4/9).

“Anak-anak memiliki *skill* dan kemampuan, semoga bisa terus mengikuti kegiatan dan mengharumkan nama Kota Tangerang Selatan dengan diberikan kesehatan kelancaran kemudahan dan kekompakan,” ungkap Walikota Airin.

Walikota Airin mengatakan, dengan apa yang sudah diberikan pelatihan oleh kakak-kakak Pembina dan juga Kwartir Cabang Gerakan Pramuka tingkat kota, harapannya selama seminggu anak-anak bisa *survive*, mengikuti ritme dari kegiatan raimuna ini dan mudah-mudahan bisa meraih prestasi dalam rangka untuk mengharumkan nama Kota Tangerang Selatan.

“Kita perlu ubah sistem dan pola tata cara pendekatan kepada anak-anak, sebab banyak perbedaan pendekatan zaman dulu dan sekarang, anak harus dekat dengan kita seperti kawan dan sahabat,” terang Walikota.

Dia juga menjelaskan ke depannya Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan membuat camping ground di Ciater, Kecamatan Serpong. “Beberapa lahan kosong itu akan kita manfaatkan sebagai taman dan camping ground. Nantinya sanggar dan sekretariat pramuka akan ada disana,” terangnya.

Hamdari, Kepala SMA Negeri 7 Tangerang Selatan mengatakan pihak sekolah sudah mempersiapkan hal ini sebelumnya. Secara materi sudah kerjasama dengan pihak lain.

“Kita juga sudah memeriksakan kesehatan siswa-siswa, karena yang berangkat harus siswa yang dalam keadaan fit. Untuk pergi kesana merupakan siswa-siswi terpilih yang sebelumnya diseleksi,” papar Hamdari. Hamdari berharap semoga selepas dari kegiatan di Banten ini mereka bisa mendapatkan lebih banyak lagi ilmu.

Andru Muhamad, salah satu peserta mengatakan senang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Nantinya disana akan banyak kegiatan seperti giat bakti, mengunjungi berbagai tempat kegiatan, pawai, dan lainnya.

“Disana kita akan membantu orang-orang yang lokasinya dekat dengan lokasi *camping*, sebab kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengedukasi, *fun*, dan *helping*,” paparnya.

Pertemuan untuk penegak dan pandega yang berusia 16-24 tahun ini nantinya Kontingen Tangerang Selatan akan menampilkan drama musikal dan mengikuti lomba tentang ceramah dasa darma

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.





25. Hari Rabu, Tanggal 07 Oktober 2015, di lapangan kawasan Puspiptek Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany hadir dalam acara Apel siaga sadar bencana. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

**Sedikitnya seribu orang relawan** dari berbagai institusi se-Provinsi Banten berkumpul mengikuti kegiatan bertajuk “Apel Siaga Sadar Bencana dan Pekan Pengurangan Resiko Bencana”. Pada kesempatan itu juga digelar lomba mendirikan tenda, dapur bencana dan sejumlah kompetisi yang berkaitan dengan penanganan bencana lainnya.

Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan umat manusia. Biasanya bencana disebabkan oleh faktor alam dan non-alam maupun akibat kesalahan manusia. Bencana menimbulkan kerugian harta benda, serta psikologis bagi banyak orang.

“Provinsi Banten merupakan wilayah yang dilalui oleh cincin api (ring of fire) lempeng Asia dan Indo Australia. Yang membuat wilayah Banten menjadi daerah rawan bencana,” katanya di lapangan kawasan Puspiptek Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Rabu, 07 Oktober 2015.

Menurut Gubernur Rano, berdasarkan indeks bencana Indonesia, wilayah Banten mempunyai 12 macam rawan bencana yakni, banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran pemukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, letusan gunung api, abrasi, gagal teknologi, dan wabah penyakit.

Masyarakat internasional mengakui kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan garis pantai yang panjang terletak di atas tektonik bumi. Dunia internasional juga menyoroti soal bantuan bagi negara-negara yang memiliki karakteristik rawan bencana.

Isue yang perlu menjadi prioritas perhatian bersama adalah kapasitas lokal dalam mengelola bencana. Mengingat penanganan bencana harus dilakukan secara sinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global.

“Terkait dengan hal itu, Badan Penanganan Bencana di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam rangka upaya penanganan bencana, mitigasi pada 2009 telah menetapkan setiap 13 Oktober sebagai Hari Pengurangan

Resiko Bencana Internasional,” terang Gubernur Rano.

Dalam kesempatan itu Gubernur Rano Karno **memberikan bantuan kepada warga Kecamatan Setu** yang mengalami krisis air bersih berupa tanki air dan mesin air.





Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

26. Hari Selasa, Tanggal 29 September 2015, di Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany akan berencana membuat perda untuk rakyat miskin

mendapatkan perlindungan hukum. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan *statement* yang memuat materi kampanye.


Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menegaskan bahwa rencana Pemerintahan Kota menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum dimaksudkan agar warga tidak mampu juga memperoleh keadilan di depan hukum.

“Raperda ini akan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh jaminan dan kepastian hukum. Pemerintah akan mendukung upaya ini dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki,” katanya, Selasa (29/9/2015).

Menurutnya, negara, dalam hal ini Pemda Tangerang Selatan, harus bertanggung jawab terhadap bantuan hukum warga miskin sebagai bentuk akses terhadap keadilan. Hal itu telah diamanatkan Undang-Undang (UU), dimana pemda harus mengalokasikan anggaran bagi penyelenggaraan bantuan hukum terhadap warga tidak mampu. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi hak asasi manusia.

Menurut Airin, beberapa kasus yang akan mendapat bantuan hukum tersebut seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindakan pelecehan seksual dan lainnya. Selama ini, menurut dia, warga tidak mampu tidak mendapati hak dasarnya untuk melakukan pembelaan di depan hukum. Kendati dalam setiap persidangan, menunjuk pengacara secara gratis “Kurang maksimal,” tegasnya. Di dalam raperda tersebut, Pemerintahan Kota akan mengalokasikan anggaran APBD untuk pembiayaan bantuan hukum. Prosedurnya akan diatur secara rinci. Sementara ini rencana pembiayaan sebesar Rp10 juta yang diperoleh dari APBD Rp5 juta ditambah bantuan dari Kementerian Hukum dan HAM Rp5 juta.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.



27. Hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2015, di Taman Kota I, Kecamatan Serpong. Launching *Wifi Corner* gratis Pemerintah kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggandeng perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi memfasilitasi jaringan internet di ruang terbuka hijau. Direncanakan jaringan WiFi gratis ini akan tersebar di sejumlah titik ruang publik lainnya.

Walikota Airin Rachmi Diany, dalam sambutannya mengatakan, pemasangan WiFi Corner ini rencananya tidak hanya terpasang di satu titik lokasi saja. Namun, ke depannya bakal ada di 100 titik secara bertahap akan segera terpasang. Kini Pemerintah Daerah terus mengebut

pembangunan infrastruktur ruang publik dan setiap lokasi dipasang jaringan internet gratis.

"Kita kebut pembangunannya agar cepat terselesaikan. Sehingga pemasangan WiFi Corner gratis ini juga tersedia di area publik lainnya," katanya di Taman Kota I, Kecamatan Serpong, Jum'at, 28 Agustus 2015.

Menanggapi adanya pemakai (*user*) jaringan internet dari kalangan anak muda, Walikota Airin telah meminta kepada perusahaan pelat merah tersebut dapat memblokir konten negatif, seperti situs pornografi.

Di lokasi yang sama, General Manager Telkom Tangerang Iwan Rusdarmono menerangkan program ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menyediakan jaringan internet berupa WiFi Corner di ruang publik.

"Jika masyarakat menggunakan *provider* lain, tak perlu khawatir. Silahkan ikuti petunjuk yang kita sebar di kawasan Taman Kota 1. Sangat mudah kok," tandasnya. Walaupun gratis, *WiFi* ini bukan jaringan dengan kekuatan sinyal yang rendah. *WiFi* ini mempunyai kekuatan 100 megabite per detik.

Jika pengguna layanan membuka streaming video, Iwan menjamin video yang akan dibuka itu lancar tanpa *buffering*. "Tadi sudah sama-sama kita lihat. Streaming video lancar tanpa hambatan," paparnya.

Walikota Airin jelaskan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama PT Telkom Indonesia (Persero) menargetkan akan memasang 100 titik jaringan internet gratis di seluruh tujuh wilayah kecamatan. Tahun ini ditargetkan 100 sudah dapat terealisasi pemasangannya. "Ini program CSR (*Coorporate Social Responcibility*)." Jelasnya.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.





28. Hari Kamis, Tanggal 27 Agustus 2015, Di Kota Tangerang Selatan, Acara Menyalurkan bantuan benih ikan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Pemberian bantuan secara simbolis diberikan Walikota Airin Rachmi Diany didampingi Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum Nur Slamet. Dalam kegiatan ini juga membuka dialog dengan sejumlah pokdakan. Mereka mengeluhkan minimnya lahan dan bantuan permodalan.

"Saya punya empang. Tapi sayangnya bukan milik pribadi. Memanfaatkan lahan perusahaan," kata salah seorang warga anggota pokdakan, Rahmadi. Menurutnya, permodalan juga masih minim. Alhasil, pihaknya tidak bisa mengembangkan usaha pembesaran lele ini. "Harga pakan saat ini sedang naik. Kita kesulitan modal," ujarnya.

Walikota Airin Rachmi Diany mengatakan untuk solusi minimnya lahan merupakan tugas pemerintah. "Kita dituntut untuk inovatif dalam mencari solusi minimnya lahan," ucapnya. Kata dia, salah satu solusi untuk lahan ternak lele dengan sistem booster. Masyarakat bisa menerapkan dengan sistem tersebut. "Di halaman rumah warga luas 2x2 meter persegi bisa dengan sistem booster. Untuk teknisnya bisa langsung ke DPKP," pesannya.



Oleh karena itu, Walikota Airin meminta dinas terkait untuk menyusun anggaran sehingga tepat sasaran "Kita harus berinovasi untuk mencari solusinya," ujar Walikota Airin. Setelah dialog usai, kemudian mengunjungi rumah kemasan di lokasi yang sama untuk pembuatan kemasan makanan olahan beserta merknya.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.





29. Hari Senin, Tanggal 12 Oktober 2015, di Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menghadiri pembukaan Pawai menjelang MTQ. Pada kesempatan tersebut Benyamin Davnie memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.

Mendekati perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Tangerang Selatan, MTQ tingkat kecamatan terus digelar. Kali ini Kecamatan Pondok Aren menggelarnya yang diawali dengan iring-iringan khafilah MTQ dari setiap Kelurahan, pada Senin, 12 Oktober 2015 pagi.

Sebanyak 11 kelurahan turut mewarnai pawai tersebut. Pada kegiatan iring-iringan khafilah, Wakil Walikota Benyamin Davnie hadir bersama Asisten Daerah I Ismunandar, Camat Pondok Aren Suhendar, Sekcam Pondok Aren Makum Sagita, dan Ketua LPTQ Pondok Aren H Sobron Zayyan.

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

30. Bahwa pada hari Senin 23 November 2015 Airin Rachmi Diany menghadiri acara Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Seni dan Budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan di

Hotel Mercure Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang antara lain isinya mengatakan Pemko Tangsel akan terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk mengembangkan kreatifitas pada seni dan budaya. Pernyataan ini jelas berbau kampanye karena hanya dalam waktu beberapa hari akan dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Calon Walikota dan belum tentu Airin Rachmi Diany terpilih kembali sebagai Walikota.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

31. Bahwa pada hari Senin 23 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum harti H Pencoblosan Airin Rachmi Diany meresmikan peluncuran layanan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Program SIMPUS diluncurkan di 5 puskesmas yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kelima puskesmas tersebut yakni Pondok Betung, Pondok Jagung, Setu, Ciputat Timur, dan Benda Baru.

Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang diantaranya berisi jika program tersebut berjalan mulus, pada tahun 2016 rencananya akan diterapkan diseluruh puskesmas yang ada di Kota Tangerang Selatan termasuk RSUD.

Pernyataan Airin Rachmi Diany jelas merupakan bentuk kampanye, dan mengajak masyarakat untuk memilihnya sehingga pada tahun 2016 ia akan tetap menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan.



32. Bahwa pada Hari Rabu 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI). Acara ini terkesan sengaja diadakan sekedar untuk memberikan panggung kepada Airin Rachmi Diany untuk terus menerus tampil dan bersosialisasi di depan public, sementara di sisi lain pasangan calon lain tidak diperbolehkan.



Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat

(1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

33. Bahwa pada Hari Rabu 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri acara peresmian Pondok Yatim dan Dhuafa yang bertempat di JL Raya Ceger Nomor 27 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan. Acara yang dihadiri ratusan orang ini terasa sekali sengaja disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil di depan public.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

34. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany bersama sekitar 1000 PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan aksi jalan santai dalam rangka peringatan hari jadi Kota Tangsel ke 7. Acara ini jelas disengaja disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil di depan public, sementara pasangan lain tidak diperkenankan . Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

35. Bahwa pada hari Kamis 26 November 2015 atau hanya beberapa hari menjelang pencoblosan, Airin Rachmi Diany meresmikan Balaikota Tangerang Selatan yang baru. Prosesi peresmian ini terasa sekali dipaksakan hanya untuk memberi panggung kepada Airin Rachmi Diany karena ternyata proyek Balaikota tersebut sebenarnya belum sepenuhnya selesai.

Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan, yang antara lain isinya :

“ Tahun anggaran 2016 mendatang proyek pembangunan akan dilanjutkan

untuk gedung SKPD 3 yang akan ditender lelang termasuk pembangunan area gedung parkir bertingkat untuk kendaraan roda dua dan empat. Sehingga tahun 2017 mendatang semua fasilitas di kawasan pembangunan pemerintahan kota Tangerang Selatan (KP2KTS) bisa dipergunakan semuanya. Untuk halaman depan gedung Balaikota Tangsel didesain sebagai ruang terbuka hijau, katanya. “

Pernyataan Airin Rachmi Diany tersebut sangat jelas merupakan bentuk kampanye, karena ia berbicara seolah ia akan terus menjabat sebagai Walikota pada tahun 2016 dan 2017, padahal pada 9 Desember 2015 akan dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang belum tentu ia menangkan.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

36. Bahwa pada hari Jum'ad 27 November 2015, atau hanya beberapa hari sebelum hari H pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Festival Barongsai dan Pencak Silat sebagai penutup rangkaian hari jadi Tangsel ke 7. Acara yang merupakan acara resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini terasa sekali disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus bersosialisai.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

37. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015, atau hanya beberapa hari sebelum hari H pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Deklarasi Badan Musyawarah (Bamus) Tangerang Selatan. Acara yang juga dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini jelas sengaja dijadikan panggung untuk Airin Rachmi Diany.

Perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan i dan (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

38. Bahwa Pemohon telah melaporkan kasus-kasus pelanggaran tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan, namun sampai hari H pencoblosan hanya ada dua laporan yang telah diperiksa, dan diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan.
39. Bahwa satu dari dua laporan yang dikatakan telah diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan adalah kasus peluncuran Wifi Corner tanggal 28 Agustus 2015 dimana dikatakan Pasangan Nomor Urut 3 Tidak bersalah karena acara tersebut bukan acara Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetapi acara PT Telkomsel.
40. Bahwa pernyataan tersebut disampaikan anggota Panwas Pemilihan Walikota Tangerang Selatan pada saat pertemuan yang juga dihadiri oleh unsur Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
41. Bahwa pada saat itu juga Tim Kampanye Pemohon menunjukkan bukti berupa foto-foto dan rekaman bahwa acara peluncuran Wifi Corner memang acara Pemerintah kota Tangerang Selatan.
42. Bahwa Panwas Pemilihan Kota Tangerang Selatan tidak membantah bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Tim Kampanye Pemohon tersebut.
43. Bahwa laporan lain yang dikatakan telah diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan kota Tangerang Selatan adalah perkara acara Launching Kota Tangerang Selatan Menghafal Al Qur'an tanggal 10 September 2015 dimana dikatakan Pasangan Nomor Urut 3 tidak terbukti melakukan pelanggaran karena acara tersebut bukan diadakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetapi oleh Ustad Yusuf Mansyur.
44. Bahwa pernyataan tersebut disampaikan anggota Panwas Pemilihan Walikota Tangerang Selatan pada saat pertemuan yang juga dihadiri oleh unsur Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
45. Bahwa pada saat itu juga Tim Kampanye Pemohon menunjukkan bukti berupa foto-foto dan rekaman bahwa acara Launching kota Tangerang



Selatan menghafal Al Quran memang acara Pemerintah kota Tangerang Selatan.

46. Bahwa Panwas Pemilihan Kota Tangerang Selatan tidak membantah bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Tim Kampanye Pemohon tersebut.

### **C. II. MARAKNYA POLITIK UANG**

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan juga diwarnai dengan praktek politik uang.
2. Bahwa pada tanggal 8 September 2015 Lembaga antikorupsi independen Satgas Lawan Politik Uang (Sapu) Tangsel kembali menyerahkan bukti pendukung yang bisa memperkuat dugaan pasangan Airin Rachmi Diany - Benyamin Davnie melakukan kampanye terselubung dan money politic.
3. Bahwa Koordinator Sapu Tangsel, Beno Novit Neang pada Selasa (mengatakan, pihaknya menyerahkan bukti berupa rekaman suara kepada Panwaslu Tangsel. "Rekaman suara ini berisi percakapan dua orang tentang kegiatan gerak jalan di Bintaro Sektor IX tanggal 30 Agustus kemarin," kata Beno.
4. Bahwa Beno mengatakan, dua orang dalam rekaman tersebut adalah seorang warga yang diajak ikut kegiatan dugaan kampanye, dan satu orang lagi yang diduga merupakan panitia acara gerak jalan tersebut.
5. Bahwa rekaman tersebut menjelaskan tentang ajakan, tempat kegiatan dan penjelasan bagi yang ikut akan mendapatkan uang sebesar Rp 50.000 per orang. Dalam rekaman, ada juga kalimat dari orang yang diduga panitia, bahwa kegiatan itu adalah bukan kampanye resmi, makanya acaranya tertutup.
6. Bahwa menurut Beno, dari rekaman tersebut, bisa disimpulkan bahwa orang yang diduga panitia tersebut sudah sadar akan peraturan dan prosedur kampanye, namun tetap melaksanakan dugaan kegiatan kampanye yang akhirnya dikemas dalam bentuk acara gerak jalan. Lanjut Beno, selain menyerahkan bukti rekaman, pihaknya juga membawa dua orang saksi yang terlibat langsung di lapangan. "Saksi pertama adalah saksi kampanye terselubung, dan satu lagi saksi praktik money politic," katanya.
7. Bahwa ntuk diketahui, Beno sebelumnya sudah melayangkan laporan

dugaan kampanye terselubung dan money politic Airin - Benyamin dalam acara gerak jalan di Bintaro Sektor IX pada Kamis (3/9) lalu. Saat itu, Beno hanya menyerahkan bukti-bukti berupa foto kegiatan dan foto hasil chatting via BBM yang menunjukkan bahwa ada imbalan uang bagi mereka yang ikut meramaikan acara tersebut.

8. Bahwa Pemohon mendapatkan laporan mengenai maraknya politik uang yang dilakukan pada saat menjelang pencoblosan.
9. Bahwa politik uang tersebut terutama berupa pembagian uang tunai hampir diseluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan di dalam amplop yang diberikan dengan imbalan penerima uang mau memilih pasangan nomor urut 3.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 71/BA/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya;
4. Mendiskualifikasikan Pasangan Nomor Urut 3, atas nama Hj Airin Rachmi Diany, S.H.,M.H. dan Drs.H. Benyamin Davnie sebagai pemenang dan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 di seluruh Tempat

Pemungutan Suara (TPS) tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Hj Airin Rachmi Diany dan Drs.H. Benyamin Davnie sebagai peserta pemilihan dalam waktu paling lama 4 (empat ) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ini ditetapkan.;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-173 yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 dan persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. P 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015
2. P 2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 71/BA/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya
3. P 3 : Surat Keputusan Nomor 36/KPTS/KPU- Kota Tangerang Selatan-015.436901/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat.
4. P 4 : UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
5. P 5 : UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. P 6 : UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

7. P 7 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011
8. P 8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012
9. P 9 : Surat Edaran Nomor 900/4627/SJ tentang penajaman ketentuan pasal 298 ayat 5 UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
10. P 10 : UU 17 tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat
11. P 10A : UU 16 tahun 2001 dan perubahannya pada UU 28 tahun 2004 tentang Yayasan
12. P 11 : Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
13. P 12 : Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
14. P 13 : Daftar DPT yang bermasalah sebanyak 70.088 yang ditemukan oleh Pemohon.
15. P 14 : E Book Airin Membangun Tangerang Selatan di Website Resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan
16. P 15 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan laporan Nomor 13/LP/pilkada/IX/2015 Nomor : 188.4/14/Panwasda-Kota Tangsel/IX/2015
17. P 16 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 338/58/Panwaskada-Kota Tangsel/IX/2015 Perihal : Himbauan
18. P 17 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 18/LP/Pilkada/IX/2015 tertanggal 24 September 2015 Perihal Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Bapak Ichsan Modjo (Calon Walikota Tangerang Selatan No. Urut 1)

19. P 18 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 19/LP/Pilkada/IX/2015 tertanggal 27 September 2015 Perihal Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Bapak Ichsan Modjo (Calon Walikota Tangerang Selatan No. Urut 1)
20. P 19 : Berita Acara Rapat Pleno tentang Permintaan Terlapor terkait Berkas/data Pelapor Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 188.4/25/Panwasda-Kota Tangsel/IX/2015
21. P 20 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 316/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 tertanggal 6 Oktober 2015 Perihal Tindak lanjut Surat Panwaskada Kota Tangerang Selatan Nomor 338/75/Panwaskada-Kota Tangsel/X/2015
22. P 22 : Surat Undangan Klarifikasi dari Tim Kampanye DR. Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandra Nomor 034/TK-IC/X/15 yang ditujukan kepada KPUD Kota Tangerang Selatan
23. P 23 : Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 0477/PPL/DKPP/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 Perihal jawaban atas Pengaduan dan atau laporan
24. P 24 : Surat Undangan Klarifikasi ke 3 dari Tim Kampanye DR. Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandra Nomor 049/TK-IC/X/15 yang ditujukan kepada Panwaskada Kota Tangerang Selatan
25. P 25 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 08/LP/PGBWI/X/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 dengan Pelapor : Gusnaidi Hetminado dari Tim Kampanye DR Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandra
26. P 26 : Penerimaan Laporan Model A-1 Nomor : 08/LP/PGBWI/X/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 dengan Pelapor : Gusnaidi Hetminado dari Tim Kampanye DR Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandra

27. P 27 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor: 0322/Bawaslu/X/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 Perihal : Pelimpahan Berkas laporan Nomor 08/LP/PGBW/X/2015 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten
28. P 27 A : Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 207/Bawaslu Banten/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 Perihal Pelimpahan Berkas laporan Nomor 08/LP/PGBW/X/2015 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kota Tangerang Selatan
29. P 28 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 31/KAL/Pilkada/X/2015 tertanggal 17 Oktober 2015 Perihal Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Bapak Sdr. Malathon (Saksi Ichsan Modjo – Li Claudia Chandra (Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan No. Urut 1)
30. P 29 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 32/KAL/Pilkada/X/2015 tertanggal 17 Oktober 2015 Perihal Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Bapak Sdr. H. Aruan (Saksi Ichsan Modjo – Li Claudia Chandra (Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan No. Urut 1)
31. P 30 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 33/KAL/Pilkada/X/2015 tertanggal 17 Oktober 2015 Perihal Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Bapak Sdr. Edward Hasibuan (Saksi Ichsan Modjo – Li Claudia Chandra (Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan No. Urut 1)
32. P 31 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 34/KAL/Pilkada/X/2015 tertanggal 17 Oktober 2015 Perihal Undangan Klarifikasi ke 2, yang ditujukan kepada Bapak Sdr. Malathon (Saksi

Ichsan Modjo – Li Claudia Chandra (Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan No. Urut 1)

33. P 32 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 35/KAL/Pilkada/X/2015 tertanggal Oktober 2015 Perihal Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Bapak Sdr. H. Aruan (Saksi Ichsan Modjo – Li Claudia Chandra (Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan No. Urut 1)
34. P 33 : Kumpulan Rekaman Suara Pembicaraan antara  
- Komisioner Komisioner Panwas tangerang Selatan, Ahmad Jazuli dan bukti Panwas Menolak Laporan Ikhsan Mojo – Li Claudia tanpa dasar hukum pada tanggal 25 September 2015,  
- Komisioner Panwas Tangerang Selatan M. Taufik yang menyatakan berdasarkan aturan aturannya mengenai permintaan materi Laporan Pelapor Terhadap Ikhsan Modjo pada tanggal 27 September 2015
35. P 34 : Transkrip pembicaraan dengan Komisioner Panwas tangerang Selatan, Ahmad Jazuli dan bukti Panwas Menolak Laporan Ikhsan Mojo – Li Claudia tanpa dasar hukum pada tanggal 25 September 2015
36. P 35 : Transkrip pembicaraan dengan Ketua Komisioner Panwas Tangerang Selatan M. Taufik yang menyatakan berdasarkan aturan aturannya mengenai permintaan materi Laporan Pelapor Terhadap Ikhsan Modjo pada tanggal 27 September 2015
37. P 36 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan laporan Nomor 04/TM/Pilkada/IX/2015 Nomor : 188.4/19/Panwasda-Kota Tangsel/IX/2015

38. P 37 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan laporan Nomor 03/TM/Pilkada/IX/2015 Nomor : 188.4/19/Panwasda-Kota Tangsel/IX/2015
39. P 38 : Surat Komisi Pemilihan Umum No : 260 /KPU-Kota Tangsel-015.436901/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015, Perihal : Rapat Pleno Terbuka
40. P 39 : Tanda Terima Pengaduan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia No 162/I-P/L-DKPP/2015
41. P 40 : Surat Pengawas Pemilihan Kecamatan Serpong Tangerang Selatan No. 002/KAT/Pilkada/X/2015 Perihal : Undangan klarifikasi
42. P 41 : Surat Tim Kampanye Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandra Nomor 029/ TK-IC/X/15 Perihal : Protes dan Publikasi ralat yang ditujukan kepada Panwasda Kota Tangerang selatan
43. P 42 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 36/KAL/Pilkada/X/2015 tertanggal 17 Oktober 2015 Perihal Undangan Klarifikasi ke-2, yang ditujukan kepada Bapak Sdr. Edward Hasibuan (Saksi Ichsan Modjo – Li Claudia Chandra (Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan No. Urut 1)
44. P 43 : Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Serpong No. 16/PPK.Srp/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 Perihal : Undangan.
45. P 44 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan No. 349/KPU-Kota Tangsel-015.436901/X/2015, tertanggal 23 Oktober 2015, Perihal : Undangan
46. P 45 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan No. 349/KPU-Kota Tangsel-015.436901/X/2015, tertanggal 23 Oktober 2015, Perihal : Undangan



47. P 46 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan  
No : 372/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015  
tertanggal 05 November 2015, Perihal Undangan
48. P 47 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan  
No : 378/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015  
tertanggal 06 November 2015, Perihal Undangan Rapat  
Koordinasi
49. P 48 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan  
No : 432/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015  
tertanggal 27 November 2015, Perihal Undangan
50. P 49 : Tanda Terima Berkas “ Penyampaian Laporan  
Penanganan 27 Laporan dari Panwas kota tangerang  
Selatan”.
51. P 50 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota  
Tangerang Selatan Nomor : 115/Panwaskada-Kota  
Tangsel/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015, Perihal :  
Penyampaian Laporan Penanganan 27 Laporan Dugaan  
Pelanggaran
52. P 51 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 13 Kelurahan Pisangan,  
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan
53. P 52 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 28 Kelurahan Sawah,  
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan
54. P 53 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 24 Kelurahan Pondok  
Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota  
Tangerang Selatan
55. P 54 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 27 Kelurahan Serua Indah,  
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan
56. P 55 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 4 Kelurahan Lengkong  
Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang  
Selatan
57. P 56 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 11 Kelurahan Pondok  
Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota  
Tangerang Selatan

58. P 57 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 13 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
59. P 58 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
60. P 59 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 11 Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
61. P 60 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan
62. P 61 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 5 Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan
63. P 62 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan
64. P 63 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
65. P 64 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
66. P 65 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan
67. P 66 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
68. P 67 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 9 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
69. P 68 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 24 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan
70. P 69 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 44 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan
71. P 70 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 36 Kelurahan Cipayung, Kecamatan CIPUTAT, Kota Tangerang Selatan

72. P 71 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 11 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan
73. P 72 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 55 Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan
74. P 73 : Daftar Pemilih Tetap di TPS 6 Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
75. P 74 : Daftar Pemilih Sementara Pilkada Serentak Tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 24
76. P 75 : Daftar Pemilih Sementara Pilkada Serentak Tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat,
77. P 76 : Daftar Pemilih Sementara Pilkada Serentak Tahun 2015. Kota Tangerang Selatan,
78. P 77 : Berita online di beritatangsel.com
79. P 78 : Print out Berita online di website resmi kota Tangerang Selatan [www.tangerangselatankota.go.id](http://www.tangerangselatankota.go.id)
80. P 79 : Print out berita sosialisasi pemotongan hewan qurban
81. P 80 : Print out berita HUT Tangsel
82. P 81 : Print out berita tentang guru PAUD
83. P 82 : Print out berita pengiriman 82 anggota Pramuka
84. P 83 : Print out berita perda bantuan hukum bagi warga miskin
85. P 84 : Print out berita Wifi Corner
86. P 85 : Print out berita pemberian bantuan benih dan pakan ikan
87. P 86 : Print out berita malam penghargaan dan penobatan dewan seni
88. P 87 : Print out berita jalan santai
89. P 88 : Print out berita pemilihan Kang - Non
90. P 89 : Print out berita pembagian bibit pohon dan MOU
91. P 90 : Print out berita pembangunan jangan Cuma fisik
92. P 91 : Print Out berita kegiatan menanam pohon
93. P 92 : Print out berita peresmian Asrama yatim dan dhuafa
94. P 93 : Print out berita Jalan santai menjelang HUT Tangsel

95. P 94 : Print out berita peresmian gedung balaikota yang belum selesai
96. P 95 : Print out berita festival barongsai dan pencak silat
97. P 96 : Print out Launching SIMPUS
98. P 97 : Penyerahan Hewan Qurban
99. P 98 : Penyerahan Hewan Qurban II
100. P 99 : Acara Halal Bi Halal di Hotel Grand Zuri Serpong  
[www.tangerangnet.com](http://www.tangerangnet.com)
101. P 100 : Acara Halal Bi Halal di Hotel Grand Zuri Serpong  
[www.banten.kemenag.go.id](http://www.banten.kemenag.go.id)
102. P 101 : Pembukaan MTQ Kecamatan Pamulang
103. P 102 : Pembukaan MTQ Kecamatan Pamulang diunggah oleh website Pemerintah Kota Tangerang Selatan  
[www.tangerangselankota.go.id](http://www.tangerangselankota.go.id)
104. P 103 : Acara Sosialisasi Anti Korupsi yang dilaksanakan Pemkot Tangerang Selatan [www.okezone.com](http://www.okezone.com)
105. P 104 : Acara Sosialisasi Anti Korupsi yang dilaksanakan Pemkot Tangerang Selatan
106. P 105 : Acara Pengembangan UKM [www.news.metrotvnews.com](http://www.news.metrotvnews.com)  
29 September 2015
107. P 106 : Acara Pengembangan UKM [www.smartbisnis.co.id](http://www.smartbisnis.co.id) 30 September 2015
108. P 107 : Perusahaan Terima Penghargaan dari Pemkot Tangerang Selatan dengan Kategori Zero Accident.  
[www.citranewsindonesia.com](http://www.citranewsindonesia.com) 02 Oktober 2015
109. P 108 : Perusahaan Terima Penghargaan dari Pemkot Tangerang Selatan dengan Kategori Zero Accident.  
[www.indolinear.com](http://www.indolinear.com) 30 September 2015
110. P 109 : Acara Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.  
[www.tangselpos.co.id](http://www.tangselpos.co.id) 01 September 2015

111. P 110 : Acara Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. [www.mediapurnapolri.com](http://www.mediapurnapolri.com) 02 September 2015
112. P 111 : Pemerintah Kota Tangerang Selatan Gelar MTQ Tingkat Pelajar ke-2 [www.bantenexpres.com](http://www.bantenexpres.com) 02 September 2015
113. P 112 : Pemkot Tangerang Selatan memberikan Penghargaan kepada Pemuda untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-87 di Kecamatan Serpong [www.penatangerang.com](http://www.penatangerang.com) 28 Oktober 2015
114. P 113 : Kegiatan dan Monitoring dan Evaluasi di semua Kelurahan Tangerang Selatan [www.tangerangekspres.com](http://www.tangerangekspres.com) 01 Januari 2016
115. P114 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung, TPS 35
116. P115 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Setu, Setu, TPS 4 dan Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, TPS 13
117. P116 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung.
118. P117 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pondok Ranji, TPS 12 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Serua Indah, TPS 31.
119. P118 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Serua Indah, TPS 7.
120. P119 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Juramangu Timur, TPS 21.

121. P120 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Sawah Baru, TPS 41 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Paku Jaya, TPS 12.
122. P121 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Juramangu Timur, TPS 47 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Sawah Baru, TPS 47.
123. P122 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Sawah, TPS 24 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan kedaung, TPS 51.
124. P123 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Juramangu Timur, TPS 17 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Sawah, TPS 29.
125. P124 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Juramangu Timur, TPS 3 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Sawah, TPS 28.
126. P125 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Jombang, TPS 7 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, TPS 13.
127. P126 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong, Kelurahan Buaran, TPS 8 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Jombang, TPS 8.

128. P127 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 46 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Jombang, TPS 56.
129. P 128 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Jombang, TPS 55 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Sawah, TPS 11.
130. P129 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung, TPS 4 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Jombang, TPS 53.
131. P130 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung, TPS 44 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Sawah, TPS 18.
132. P131 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung, TPS 43.
133. P132 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung, TPS 34.
134. P133 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung, TPS 19 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 10.
135. P134 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung, TPS 5 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Kedaung, TPS 9.
136. P135 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung, TPS 25 dan Kota Tangerang Selatan,

Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pondok Ranji, TPS 45.

137. P136 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 35 dan 36
138. P137 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 32 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Jombang, TPS 63.
139. P138 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 35 dan 36.
140. P139 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 35 dan 36.
141. P140 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 40 dan 1.
142. P141 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 35 dan 36.
143. P142 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 10 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Jombang, TPS 64.
144. P143 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 29 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Sawah, TPS 2.
145. P144 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Sawah, TPS 23 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan



Serpong, Kelurahan Cilenggang, TPS 4.

146. P145 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Paku Jaya, TPS 10 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rengas, TPS 26.
147. P146 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Cirendeu, TPS 21 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rengas, TPS 31.
148. P147 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rempoa, TPS 12 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rengas, TPS 27.
149. P148 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rempoa, TPS 19 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Sawah, TPS 12.
150. P149 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 39 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rempoa, TPS 47.
151. P150 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Juramangu Barat, TPS 58 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rempoa, TPS 50.

152. P151 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Lengkong Karya, TPS 4 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pondok Ranji, TPS 21.
153. P152 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Juramangu Timur, TPS 51 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pondok Ranji, TPS 40.
154. P153 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pondok Ranji, TPS 44 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rengas, TPS 11.
155. P154 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pisangan, TPS 61.
156. P155 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pisangan, TPS 61 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong, Kelurahan Rawa Buntu, TPS 24.
157. P156 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Jurangmangu Timur, TPS 58 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pisangan, TPS 23.
158. P157 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Cirendeu, TPS 32 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pisangan, TPS 36.

159. P158 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Cirendeui, TPS 18 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Sawah, TPS 2.
160. P159 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Jelupang, TPS 17 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Cirendeui, TPS 40.
161. P160 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Cempaka Putih, TPS 17 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, TPS 12.
162. P161 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Cempaka Putih, TPS 31 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Juramangu barat, TPS 48.
163. P162 : Daftar Pemilih sementara pilkada serentak tahun 2015. Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Cempaka Putih, TPS 1 dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rempoa, TPS 12.
164. P 163 : DPT DOBEL PADA KELURAHAN YANG SAMA
165. P 164 : DPT DOBEL PADA TPS YANG SAMA
166. P 165 : DPT DOBEL PADA KECAMATAN YANG SAMA
167. P 166 : DPT DOBEL PADA KECAMATAN YANG BERBEDA

168. P 167 : Print Out berita Koran Sindo “*MK Bisa Tangani Gugatan TSM*”
169. P 168 : Print Out berita BeritaSatu.com “*MK Harus Berani PeriksaKecurangan Terstruktur di Pilkada*”
170. P 169 : Print Out berita CNN Indonesia “*Setara Nilai MK Tak Berikan Keadilan di Pilkada 2015*”
171. P 170 : Print Out berita Koran Sindo “*MK Diminta Fleksibel Adili Sengketa Pilkada*”

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Pasal 10 ayat (1) huruf D angka 4 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*

Pasal 12 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : *“Mahkamah Konstitusi*

*berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang yang berbunyi :

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*

2. Bahwa kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi dengan beberapa ketentuan perundang-undangan, yaitu:

Pasal 158 ayat (2)huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:

*(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

*d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan:

*(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan :*

*d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat*

perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

3. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Dr. Ihsan Modjo dan Li Claudia Chandra	42.074	8,21 %
2	Drs. Arsid, M.Si dan Alvier Ariadianni Sudarto Poetri	164.732	32,17 %
3	Hj. Airin Rachmi Diani, SH. MH. dan Drs. H. Benyamin Davnie	305.322	59,62 %
<b>TOTAL</b>		<b>512.128</b>	<b>100 %</b>

Bahwa terdapat perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebanyak 86,2% (delapan puluh enam koma dua persen) suara.

Bahwa ketentuan perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, mengacu pada jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yaitu **1.219.627** sesuai dengan Data Agregat Kependudukan per kecamatan Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan tanggal 17 April 2015, oleh karenanya selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak tidak boleh melewati 0,5 %

Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak telah melewati ketentuan 0,5 %, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat 2 huruf d, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

(Vide Bukti: TB-017)

4. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 42 telah secara tegas mengatur dan membatasi kewenangan Mahkamah:

Pasal 47:

*Amar Putusan Mahkamah menyatakan:*

- a. *Permohonan Tidak Dapat Diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3).*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hal-hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor: 98/PHP.KOT-XIV/2016 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dengan Nomor Urut 1 atas nama dr. Mohamad Ikhsan Modjo - Li Claudia Chandra;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

#### **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts-KotaTangerangSelatan-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase/ %
1	Dr. Ihsan Modjo dan Li Claudia Chandra	42.074	8,21
2	Drs. H. Arsid, M.Si dan dr. Alvier Ariadianni Sudarto Poetri	164.732	32,17
3	Hj. Airin Rachmi Diani, SH. MH. Dan Drs. H. Benyamin	305.322	59,62

	Davnie		
TOTAL SUARA		512.128	100

2. Bahwa **Pasal 158 ayat (2)** huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:

(2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

*e. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

- Pasal 6** ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan:

(2) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan :*

*e. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*

3. Bahwa Pemohon (Dr. Ihsan Modjo dan Li Claudia Chandra) telah mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Tangerang Selatan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana perkara Nomor: 98/PHP.KOT-XIV/2016;
4. Bahwa pada dasarnya setiap Peserta Pemilihan belum tentu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan



perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi, karena permohonan yang dapat diajukan harus memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

Bahwa pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 51/PUU-XIII/2015, yang salah satu pertimbangannya pada butir 3.19 halaman 107-108 menyatakan :

*“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”*

Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi yang serupa juga terdapat dalam Perkara Nomor : 58/PUU-XIII/2015, yang salah satu pertimbangannya pada butir 3.9 nomor 1 halaman 36 menyatakan :

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

5. Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebanyak sebanyak 86,2% (delapan puluh enam koma dua persen) suara,

Bahwa ketentuan perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, mengacu pada jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yaitu 1.219.627 sesuai dengan Data Agregat Kependudukan perkecamatan Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan tanggal 17 April 2015, oleh karenanya selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak tidak boleh melewati 0,5 %

6. Bahwa berdasarkan perolehan suara diatas, sangatlah Jelas dan Nyata bahwa selisih perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yang telah ditetapkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, secara nyata Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas karena tidak ada kesinambungan antara dalil posita yang satu dengan yang lainnya dimana banyak dalil-dalil Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon sebagaimana dalil Pemohon tentang APBD, Aspek Penambahan Anggaran, Proses Pengesahan Perubahan APBD, dan Aspek lain yang menyangkut kasus korupsi serta mengutip surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut pada Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) yang jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan Permohonan *aquo* dan bukan merupakan domain/kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa, permohonan Pemohon kabur/tidak jelas, karena tidak ada kesinambungan antara Objek Perkara, Posita Permohonan, dan *Petitum* Permohonan;

- Pada judul/Objek Perkara adalah Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;

- Pada bagian Posita Permohonan nomor IV.A.1 halaman 8 - 16, PEMOHON mendalilkan dan menyimpulkan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan ranah Administrasi Pemerintahan Daerah dan/atau Pidana Khusus (*vide Permohonan Pemohon halaman 16 sub judul: ASPEK LAIN*);

Pada bagian Posita Permohonan nomor IV.A.2 halaman 16 – 31, Pemohon mendalilkan dan menyimpulkan terjadinya permasalahan Administrasi;

Pada bagian Posita Permohonan nomor IV.B.2 halaman 38 – 56, dan nomor IV.B.4 halaman 57 – 65, Pemohon mendalilkan dan menyimpulkan terjadinya permasalahan kode etik;

- Pada bagian *Petitum* Permohonan, Pemohon meminta:

- o Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan No.70/Kpts/KPU-Kota Tangsel-015.436901/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015.

- o MENDISKUALIFIKASI Pasangan Nomor Urut 3;
- o Memerintahkan PEMUNGUTAN SUARA ULANG Tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor urut 3;

2.1. Bahwa menurut hukum/peraturan perundangan yang berlaku, ada beberapa jenis sengketa/pelanggaran dalam PemiluKada yaitu :

- SENGKETA PEMILIHAN,
- SENGKETA HASIL PEMILIHAN,
- PELANGGARAN KODE ETIK dan
- PIDANA PEMILUKADA.

Penyelesaian jenis-jenis sengketa/pelanggaran tersebut sangat berbeda, baik lembaga pemeriksa, mekanisme/prosedur/hukum acara maupun rujukan pasal-pasal ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di bawah ini,

- |  |
|--|
| <p>A. SENGKETA PEMILIHAN,<br/><i>mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 135 ayat 1 huruf c dan ditangani oleh BAWASLU/PANWAS.</i></p> <p>B. Permohonan Pembatalan Rekapitulasi adalah SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN,<br/><i>mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 157 ayat (3) dan (4) dan ditangani oleh MAHKAMAH KONSTITUSI.</i></p> <p>C. PELANGGARAN KODE ETIK,<br/><i>mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 135 ayat (1) huruf a ditangani oleh DKPP.</i></p> <p>D. PIDANA PEMILIHAN,<br/><i>mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 135 ayat 1 huruf d dan ditangani oleh POLRI</i></p> |
|--|

2.2. Bahwa, Pemohon tidak memahami dan tidak memisahkan secara jelas bagaimana proses, lembaga yang berwenang dan ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan beberapa permasalahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yaitu antara

Pelanggaran Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik, Sengketa Pemilihan, Pidana Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan;

- 2.3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa permohonan Pemohon kabur/tidakjelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. PENDAHULUAN

1. Bahwa, Termohon telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, imparialitas, dan profesionalisme, dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### a. Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Berkas Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015

1. KPU Kota Tangerang Selatan mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli s.d. 25 Juli 2015, melalui:
  - a. Media massa, yaitu Radar Banten, Tangsel Pos, Tangerang Express, dan Satelit News;
  - b. Website KPU Kota Tangerang Selatan, dan;
  - c. Papan pengumuman KPU Kota Tangerang Selatan;  
(Vide Bukti; TA -001)
2. Pasangan Calon Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik seluruhnya mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 dalam masa pendaftaran 26 – 28 Agustus 2015, dengan urutan pendaftaran sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota		Hari dan Tanggal Pendaftaran	Waktu Pendaftaran
		Nama Partai	Jumlah Kursi di DPRD (kursi)		
1	Hj. AIRIN RACHMI DIANY, SH, MH & Drs. BENYAMIN DAVNIÉ	1. Partai Golkar	9	Senin, 27 Juli 2015	12.10 WIB
		2. Partai Keadilan Sejahtera	5		
		3. Partai Nasdem	3		
		4. Partai Kebangkitan Bangsa	3		
		5. Partai Amanat Nasional	3		
		6. Partai Persatuan Pembangunan	2		
		<b>TOTAL JUMLAH KURSI</b>	<b>25</b>		
2	Dr. IKHSAN MODJO & LI CLAUDIA CHANDRA	1. Partai Gerindra	7	Senin, 27 Juli 2015	13.22 WIB
		2. Partai Demokrat	3		
		<b>TOTAL JUMLAH KURSI</b>	<b>10</b>		
3	Drs. H. ARSID, M.Si & dr. ELVIER ARIADIANNIE SOEDARTO POETRI, MARS	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9	Selasa, 28 Juli 2015	14.22 WIB
		2. Partai Hanura	6		
		<b>TOTAL JUMLAH KURSI</b>	<b>15</b>		

3. Bahwa tanggal 28 Juli s.d. 3 Agustus 2015, telah dilakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Pada tanggal 4 Agustus 2015 telah disampaikan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, beserta lampirannya (BA.HP-KWK dan Lampiran BA.HP-KWK) kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim Kampanye, melalui Penghubung Pasangan Calon (LO).
4. Bahwa Pada masa perbaikan (4 – 7 Agustus 2015), 3 (tiga) Pasangan Calon : Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH – Drs. H. Benyamin Davnie; Dr. Mohamad Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandra; Drs. H. Arsid, M.Si – dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, MARS; telah melengkapi semua persyaratan Syarat Calon, dan telah diberikan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon (Model TT.2-KWK).
5. Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan, bersama-sama dengan Panwaskada Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap ijazah masing-masing pasangan calon, dua tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 3 Agustus dan tahap kedua pada tanggal 9 – 14 Agustus 2015.
6. Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, beserta lampirannya (BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran BA.HP Perbaikan-KWK pada tanggal 14 Agustus 2015, dan telah menyerahkan kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim Kampanye, melalui Penghubung Pasangan Calon (LO) pada tanggal 24 Agustus 2015.
7. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, KPU Kota Tangerang Selatan telah menandatangani Berita Acara Penetapan

Pasangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dan menetapkannya Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 36/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015, serta telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Panwaskada Kota Tangerang Selatan, dan kepada masing-masing Pasangan Calon.

Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan, pada Selasa, 25 Agustus 2015 telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka dan Pengundian Nomor Urut Serta Penetapan Daftar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, di Hotel Santika Premier Bintaro, Tangerang Selatan, pada Pukul 09.00 WIB s.d. selesai, dan telah menetapkan Berita Acara Nomor 44/BA/VIII/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015. (Vide Bukti; TA -001)

8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor : 37/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1:

Dr. Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra;

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2:

Drs. H. Arsid dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, MARS;

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3:

Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Drs. H. Benyamin Davnie;

Bahwa, KPU Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2015, serta telah menerima laporan serta melaksanakan rekomendasi baik dari Panwascam maupun Panwaskada Kota Tangerang Selatan;



Bahwa, KPU Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari pasangan calon dan disaksikan oleh Panwas Kecamatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kecamatan **CIPUTAT**

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
5.978	24.980	48.094

(Vide Bukti; TE-001)

2. Kecamatan **CIPUTAT TIMUR**

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
5.784	16.934	39.772

(Vide Bukti; TE-002)

3. Kecamatan **PAMULANG**

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
8.789	44.152	66.358

(Vide Bukti; TE-003)

4. Kecamatan **PONDOK AREN**

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
9.577	31.126	71.415

(Vide Bukti; TE-004)

5. Kecamatan **SERPONG**

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
4.841	21.822	31.162

(Vide Bukti; TE-005)

6. Kecamatan **SERPONG UTARA**

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3

5.140	15.915	27.122
-------	--------	--------

(Vide Bukti; TE-006)

7. Kecamatan **SETU**

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1.965	9.803	21.399

(Vide Bukti; TE-007)

b. Bahwa, KPU Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kota pada tanggal 17 Desember 2015 dimulai pukul 09.00 s.d. 18.00 WIB bertempat di Damai Indah Golf BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh:

1. Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan (5 orang)
2. Ketua dan Anggota Panwas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (3 orang),
3. Saksi Pasangan Calon No Urut 1 Dr. Ikhasan Modjo dan Li Claudia Chandra (2 orang : atas nama Djoko Prasetyo dan Salman al Farisi), Saksi Pasangan Calon No Urut 2 Drs. H. Arsid., M.Si dan dr. Elvier Ariadianni Soedarto Poetri (2 Orang : Rully N Amrulloh dan M Fatahilah), saksi pasangan Calon No. Urut 3 Hj. Airin Rachmi Dainy., S.H.,M.H dan Drs. H. Benyamin Davni (2 Orang : H. Sukarya dan Ahmad Fauzi),
4. 3 (tiga) orang Anggota KPU Provinsi Banten
5. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
6. Kapolres Kota Tangerang Selatan
7. Perwakilan Dandim 0506 Tangerang
8. PPK Se -Kota Tangerang Selatan
9. Panwascam Se -Kota Tangerang Selatan
10. Insan Pers/media

Adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015	jumlah suara	prosentase (%)
1	Dr. Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra	42.074	8,21
2	Drs. H. Arsid, M.Si. dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, Mars	164.732	32,17
3	Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan Benyamin Davnie	305.322	59,62

(Vide Bukti; TG -001, TG-002, TG-003)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon telah berupaya menjalankan tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 dengan baik, bersama-sama dengan PANWASKADA Kota Tangerang Selatan serta segenap lapisan masyarakat menjaga agar pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2015 dapat berlangsung dengan baik, lancar, aman, damai, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Vide Bukti; TA -001)

## B. BANTAHAN/TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Termohon dalam eksepsi dan pendahuluan tersebut di atas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam *posita* maupun *petitum* karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa, Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon pada angka IV Pokok Permohonan yang pada intinya mendalilkan bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu

proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang LUBER JURDIL, karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada. Sebab Termohon telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, imparialitas, dan profesionalisme hal ini didasarkan pada tahapan-tahapan sebagaimana yang telah Termohon jelaskan pada pendahuluan diatas;

4. Bahwa, Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon pada butir IV.A, IV.A.1 halaman 8-16 tentang Pelanggaran Yang bersifat Sistematis dengan mendalilkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) selaku pasangan yang perolehan suaranya mengungguli perolehan suara Pemohon, pelanggaran-pelanggaran mana menurut Pemohon terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, bukanlah mengenai sengketa hasil perolehan suara;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilu pada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut.

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu pada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, yaitu:

*Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu pada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

*Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini*

*sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.*

*Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS/ASN, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.*

*Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih Tidak Dijadikan Dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU provinsi/Kabupaten/Kota.*

*Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal; Bahwa Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);*

*Bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) selaku pasangan yang perolehan suaranya mengungguli perolehan suara Pemohon, pelanggaran-pelanggaran mana menurut Pemohon terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, bukanlah mengenai sengketa hasil perolehan suara;*

Bahwa pengertian pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sesuai dengan Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 21/PHPU.D-VIII/2010 Jo. Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 02 Desember 2008 Jo. Nomor: 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010, adalah sebagai berikut:

*Terstruktur* : Jika pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan penyelenggara pemilu secara berjenjang.

*Sistematis* : Jika pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

*Massif* : Jika pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas.

Bahwa terkait dengan hal tersebut, Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Nomor Perkara 108-109/PHPU.B-VII/2009, halaman 365 menyatakan bahwa:

*[3.70] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan Pendapat Mahkamah di atas maka pada akhirnya Mahkamah berkesimpulan bahwa memang telah terjadi beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU tetapi kesalahan-kesalahan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kesalahan prosedural hanyalah bersifat teknis administratif yang tolerable yang justru dilakukan untuk memenuhi tuntutan para kontestan guna memberi manfaat maksimal (membuka pintu untuk didaftar bagi warga negara yang belum terdaftar sebagai pemilih dan untuk maksimalisasi pemanfaatan daftar pemilih) dalam Pemilu tersebut. Tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup baik kualitatif maupun kuantitatif untuk menyatakan bahwa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 adalah cacat hukum dan tidak sah. Oleh karena itu untuk menegakkan keadilan substantif yang mendasari kepastian hukum sekaligus demi kemanfaatan bagi masyarakat dan negara, Mahkamah*

*harus menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 adalah sah dengan catatan bahwa semua pelanggaran yang terjadi (meskipun tidak terstruktur, sistematis, dan masif) yang belum diproses secara hukum dapat diproses lebih lanjut melalui peradilan umum;*

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, halaman 30 tertanggal 6 Agustus 2014 Mahkamah berpendapat bahwa :

*“ ...[3.9] menimbang bahwa menurut penilaian Mahkamah, pada saat ini belum ada pemilu ideal dan sempurna seratus persen. Sebab disana-sini terjadi pelanggaran. Namun demikian, sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan peserta Pemilu maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil penghitungan surat suara. Mahkamah sangat berhati-hati memberikan penilaian terstruktur, sistematis dan masif, sebab pelanggaran dalam Pemilu haruslah terlebih dahulu diproses pada tahap tingkat penyelenggara, baik KPU, Panwaslu maupun Gakkumdu, bahkan sampai pada tingkat DKPP. Setiap proses penyelesaian pelanggaran di tingkat penyelenggara dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Mahkamah sejauh memiliki signifikansi yang mempengaruhi asas Pemilu. ...”*

Bahwa dengan demikian, terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan haruslah memiliki ketiga sifat tersebut, yaitu pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Apabila hanya salah satu dari sifat tersebut (terstruktur, sistematis dan massif) yang terjadi pada pelanggaran tersebut, maka hal tersebut bukanlah lagi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, melainkan menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau DKPP;

5. Bahwa, Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Penggunaan APBD Untuk Mengkondisikan Kemenangan Pasangan Nomor Urut 3.

Bahwa Dalil Pemohon tersebut yang mengkontruksikan bahwa telah terjadi pengkondisian APBD untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sesuatu yang tidak jelas atau kabur, dan salah sasaran, karena hal itu sangatlah jelas bukanlah domain atau kewenangan Termohon dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena bukan domain atau kewenangan Termohon dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka oleh karenanya tidak menjadi jangkauan Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2015, terlebih lagi hal itu tidak pernah ada laporan dan atau rekomendasi dari Panwas Kota Tangerang Selatan, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

6. Bahwa Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon pada butir d halaman 16 yang mendalilkan penambahan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada tidak mendasar, karena Termohon sebagai penerima hibah telah sesuai dengan Permendagri Nomor. 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 403/955/Kesbangpolinmas/2015 dan Nomor: 37/KPU-Kota Tangsel-015.436901/V/2015 tentang Hibah Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. dan sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Audit Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan tidak memengaruhi integritas, independensi, serta profesionalitas Termohon sebagai Penyelenggara; (*Vide Bukti; TM -001*)

Bahwa oleh karena dalil Pemohon secara tegas hanya pelanggaran yang bersifat sistematis, maka dengan sendirinya unsur pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif tidak terpenuhi, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.



7. Bahwa, Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Tidak Cutinya Pasangan Nomor Urut 3 Sebagai Petahana; Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar, karena petahana/*incumbent* (yang mencalonkan diri pada daerah yang dipimpinya) tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam jabatannya dan hanya melakukan cuti pada setiap jadwal kampanyenya, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 7 tahun 2015 “(1). Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan ijin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi pasangan calon dalam melaksanakan kampanye wajib memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya, b. Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan (c) pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menyerahkan surat cuti yang diajukan kepada Gubernur Banten dan telah memperoleh izin cuti sebagaimana cuti yang diajukan oleh Wali Kota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang ditembuskan kepada KPU Kota Tangerang Selatan; (*Vide: Bukti TM. 002, TM-003*)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil Pemohon tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

8. **Bahwa Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Penyusunan DPT yang bermasalah oleh Termohon**

Bahwa pemutakhiran DPT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai rekomendasi PANWASKADA Kota Tangerang Selatan serta telah melibatkan dan mengundang secara resmi kepada operator SIDALIH PPK se Kota

Tangerang Selatan serta mengundang tim pemenang setiap pasangan calon.

*(Vide Bukti; TB-001 – TB-004, TB -008, TB-009-TB-014, TB-016)*

Bahwa ditolak dalil Permohonannya PEMOHON yang mendalikan TERMOHON Tidak Melaksanakan Proses Penyusunan dan Pemutakhiran Data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) Menjadi Data Pemilih Tetap (DPT);

*(Vide Bukti; TB-001 – TB-004, TB -008, TB-009)*

Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut, karena TERMOHON telah melakukan Pemutakhiran Data dari Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Menjadi Data Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **DAN** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adapun proses Pemutakhiran Data Tahap ke – II dari Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Menjadi Data Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB1); *(Vide Bukti; TB -001 - TB-016)*

Bahwa posita Pemohon pada halaman 31 angka 3 yang menyatakan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2015 sejumlah 934.674 adalah bukan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) melainkan jumlah Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan pada tanggal 2 September 2015 atau sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT);

*(Vide Bukti : TB-001, TB-003)*

Berikut tahapan-tahapn pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan oleh Termohon:

#### **Tahap Penyusunan Daftar Pemilih**

Daftar pemilih adalah hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilu terakhir (pilpres), penyusunan DP dilakukan 24 Juni – 14 Juli

2014 dan digunakan sebagai alat untuk melakukan pencocokan dan penelitian (COKLIT) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), adapun sinkronisasi tersebut dilakukan oleh KPU RI melalui sidalih. KPU Kota Tangerang Selatan melakukan penyusunan DP dengan disesuaikan jumlah TPS sesuai perencanaan (2245) dengan jumlah pemilih yang dicoklit sebagai berikut:

N O	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAH AN	JUML AH TPS	PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CIPUTAT	7	376	89.534	87.849	177.385
2	CIPUTAT TIMUR	6	277	82.393	80.855	163.248
3	PAMULANG	8	568	139.930	137.24 2	277.172
4	PONDOK AREN	11	527	129.915	127.71 3	257.628
5	SERPONG	9	191	59.502	59.687	119.189
6	SERPONG UTARA	7	194	53.137	53.840	106.977
7	SETU	6	112	32.414	30.954	63.368
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>2245</b>	<b>586.825</b>	<b>578.14 0</b>	<b>1.164.95 7</b>

**Tahap Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS):**

Bahwa, Termohon telah menyusun Daftar Pemilih Sementara yang disusun berdasarkan hasil COKLIT yang dilakukan oleh PPDP, COKLIT dilakukan dari tanggal 15 Juli – 19 Agustus 2015 dan jumlah PPDP sebanyak 2.245 orang. Daftar pemilih sementara ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2015 di RM. Telaga Seafood BSD City. Rapat Pleno dihadiri oleh semua Tim Kampanye Pasanan Calon

Nomor 1 (Joko P., Salman Alfarisi), Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2 (Drajat S., Fatahillah) dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 (H. Sukarya), Panwaslih (Muhammad Taufiq MZ, Muhammad Acep, A. Jazuli), KPU Provinsi Banten, Pemantau, Disdukcapil dan awak media. Adapun DPS ditetapkan dengan nomor : 39/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/IX/2015, adapun data yang ditetapkan sebagai berikut:

N O	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAH AN	JUML AH TPS	PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CIPUTAT	7	376	71.028	71.315	142.343
2	CIPUTAT TIMUR	6	277	63.864	64.523	128.387
3	PAMULANG	8	568	107.224	107.10 1	214.325
4	PONDOK AREN	11	527	101.328	102.06 5	203.393
5	SERPONG	9	191	51.116	52.085	103.201
6	SERPONG UTARA	7	194	45.572	46.643	92.215
7	SETU	6	112	28.265	27.545	55.810
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>2245</b>	<b>468,397</b>	<b>471,27 7</b>	<b>939,674</b>

(Vide Bukti : TB-001 dan TB-002)

#### **Tahap Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Bahwa, untuk Pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara, Termohon melakukan Rapat Koordinasi Pencermatan DPS difasilitasi oleh KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 19 September 2015 bertempat di RM. Sae Pisan dan dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Joko P, Salman Alfarisi), Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drajat S, Fatahillah), Tim

Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Taufik), Panwaslih (Muhammad Acep dan Jazuli), Disdukcapil (Heru), PPK se-Tangsel. Masing-masing Tim Kampanye Paslon dan Panwaslih diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pencermatan terhadap DPS yang sudah diberikan oleh KPU; Bahwa, Hasil rapat koordinasi pencermatan DPS dituangkan dalam notulensi yang ditandatangani bersama baik panwaskada, tim kampanye Pasangan Calon dan disdukcapil; Pada tanggal 31 September 2015 jadwal Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan se-Kota Tangerang Selatan, dan pada hari yang sama masuk surat nomor 02/TK-IC/15 dengan perihal data fiktif di Daftar Pemilih Sementara sebanyak 70.079 pemilih, namun didalam lampirannya hanya terdapat sample sebanyak 348 pemilih ganda. Sekalipun PPK sudah melaksanakan rekapitulasi DPSHP, KPU Kota Tangerang Selatan mengintruksikan kepada PPK untuk ditindaklanjuti melalui rapat internal pada tanggal 1 Oktober 2015, dan ternyata sebagian besar data tersebut sudah ditindaklanjuti;

#### **Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 2 Oktober 2015 bertempat di RM. Telaga Seafood dan dihadiri oleh masing-masing tim kampanye pasangan calon, PANWASKADA, KPU Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten, lembaga Pemantau, Disdukcapil dan seluruh pemangku kepentingan dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

N O	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAH AN	JUML AH TPS	PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CIPUTAT	7	376	69.203	69.282	138.485
2	CIPUTAT	6	277	61.876	62.531	124.407

	TIMUR					
3	PAMULANG	8	568	105.150	105.28 5	210.435
4	PONDOK AREN	11	527	99.268	99.871	199.266
5	SERPONG	9	191	49,694	50.572	100.266
6	SERPONG UTARA	7	194	42.636	43.778	86.414
7	SETU	6	112	27.480	26.811	54.291
	<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>	<b>2245</b>	<b>455.307</b>	<b>458.13 0</b>	<b>913.437</b>

(Vide Bukti : TB-003)

#### **Tahap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Bahwa, Pada tanggal 24 Oktober 2015, Termohon lagi-lagi memberikan kesempatan kepada masing-masing Tim Pasangan Calon dan Panwaskada untuk dapat memberikan masukan kepada KPU Kota Tangerang Selatan baik pemilih/konstituennya yang belum terdaftar di dalam DPT maupun pemilih yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Bahwa, dalam kesempatan tersebut diberikan kesempatan kepada tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1,2 dan 3 untuk memberikan masukan, namun ketiganya Tidak Memberikan Masukanyang disertai dengan data *by name by address*.

Bahwa, Rapat koordinasi pencermatan DPT ini dihadiri oleh semua tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3, Panwaskada, Disdukcapil, PPK se-Tangsel yang dilaksanakan di Rumah Makan Sae Pisan di BSD Serpong.

(Vide Bukti : TB- 010)

#### **Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)**

Bahwa, Termohon juga telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 di RM. Telaga Seafood dan dihadiri lengkap oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor 1, 2, 3, Panwaskada, KPU Provinsi Banten, Lembaga Pemantau dan Disdukcapil.

Berikut Rekapitulasi DPTb-1:

N O	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAH AN	JUML AH TPS	PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CIPUTAT	7	118	344	380	724
2	CIPUTAT TIMUR	6	50	151	160	311
3	PAMULANG	8	93	242	269	511
4	PONDOK AREN	11	68	119	127	246
5	SERPONG	8	26	48	48	96
6	SERPONG UTARA	3	12	16	22	38
7	SETU	5	23	44	63	107
<b>JUMLAH</b>		<b>48</b>	<b>390</b>	<b>964</b>	<b>1.069</b>	<b>2.033</b>

(Vide Bukti : TB-004, TB-005)

#### REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL KONVERSI DPTB-1

Bahwa, jumlah Rekapitulasi DPT setelah pencermatan terbatas dan konversi dari 65 TPS yang jumlah DPTb-1 lebih dari sama dengan 2.5% adalah sebagai berikut:

N O	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAH AN	JUML AH TPS	PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CIPUTAT	7	376	69.384	69.478	138.826
2	CIPUTAT TIMUR	6	277	61.965	62.611	124.576
3	PAMULANG	8	568	105.274	105.42 4	210.698
4	PONDOK AREN	11	527	99.292	99.909	199.201
5	SERPONG	9	191	49,703	50.579	100.282
6	SERPONG UTARA	7	194	42.639	43.781	86.420

7	SETU	6	112	27.487	26.822	54.309
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>2245</b>	<b>455.708</b>	<b>458.60</b>	<b>914.312</b>
					<b>4</b>	

(Vide Bukti : TB-006, TB-007)

#### Tahap Pencermatan DPT dan DPTb-1

1. Pada Tanggal 20 November 2015 KPU Kota Tangerang Selatan mengundang Tim Kampanye Paslon 2 dengan nomor 409/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 perihal pencermatan DPT namun tim kampanye Pasangan Nomor urut 2 Tidak Hadir;
2. Pada Tanggal 21 November 2015 KPU Kota Tangerang Selatan Mengundang ketiga tim kampanye paslon dengan nomor 412/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 perihal undangan untuk menyampaikan data yang tidak memenuhi syarat di DPT namun lagi-lagi Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon Tidak Hadir;(Vide Bukti : TB-012)
3. Pada Tanggal 29 November 2015 KPU Kota Tangerang Selatan Mengundang PPK dan PANWASCAM untuk melakukan pencermatan DPT. Seluruh Panwascam menyatakan PPK sudah menindaklanjuti masukan atau temuan dari Panwascam;(Vide Bukti : TB-013)
4. Pada Tanggal 30 November Termohon mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaskada di Rumah Makan Sae Pisan untuk rapat koordinasi penyampaian hasil pencermatan KPU Kota Tangerang Selatan terhadap pemilih DPT dan DPTb-1 yang tidak memenuhi syarat. Adapun datanya yang tertuang dalam BA nomor: 68/BA/XI/2015 sebagai berikut:

#### Hasil Pencermatan DPT DAN DPTB-1

A.	Pencoretan pada DPT yang tidak Memenuhi Syarat	JUMLAH	A.	Pencoretan pada DPTb-1 yang tidak Memenuhi Syarat	JUMLAH
1	Meninggal	514	1	Meninggal	-
2	Ganda	4.873	2	Ganda	-
3	Dibawah Umur	4	3	Dibawah Umur	-



4	Pindah Domisili	2.073	4	Pindah Domisili	-
5	Tidak Dikenal	353	5	Tidak Dikenal	-
6	TNI	2	6	TNI	-
7	POLRI	10	7	POLRI	-
8	Hilang Ingatan	0	8	Hilang Ingatan	-
9	Hak Pilih Dicabut	0	9	Hak Pilih Dicabut	-
10	Bukan Penduduk Setempat	1.192	10	Bukan Penduduk Setempat	-
<b>JUMLAH</b>		<b>9.021</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>Jumlah Pemilih DPT Tanggal 9 November 2015</b>	<b>914.312</b>	<b>B.</b>	<b>Jumlah Pemilih DPT Tanggal 9 November 2015</b>	<b>1.046</b>
<b>C.</b>	<b>Jumlah Pemilih DPT Aktif... November 2015 (A-b)</b>	<b>905.291</b>	<b>C.</b>	<b>Jumlah Pemilih DPT Aktif... November 2015 (A-b)</b>	<b>1.046</b>
<b>D.</b>	<b>Jumlah yang terdaftar dalam DPT (sama dengan B)</b>	<b>914.312</b>	<b>D.</b>	<b>Jumlah yang terdaftar dalam DPT (sama dengan B)</b>	<b>1.046</b>

(Vide Bukti : TB-014)

**LAMPIRAN REKAPITULASI PENCERMATAN DPT**

PEMILIH TMS	Jenis Kelamin	KECAMATAN							TOTAL
		Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Pd. Aren	Serpong	Serpong Utara	Setu	
Meninggal	Lk	13	1	85	54	37	62	41	293
	Pr	8	1	60	36	40	44	32	221
	Jml	21	2	145	90	77	106	73	514
Ganda	Lk	853	36	998	0	212	188	141	2428
	Pr	883	40	1002	0	221	140	159	2445
	Jml	1736	76	2000	0	433	328	300	4873
Dibawah Umur	Lk	0	0	2	1	0	0	0	3
	Pr	0	0	0	0	0	0	1	1
	Jml	0	0	2	1	0	0	1	4

Pindah Domisili	Lk	54	27	210	540	9	118	89	1047
	Pr	54	37	156	556	12	123	88	1026
	Jml	108	64	366	1096	21	241	177	2073
Tidak Dikenal	Lk	0	8	169	0	0	5	0	182
	Pr	0	9	155	0	0	7	0	171
	Jml	0	17	324	0	0	12	0	353
TNI	Lk	0	0	2	0	0	0	0	2
	Pr	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jml	0	0	2	0	0	0	0	2
POLRI	Lk	1	0	6	0	0	2	0	9
	Pr	0	0	1	0	0	0	0	1
	Jml	1	0	7	0	0	2	0	10
Hilang Ingatan	Lk	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pr	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jml	0	0	0	0	0	0	0	0
Hak Pilih Dicabut	Lk	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pr	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jml	0	0	0	0	0	0	0	0
Bukan Penduduk Setempat	Lk	0	0	1	0	97	531	0	629
	Pr	0	0	2	0	90	471	0	563
	Jml	0	0	3	0	187	1002	0	1192
JUMLAH YANG TERSARI NG	Pr	921	921	1473	595	355	906	271	4593
	Lk	945	945	1376	592	363	785	280	4428
	Jml	1866	1866	2849	1187	718	1691	551	9021

(Vide Bukti : TB-014, TB-015, TB-016)

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon telah melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa terkait dengan Proses pengadaan dan distribusi surat suara Termohon telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pasal 30 PKPU No. 6 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa oleh karena dalil Pemohon secara tegas hanya pelanggaran yang bersifat sistematis saja, maka dengan sendirinya unsur pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif tidak terpenuhi. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

10. Bahwa, Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon yang mendalikan Termohon diduga sengaja memperlambat pemasangan alat peraga kampanye dan tidak maksimal melakukan sosialisasi untuk menguntungkan pasangan nomor urut 3, karena dalil tersebut sangat tidak benar, sebab Termohon selalu menjunjung tinggi sikap melayani dengan adil terhadap setiap pasangan calon, sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015;

Bahwa pemasangan alat peraga kampanye dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

Untuk memenuhi ketentuan dan Pasal 5 ayat 2, Pasal 23 ayat 1 dan 2, dan pasal 28 ayat 1, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya bahwa KPU Kota Tangerang Selatan memfasilitasi, memproduksi, memasang alat peraga kampanye dan pembuatan Bahan Kampanye. Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

**a. Alat Peraga Kampanye**

Pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh KPU Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat 2 Peraturan KPU No Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Tangerang Selatan telah membuat alat peraga kampanye berupa:

1. 15 (lima belas) buah Baliho yang masing-masing pasangan calon sebanyak 5 (lima) buah untuk tingkat Kota (5 x 3 Paslon);

2. 420 (empat ratus dua puluh) buah umbul umbul yang masing-masing pasangan calon sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk tingkat Kecamatan (20 umbul umbul x 7 Kecamatan x 3 Paslon) ;
3. 324 (tiga ratus dua puluh empat) buah spanduk yang masing-masing pasangan calon sebanyak 2 (dua) buah untuk tingkat Kelurahan (2 spanduk x 54 Kelurahan x 3 Paslon);

Terkait jumlah bahan kampanye di atas, sebagian Alat Peraga Kampanye, sesuai dengan surat KPU RI Nomor 629/KPU/IX/2015 yang pada pokoknya Alat Peraga Kampanye dapat diserahkan sebagian untuk pemasangannya kepada Tim Kampanye. Adapun Alat Peraga Kampanye yang diserahkan kepada tim paslon berupa umbul umbul diserahkan sejumlah 25 (dua puluh lima) per pasangan calon dan spanduk 25 buah perpasangan calon.

**b. Bahan Kampanye**

Dalam menyediakan Bahan Kampanye, KPU Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menyerahkan jadwal tahapan Proses Lelang Pengadaan Bahan Kampanye di ULP/LPSE Kota Tangerang Selatan. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengumuman Pascakualifikasi Tanggal 26 Agustus 2015 s.d Penandatanganan Kontrak 07 Oktober 2015;
2. Pekerjaan Penyediaan Barang Bahan Kampanye oleh Pemenang Lelang 21 Oktober 2015 s.d 04 November 2015;
3. Bahan Kampanye selesai dari Perusahaan Pemenang Lelang 25 Oktober 2015;
4. Bahan Kampanye diserahkan kepada Tim Pasangan Calon 26 Oktober 2015

(Vide Bukti : TN-001, TN-002, TN-003, TN-004, TN-005, TN-006, TN-007, TN- 008)

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon sama sekali tidak bermaksud untuk memperlambat ataupun menguntungkan pihak pasangan calon tertentu, melainkan hanya semata-mata terkendala teknis.

Bahwa oleh karena dalil Pemohon secara tegas hanya pelanggaran yang bersifat sistematis, maka dengan sendirinya unsur pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif tidak terpenuhi, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

11. Bahwa, Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon pada butir IV.B, IV.B1 pada halaman 3.638 yang Menyatakan Adanya Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur dengan Pelibatan PNS/ASN untuk memenangkan pasangan Nomor 3.

Bahwa Termohon selalu berupaya menjalankan tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 dengan baik, bersama-sama dengan Panwaskada Kota Tangerang Selatan serta segenap lapisan masyarakat menjaga agar dapat berlangsung dengan baik, menjaga netralitas pihak-pihak sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ditemukannya pribadi / oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab;

Bahwa Termohon menolak dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, karena selama masa tahapan Termohon tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya PNS/ASN Kota Tangerang Selatan yang diindikasikan memihak kepada salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kota Tangerang Selatan 2015. Selain itu, Termohon juga tidak menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaskada) Kota Tangerang Selatan terhadap adanya dugaan/keberpihakan PNS/ASN di Kota Tangerang Selatan. Bahwa Pemohon secara sadar mendalilkan sesuatu yang bukan merupakan domain KPU Kota Tangerang Selatan sehingga dalil tersebut tidak layak dipertimbangkan oleh Mahkamah dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa oleh karena dalil Pemohon secara tegas hanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, maka dengan sendirinya unsur pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif tidak terpenuhi, oleh karena itu

dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

12. Bahwa Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon pada butir IV.B.2 pada halaman 38-55 yang mendalilkan terlibatnya Panwaskada Kota Tangerang Selatan dalam pemilihan untuk memenangkan nomor urut 3.

Bahwa Panwaskada Kota Tangerang Selatan adalah lembaga yang berdiri sendiri bukan bagian dari KPU Kota Tangerang Selatan.

Bahwa Pemohon secara sadar mendalilkan sesuatu yang bukan domain/kewenangan KPU Kota Tangerang Selatan (Termohon), sehingga tidak patut dipertimbangkan oleh Mahkamah dan haruslah dikesampingkan;

13. Bahwa, Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada butir IV.B.3 yang mendalilkan Direktur gratifikasi KPK Giri Supardiono turut mengkampanyekan Airin Rachmi Diany dalam kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan;

Bahwa Pemohon secara sadar mendalilkan sesuatu yang bukan domain/kewenangan KPU Kota Tangerang Selatan dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terlebih Acara tersebut bukan acara kampanye, melainkan acara Sosialisasi Anti Korupsi, sehingga tidak layak dipertimbangkan oleh Mahkamah dan haruslah dikesampingkan;

14. Bahwa, Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada butir IV.B.4 halaman 57 yang mendalilkan BAWASLU RI menelantarkan Laporan Pemohon ke BAWASLU RI, karena Laporan Pemohon telah ditindaklanjuti oleh BAWASLU RI dengan mendisposisikan laporan tersebut ke Panwaskada Kota Tangerang Selatan, terlebih hal tersebut bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa BAWASLU RI, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

15. Bahwa, Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada butir C, C1, yang menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat massif, kampanye terselubung dengan menggunakan APBD:

Bahwa Termohon selalu berupaya menjalankan tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 dengan baik, bersama-sama dengan PANWASKADA Kota Tangerang Selatan serta segenap lapisan masyarakat menjaga agar dapat berlangsung dengan baik, menjaga netralitas pihak-pihak sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ditemukannya pribadi / oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab;

Bahwa, Dalil Pemohon yang mengkontruksikan bahwa telah terjadi kampanye terselubung dengan menggunakan APBD adalah sesuatu yang tidak jelas atau kabur, dan salah sasaran, karena hal itu sangatlah jelas bukanlah domain atau kewenangan Termohon dan juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena bukan domain atau kewenangan Termohon dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka oleh karenanya tidak menjadi jangkauan Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2015, terlebih lagi hal itu tidak pernah ada laporan dan atau rekomendasi dari Panwaskada Kota Tangsel untuk perkara yang di dalilkan oleh Pemohon. Sehingga Dalil Termohon haruslah dikesampingkan.

Bahwa oleh karena dalil Pemohon secara tegas hanya pelanggaran yang bersifat massif, maka dengan sendirinya unsur pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif tidak terpenuhi, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

16. Bahwa, Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada butir C.II pada halaman 149 yang mendalilkan Maraknya politik uang.

Bahwa Pemohon secara sadar mendalilkan sesuatu yang bukan domain/kewenangan KPU Kota Tangerang Selatan (*Vide Posita Permohonan angka C. II. halaman 149*) sehingga tidak layak dipertimbangkan oleh Mahkamah dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa politik uang adalah ranahnya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana bagian dari tindakan pidana pemilihan umum, bukan ranah Mahkamah Konstitusi;

Bahwa pada sisi lain, Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010, telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya:

*“Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi praktik money politic secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik money politic tersebut terjadi. Begitu juga uraian Pemohon I yang menyatakan Bukti P-22 Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuasyang cacat hukum dan moral karena secara umum terjadi penggelembungan suara, pencurian suara dari 51 suara menjadi 0 (nol) suara terhadap suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, terjadi penyimpangan di 37 TPS di desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu, terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, terjadi pergeseran suara dan pemilih lebih dari satu kali dalam memberikan suaranya, tanpa menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.*

*Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (objectum litis) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, “Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuascacat hukum dan moral”, menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;*

*[3.17.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.17], Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan;*

Bahwa karena Pemohon menyatakan terjadi praktik *money politic* secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik *money politic* tersebut terjadi, maka dalil-



dalil Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa oleh karena dalil Pemohon secara tegas hanya pelanggaran yang bersifat massif, maka dengan sendirinya unsur pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif tidak terpenuhi, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil permohonan sangat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil uraian Termohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 17:23;
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No. urut	Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015	jumlah suara	prosentase (%)
1	Dr. Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra	42.074	8,21
2	Drs. H. Arsid, M.Si. dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, Mars	164.732	32,17

3	Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan Drs. H. Benyamin Davnie	305.322	59,62
---	--	---------	-------

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-008 yang disahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TA-001 : Pengumuman Pendaftaran Calon
2. TB-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 39/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/IX/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.
3. TB-002 : Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 Nomor: 47/BA/IX/2015
4. TB-003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 49/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.
5. TB-004 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 55/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.

6. TB-005 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1(DPTb-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor: 61/BA/X/2015
7. TB-006 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 60/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 Tentang Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.
8. TB-007 : Berita Acara Rapat Pleno Pencermatan Ulang Terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor: 63/BA/XI/2015.
9. TB-008 : Surat Undangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 260/KPU-Kota Tangsel-015.436901/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 Perihal: Rapat Pleno Terbuka
10. TB-009 : Notulensi Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015
11. TB-010 : Surat Undangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 349/KPU-Kota Tangsel-015.436901/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015
12. TB-011 : Surat Undangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 350/KPU-Kota Tangsel-015.436901/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015
13. TB-012 : Surat Undangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 412/KPU-Kota Tangsel-015.436901/XI/2015 tertanggal 20 November 2015
14. TB-013 : Surat Undangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 431/KPU-Kota Tangsel-015.436901/XI/2015 tertanggal 27 November 2015

15. TB-014 : Berita Acara Nomor: 68/BA/XI/2015 tentang Pencermatan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb-1) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kota Tangerang Selatan
16. TB-015 : Surat edaran KPU Kota Tangerang selatan Nomor: 454/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 tertanggal 8 Desember 2015
17. TB-016 : Laporan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (DPS-DPT-DPTb1-DPTb1 Konversi-DPT TMS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015
18. TB-017 : Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan Tanggal 17 April 2015
19. TE-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan Tahun 2015. Pada tanggal 10 Desember 2015 di Kecamatan Ciputat
20. TE-002 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan Tahun 2015. Pada tanggal 11 Desember 2015 di Kecamatan Ciputat Timur
21. TE-003 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan Tahun 2015. Pada tanggal 11 Desember 2015 di Kecamatan Pamulang
22. TE-004 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan Tahun 2015. Pada tanggal 12 Desember 2015 di Kecamatan Pondok Aren
23. TE-005 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan Tahun 2015. Pada tanggal 12 Desember 2015 di Kecamatan Serpong

24. TE-006 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan Tahun 2015. Pada tanggal 10 Desember 2015 di Kecamatan Serpong Utara
25. TE-007 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan Tahun 2015. Pada tanggal 10 Desember 2015 di Kecamatan Setu
26. TG-001 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Kejadian Khusus/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 (MODEL DB-KWK), (MODEL DB1-KWK) dan (MODEL DB2-KWK)
27. TG-002 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun 2015 Nomor: 71/BA/XII/2015.
28. TG-003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan No: 70/Kpts-Kotatansel-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2015.
29. TM-001 : 1. Naskah Perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan KPU Kota Tangerang Selatan;  
2.Laporan Audit BPK atas Dana Hibah KPU Kota Tangerang Selatan
30. TM-002 : 1. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor: 850/1339/Setda/2015 Tentang Permohonan Ijin Cuti untuk melaksanakan kegiatan Kampanye dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 tertanggal 24 Juli 2015

2. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 850/1525/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 21 Agustus 2015
  3. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 120/1589/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 4 September 2015
  4. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 131/1628/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 11 September 2015
  5. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 850/1684/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 25 September 2015
  6. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 850/4239/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 30 September 2015
  7. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 850/1466/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 16 Oktober 2015
  8. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 850/1803/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 26 Oktober 2015
  9. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 850/1816/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 28 Oktober 2015
  10. Surat Wali Kota Tangerang Selatan nomor: 850/4931-Pem/15 tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 30 Oktober 2015
31. TM-003 : 1.Surat dari Gubernur Banten Nomor: 850/4107-Pem/15 Tentang pemberian Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye Bagi Pejabat Negara yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan tertanggal 18 September 2015;

2. Surat dari Gubernur Banten Nomor: 850/5392-Pem/15 Tentang pemberian Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye Bagi Pejabat Negara yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan tertanggal 23 November 2015
32. TN-001 : Surat Nomor: 222 KPU-Kota Tangsel-015.436901/VIII/2015 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 kepada Walikota Tangerang Selatan tertanggal 06 Agustus 2015
33. TN-002 : Surat Nomor: 623/KPU-Kota Tangsel-015.436901/IX/2015 perihal Undangan tertanggal 01 September 2015
34. TN-003 : Surat Perintah Kerja Nomor 264//KPU-Kota Tangsel-015.436901/VIII/2015 perihal Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari KPU Kota Tangerang Selatan kepada CV Rencana Abdi Jaya tertanggal 01 September 2015
35. TN-004 : Surat Nomor: 266a/KPU-Kota Tangsel-015.436901/IX/2015 perihal Pemberitahuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 tertanggal 02 September 2015
36. TN-005 : Surat Nomor: 274/KPU-Kota Tangsel-015.436901/IX/2015 perihal Bantuan Monitoring Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 tertanggal 11 September 2015
37. TN-006 : Berita Acara Nomor: 56/BA/X/2015 tentang Serah Terima Sebagian Alat Peraga Kampanye Tertanggal 13 Oktober 2015 untuk Pasangan Nomor Urut 1, 2, dan 3
38. TN-007 : Foto Spanduk, Baliho, dan Umbul-Umbul Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3
39. TN-008 : Surat Nomor: 306-1/KPU-Kota Tangsel-015.436901/IX/2015 perihal Laporan Kehilangan dan Pengrusakan APK tertanggal 30 September 2015

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:  
*"memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*
2. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah selama belum ada Undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
4. Bahwa Pihak Terkait menggaris bawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:  
*"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";*



Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan: "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

5. Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan Pemohon akan adanya (*quod non*) pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang di lakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Termohon sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Walikota dan Wakil walikota Tangerang Selatan tahun 2015;
6. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2015 ;
7. Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya mensyaratkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dalil-dalil Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadilinya;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM *LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- 1) Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) perkara *a quo*, karena berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1/2015, Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati

dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
a.	≤ 250.000	2%
b.	> 250.000 – 500.000	1,5%
c.	> 500.000 – 1.000.000	1%
d.	> 1.000.000	0,5%

**Yang ditetapkan dengan rumus selisih suara perkara PHP, yakni:**

$$X = Y \leq Z$$

**X=** Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di Mahkamah Konstitusi

**Y=** Selisih suara antara Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon

**Z=** Persentase (%) selisih suara

- 2) Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk yang ada di Kota Tangerang Selatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Selatan pada DAK2 Semester Tahun 2015 (Bukti PT-3) dan berdasarkan Data Agregat Kependudukan perkecamatan Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan tanggal 17 April 2015 berjumlah 1.219.627, oleh karenanya berlaku ketentuan selisih 0.5 persen sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1/2015;
- 3) Bahwa perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Nomor: 71/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015; (Bukti PT-4 dan Bukti PT-5)

NO URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1.	Ikhsan ModjodanLi Claudia Chandra	42.074 (empat puluh dua ribu tujuh puluh empat) Suara
2.	Drs. Arsid, M.Sidandr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, MARS	164.732 (Seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Suara
3.	Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH dan Drs. H. Benyamin Davnie	305.322 (tiga ratus lima ribu tiga ratus dua puluh dua) Suara

Dengan demikian selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 263.248 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan) suara;

- 4) Bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dikaitkan dengan Rumus Selisih Suara Perkara PHP berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1/2015, yaitu:

$$\text{PIHAK TERKAIT} = 305.322$$

$$\text{PEMOHON} = 42.074 -$$

$$\text{JADI Y} = 263.248$$

$$X = Y \leq Z$$

$$Z = 0,5\% \times 305.322$$

$$= 1.526$$

SEHINGGA

$$X = 263.248 > 1.526$$

Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan aquo karena jumlah Y lebih besar dari jumlah Z ( $X = Y > Z$ );

Pemohon akan mempunyai kedudukan hukum apabila selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah  $X = Y \leq Z$

5) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK No. 1 Tahun 2015 Juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf a PMK No. 1 Tahun 2015, disebutkan : (kami kutipkan)

*“Amar Putusan Mahkamah menyatakan :*

*a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (3);”*

6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo dan karenanya menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankeljk Verrklaard*);

### **C. PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No 3 Tahun 2015 Juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, telah memberikan kaidah dan pedoman dalam menyusun suatu Permohonan bagi Pemohon, sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9, menyebutkan : (Kami Kutipkan )

*“Pasal 8*

*Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat :*

*a. Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman*

*Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota;*

- b. Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

*Pasal 9*

*Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5 paling kurang memuat :*

- a. Pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
  - b. Pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*
- 2) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 PMK No. 3 Tahun 2015 Juncto PMK No. 8 Tahun 2015 diatas. Yaitu dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai hasil penghitungan suara menurut Pemohon sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon tidak menemukan kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
  - 3) Bahwa Pihak Terkait tidak mendapati fakta didalam Pokok Permohonan (*Fundamentum Petendi*) Pemohon yang menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembandingan versi Pemohon yang disertai dengan rincian data yang sah berdasar hukum tentang di TPS mana terjadi kesalahan dalam penghitungan sehingga mengakibatkan perbedaan angka yang merugikan Pemohon dan tidak menguraikan adanya data selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Termasuk pula dalam Petitum Permohonan Pemohon tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon;
  - 4) Bahwa ketidakmampuan mengidentifikasi adanya perbedaan/kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, menjadikan syarat formal permohonan yang ditentukan Pasal 8 dan 9 PMK No. 3 Tahun 2015 Juncto PMK No. 8 Tahun 2015 menjadi tidak terpenuhi dalam permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian alasan eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, cukup berdasar dan beralasan hukum bahwa apabila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kaidah pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Pihak Terkait dan apa yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan menjadi keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini;
- 2) Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- 3) Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan tahun 2015 di ikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sebagaimana dalam Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor: 36/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, (Vide Bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tangerang Selatan Nomor : 37/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 (Vide Bukti PT-2), sebagai berikut :

<b>PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA</b>	<b>Nomor Urut</b>
Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra	1.
Drs. Arsid, M.Si dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, MARS	2.
<b>Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH dan Drs. H. Benyamin Davnie</b>	<b>3.</b>

- 4) Bahwa penghitungan suara dilaksanakan mulai di Tingkat TPS, selanjutnya di tingkat PPK di masing-masing kecamatan, dan selanjutnya Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Desember 2015, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (Vide Bukti PT-4) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor: 71/BA/XII/2015, tanggal 2015 (Vide Bukti PT-5), Pihak Terkait adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak, dengan perincian sebagai berikut :


<b>NO URUT</b>	<b>PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra	42.074 (empat puluh dua ribu tujuh puluh empat) Suara
2.	Drs. Arsid, M.Si dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, MARS	164.732 (Seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Suara
3.	<b>Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH dan Drs. H. Benyamin Davnie</b>	<b>305.322 (tiga ratus lima ribu tiga ratus dua puluh dua) Suara</b>


HAL/ POIN	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal 5 Poin 2	<p>Bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah wujud implementasi demokrasi paling riil di tingkat daerah dimana rakyat difasilitasi untuk memilih pemimpinnya dengan cara-cara yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;</p> <p>Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber, Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sejati tetapi karena tekanandari perasaan ketakutan yang luar biasa dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidaknya tidaknya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang terselenggara tanggal 9 Desember 2015 di Kota Tangerang Selatan merupakan Pemilihan yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai terstruktur, sistematis dan sangat massif. Pemilihan yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilihan yang tidak benar dan/atau setidaknya tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara, sebagai berikut :</p> <p>No Urut 1. Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandra : 42.074 Suara No. Urut 2. Drs. H. Arsid. M.Si dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, MARS : 164.732 Suara</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah Tidak Benar dan Tidak berdasar.</p> <p>Bahwa tidak benar dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 terdapat Pelanggaran atau Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif;</p> <p>Bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2015 yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilihan baik itu oleh Termohon termasuk Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman kepada asas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mandiri;</li> <li>Jujur;</li> <li>Adil;</li> <li>Kepastian hukum;</li> <li>Tertib penyelenggara pemilu;</li> <li>Kepentingan umum;</li> <li>Keterbukaan;</li> <li>Proporsionalitas;</li> <li>Profesionalitas;</li> <li>Akuntabilitas;</li> <li>Efisiensi; dan</li> <li>Efektivitas;</li> </ol> <p>Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan telah dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dimulai sejak awal Tahapan Persiapan maupun Tahapan Penyelenggaraan dan telah dilaksanakannya Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon tersebut, telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan</p>



	<p>No Urut 3. Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH dan Drs. H. Benyamin Davnie : 305.322 Suara.</p>	<p>Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>Sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan adanya tekanan dan perasaan ketakutan yang luar biasa dan berkuasanya politik uang dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan adalah tidak benar dan mengada-ada;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut justru bertolak belakang dengan fakta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan tahun 2015, ternyata Pemohon tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat Kota Tangerang Selatan. Masyarakat Kota Tangerang Selatan tentunya sudah cerdas dalam menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan, hal ini terlihat Pihak Terkait mendapatkan kepercayaan dan legitimasi yang cukup signifikan dari masyarakat Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa kenyataannya Pemohon tidak mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat Tangerang Selatan yang selalu mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang bersih karena terbukti masyarakat Tangerang Selatan tidak memberikan dukungan kepada Pemohon.</p> <p>Sebaliknya Pihak Terkait yang selalu dicitrakan oleh lawan-lawan politik dengan isu-isu negative, dan provokatif serta Black Campaign termasuk yang dilakukan oleh Pemohon, yang telah dilaporkan ke Panwaskada Kota Tangerang Selatan, sejak Kampanye Damai dan Debat Publik ternyata mendapatkan dukungan dan legitimasi dari masyarakat Tangerang Selatan melalui Pemilukada yang demokratis;</p> <p>Oleh karenanya hasil Rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dengan 305.322 (tiga ratus lima ribu tiga ratus dua puluh dua ) Suara adalah bentuk legitimasi dan kehendak dari Masyarakat Tangerang</p>
--	--	--

		Selatan yang sudah cerdas menentukan arah pilihannya yang memilih Pihak Terkait untuk Memimpin Tangerang Selatan; Bahwa dengan demikian Dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak;
IV. A. PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS		
Hal 8	IV.A.1. PENGGUNAAN APBD UNTUK MENGKONDISIKAN KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	
Hal 8 Poin 1  Hal 8-9 Poin 2	Bahwa kecurangan bersifat sistematis dapat dilihat sejak penetapan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH dan Drs. H. Benyamin Davnie adalah pasangan petahana; Bahwa pemanfaatan dana hibah APBD untuk pendukung pasangan nomor urut 3 tersebut jelas menabrak aturan perundang-undangan pemilu dan aturan perundang-undangan lainnya yaitu : - UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; - Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagr Nomor 39 Tahun 2012 - Surat Edaran Nomor 900/4627/SJ Tentang Penajaman ketentuan pasal 298 ayat 5 UU No. 23 Tahun 2014 - UU 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat - UU 16 tahun 2001 dan perubahannya pada UU 28 tahun 2004 tentang Yayasan.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa dalam penyusunan RAPBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dari Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Tangerang Selatan, sejak bulan Februari sampai dengan April 2014; Peserta Musrenbang terdiri dari berbagai unsur komponen masyarakat dan diikuti oleh Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang berasal dari fraksi dan komisi termasuk Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan berasal dari Partai Pengusung PEMOHON dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015; Bahwa dalam penetapan APBD Tangerang Selatan Tahun 2015 telah pula dilakukan bersama-sama antara pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan DPRD Kota Tangerang Selatan yang proses pembahasannya dilakukan antara Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang Selatan yang anggotanya termasuk dari anggota DPRD yang berasal Partai Pengusung Pemohon dan Tim Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Tangerang Selatan; Sehingga dalil Pemohon sangat tidak jelas dan tidak berdasar serta tidak benar ada kecurangan bersifat sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam penetapan APBD Kota

		<p>Tangerang Selatan Tahun 2015; Dalam Penyusunan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015, disusun secara transparan dengan melibatkan DPRD Kota Tangerang Selatan dan telah sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015; (Bukti PT-6)</li> </ol> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.</p>
Hal 10 Poin 3	<p>Bahwa sangat jelas Pasangan Nomor Urut 3 menggunakan APBD untuk mengkondisikan kemenangan mereka pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2015, hal tersebut dapat di lihat dari berbagai Aspek, sebagai berikut :</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa proses penganggaran dalam APBD merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan proses keuangan negara.</p> <p>Ada atau tidak adanya pilkada proses penganggaran merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakannya secara rutin;</p> <p>Sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 1 ayat 8: "<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</i>"</p> <p>Bahwa APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan pada tanggal 09 Januari 2015, sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah melalui proses tahapan pembahasan sejak Tahun 2014;</p> <p>Bahwa pada saat dilakukan pembahasan sampai dengan ditetapkannya APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 9 Januari 2015, (Bukti PT-7) belum ada peraturan dan atau Surat dari</p>

		<p>Menteri Dalam Negeri RI yang menyatakan bahwa Kota Tangerang Selatan masuk dalam Pilkada Serentak di Tahun 2015; Barulah kemudian pada tanggal 9 Maret 2015, atau sekitar 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya APBD TA. 2015 baru diketahuikalaupun Kota Tangerang Selatan masuk dalam salah satu daerah yang ikut dalam Pilkada Serentak Tahun 2015, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 900/1196/SJ, Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, Tanggal 9 Maret 2015, disebutkan Kota Tangerang Selatan masuk dalam pemilukada serentak Tahun 2015 (Bukti PT-8);</p> <p>Serta adanya UU No 8 Tahun 2015 yang merubah UU No. 1 Tahun 2015, yang mengubah ketentuan Pasal 201 ayat (1), menjadi : (Kami Kutipkan)</p> <p><i>“Pemungutan suara serentak dalam pemilihan walikota yang masuk masa jabatannya berakhir tahun 2015 dan bulan januari s/d bulan juni 2016 dilaksanakan”</i></p> <p>Dimana UU No. 8 Tahun 2015 tersebut baru di undangkan pada tanggal 18 Maret 2015 setelah ditetapkannya APBD kota Tangerang Selatan TA. 2015; Dengan begitu dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait menggunakan APBD untuk mengkondisikan kemenangan adalah tuduhan tidak berdasar dan mengada-ada; Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.</p>
Hal 10	<b>ASPEK PENAMBAHAN NILAI ANGGARAN</b>	
Hal 10 Poin a-b	<p>Secara umum terjadi penambahan nominal yang sangat besar pada Perubahan APBD Tangsel tahun 2015 yakni lebih dari 500 Miliar dengan peningkatan nilai Dana Hibah melonjak drastis, dari Rp.29.568.000.000 menjadi Rp.105.264.648.518 (naik 256% dari anggaran semula, atau sebesar RP.75.696.648.518);</p> <p><i>a. Penambahan nilai APBD-P ini</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan telah melakukan perencanaan dengan baik dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerahnya;</p> <p>Bahwa peningkatan belanja hibah pada Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan TA 2015 adalah amanat dan telah sesuai dengan</p>

	<p><i>mencerminkan tidak adanya aspek perencanaan yang baik dari Pemkot Tangsel dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.</i></p> <p><i>b. Penambahan nilai belanja langsung maupun dana hibah ini patut dicurigai karena dilakukan pada saat memasuki pelaksanaan Pilkada, hingga dapat disalahgunakan untuk meningkatkan popularitas demi memuluskan kemenangan Petahana ini adalah sebuah potensi bagi kerugian Negara;</i></p>	<p>ketentuan, yakni :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (1);</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015; (Vide Bukti PT-6)</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; (Bukti PT-9)</p> <p>d. Surat Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor : 900/1196/SJ, tanggal 9 Maret 2015, Perihal Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015; (vide Bukti PT-8)</p> <p>Bahwa peningkatan anggaran hibah sebesar Rp. 75,696,648,518, dalam Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, terjadi karena adanya:</p> <p>a. Penambahan belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Sebesar RP.59.949.207.318,-, sebagaimana Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015);(Bukti PT-10)</p>
--	---	--

		<p>b. Belanja hibah kepada Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 8.260.736.000;</p> <p>c. Belanja hibah kepada Polresta Tangerang sebesar Rp. 3.121.915.000,-</p> <p>d. Belanja hibah kepada Polres Metro Jakarta Selatan sebesar Rp. 4.364.790.200,-</p> <p>Bahwa hibah dalam point b, c dan d, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.(Bukti PT-11)</p> <p>Oleh karenanya Pihak Terkait menyatakan dalil pemohon berkenaan “<i>dana hibah ini patut dicurigai karena dilakukan pada saat memasuki pelaksana Pilkada,</i>” tidak benar, karena mekanisme penganggaran dana hibah dilakukan sebagai amanat UU No 1 Tahun 2015 Juncto UU No. 8 Tahun 2015 dan Surat Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor: 900/1196/SJ, tanggal 9 Maret 2015, Perihal Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang pembahasannya dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama dengan DPRD Kota Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa pada Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015 Kota Tangerang Selatan hanya menganggarkan penambahan belanja hibah untuk kegiatan penyelenggaraan Pilkadkota;</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 6 Poin c	<p>c. <i>Bahwa faktanya ada alokasi dana APBD untuk pihak-pihak yang terafiliasi dengan pasangan nomor urut 3, yaitu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Tangerang Selatan.</i></li> </ol>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar ;</p> <p>Bahwa Tidak Benar alokasi dana APBD diberikan kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa berkenaan dengan Dana Hibah dalam APBD Murni Tahun Anggaran</p>

	<p>Menerima Rp. 500.000.000,-</p> <p>Ketua KNPI dijabat oleh Eeng Sulaiman (Sekretaris DPC PPP Tangsel). PPP adalah salah satu Partai Pendukung Paslon No urut 3 dan Eeng menjadi salah satu anggota Tim Sukses.</p> <p>2. Dewan Masjid (DMI) Tangerang Selatan. Menerima Rp. 5.645.000.000. Ketua DMI Tangsel adalah Heli Slamet (Kabar KESRA Pemkot Tangsel). Heli Slamet diduga kuat aktif terlibat dalam proses pemenangan Incumbent.</p> <p>3. Forum Persatuan Majelis Taklim (FPMT) Kota Tangerang Selatan. Menerima Rp 2.750.000.000. Pimpinan FPMT banyak diisi oleh Ibu-ibu pengurus Partai Golkar. Organisasi ini dibuat oleh Incumbent dan banyak diisi oleh ibu-ibu Pengajian Al-Hidayah di bawah payung Partai Golkar;</p> <p>4. Komunitas Ukhuah Remaja Madani (KURMA) Tangerang Selatan. Menerima Rp 100.000.000. Dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan. Abdul Rosyid adalah mantan Sekretaris Pribadi Airin;</p> <p>5. Yayasan KAHFI menerima 90.000.000. Dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan. Abdul Rosyid adalah mantan Sekretaris Pribadi Airin;</p> <p>6. Karang Taruna Tangerang Selatan menerima Rp. 500.000.000. Diketuai oleh Abdul Rosyid, ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan. Abdul Rosyid adalah mantan Sekretaris Pribad Airin;</p>	<p>2015, telah dialokasikan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan No. 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 9 Januari 2015, (Vide Bukti PT-7)</p> <p>dimana Kota Tangerang Selatan belum diikuti sebagai salah satu peserta dalam Pilkada Serentak Tahun 2015;</p> <p>Sehingga Dana Hibah dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2015, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, karena telah direncanakan sejak Tahun 2014 dan ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2015, Termasuk calon penerima dana hibah menyampaikan proposal dan proses rekomendasi dari SKPD terkait harus masuk sebelum penyerahan KUA PPAS kepada DPRD Kota Tangerang Selatan, artinya kurang lebih 1 (satu) tahun sebelumnya, jauh hari sebelum diketahui kalau Kota Tangerang Selatan ikut dalam Pilkada Tahun 2015;</p> <p>Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki tahapan dalam proses pemberian dana hibah, yakni:</p> <p>l. Tahap Penganggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Calon penerima dana hibah menyampaikan proposal Januari-Juni 2014;</li> <li>b. Walikota memberikan disposisi kepada SKPD terkait, Januari-Juni 2014;</li> <li>c. Kepala SKPD mengevaluasi usulan proposal, Juli 2014;</li> <li>d. Kepala SKPD membuat rekomendasi usulan hibah untuk disampaikan kepada ketua TAPD Juli 2014;</li> <li>e. TAPD membahas kelayakan belanja hibah;</li> <li>f. TAPD menyusun nota pertimbangan calon penerima hibah untuk kemudian disampaikan kepada walikota</li> </ol>
--	---	--

	<p>7. TP Usaha Kesehatan Sekolah Tangerang Selatan menerima Rp 1.000.000.000. Lembaga ini dipimpin langsung oleh Ibu Airin.</p> <p>8. Pengurus Posyandu Seledri 1 menerima 173.500.000. Lembaga ini dipimpin langsung oleh Ibu Airin</p> <p>9. Forum Kader Posyandu menerima Rp 240.000.000. Lembaga ini dipimpin langsung oleh Ibu Airin;</p> <p>10. Komisi Penanggulangan AIDS Tangerang Selatan menerima Rp 300.000.000. Lembaga ini dipimpin langsung oleh Ibu Airin;</p> <p>11. Palang Merah Indonesia (PMI) Tangerang Selatan menerima Rp 700.000.000. Diketuai oleh Airin;</p> <p>12. Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat menerima Rp 85.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki kantor;</p> <p>13. Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat Timur menerima Rp 75.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki kantor;</p> <p>14. Forum Guru Ngaji Kecamatan Pamulang menerima Rp. 95.000.000. Forum ini tidak memiliki badan hukum. Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki kantor;</p> <p>15. Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong menerima Rp 105.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki kantor;</p> <p>16. Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong Utara menerima Rp 85.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum.</p>	<p>Juli 2014;</p> <p>g. Berdasarkan nota pertimbangan TAPD mengalokasikan anggaran hibah pada rancangan KUA/PPAS;</p> <p>h. Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2014;</p> <p>i. Pemerintah kota bersama DPRD menyepakati KUA/PPAS (11/7/2014);</p> <p>j. Berdasarkan kesepakatan KUA/PPAS PPKD menyusun RKA Hibah uang (8-9 Desember 2014)</p> <p>k. TAPD menyusun Raperda APBD untuk dibahas dengan DPRD;</p> <p>l. DPRD menyetujui Raperda tentang APBD (23 des 2014);</p> <p>m. Raperda APBD beserta raperwal penjabaran APBD disampaikan ke provinsi untuk di evaluasi;</p> <p>n. Gubernur menetapkan SK terkait hasil Evaluasi 30 Des 2014;</p> <p>o. TAPD bersama badan anggaran DPRD melakukan pembahasan bersama dalam rangka tindak lanjut dan penyempurnaan raperda APBD dan Raperwal penjabaran APBD hasil evaluasi provinsi Januari 2015;</p> <p>p. DPRD menerbitkan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan raperda tentang APBD 8 Januari 2015;</p> <p>q. Berdasarkan surat keputusan pimpinan DPRD, walikota menetapkan raperda APBD dan raperwal penjabaran APBD menjadi perda dan perwal Januari 2015;</p> <p>r. Berdasarkan perwal tentang penjabaran APBD, PPKD menyusun DPA belanja hibah uang;</p> <p>s. TAPD bersama PPKD membahas DPA PPKD Januari 2015;</p> <p>t. SKPD mengesahkan DPA 19 Januari 2015;</p>
--	--	---




	<p>Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki Kantor;</p> <p>17. Forum Guru Ngaji Kecamatan Pondok Aren menerima Rp 125.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki kantor;</p> <p>18. Forum Guru Ngaji Kecamatan Setu menerima Rp 75.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki Kantor;</p> <p>19. Forum Silaturahmi Masyarakat Cempaka Putih menerima Rp 10.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Tokoh Masyarakat Pendukung Airin;</p> <p>20. Paguyuban SGA Radio menerima Rp 10.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh tokoh masyarakat Pendukung Airin;</p> <p>21. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Tangerang Selatan menerima Rp 10.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh tokoh Masyarakat pendukung Airin;</p> <p>22. Komunitas Ukhuwah Remaja Madani (KURMA) Kota Tangerang Selatan menerima Rp 100.000.000. Komunitas ini tidak memiliki Badan Hukum. Terindikasi terkait dengan Tim Pemenangan Paslon No.Urut 3</p>	<p>u. Walikota menerbitkan surat keputusan tentang Daftar Penerima Hibah Februari 2015.</p> <p>II. Tahapan Pencairan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Calon Penerima Hibah mengusulkan Surat Pencairan ke Walikota;</li> <li>Kepala SKPD menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan penelitian terhadap usulan pencairan;</li> <li>Tim Evaluasi melakukan survey lapangan terhadap calon penerima hibah;</li> <li>Hasil Tim Survey di tuangkan ke dalam berita acara;</li> <li>Kepala SKPD membuat surat permohonan penerbitan SPP dan SPM Hibah;</li> <li>Usulan disampaikan ke DPPKAD selaku SKPKD;</li> <li>PPK SKPKD memproses pencairan;</li> <li>Paling lambat 3 hari dengan persyaratan yang lengkap langsung transfer kepada rekening penerima hibah;</li> </ol> <p>Singkatnya proses penganggaran dan pencairan dana hibah di Kota Tangerang Selatan sudah sesuai denganketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Surat Edaran KPK Nomor: B-14/01-15/01/2014 Perihal Himbauan Terkait Dana Bansos dan Hibah APBD tertanggal 06 Januari 2014 arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam (Bukti PT-12); Bahwa berkenaan dengan 22 (dua puluh dua) penerima dana hibah sebagaimana didalihkan Pemohon, Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Tangerang Selatan. Pemberian dana hibah telah memenuhi persyaratan penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi KNPI merupakan Organisasi kepemudaan di Kota Tangerang</li> </ol>
--	---	---


		<p>Selatan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;</p> <p>2. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Bahwa Dana hibah diberikan bukan kepada DMI Tingkat Kota Tangerang Selatan, melainkan DMI pada tingkat Kecamatan yakni kepada Pengurus Cabang (PC) DMI Kec. Ciputat, Kec. Ciputat Timur, Kec. Pamulang, Kec. Serpong, Kec. Serpong Utara, Kec. Setu dan Kec. Pondok Aren, yang selanjutnya didistribusikan kepada Masjid dan Musholla di Wilayahnya masing-masing secara merata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana Proposal yang diajukan oleh Pengurus Cabang DMI Tingkat Kecamatan (Bukti PT-187), serta Pemberian Dana Hibah telah memenuhi persyaratan dalam penganggaran maupun pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa tidak benar Heli Slamet sebagai Kabag Kesra Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena yang benar Kabag Kesra adalah Drs. Edi Wahyu, M.Si, sejak tahun 2014 sampai sekarang. Bahwa Heli Slamet selaku Ketua DMI Kota Tangerang Selatan tidak terlibat baik secara Pribadi maupun organisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai Rakorpim DMI Se-Kota Tangerang Selatan pada bulan Agustus 2015 dan Heli Slamet bukanlah Tim Pemenangan Pihak Terkait serta Pihak Terkait tidak melibatkan Heli Slamet dalam Pemenangan Pihak Terkait, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Heli Slamet (Bukti PT-13);</p> <p>3. Forum Persatuan Majelis Taklim (FPMT) Kota Tangerang Selatan. Bahwa FPMT Sudah memenuhi persyaratan penganggaran maupun pencairan, dan yang diterima oleh FPMT bukanlah Rp</p>
--	--	---

		<p>2.750.000.000,- tetapi yang benar adalah 1.923.030.250,- dari yang dianggarkan Rp. 2.750.000.000,-, sebagaimana Fotocopy Bukti Rekening Persatuan Majelis Taklim (FPMT) Kota Tangerang Selatan pada Bank Jabar Banten; Bahwa tidak benar apabila FPMT di isi oleh Ibu-ibu pengurus partai golkar dan dibentuk oleh Pihak Terkait, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan oleh Dra. Helmiyanti Ketua Forum Persatuan Majelis Taklim (FPMT) Kota Tangerang Selatan;</p> <p>4. Komunitas Ukhuah Remaja Madani (KURMA) Tangerang Selatan.  <i>Bahwa tidak benar KURMA menerima Rp 100.000.000,-, karena anggaran KURMA tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan, artinya persyaratan yang diajukan tidak lengkap dan tidak benar dipimpin dan dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan, yang benar Rudi sebagai Ketua KURMA Tangerang Selatan dan Tidak Benar Abdul Rosyid sebagai mantan Sekretaris Pribadi Airin Rachmi Diany;</i></p> <p>5. Yayasan KAHFI  <i>Pemberian dana hibah telah memenuhi persyaratan dalam penganggaran maupun pencairan. Bahwa tidak benar KAHFI dipimpin oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan, yang benar adalah Abdul Majid sebagai Ketua Yayasan KAHFI;</i></p> <p>6. Karang Taruna Tangerang Selatan.  <i>Pemberian dana hibah kepada Tarang Taruna Tangerang Selatan telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</i></p> <p>7. TP Usaha Kesehatan Sekolah Tangerang Selatan. <i>Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat</i></p>
--	--	--

		<p>penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tidak benar TP UKS Tangerang Selatan dipimpin langsung oleh Pihak Terkait yang benar diketuai oleh Ismunandar;</p> <p>8. Pengurus Posyandu Seledri 1. Bahwa Tidak benar menerima Rp. 173.500.000, karena faktanya tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan karena pada saat tanggal yang ditentukan tidak dapat melengkapi data-data yang diperlukang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Dan tidak benar Lembaga ini dipimpin langsung oleh Pihak Terkait, faktanya diketuai oleh Kusmiyati;(Bukti PT-14)</p> <p>9. Forum Kader Posyandu. Bahwa Tidak benar menerima Rp 240.000.000, faktanya tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan, karena pada saat tanggal yang ditentukan Forum Kader Posyandu tidak dapat melengkapi data-data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Dan tidak benar forum ini dipimpin langsung oleh Pihak Terkait, faktanya diketuai oleh Samsiah; (Vide Bukti PT-14)</p> <p>10. Komisi Penanggulangan AIDS Tangerang Selatan. Bahwa tidak benar menerima Rp 300.000.000, faktanya tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan, karena pada saat tanggal yang ditentukan tidak dapat melengkapi data-data yang diperlukan sesuai aturan yang berlaku, Dan tidak benar komisi ini dipimpin langsung oleh PIHAK TERKAIT, faktanya diketuai oleh Dr. Tulus Muladiyono; (Vide Bukti PT-14)</p> <p>11. Palang Merah Indonesia (PMI) Tangerang Selatan. Bahwa Tidak benar menerima Rp 700.000.000, karena tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pada saat itu diketuai</p>
--	--	---

		<p>oleh Dadang, M. Epid; (Vide Bukti PT-14)</p> <p>12. Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>13. Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat Timur. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>14. Forum Guru Ngaji Kecamatan Pamulang. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>15. Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>16. Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong Utara. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>17. Forum Guru Ngaji Kecamatan Pondok Aren. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>18. Forum Guru Ngaji Kecamatan Setu. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>19. Forum Silaturahmi Masyarakat Cempaka Putih. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan</p>
--	---	--

		<p>sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>20. Paguyuban SGA Radio menerima Rp 10.000.000. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>21. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Tangerang Selatan menerima Rp 10.000.000. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>22. Komunitas Ukhuwah Remaja Madani (KURMA).  Dalil poin 22 adalah pengulangan dan sama dengan dalil poin 4 dan kembali Pihak Terkait tegaskan tidak benar KURMA menerima Rp 100.000.000,-, karena anggaran KURMA tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan dan tidak benar dipimpin dan dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan dan tidak benar Abdul Rosyid mantan sekretaris pribadi Airin Rachmi Diany.</p> <p>Bahwa Alokasi Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 telah direncanakan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Bahwa terkait belanja hibah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/badan/lembaga yang telah direalisasikan hal ini dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa alokasi anggaran belanja hibah sebanyak 21 (dua puluh satu) calon penerima sudah teranggarkan pada APBD Murni TA 2015 dimana proses perencanaan hibah sesuai amanat Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011 Juncto Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bukti PT-</p>
--	--	--

		<p>15) dan dilaksanakan ketika pada tahun 2014 belum ada kepastian bahwa Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu Kota yang masuk dalam pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 09 Desember 2015; Bahwa terhadap ke 21 calon penerima hibah dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa terdapat 5 (lima) calon penerima hibah yang tidak direalisasikan, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan pencairan belanja hibah, dan Pihak Terkait informasikan sejak KPU menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tanggal 26 Agustus 2015 Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak mencairkan belanja hibah kepada calon penerima hibah yang Pemohon dalilkan, hal ini sebagaimana mengacu pada Surat Edaran KPK No. B-14/01-15/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 Perihal Himbauan terkait dana bansos dan hibah APBD; (Vide Bukti PT-12); Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 14	<b>ASPEK TRANSPARANSI KEUANGAN</b>	
Hal 14	<p>Pemberian dana hibah ini mengabaikan asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas yakni berupa pencantuman nama penerima, alamat penerima dan besarnya, termasuk dana hibah yang dikeluarkan Pemkot Tangsel pada APBD murni sebesar ± Rp 29 Miliar; <i>Berdasarkan ketentuan yang berlaku, seharusnya Peraturan Walikota memuat pencantuman nama penerima, alamat penerima dan besarnya dipublikasikan, baik melalui web site resmi Pemkot Tangsel maupun media lainnya. Dengan sikap tertutup ini, maka potensi penyalahgunaan dana hibah sangat besar. Misalnya berupa penerima fiktif atau hanya diberikan kepada kelompok/golongan tertentu yang terafiliasi secara politik dan sebagainya, yang pada intinya tidak bertujuan untuk menstimulasi kesejahteraan masyarakat secara</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa dalam hal pengelolaan dana hibah Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengacu dan mengikuti seluruh mekanisme tahapan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011 Junto Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; (Vide Bukti PT-15) Berkenaan dengan nama calon penerima hibah, alamat, dan besaran hibah yang akan diberikan kepada calon penerima hibah telah tercantum dalam Keraturan Walikota Nomor 403/Kep.16-Huk/2015 Tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 (Bukti PT-16), sebagai bentuk pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas berkenaan dengan penerima dana hibah;</p>

	<p>umum, melainkan untuk tujuan kepentingan tertentu. Oleh karenanya, kenaikan dana hibah ini tidak memiliki legitimasi etis dalam konteks tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, kenaikan ini justru sangat dekat dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)</p>	<p>Sehingga adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pemberian dana kepada penerima fiktif atau diberikan kepada kelompok / golongan tertentu yang secara politik berafilias dengan Pihak Terkait; Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak;</p>
Hal 14	- ASPEK HUKUM	
Hal 14	<p>Kenaikan dana hibah ini bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Kemendagri No. 900/4627/SJ.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa kenaikan dana hibah ini, tidak bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah karena proses perencanaan dana hibah terjadi pada tahun 2014, hal ini hal ini justru telah sesuai dan telah dijelaskan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada angka 10 mengamanatkan terkait dengan itu, sebagai berikut :(Bukti PT-17)</p> <p><i>“Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, efisensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial yang tercantum dalam perda tentang APBD sebelum diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, maka berlaku ketentuan bahwa penyediaan anggaran hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sepanjang telah dilakukan evaluasi dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait memperoleh pertimbangan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan tercantum dalam KUA/PPAS tahun anggaran berkenaan sesuai maksud permendagri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Permendagri 39 Tahun 2012”;</i></p> <p>Bahwa dengan demikian Dalil</p>



		Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak;
Hal 14 Poin a	Bahwa Proses pengesahan Perubahan APBD ini dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2015, yang berarti sudah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa berkenaan dengan waktu pengesahan Perubahan APBD yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2015, yang menurut versi Pemohon sudah melebihi batas, tidak ada kaitannya dan tidak mempengaruhi Perolehan Suara pihak terkait serta tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa yakni selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait; Bahwa dengan demikian dalil pemohon haruslah dinyatakan di Tolak;
Hal 14 Poin b	Bahwa Proses pengajuan Perubahan APBD ini disinyalir tidak melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan;  <i>Pasal 317-UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</i> (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir; (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa proses pengajuan perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 telah sesuai dan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni : 1) Pemendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Permendagri No. 21 Tahun 2011 (Bukti PT-18); 2) Permendagri No. 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Vide Bukti PT-06); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Bukti PT-19); Bahwa dalam Proses Pembahasan APBD TA. 2015 dan Perubahan APBD TA. 2015 telah pula dibahas dan menyetujui bersama-sama dengan Partai Pengusung Pemohon yakni Partai Demokrat dan Partai Gerindra, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan APBD dan APBD.P TA. 2015 tidak berdasar dan menyesatkan; Bahwa dalil Pemohon tidak ada

		<p>kaitannya dan tidak mempengaruhi Perolehan Suara Pihak Terkait serta tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa yakni selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 15 Poin c	<p>Bahwa Penetapan nilai dana hibah telah mengabaikan Urusan Pemerintahan Wajib, dimana nilai alokasi anggaran urusan wajib lebih kecil daripada alokasi untuk dana hibah. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Kemendagri No. 900/4627/SJ menegaskan bahwa <i>“belanja hibah dianggarkan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”</i>.</p> <p>Secara Yuridis, meningkatkan alokasi anggaran untuk 13 Urusan Pemerintahan Wajib adalah suatu kewajiban, dan secara faktual tentu saja lebih dibutuhkan masyarakat karena akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa elite Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat dan cenderung mementingkan kepentingannya daripada memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.</p> <p>Berikut beberapa Urusan Pemerintahan Wajib di Kota Tangerang Selatan dengan alokasi anggaran dibawah angka Rp. 105.264.648.518,- diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Pembangunan dengan Pelaksana 10 (sepuluh) Instansi dan dengan Anggaran Rp. 42.359.771.715;</li> <li>2. Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Pelaksana 3 (tiga) Instansi dan dengan Anggaran Rp. 17.105.417.168;</li> <li>3. Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak dengan Pelaksana 1 (satu) Instansi dan dengan Anggaran Rp.</li> </ol>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa faktanya sesungguhnya alokasi belanja hibah termasuk salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Permendagri No. 21 Tahun 2011 (Vide Bukti PT-18);</p> <p>Hal ini dapat terlihat dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 7 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA. 2015 Kota Tangerang Selatan (Bukti PT-20);</p> <p>Sehingga penetapan nilai dana hibah tidak mengabaikan urusan pemerintah wajib dimana jumlah kumulatif urusan pemerintahan wajib menempati 98, 5 % dari total belanja daerah sedangkan alokasi anggaran urusan pilihan menempati sebesar 1, 5 % dari total belanja daerah sebagaimana dalam Perda No 7 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA. 2015 Kota Tangerang Selatan, tentunya hal ini memiliki tujuan dan sasaran agar Program Kegiatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan mencapai RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) 2011 – 2016;</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON haruslah dinyatakan di Tolak.</p>

	<p>11.160.912.714;</p> <p>4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan Pelaksana 1 (satu) Instansi dan dengan Anggaran Rp. 4.443.423.000;</p> <p>5. Sosial dengan Pelaksana 9 (sembilan) Instansi dan dengan Anggaran Rp. 35.381.434.371;</p> <p>6. Ketenagakerjaan dengan Pelaksana 3 (tiga) Instansi dan dengan Anggaran Rp. 6.239.529.600;</p> <p>7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Pelaksana 7 (tujuh) Instansi dan dengan Anggaran Rp. 24.506.814.932;</p> <p>8. Penanaman Modal dengan Pelaksana 2 (dua) Instansi dan dengan Anggaran Rp. 9.631.988.324;</p> <p>9. Kebudayaan dengan Pelaksana 7 (tujuh) Instansi dan dengan Anggaran Rp. 9.981.069.757;</p> <p>10. Kepemudaan dan Olahraga dengan Pelaksana 6 (enam) Instansi dan dengan Anggaran Rp. 17.970.812.709;</p> <p>11. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan Pelaksana 9 (sembilan) Instansi dan dengan Anggaran Rp. 40.684.151.436;</p> <p>12. Ketahanan Pangan dengan Pelaksana 2 (dua) Instansi dan dengan Anggaran Rp. 3.151.330.730;</p> <p>13. Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelaksana 1 (satu) Instansi dan dengan Anggaran Rp. 2.129.115.000</p>	
Hal 16 Poin d	<p>Jika alasan penambahan dana hibah adalah untuk penyelenggaraan Pilkada, juga tidak mendasar. Sebab KPUD dan Panwaslu sudah diberikan hibah sebagaimana masing-masing dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Untuk KPU Tangsel telah dihibahkan sebesar ± Rp. 60 Miliar dan Panwaslu Tangsel sebesar ± Rp. 8 Miliar. Begitu juga dengan Polres Metro Jaksel dan Polres Kota</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon Tidak Benar dan Tidak Berdasar;</p> <p>Bahwa fakta nya apa yang didalilkan oleh Pemohon berkenaan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sudah terlebih dahulu diakomodir dalam :</p> <p>a. Penambahan belanja hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Sebesar RP. 59.949.207.318,-, sebagaimana Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2015</p>

	Tangerang.	<p>Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015);(Vide Bukti PT-10)</p> <p>b. Belanja hibah kepada Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 8.260.736.000;</p> <p>c. Belanja hibah kepada Polresta Tangerang sebesar Rp. 3.121.915.000</p> <p>d. Belanja hibah kepada Polres Metro Jakarta Selatan sebesar Rp. 4.364.790.200,</p> <p>Bahwa hibah dalam point b, c dan d, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. (Vide Bukti PT-11)</p> <p>Bahwa perubahan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada Surat Edaran Mendagri No. 900/1196/SJ Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 Yang selanjutnya Anggaran Hibah dituangkan dalam Perda No 7 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA. 2015 Kota Tangerang Selatan</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 16	- ASPEK LAIN	
Hal 16	<p>Yang dimaksud dengan "Aspek lain" ini adalah perimbangan rasional seputar tingginya potensi terjadinya pelanggaran hukum dalam APBD-P 2015 mengingat Pemkot Tangsel sudah pernah melakukan kesalahan dalam APBD-P 2012 terkait dengan kasus korupsi Pengadaan Alkes Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan, yang hingga kini masih diproses secara hukum. Dalam surat tuntutan KPK Nomor :</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon Tidak Benar dan Tidak Berdasar;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon asumsi dan tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara yang diraih oleh Pihak Terkait;</p> <p>Justru permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah dijadikan bagian dari "Kampanye Hitam/Black Campaign" oleh Pemohon sejak tahap Kampanye Damai bahkan sampai Debat Publik, termasuk adanya</p>

	TUT-02/24/01/2015, telah dinyatakan oleh sejumlah saksi yang diperiksa KPK, terdapat sejumlah nama pejabat Pemkot Tangsel yang disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi itu. Artinya, rencana APBD-P Tangsel 2015 patut dicurigai sebagai bagian dari "konspirasi jahat" untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, dengan momen Pilkada.	selebaran/Koran /tabloid yang memuat "Kampanye Hitam/Black Campaign" yang telah dilaporkan oleh Tim Advokasi Pihak Terkait kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan dalam Bukti Tanda Terima Laporan Nomor : 32/LP/PILKADA/IX/2015, yang mana hasil Putusan Panwaskada Tangerang Selatan merekomendasikan kepada Pemohon untuk menarik bahan kampanye (Tabloid) tersebut; (Bukti PT-21) Dengan demikian maka dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.
Hal 16	IV.A.2. TIDAK CUTINYA PASANGAN NOMOR URUT 3 SEBAGAI PETAHANA	
Hal 16 Poin 1	Tindak pelanggaran yang bersifat sistematis juga terlihat dari tidak mundurnya Pasangan Calon No.Urut 3 sebagai Walikota dan Wakil Walikota meskipun tahapan Pemilihan telah memasuki massa kampanye;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait yang bersifat sistematis. Bahwa Pihak Terkait yang tidak mengundurkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan meskipun tahap pemilihan telah memasuki massa kampanye bukanlah suatu pelanggaran baik menurut UU No. 1 Tahun 2015 <i>juncto</i> UU NO. 8 Tahun 2015 maupun Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye. Dalam peraturan tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengharuskan bagi Pihak Terkait selaku Petahana untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Walikota maupun Wakil Walikota; Terlebih lagi masa jabatan Pihak Terkait sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan baru berakhir pada tanggal 20 April 2016, sebagaimana dalam SK Pengangkatan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 131.36-260 Tahun 2011, Tanggal 8 April 2011 dan kemudian dilantik pada tanggal 20 April 2011 (Bukti PT-188) ; Dengan demikian maka dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.
Hal 17 Poin 2	Bahwa masa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan telah dimulai 27 Agustus 2015 dan berakhir 5	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil

	<p>Desember 2015, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Petahana Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani dan Benyamin Davnie juga mulai melakukan aktifitas kampanye termasuk pemasangan alat peraga;</p>	<p>Walikota menurut ketentuan perundang-undangan diperbolehkan untuk ikut dalam kampanye termasuk melakukan pemasangan alat peraga yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait dalam melakukan kampanye tetap berpegang teguh pada ketentuan Pasal 61 PKPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, dimana Pihak Terkait melakukan kampanye :</p> <p><i>Pertama</i>, Tidak menggunakan fasilitas Negara yang terkait jabatannya, <i>Kedua</i>, Menjalani cuti; dan <i>Ketiga</i>, Pihak Terkait dalam pengaturan cuti dan jadwal cuti tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>Dengan demikian maka dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.</p>
Hal 17 Poin 3	<p>Bahwa walaupun telah melakukan aktivitas kampanye, Airin Rachmi Diani dan Benyamin Davnie tidak mengajukan Cuti di luar tanggungan negara. Padahal hal tersebut diwajibkan Pasal 70 Ayat (3) huruf b UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pasal 61 ayat (2) huruf b PKPU No. 07 Tahun 2015 yang berbunyi : <i>“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.”</i></p> <p>Yang terjadi mereka melakukan cuti secara bergantian seminggu-seminggu dan hal itu dibiarkan oleh Termohon</p> <p>Dari mana aturannya cut seminggu-seminggu? Atau Cut on Off?</p> <p>Tidak ada aturannya. Di UU dan PKPU yang ada pasangan aong disuruh memperhatikan berjalannya pemerintahan daerah. Apa yang diperhatikan? Apakah seremonial-seremonial adalah urgensinya?</p> <p>Bukankah diaturan main mengatakan bahwa pejabat negara hingga dibawahnya tidak boleh</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait dalam melakukan aktivitas kampanye telah menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan telah sesuai pada ketentuan Pasal 61 PKPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, dimana Pihak Terkait dalam melakukan kampanye : <i>Pertama</i>, Tidak menggunakan fasilitas Negara yang terkait jabatannya, <i>Kedua</i>, Menjalani cuti; dan <i>Ketiga</i>, Pihak Terkait dalam pengaturan cuti dan jadwal cuti tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pihak Terkait dapat buktikan dengan bukti-bukti sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor : 131/1628/um, tanggal 11 September 2015, Perihal Permohonan Cuti Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015; (Bukti PT-22)</li> <li>2. Surat Gubernur Banten No : 850/4107-Pem/15, perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye bagi Pejabat Negara tertanggal 18 September 2015; (Bukti PT-23)</li> <li>3. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 850/1684/UM tertanggal 25</li> </ol>

	<p>membuat kebijakan yang menguntungkan calon? Kalaupun Airin-Benyamin bukan calon pun, mereka tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan calon tertentu, apalagi mereka calon, setiap kebijakan mereka yang berorientasi untuk orang banyak jelas itu adalah kampanye. Pasal 1 angka 15 PKPU No. 7 Tahun 2015.</p> <p>Jelas disitu dikatakan DAN/ATAU mengenalkan atau meyakinkan ditambah lagi pada Pasal 62 PKPU Tahun 2015;</p> <p>Tidak ada dalam pengertian kampanye itu menyebutkan harus mengajak, harus ada yel-yel, harus menyebutkan nomor urut calon dan sebagainya. Karena didalam Pasal 1 angka 15 menyatakan mengenalkan atau meyakinkan. Cara mengenalkan dan meyakinkan itu caranya berbagai macam. Tapi yang pasti yang mereka temui adalah para pemilih di Tangerang Selatan.</p> <p>Pasal 62 n jelas sekali mengatakan pejabat negara. Airin dan benyam adalah pejabat negara. Karena walikota dan wakil walikota masuk dalam kategori pejabat negara. Makanya didalam PKPU ini dikatakan bahwa pasal 66 ayat 1 Huruf h, "Dalam Kampanye dilarang: menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah; pasal 66 ayat 1 huruf l, :melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; sehingga itulah kenapa ada aturan bahwa Petahan WAJB CUTI. Wajib artinya harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Dan itu tercantum dalam PKPU 7 tahun 2015 pasal 61 ayat 2 huruf b. yaitu : "Menjalani cuti diluar tanggungan negara". Pada pasal yang sama pasal 61 ayat 2 huruf c dinyatakan bahwa: "pengaturan lamanya cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas</p>	<p>September 2015 perihal Permohonan Cuti Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015; (Bukti PT- 24)</p> <p>4. Surat Gubernur Banten Nomor : 850/4239-Pem/15 perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye bagi Pejabat Negara tertanggal 30 September 2015; (Bukti PT-25)</p> <p>5. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 850/1803/um tanggal 26 Oktober 2015 perihal Permohonan Cuti Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 (Bukti PT-26)</p> <p>6. Surat Gubernur Banten Nomor : 850/4931-Pem/15 perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye bagi Pejabat Negara tertanggal 30 Oktober 2015; (Bukti PT- 27)</p> <p>7. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 850/1816/UM perihal Revisi Permohonan Cuti tertanggal 28 Oktober 2015; (Bukti PT- 28)</p> <p>8. Surat Gubernur Banten Nomor 850/5392-Pem/15 perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye bagi Pejabat Negara tertanggal 23 November 2015; (Bukti PT- 29)</p> <p>Bahwa apa yang di dalilkan oleh PEMOHON terkait pelanggaran ijin cuti yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT sebelumnya telah pula dilakukan pelaporan oleh David Bastian dengan nomor Laporan 20/LP/Pilkada/IX/2015 dan telah mendapatkan putusan dari Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 20/LP/Pilkada/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 188.4/14/Panwaskada-Kota Tangsel/IX/015 tanggal 22 September 2015, kemudian diumumkan dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Form Model A.12) Laporan Nomor 20/LP/Pilkada/IX/2015 telah dinyatakan selesai dipanwaskada dengan alasan tidak cukup alat bukti;</p>
--	--	--

<p>penyelenggaraan pemerintahan daerah”</p> <p>Di Pasal 61 ayat 2 ini Tidak Disebutkan Pasangan calon dan/atau salah satu pasangan dari pasangan calon Wajib Cuti. Yang disebutkan hanya pasangan calon. Dipasal tu juga disebutkan walikota dan wakil walikota tidak disebutkan Walikota Dan/Atau Wakil Walikota. Jadi tidak ada pemisahan. Mau itu dia walikota atau Wakil walikota maka Wajib Cuti. Ada alasan yang mengatakan bahwa, airin dan benyamin adalah pasangan calon walikota – wakil walikota yang juga Pasangan Walikota dan wakil walikota sekarang ini. Jadi pasangan calon adalah pasangan walikota – wakil walikota yang masih menjabat. Jadi wajarkah kalau mereka cuti bergantian?</p> <p>Jadi masalahnya sekarang ini yang mereka dalilkan adalah soal kondisi, tapi apakah aturan diterapkan atau tidak sesuai dengan UU dan PKPU?</p> <p>Bukankah yang mau maju dengan pasangan calon yang lama adalah Airin dan Benyamin sendiri? Dan itu atas keinginan pribadi, bukan atas perintah UU atau PKPU. Jadi mereka harus terima konsekuensi dari UU dan PKPU. Tidak diatur didalam UU dan PKPU bahwa JIKA calon petahana adalah pasangan yang sama maka diberlakukan cuti seminggu-seminggu. Hal itu tidak ada didalam aturan.</p> <p>Jangan meminta lebih dan dispesialkan. Jangan merengek bahwa bagaimana caranya kalau mereka harus cuti berdua? Itukah pilihan pribadi mereka berdua dan UU juga PKPU tidak mengakomodir yang namanya cuti berganti.</p> <p>Tidak ada bagaimana-bagaimana, karena mereka adalah calon dan harus tunduk terhadap aturan main. Sama halnya dengan pasangan calon yang lain. Harus adil jangan meminta keistimewaan dan minta pengertian.</p> <p>Pasal 3 ayat (2) PKPU 7 Tahun</p>	<p>(Bukti PT-30), yang isinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Bahwa dari tata aturan PKPU No. 7 Tahun 2015 dan Penegasan KPU Provinsi Banten terkait definisi dan mekanisme cuti, cuti Hanya diajukan Petahana pada saat melaksanakan Kampanye di Hari Kerja;</i></li> <li><i>Bahwa dalam hal penyebaran bahan kampanye, petahana tidak perlu mengajukan izin cuti karena yang menyebarkan adalah tim kampanye.</i></li> </ol> <p>Bahwa seharusnya Pemohon lebih memahami definisi dan unsur-unsur kampanye secara keseluruhan tidak parsial atau sepotong-potong. Karena definisi yang dimaksud Kampanye adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Unsur Kegiatan;</li> <li>Unsur Menawarkan Visi Misi atau Program Pasangan Calon dan atau informasi lainnya;</li> <li>Bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih;</li> </ol> <p>Ketiga unsur ini harus terpenuhi dan bersifat kumulatif. Sehingga asumsi-asumsi dan analogi yang dibangun oleh Pemohon justru dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait tidak pernah meminta lebih dan dispesialkan atau bahkan “merengek” kepada Termohon dan Panwaskada Kota Tangerang Selatan berkenaan dengan cuti. Dalil-dalil Pemohon justru menunjukkan Rasa Frustasi Dan Keputus’asaan Pemohon yang tidak mendapatkan kepercayaan dari Masyarakat Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa berkenaan dengan cuti yang dilakukan oleh Pihak Terkait tentunya telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan Tetap Mempertimbangkan Keberlangsungan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>Bahwa kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pihak Terkait bukanlah pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon, karena Kapasitas Pihak Terkait sebagai Walikota dan Wakil</p>
--	--



<p>2015 menyatakan : “Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye”</p> <p>Jelas sekali, jika Airin – Benyamin “merengek” meminta pengertian ke Panwas dan Termohon, lalu Panwas dan Termohon mengakomodir, maka mereka (Panwas dan Termohon) sudah melakukan diskriminasi dan melanggar Pasal 3 ayat (2) PKPU 7 Tahun 2015;</p> <p>Panwas dan Termohon gunakan kewenangan untuk menguntungkan pasangan calon lain. Mereka gunakan kewenangan untuk meloloskan pasangan calon dari jerat aturan;</p> <p>Kegiatan-kegiatan yang dilakukan jelas tinggal kerja teknis pejabat dibawah Walikota – Wakil Walikota. Seremonial bukan hal yang perlu kehadiran mereka. Banyak seremonial diwakili. Sampai bulan Desember 2015 Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Jalankan saja Program kerja yang ada. Tidak perlu ada Walikota dan Wakil Walikota. Pjs pengganti mereka juga tinggal jalankan untuk memantau program agar jalan dengan baik.</p> <p>Airin – Benyamin bukannya tidak tau aturan kampanye jauh-jauh hari, mereka tau dan konsekuensinya juga mereka tahu. Ini jelas mengakali aturan yang berlaku. Termohon juga ikut mengakali aturan yang berlaku.</p> <p>Aneh sekali, sama-sama calon tapi yang satu kampanye menggunakan dana APBD. Kalau tidak mau ikuti aturan, jangan jadi calon.</p> <p>Istimewa sekali, sudah tidak kena sanksi, dibayar lagi sebagai pejabat Negara. Sedangkan calon lain bisa dikenai sanksi walapun Kampanyenya pakai uang pribadi.</p> <p>Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf c yaitu : “menjalani cuti diluar tanggungan Negara”faktanya mereka masih dibayar oleh Negara setiap bulannya. Dan bunyi yang sama di</p>	<p>Walikota Tangerang Selatan sampai April 2016, dan dalam setiap kegiatan pemerintahan yang dilakukan Pihak Terkait tidak sedang menjalani cuti untuk kampanye dan tidak pula ada materi kampanye yang disampaikan oleh Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa selebihnya dalil-dalil Pemohon tidak ada korelasi dan signifikasinya dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon. Karena faktanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon mencapai 263.248 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan) suara, atau mencapa perbedaan sebesar 86, 2 % (delapan puluh enam koma dua) suara;</p> <p>Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait pelanggaran cuti harusnya dinyatakan di Tolak.</p>
--	--

	<p>UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 70 ayat (3) huruf b.</p> <p>Pak Arsid pasangan Calon No.2 saja mundur dari jabatan PNS ketika dia maju untuk menjadi calon Walikota, karena dia tahu aturannya tidak boleh PNS menjadi Calon Kepala daerah.</p> <p>Kalau Airin- Benyamin tidak cuti dan masih kerja seremonial, maka ini pelanggaran. Dia menggunakan jabatan dan APBD untuk Kampanye.</p> <p>Kalau begitu arsid misalnya punya perusahaan, boleh gunakan perusahaannya untuk kampanyekan dirinya, Ikhsan – Caludia bisa gunakan perusahaannya untuk kampanye, kalau ada yang punya stasiun TV maka dia bisa mempublikasikan dirinya seanyak-banyaknya di TV. Tapi hal itu tidak diperbolehkan oleh Panwas dan Termohon berdasarkan Peraturan yang berlaku.</p> <p>Kalau aturan sudah jelas lalu diakal-akali, dilegalkan oleh para oknum untuk dilanggar agar supaya petahana boleh berkampanye gunakan jabatan dan menggunakan dana APBD, maka seharusnya pasangan calon lain ketika mereka mempergunakan perusahaan mereka, menggunakan jaringan mereka untuk setiap saat mengkampanyekan diri mereka walau melanggar UU dan PKPU seharusnya diperbolehkan, sayangnya itu tidak diperbolehkan.</p> <p>Kalau petahana boleh tidak cuti dengan alasan tidak jelas, lalu mempergunakan jabatan jabatan Negara untuk melakukan kampanye, menggunakan dana APBD, maka pasangan lain sangat boleh melakukannya! Apalagi pasangan lain tidak mempergunakan dana pemerintah, tapi dana pribadinya, dana perusahaannya atau dana perusahaan kawan-kawannya. Sayangnya hal itu tidak diperbolehkan.</p> <p>Sudah tidak ada lagi namanya</p>	
--	---	--

	<p>pasangan calon mempunyai Hak, Kesempatan, Perlakuan Adil dan Setara sesuai dengan perintah UU dan PKPU, juga sesuai dengan amanat UUD 45.</p> <p>Apa urgensinya? Apa alasannya untuk tidak cuti? Harus jelas. Kalau tidak jelas, maka harus cuti hingga tanggal 5 Desember 2015, batas masa kampanye.</p> <p>Jadi pada Pasal 61 ayat (2) huruf c itu menyatakan lama cuti dan Jadwal Cuti Memperhatikan. Kalau memperhatikan itu harus jelas. Dan harus dijelaskan secara terbuka. Jangan tertutup. Juga jangan ditafsirkan sendiri oleh pasangan calon yang petahana itu! Jelas objektivitasnya diragukan. Karena menilai untuk kepentingan diri dia sendiri.</p> <p>Ibarat hakim memutuskan kasus dia sendiri, Hakim itu yang mengadili dan memutuskan nasib dia sendiri di persidangan, mana ada seperti itu? Tapi itu terjadi dikota Tangerang Selatan. Walikota – Wakil Walikota menafsirkan dan memutuskan sendiri nasibnya yang juga calon Walikota – Wakil Walikota.</p> <p>Kalau alasannya pembangunan, pembangunan apa? Kan sudah ada program kerjanya dan dikerjakan oleh yang dibawahnya. Lagian selama inikan misalnya pembangunan fisik Tangerang Selatan, kebanyakan dilakukan oleh pihak Pengembang! Dilakukan oleh Swasta! Lalu dimana urgensinya?</p> <p>Program selama ini kan ada, jalankan saja program itu, tidak perlu buat program-program dan kebijakan yang baru di MASA Kampanye, karena melanggar UU dan PKPU. Atau selama ini memang tidak punya program? Jadi apa yang dikerjakan petahana selama ini? Kok baru sekarang rajin buat kebijakan dan program?</p> <p>Misalnya ada musibah tanah longsor di Tangerang Selatan, sudah ada yang namanya tim penanganan musibah, sudah ada yang namanya polisi, sudah ada</p>	
--	---	--

	<p>namanya rumah sakit, dan sudah ada namanya aturan main dan langkah-langkah yang dibuat sebelumnya. Jadi tidak perlu izin cuti petahana gugur. Karena tidak ada urgensinya. Jika hal itu dibilang urgent, apa yang urgent? Apakah seremonial itu urgent? Atau yang akan jadi dokternya? Petahana yang akan menjadi tim angkut tanah? Atau apakah petahana yang akan mengangkat korban? Kan tidak.</p>	
Hal 21	<p>Dasar Pelanggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Walikota dan Wakil Walikota bukanlah Aparatur Sipil Negara, jadi jika alasannya cuti seminggu-minggu berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 4 Tahun 2015 maka itu salah;</li> <li>2. Calon Walikota dan Wakil Walikota jika dianggap Aparatur Sipil Negara (ASN), artinya mereka batal sebagai calon karena mereka masih menggunakan aturan Aparatur Sipil Negara. Padahal di ketentuan Pilkada menyatakan bahwa ASN harus berhenti ketika menjadi calon Kepala Daerah;</li> <li>3. Tidak ada Pasal di dalam UU No. 8 Tahun 2015 dan PKPU No. 7 Tahun 2015 yang memperbolehkan cuti secara bergantian, karena disebutkan adalah Pasangan Calon, yang disebutkan Walikota dan Wakil Walikota bukan Walikota dan/atau Wakil Walikota.</li> </ol> <p>Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 7 Huruf t UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Pasal 70 ayat (3) huruf b UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.</p> <p>Pernyataan Termohon Selama pasangan calon yang bersangkutan mengajukan cuti, tugas pemerintahan sementara akan dipegang oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan. Cuti yang diambil Airin dan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, tidak jelas dan tidak berdasar. Bahwa Pihak Terkait yang melakukan cuti secara bergantian bukanlah suatu hal yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, justru Pihak Terkait dalam melakukan cuti kampanye tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Bahwa Pihak Terkait dalam melakukan aktivitas kampanye telah menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan telah sesuai pada ketentuan Pasal 61 PKPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, dimana Pihak Terkait dalam melakukan kampanye : <i>Pertama</i>, Tidak menggunakan fasilitas Negara yang terkait jabatannya; <i>Kedua</i>, Menjalani cuti; dan <i>Ketiga</i>, Pihak Terkait dalam pengaturan cuti dan jadwal cuti Tetap Memperhatikan Keberlangsungan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa cuti yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara bergantian bukanlah sesuatu hal yang salah dan dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pada prinsipnya segala sesuatu yang tidak dilarang adalah Boleh dan bukan pelanggaran. Justru Pihak Terkait menilai Pemohon salah dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan cuti; Bahwa apa yang di dalilkan oleh</p>

	<p>Benyamin bisa bergantian, bisa juga bberbarengan. Jika bergantian, misalnya Airin saja yang mengajukan cuti, maka Benyamin yang memerintah sementara. Hal itu berlaku juga sebaliknya jika hanya Benyamin yang mengajukan cuti.</p> <p>Pernyataan Benyamin Davnie (Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan)Cuti bergantian tersebut menindaklanjuti ketentuan yang telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara. Benyamin menyontohkan, semisal dirinya cuti selama sepekan, maka ibu Airin harus tetap bekerja. Demikian sebaliknya, supaya roda pemerintahan masih berjalan sehingga urusan pelayanan kepada masyarakat tidak macet.</p> <p>Termohon jelas sudah mengamini pelanggaran UU dan PKPU yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 3, dengan mempersilahkan Petahana untuk cuti secara bergantian. Padahal tidak ada di aturannya. Sedangkan pada UU dan PKPU jelas tidak mengatur soal cuti bergantian. tapi Termohon membiarkan dan bahkan menyarankan. Panwas Tangerang Selatan membiarkan hal ini dan tidak menjadikan temuan. Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi membiarkan hal ini. Padahal masalah cuti ini cukup menyedot perhatian karena sejak tanggal 27 Agustus 2015 petahana tidak melakukan cuti dan banyak dipertanyakan</p>	<p>Pemohon terkait pelanggaran ijin cuti yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebelumnya telah dilakukan pelaporan oleh David Bastian dengan nomor Laporan 20/LP/Pilkada/IX/2015 dan telah mendapatkan putusan dari Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 20/LP/Pilkada/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 188.4/14/Panwaskada-Kota Tangsel/IX/015 tanggal 22 September 2015, Kemudian diumumkan dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Form Model A.12) Laporan Nomor 20/LP/Pilkada/IX/2015 telah dinyatakan selesai dipanwaskada dengan alasan tidak cukup alat bukti; (Vide Bukti PT-30), yang isinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Bahwa dari tata aturan PKPU No. 7 Tahun 2015 dan Penegasan KPU Provinsi Banten terkait definisi dan mekanisme cuti, cuti Hanya diajukan Petahana pada saat melaksanakan Kampanye di Hari Kerja;</i></li> <li>b. <i>Bahwa dalam hal penyebaran bahan kampanye, petahana tidak perlu mengajukan izin cuti karena yang menyebarkan adalah tim kampanye.</i></li> </ol> <p>Oleh karenanya permasalahan cuti sudah selesai ditingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan, dan tidak ada korelasi dan signifikasinya dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait; Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait pelanggaran cuti harusnya dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 23	<p>PELANGGARAN PETAHANA TERHADAP CUTI KAMPANYE</p> <p>Pelanggaran yang dilakukan Petahana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Cuti dimasa Kampanye;</li> <li>2. Tidak ada urgrnsi dan penjelasan kenapa tidak cuti;</li> <li>3. Melakukan kampanye menggunakan jabatan dan dana APBD;</li> </ol>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Pihak Terkait dalam melaksanakan kampanye sesuai jadwal kampanye, telah menjalankan cuti, sebagaimana bukti :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor : 131/1628/um, tanggal 11 September 2015, Perihal Permohonan Cuti</li> </ol> </li> </ol>

	<p>4. Membuat keputusan dan tindakan yang merugikan Pasangan Calon lain;</p> <p>5. Tidak ada perlakuan setara dan adil dalam kampanye.</p> <p>MASA KAMPANYE adalah tanggal 27 Agustus 2015 – 5 Desember 2015</p> <p>Pasal 1 angka 15 (PKPU No. 7 Tahun 2015);</p> <p>Pasal 3 ayat (2) (PKPU No. 7 Tahun 2015);</p> <p>Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b (PKPU No. 7 Tahun 2015);</p> <p>Pasal 61 ayat (2) huruf b (PKPU No. 7 Tahun 2015);</p> <p>Pasal 61 ayat (2) huruf c (PKPU No. 7 Tahun 2015);</p> <p>Pasal 62 (PKPU No. 7 Tahun 2015);</p> <p>Pasal 66 ayat (1) Huruf h;</p> <p>Pasal 66 ayat (1) Huruf i;</p> <p>TIDAK CUTI MASA KAMPANYE</p> <p>Periode MASA Kampanye adalah tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015. Petahana baru melakukan cuti mulai tanggal 20 September 2015 dan itupun secara bergantian (yang tidak ada didalam aturan). Padahal jelas di PKPU menyatakan bahwa WAJIB Petahana cuti dalam melaksanakan Kampanye (Pasal 61 ayat (2) huruf b)</p> <p>Selama ini sudah melanggar karena sudah melewati dari tanggal 27 Agustus 2015, tapi Panwas Tangerang Selatan dan Termohon membiarkan saja. Khususnya Panwas Tangerang Selatan hal ini tidak menjadi temuan mereka, padahal masalah cuti ini menjadi pembicaraan yang hangat. Kalau dikatakan bahwa Petahana Cuti hanya Wajib ketika melaksanakan kampanye berdasarkan dalam masa kampanye maka hal itu dapat dibantahkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b (PKPU 7 Tahun 2015), dimana kampanye itu dilakukan oleh KPU dan Pasangan Calon/Tim Kampanye.</p> <p>KPU punya jadwal tersendiri untuk</p>	<p>Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015; (Vide Bukti PT-22)</p> <p>b. Surat Gubernur Banten No : 850/4107-Pem/15, perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye bagi Pejabat Negara tertanggal 18 September 2015; (Vide Bukti PT-23)</p> <p>c. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 850/1684/UM tertanggal 25 September 2015 perihal Permohonan Cuti Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015; (Vide Bukti PT- 24)</p> <p>d. Surat Gubernur Banten Nomor : 850/4239-Pem/15 perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye bagi Pejabat Negara tertanggal 30 September 2015; (Vide Bukti PT-25)</p> <p>e. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 850/1803/um tanggal 26 Oktober 2015 perihal Permohonan Cuti Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015; (Vide Bukti PT- 26)</p> <p>f. Surat Gubernur Banten Nomor : 850/4931-Pem/15 perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye bagi Pejabat Negara tertanggal 30 Oktober 2015; (Vide Bukti PT- 27)</p> <p>g. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 850/1816/UM perihal Revisi Permohonan Cuti tertanggal 28 Oktober 2015; (Vide Bukti PT- 28)</p> <p>h. Surat Gubernur Banten Nomor 850/5392-Pem/15 perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye bagi Pejabat Negara tertanggal 23 November 2015; (Vide Bukti PT- 29)</p> <p>2. Bahwa tentunya dalam menjalankan Cuti PIHAK TERKAIT</p>
--	---	--

<p>melaksanakan kampanye dan Pasangan Calon / Tim Kampanye punya jadwal tersendiri juga. Pasangan Calon/ Tim Kampanye tidak ada larangan untuk kampanye pada hari-hari tertentu saja artinya kampanye memang dilakukan setiap hari pada Masa Kampanye.</p> <p>Soal apakah Pasangan Calon/Tim Sukses mau melaksanakan kampanye atau tidak, itu tidak ada sanksinya, tapi yang jelas dari tanggal 27 Agustus 2015 – 5 Desember 2015, Pasangan Calon/Tim Kampanye boleh melakukan kampanye setiap hari. Kalau petahana tidak melaksanakan Kampanyenya sebagai calon tidak ada larangan, tapi jangan juga mereka berkampanye menggunakan Jabatan dan dana APBD. Karena jelas pada Pasal 1 ayat angka 15 dan?Atau informasi lainnya, yang bertujuan Mengenalkan atau Meyakinkan Pemilih.</p> <p>Tidak ada dalam pengertian kampanye itu menyebutkan harus ada yel-yel, harus menyebutkan nomor urut calon dan sebagainya. Karena didalam Pasal 1 angka 15 ini menyatakan Mengenalkan atau meyakinkan. Cara mengenalkan dan meyakinkan itu caranya berbagai macam. Yang dilakukan oleh Petahana dengan menggunakan jabatan dan dana APBD adalah berhubungan dengan para pemilih di Tangerang Selatan, sehingga masyarakat bisa menilai positif terhadap petahana. Maka masuk dalam kategori kampanye karena ada unsur mengenalkan dan meyakinkan.</p> <p>Hal ini dikuatkan pada pasal 62 (PKPU 7 Tahun 2015) yaitu melarang embuat keputusan dan/atau tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon Selama Masa Kampanye. Masa kampanye itu adalah tanggal (27 Agustus 2015 - 5 Desember 2015).</p> <p>Faktanya di masa kampanye</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. berpedoman dengan Tetap memperhatikan keberlangsungn tugas penyelenggaraan Pemerintahan;</li> <li>4. Bahwa Pihak Terkait tidak ada menggunakan APBD, Fasilitas dan Program Pemerintah dalam menjalankan Kampanye;</li> <li>5. Bahwa Pihak Terkait tidak ada membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu termasuk Pemohon;</li> <li>6. Bahwa secara keseluruhan segala hal yang didalilkan oleh Pemohon bersifat mengada-ada, tidak jelas dan tidak berdasar;</li> </ol> <p>Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon terkait pelanggaran ijin cuti yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebelumnya telah dilakukan pelaporan oleh David Bastian dengan nomor Laporan 20/LP/Pilkada/IX/2015 dan telah mendapatkan putusan dari Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 20/LP/Pilkada/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 188.4/14/Panwaskada-Kota Tangsel/IX/015 tanggal 22 September 2015, Kemudian diumumkan dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Form Model A.12) Laporan Nomor 20/LP/Pilkada/IX/2015 telah dinyatakan selesai dipanwaskada dengan alasan tidak cukup alat bukti; (Vide Bukti PT-30), yang isinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Bahwa dari tata aturan PKPU No. 7 Tahun 2015 dan Penegasan KPU Provinsi Banten terkait definisi dan mekanisme cuti, cuti Hanya diajukan Petahana pada saat melaksanakan Kampanye di Hari Kerja;</i></li> <li>b. <i>Bahwa dalam hal penyebaran bahan kampanye, petahana tidak perlu mengajukan izin cuti karena yang menyebarkan adalah tim kampanye.</i></li> </ol>
---	--

	<p>Petahana membuat keputusan dan tindakan dengan menggunakan jabatan dan dana APBD yang merugikan kami. Sudah Jelas ada Larangan tapi masih dilakukan seddangkan kami sebagai sesama calon terikat dengan aturan dan menggunakan dana sendiri. Sedangkan petahana bebas tidak terikat dengan aturan sebagai calon juga bebas menggunakan dana APBD dan bebas berinteraksi dan memberikan sesuatu kepada masyarakat tanpa dianggap melanggar aturan.</p> <p>Kalau Airin – Benyamin bukan kepala daerah maka mereka tetap terikat dengan UU dan PKPU tentang Kampanye. Sama seperti Gubernur Banten Rano Karno, dia tidak mencalonkan diri tapi ketika melakukan sesuatu yang menguntungkan atau merughikan pasangan calon lain maka dia akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertulis di UU dan PKPU. Apalagi Airin - Benyamin itu adalah calon kepala daerah, maka sangat wajib mengikuti aturan yang sama dengan calon yang lain.</p> <p>Dikuatkan juga dengan Pasal 66 ayat (1) huruf h yang menyatkan bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah. Faktanya hal ini dilakukan namun sayangnya hal itu tidak dianggap pelanggaran oleh Panwas Tangerang Selatan dan Termohon.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon juga tidak ada kaitannya dan signifikasinya dengan perolehan suara yang menjadi obyek pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, Karena faktanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon mencapai 263.248 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan) suara;</p> <p>Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait pelanggaran cuti harusnya dinyatakan di Tolak.</p>
	<p>TIDAK ADA URGENSI DAN PENJELASAN KENAPA TIDAK CUTI</p> <p>Siapakah yang bisa menilai bahwa dengan cuti maka keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah terganggu? Apakah jika ada pejabat sementara penyelenggara pemerintahan daerah terganggu? Bukankah selama masa kampanye kepala daerah DILARANG membuat keputusan dan tindakan yang merugikan pasangan Calon lain? Dan jelas bahwa pasangan calon kami dirugikan dengan keputusan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait dalam menentukan cuti atau tidak cuti tentunya telah mempertimbangkan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait pelanggaran cuti harusnya dinyatakan di Tolak.</p>



dan tindakan petahana selama ini menggunakan jabatan dan dana APBD di masa kampanye.

Komisioner Bawaslu RI, Nasrullah juga sudah mengingatkan bahwa jangan gunakan program pemerintah untuk kampanye dan hal ini menurut beliau adalah tindakan diskriminatif karena petahana sudah dikenai selama 5 tahun, lalu ditambah lagi dengan memanfaatkan program pemerintah daerah.

Beliau katakan ada program pemerintah tapi kemudian ada foto petahana. Apakah kalau tidak pasang foto infonya tidak samapi kemasyarakat.

Dari Bawaslu RI juga sudah jelas menterjemahkan aturan main, bahwa tidak boleh ada program pemerintah daerah ditanggung oleh kepentingan petahana sebagai calon. Foto saja dilarang apalagi kalau sampai ada orangnya!

Jadi apa urgensinya bahwa petahana boleh tidak cuti pada MASA kampanye atau cuti bbergantian pada masa kampanye? UU No. 8 Tahun 2015 dan PKPU 7 Tahun 2015 bukan hanya diperuntukkan untuk pilkada Tangerang Selatan tapi untuk seluruh pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia, kalau begitu bagaimana dengan Calon Walikota Surabaya Risma? Beliau sekarang ini sudah berhenti dan bukan cuti dari kepala daerah. Apakah dia harus memperhatikan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah juga? Ternyata tidak bisa kan? Jadi ada Pejabat sementara yang menjalankan Program-program selama ini bukan membuat program baru atau kebijakan baru; Begitu juga dengan Airin Rachmi – Benyamin Davnie, karena mereka dilarang membuat kebijakan dan keputusan yang merugikan, maka bberjalannya pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh pejabat sementara. Kecual kalau Airin Rachmi – Benyamin Davnie bukan

	<p>pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, maka mereka tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU selama mereka tidak berpihak pada satu Calon.</p> <p>Apalagi dalam kampanye petahana dilarang menggunakan fasilitas Negara yang terikat dengan jabatannya. Masa Kampanye jelas dimulai tanggal 27 Agustus – 5 Desember 2015. Jadi selama itu calon tidak boleh menggunakan fasilitas Negara.</p> <p>Jadi pada Pasal 61 ayat (2) huruf c itu menyatakan lama cuti dan jadwal cuti. Memerhatikan. Kalau memerhatikan itu harus jelas. Dan harus dijelaskan secara terbuka. Jangan tertutup. Juga jangan ditafsirkan sendiri oleh pasangan calon yang petahana itu! Jelas objektifitasnya diragukan. Karena menilai untuk kepentingan diri dia sendiri.</p> <p>Ibarat hakim memutuskan kasus dia sendiri. Hakim itu yang menadili dan memutuskan nasib dia sendiri dipersidangan mana ada tindakan bodoh yang seperti itu? Tapi itu bisa terjadi di Tangerang Selatan! Jika Walikota–Wakil Walikota menafsirkan dan memutuskan sendiri nasibnya yang juga calon Walikota–Wakil Walikota. Apakah dengan adanya Pejabat Walikota– Wakil Walikota sementara itu bukan bagian dari memperhatikan jalannya pemerintahan daerah?</p> <p>Program selama ini kan ada, jalankan saja program itu, tidak perlu buat program-program dan kebijakan yang baru di Masa Kampanye, karena melanggar UU dan PKPU. Atau selama ini memang tidak unya program? Jadi apa yang dikerjakan petahana selama ini? Kok baru sekarang rajin buat kebijakan dan Program? Kenapa baru membuat kebijakan dan program ketika masa Kampanye? Ini jelas sekali adalah kampanye dengan menggunakan jabatan dan</p>	
--	--	--

	<p>APBD, karena tidak ada alasan untuk tidak cuti dan tidak ada kejelasan kenapa tidak harus cuti atau cuti seminggu-seminggu. Sedangkan pasangan calon lain yang petahana diluar sana menjalani cuti.</p>	
	<p>MELAKUKAN KAMPANYE MENGGUNAKAN JABATAN DAN DANA APBD  Pasal 66 ayat (1) huruf i (PKPU 7 Tahun 2015) sudah jelas menyatakan bahwa dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.  Pasal 61 ayat (2) huruf a (PKPU Tahun 2015) juga jelas menyatakan tidak menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya.  Dari tanggal 27 Agustus 2015 sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh Petahana, dimana di masa kampanye menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dan menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat pemilih di Tangerang Selatan.  Hal ini sudah dilaporkan ke Panwas Tangerang Selatan tapi mereka tidak melanjutkan laporan Pemohon dan Laporan Pihak Masyarakat dengan alasan tidak cukup bukti. Tapi ketika kami tanyakan dimana tidak cukup buktinya, mereka tidak mampu menjawab (Telampir Transkript Pembicaraan), apalagi tidak pernah ada pemanggilan terhadap kami maupun saksi kami, tiba-tiba diputuskan tidak dapat diteruskan karena tidak cukup bukti.  Jelas bahwa pengertian kampanye sudah dilanggat, gunakan dana Pemda dan gunakan jabatan untuk kampanye. Kalau dikatakan bahwa itu kampanye terselubung, jelas itu bukan kampanye terselubung. Karena calon kepala daerah di MASA Kampanye melakukan tindakan kampanye, mereka melanggar aturan main. Tidak perlu ditafsirkan lagi karena sudah begitu jelas di UU dan PKPU. Jadi ini</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.  Bahwa Pihak Terkait tidak ada melakukan kampanye dengan menggunakan jabatan atau dana APBD, dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Pihak Terkait selaku petahana dalam melaksanakan kampanye telah mengikuti dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Fakta permasalahan cuti sesungguhnya telah selesai ditingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan, dan tidak ada korelasi dan hubungannya dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;  Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait pelanggaran cuti harusnya dinyatakan di Tolak.</p>

	<p>bukan kampanye terselubung, tapi sudah melakukan kampanye di MASA Kampanye menggunakan Jabatan dan Dana APBD.</p>	
	<p><b>MEMBUAT KEPUTUSAN DAN TINDAKAN YANG MERUGIKAN PASANGAN CALON LAIN</b>          Pemohon menyatakan bahwa mereka dirugikan dengan tindakan petahana yang calon juga sama seperti pasangan calon lain. Karena di Masa Kampanye mereka membuat keputusan dan tindakan menggunakan jabatan Walikota dan Wakil Walikota dan menggunakan dana APBD.          Pasal 62 di PKPU 7 Tahun 2015 jelas sekali menyatakan hal itu di MASA kampanye, tapi hal itu tidak pernah dijadikan temuan oleh Panwas Tangerang Selatan. Ketika Pemohon melaporakan dan menyatakan mereka dirugika dengan tindakan petahana karena mereka bebas berkampanye, tapi kami tidak bisa bebas berkampanye. Petahana bebas gunakan dana APBD kami tidak bisa gunakan dana APBD. Jelas sekali kami dirugikan, tapi tidak ditanggapi. Padahal yang dirugikan adalah kami, bukan Panwas Tangerang Selatan.          Panwas Tangerang Selatan membiarkan hal ini terjadi padahal jelas didalam aturan telah dilarang. Jadi selain petahana merugikan kami, Panwas Tangerang Selatan juga merugikan kami, Panwas Tangerang Selatan juga merugikan kami karena bersikap tidak adil dan memihak pada salah satu calon.          Padahal di Pasal 3 ayat (2) PKPU diatur tentang hak, kesempatan dan oerlakuan yang adil dan setara bagi setiap pasangan calon. Jelas sekali sudah terjadi pelanggaran tapi didiamkan oleh Panwas tangerang Selatan. Ketika dilaporkan mereka malah menjadi tameng agar pasal-pasal tersebut tidak bisa diterapkan terhadap petahan.          Pemohon dirugikan tapi Panwas</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.          Bahwa dalil Pemohon tidak ada kaitannya dan signifikasinya dengan perolehan suara yang menjadi obyek pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, Karena faktanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon mencapai 263.248 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan) suara atau mencapai 86, 2 % (delapan puluh enam koma dua persen) suara;;          Bahwa Pihak Terkait tidak ada membuat keputusan dan tindakan yang merugikan pasangan calon lain; Harusnya Pemohon bisa melihat fakta secara obyektif dan tidak mendalilkan sesuatu secara gelap mata dan membabi-buta seolah-olah apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak pernah ada benarnya di Mata Pemohon;          Karena sejak masa kampanye sampai ditetapkannya Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, tidak ada satupun putusan Panwaskada yang menyatakan adanya keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang merugikan pasangan calon lain;          Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait pelanggaran cuti harusnya dinyatakan di Tolak.</p>

	<p>Tangerang Sleatan tidak mengakomodir dan melaksanakan, sedangkan Termohon membiarkan hal ini terjadi.</p>	
	<p>TIDAK ADA PERLAKUAN SETARA DAN ADIL DALAM KAMPANYE</p> <p>Calon kepala daerah adalah calon kepala daerah. Tidak ada calon kepala daerah kelas 1, 2, atau 3. Makanya didalam aturan pada Pasal 3 ayat (2) PKPU menyatakan hal tersebut. Tapi faktanya yang terjadi, hak, kesempatan, perlakuan adil dan setara dalam kampanye tidak terjadi.</p> <p>Panwas Tangerang Selatan dan Termohon jelas membiarkan hal ini terjadi. Padahal tugas pengawas adalah mengawasi bagaimana setiap pasangan calon melakukan kampanye tidak merugikan pihak lain. Tugas penyelenggaraan juga mengingatkan kepada setiap pasangan calon untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan. Tapi ternyata tidak dilakukan. Ketika kami dan masyarakat melaporkan pelanggaran kampanye berdasarkan UU dan PKPU malah "ditolak" dengan berbagai cara.</p> <p>Jelas Pemohon diperlakukan dengan tidak adil baik dilakukan oleh petahana maupun dilakukan oleh Panwas tangerang Selatan dan Termohon.</p> <p>Yang ada ketika Pemohon melaporkan, malah pihak Panwas Tangerang Selatan mengancam kami sketika kami mempertanyakan sikap mereka yang secara sepihak memutuskan laporkan kami untuk tidak diteruskan tanpa dasar dan bukti.</p> <p>Perlakuan yang tidak setara dan adil ini masih berjalan terus hingga hari ini. Dugaan kami diwaktu yang sempit ini, penyelenggara dan pengawas terus membiarkan dan menjadikan dan menjadi beking terhadap petahana sampai pada akhirnya nanti kita para pelapor putus asa dan membiarkan hal ini</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak ada kaitannya dan signifikasinya dengan perolehan suara yang menjadi obyek pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, Karena faktanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon mencapai 263.248 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan) suara atau mencapai 86, 2 % (delapan puluh enam koma dua persen) suara;</p> <p>Bahwa walaupun Pemohon merasa diperlakukan tidak adil atau setara dalam kampanye oleh Termohon atau Panwaskada Kota Tangerang Selatan, sudah terdapat lembaga untuk menyelesaikannya yakni Pemohon dalam mempermasalahkannya kepada DKPP bukan kepada Mahkamah Konstitusi;</p> <p>Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait pelanggaran cuti harusnya dinyatakan di TOLAK.</p>

	<p>terjadi.</p> <p>Kami tidak ingin hal ini terjadi dan membiarkan kesewenang-wenangan terjadi di Tangerang Selatan. Semua pihak harus tunduk pada aturan main dan bukan mempermainkan aturan main. Apalagi yang mempermainkan aturan main bukan hanya Petahana, tapi panwas Tangerang Selatan dan termohon.</p> <p>Pilkada di Tangerang Selatan sudah tidak sehat dan sangat pincang, karena semua pihak yang seharusnya menjadi wasit yang adil malah menjadi "Tim Sukses" salah satu pasangan calon. Pasangan Calon yang lain setengah mati mencari dana kampanye, sedangkan pasangan yang lain dengan mudah menggunakan dana APBD untuk kampanye. Pasangan calon lain terkait dengan aturan main, sedangkan pasangan lainnya malah bebas dan tidak terikat dengan aturan main.</p> <p>Ada alasan yang menyatkan bahwa, Airin dan Benyamin adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang juga pasangan Walikota dan Wakil Walikota sekarang ini. Jadi pasangan calon adalah pasangan Walikota – Wakil Walikota yang masih menjabat. Jadi wajar kalau mereka cuti bergantian.</p> <p>Jadi masalahnya sekarang ini adalah bukan soal kondisi, tapi apakah aturan diterapkan atau tidak sesuai dengan UU dan PKPU? Apakah ada aturan bahwa kalau sama-sama maju boleh cuti bergantian? Ternyata tidak ada.</p> <p>Bukankah yang mau maju dengan pasangan calon yang lama adalah Airin dan Benyamin sendiri? Atas keinginan pribadi kan? Bukan atas perintah UU atau PKPU? Jadi mereka harus terima konsekuensi dari UU dan PKPU. Jangan meminta lebih dan dispesialiskan. Jangan merengek bahwa bagaimana caranya kalau mereka harus cuti berddua? Itukan pilihan pribadi mereka berdua dan UU juga</p>	
--	--	--

	<p>PKPU tidak mengakomodir yang namanaya cuti bergantian. Tidak ada bagaimana-bagaimana, karena mereka adalah calon dan harus tunduk terhadap aturan main. Sama halnya dengan pasangan calon yang lain. Harus adil jangan minta keistimewaan dan merengek minta pengertian.</p> <p>Pasal 3 ayat (2) PKPU 7 Thaun 2015 menyatakan:  “Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye”  Jelas sekali, jika Airin – Benyamin “Merengek” meminta pengertian ke Panwas dan Termohon, lalu Panwas dan Termohon mengakomodir, maka mereka (Panwas dan Termohon) sudah melakukan diskriminasi dan melanggar pasal 2 ayat (2). Panwas dan Termohon jangan gunakan kewenangan untuk menguntungkan pasangan calon lain.jangan bersikap seperti tim sukses pasangan calon lain. Mereka gunakan kewenangan untuk meloloskan pasangan calon dari jerat aturan.</p> <p>Kegiatan-kegiatan yang dilakukan jelas tinggal kerja teknis pejabat dibawah Walikota- Wakil Walikota. Seremonial bukan jal yang perlu kehadiran mereka. Banyak sekali acara seremonial diwakilkan? Sampai bulan Desember 2015 Pemerintahan Kota Tangerang Selatan jalankan saja program kerja yang ada. Tidak perlu ada Walikota dan Wakil Walikota. Pejabat Sementara yang gantikan posisi mereka juga tinggal jalankan untuk memantau program yang sudah ada agar berjalan dengan baik.</p> <p>Aneh sekali, calon kok memaksa mau pakai APBD untuk kampanye? Kalau tidak mau ikuti aturan, yah jangan jadi calon. Enak sekali.. tidak kena sanksi, dibiya lagi sebagai pejabat Negara. Sedangkan calon lain sudah kena sanksi, kampanye pakai uang pribadi.</p> <p>Apa urgensinya? Apa alasannya</p>	
--	--	--

untuk tidak cuti? Harus jelas! Kalau tidak jelas, maka harus cuti hingga tanggal 5 Desember 2015.

Jadi pada Pasal 61 ayat (2) huruf c itu menyatakan lama cuti dan jadwal Cuti Memerhatikan. Kalau memerhatikan itu harus jelas. Dan harus dijelaskan secara terbuka. Jangan tertutup. Juga jangan ditafsirkan sendiri oleh pasangan calon yang petahana itu! Jelas objektifitasnya diragukan. Karena menilai untuk kepentingan diri dia sendiri. Dengan adanya Pejabat sementara, maka itu sudah salah satu cara Memperhatikan. Lalu Airin-Benjamin memberikan bekal terhadap Pejabat sementara itu dalam menjalankan pemerintahan daerah. Memerhatikan itu bukan berarti harus tidak cuti atau cuti seminggu-seminggu. Dengan memberikan arahan kepada pejabat sementara dan pejabat lainnya, maka itu sudah salah satu point Memerhatikan. Namanya juga Memerhatikan bukan Melakukan.

Ibarat Hakim memutuskan kasus dia sendiri, Hakim itu mengadili dan memutuskan nasib dia sendiri di Perseidangan. Mana ada tindakan bodoh yang seperti itu? Tapi itu bisa terjadi di Tangerang Selatan! Jika Walikota – Wakil Walikota menafsirkan dan memutuskan sendiri nasibnya yang juga calon Walikota – Wakil Walikota.

Kalau alasannya pembangunan, pembangunan apa? Kan sudah ada program kerjanya dan dikerjakan oleh yang dibawahnya. Lagian selama ini kan misalnya pembangunan fisik Tangerang Selatan, kebanyakan dilakukan oleh pihak pengembangan! Dilakukan oleh swasta! Lalu dimana urgensinya? Program selama ini kan ada, jalankan saja program itu, tidak perlu buat program-program dan kebijakan yang baru di Masa Kampanye, karena melanggar UU dan PKPU. Atau selama ini memang tidak punya program? Jadi apa yang dikerjakan petahana selama ini?



	Kok baru sekarang rajin buat kebijakan dan Program? Keadilan benar-benar tidak terjadi di Tangerang Selatan	
Hal 31	IV.A.3. PENYUSUNAN DPT YANG BERMASALAH OLEH TERMOHON	
Hal 31 Poin 1 Poin 2 Poin 3 Poin 4	<p>Bahwa pelanggaran bersifat sistematis juga terlihat pada penyusunan DaftarPemilih Tetap yang hingga hari H pencoblosan masih mengandung nama-nama pemilih ganda;</p> <p>Bahwa pada tanggal 2Oktober 2015 Termohon menyelenggarakan rapat pleno untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap.</p> <p>Bahwa pada rapat Pleno tersebut DPT yang ditetapkan adalah 934.647</p> <p>Bahwa pada rapat Pleno tersebut Pemohon dan juga Pasangan Nomor Urut 2 menyatakan keberatan karena masih banyaknya masalah yang belum diselesaikan dalam penyusunan DPT terutama soal pemilih ganda;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, tidak ada pelanggaran yang bersifat sistematis dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Justru Pihak Terkait menilai dalil Pemohon tidak bisa diverifikasi kebenarannya;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menilai berkaitan dengan DPT, Termohon telah melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih mulai dari DP4, DPS, DPT dan DPT.TB-1 sesuai dengan Peraturan KPU No 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Pihak Terkait melihat Termohon telah melakukan upaya cukup serius untuk menjamin tidak terdapatnya pemilih fiktif dan/atau ganda dalam proses pemutakhiran data;</p> <p>Bahwa dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih, Termohon bersama-sama dengan Tim Pemenangan Masing-masing Pasangan Calon termasuk Pemohon, Pihak Terkait dan Panwaskada Kota Tangerang Selatan telah melakukan Tahapan, antara lain:</p> <p>a. Pada tanggal 2 September 2015, telah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, sebagaimana dalam tertuang dalam Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/IX/2015 dan Berita Acara Nomor 47/BA/IX/2015 (Bukti PT-31), yang dalam DPS jumlah Pemilih sebanyak 939.674 Pemilih, berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih sementara dari tiap-tiap kecamatan;</p> <p>b. Bahwa terhadap DPS tersebut</p>

		<p>telah pula dilakukan perbaikan oleh Termohon bersama-sama dengan masing-masing Tim Pasangan Calon Termasuk Pemohon, yang lalu ditetapkan dapat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 pada tanggal 2 Oktober 2015 yang tertuang dalam Keputusan KPU Tangsel No: 49/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, dan Berita Acara Nomor: 54/BA/X/2015 (Bukti PT-32), dimana jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 913.437 Pemilih;</p> <p>c. Bahwa setelah ditetapkannya DPT, Termohon telah pula kembali melakukan Pencermatan Ulang terhadap DPT, dalam rangka melaksanakan Surat Edaran KPU RI Nomor : 729/KPU/II/2015, tertanggal 29 Oktober 2015 terhadap DPT (Bukti PT-33), dimana berdasarkan hasil Pencermatan oleh Termohon telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap menjadi sebanyak 914.312 Pemilih, sesuai Surat Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor : 60/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 Tentang Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 beserta Berita Acara Nomor : 63/BA/XI/2015, tertanggal 9 November 2015 (Bukti PT-34);</p> <p>d. Bahwa Termohon bersama-sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Masing-masing</p>
--	--	--

		<p>termasuk Pemohon telah pula menyetujui terkait adanya Daftar Pemilih Tetap Tambahan Satu (DPTB-1) dalam Rapat Pleno Terbuka yang diselenggarakan oleh Termohon, yang selanjutnya tertuang dalam Surat Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor : 55/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, tertanggal 28 Oktober 2015 dan Berita Acara Nomor : 61/BA/X/2015 (Bukti PT-35);</p> <p>e. Termasuk Termohon telah melakukan pencermatan kembali terhadap DPT dan DPTB-1 sebagaimana Notulensi Rapat Pencermatan DPT/DPTB-1, pada hari Sabtu 7 November 2015 di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan yang dihadiri pula oleh Tim Pemenangan Pemohon (Bukti PT-36), kemudian hasil pencermatan ditindaklanjuti oleh Termohon dengan membuat Berita Acara No.68/BA/XI/2015, Tentang Pencermatan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB-1), tertanggal 30 November 2015 (Bukti PT-37);</p> <p>Bahwa dengan tahapan-tahapan yang telah dilalui dan dilaksanakan Termohon bersama-sama Tim Pemenangan masing-masing Pasangan Calon, termasuk dihadiri dan disetujui pula oleh Pemohon serta dihadiri oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan, maka tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan ada pelanggaran yang bersifat sistematis dalam penyusunan DPT; Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan Ditolak.</p>
Hal 31 Poin 5	Bahwa Pemohon menemukan setidaknya 70.088 DPT bermasalah dengan variasi masalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIK sama, nama beda;</li> <li>2. NIK sama, nama sama</li> </ol>	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Justru Pihak Terkait menilai dalil Pemohon tidak bisa diverifikasi kebenarannya berkenaan 70.088 DPT

	<p>terdaftar lebih satu TPS;</p> <p>3. NIK berbeda, Nama sama, Tanggal lahir sama, TPS sama;</p> <p>4. NIK sama, nama sama, tanggal lahir sama, jenis kelamin beda.</p>	<p>yang bermasalah. Pemohon tidak dapat menunjukkan, menguraikan Data 70.088 DPT bermasalah tersebut secara jelas dan rinci;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menilai berkaitan dengan DPT, Termohon telah melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih mulai dari DP4, DPS, DPT dan DPT.TB-1 sesuai dengan Peraturan KPU No 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Pihak Terkait melihat Termohon telah melakukan upaya cukup serius dalam melakukan pemutakhiran data pemilih untuk menjamin tidak terdapatnya pemilih fiktif dan/atau ganda dalam proses pemutakhiran data;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan Ditolak.</p>
Hal 31 Poin 6	Bahwa Pemohon menerima adanya ribuan pemilih di TPS-TPS prioritas Pemohon yang tidak masuk dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan memilih.	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar serta tidak didukung dengan data-data dan bukti yang akurat, seperti nama pemilih yang disertai identitas kependudukan pemilih, di wilayah TPS berapa yang dimaksud oleh Pemohon;</p> <p>Bahwa kalau pun benar dalil Pemohon, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan untuk memilih, tetap dapat menggunakan Hak Pilihnya dengan menunjukan KTP atau Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas lainnya kepada KPPS yang selanjutnya didaftarkan, dicatat dalam Form Model A.TB.2.KWK dan masuk dalam DPTB-2, yang kemudian menggunakan hak pilihnya setelah Jam 12.00 WIB sampai ditutupnya pemungutan suara;</p> <p>Oleh karenanya Pemilih (warga kota Tangerang Selatan) yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapatkan C.6 hak konstitusional tetap dilindungi sebagaimana dalam peraturan perundangan-undangan, yakni UU No. 1 Tahun 2015 Junto UU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 4 Tahun 2015 dan PKPU No. 10 Tahun 2015 serta, Putusan MKRI No. 102/PUU-VII/2009;</p>

		Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan Ditolak.
Hal 31 Poin 7	<p>Bahwa pasangan Nomor Urut 2 menemukan setidaknya 91.915 DPT bermasalah dengan variasi masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIK sama, nama beda;</li> <li>2. NIK sama, nama sama terdaftar di lebih satu TPS;</li> <li>3. NIK berbeda, nama sama, Tanggal lahir sama, TPS beda;</li> <li>4. NIK sama, nama sama, tanggal lahir sama, jenis kelamin beda.</li> </ol>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Justru Pihak Terkait menilai dalil Pemohon tidak bisa diverifikasi kebenarannya;</p> <p>Justru Pihak Terkait menilai dalil Pemohon tidak bisa diverifikasi kebenarannya berkenaan 91.915 DPT yang bermasalah. Pemohon tidak dapat menunjukkan, menguraikan Data 91.915 DPT bermasalah tersebut secara jelas dan rinci;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menilai berkaitan dengan DPT, Termohon telah melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih mulai dari DP4, DPS, DPT dan DPT.TB-1 sesuai dengan Peraturan KPU No 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Pihak Terkait melihat Termohon telah melakukan upaya cukup serius untuk menjamin tidak terdapatnya pemilih fiktif dan/atau ganda dalam proses pemutakhiran data;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan Ditolak.</p>
Hal 32 Poin 8	<p>Bahwa Termohon mengakui sendiri di media massa bahwa menjelang hari H Pencoblosan masih ada sekitar 5000 orang pemilih yang belum terdaftar.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas berkenaan data 5000 orang pemilih yang belum terdaftar tersebut;</p> <p>Bahwa walaupun benar menurut Termohon ada sekitar 5000 orang bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, maka pada hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 tetap dapat menggunakan Hak Pilihnya dengan menunjukan KTP atau Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas lainnya kepada KPPS yang selanjutnya didaftarkan, dicatat dalam Form Model A.TB.2.KWK dan masuk dalam DPTB-2, yang kemudian menggunakan hak pilihnya setelah Jam 12.00 WIB sampai ditutupnya pemungutan suara;</p> <p>Oleh karenanya Pemilih (warga kota Tangerang Selatan) yang tidak terdaftar dalam DPT hak konstitusional</p>

		<p>tetap dilindungi sebagaimana dalam peraturan perundangan-undangan, yakni UU No. 1 Tahun 2015 Junto UU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 4 Tahun 2015 dan PKPU No. 10 Tahun 2015 serta, Putusan MKRI No. 102/PUU-VII/2009;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan Ditolak.</p>
Hal 34	IV.A.4.TERMOHON DIDUGA SENGAJA MEMPERLAMBAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TAK MAKSIMAL MELAKUKAN SOSIALSASI UNTUK MENGUNTINGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	
Hal 34 Poin 1 s/d 11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa patut diduga TERMOHON dengan sengaja memberikan keuntungan kepada pasangan nomor urut 3 diantaranya dengan memperlambat pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye yang menjadi kewajibannya.</li> <li>2. Bahwa sebagaimana di atur di UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 alat peraga dan bahkan kampanye memang menjadi tanggung jawab KPUD. Pasangan calon dilarang untuk memasang dan membuat alat peraga sendiri dan juga dilarang membuat dan menyebarkan bahan kampanye buatan sendiri;</li> <li>3. Bahwa masa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 adalah sejak tanggal 27 Agustus sampai 5 Desember 2015, anehnya untuk pemasangan baliho baru dilakukan pada bulan September 2015 dan bahan kampanye pun baru selesai diberikan kepada pasangan calon pada bulan Oktober 2015;</li> <li>4. Bahwa Pemohon berkali-kali menanyakan ke Termohon terkait dengan hal ini. Tapi berbagai macam alasan mereka sampaikan terkait keterlambatan ini. Pemohon menyatakan kalau bukan karena UU dan PKPU, pemohon bisa saja membuat</li> </ol>	<p>Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 34 poin 1 s/d 11 tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait tidak ada kaitannya dengan keterlambatan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penyerahan Bahan Kampanye oleh Termohon;</p> <p>Bahwa tidak ada korelasinya dan signifikansinya antara Keterlambatan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, karena faktanyaselisih perolehan suara antara Pemohon dengan Suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon mencapai 263.248 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan) suara;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menilai Termohon sudah cukup serius dalam mempersiapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk kepentingan sosialisasi masing-masing Pasangan Calon, sehingga tidak benar terjadinya keterlambatan karena ada kesengajaan dari Termohon untuk menguntungkan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan alat peraga kampanye sesungguhnya bukan menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.</p>

	<p>sendiri dan menyebarkan, tapi karena harus patuh terhadap aturan hal itu tidak pemohon lakukan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Bahwa keterlambatan pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye ini sangat merugikan karena selain pemohon tidak bisa membuat bahan kampanye sendiri leaflet, flayer, brosur, dan poster pemohon juga bukan petahana yang sudah dikenal oleh masyarakat Tangerang Selatan. Jadi tidak heran jika masyarakat Tangerang Selatan banyak yang tidak mengetahui bahwa di Tangerang Selatan ada 3 Pasangan Calon;</li><li>6. Bahwa selain itu sosialisasi akan dilaksanakannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota juga sangat kurang sehingga banyak laporan yang Pemohon terima, banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Pilkada, banyak yang tidak tahu pasangan calon yang maju, juga banyak yang tidak tahun kapan pemilihan;</li><li>7. Bahwa sosialisasi yang kurang, lambatnya didistribusikan bahan kampanye dan alat peraga juga bahan dan alat kampanye yang sangat sedikit membuat masyarakat tidak mengetahui atau hanya sedikit mengetahui adalah satu point yang sangat merugikan Pemohon;</li><li>8. Bahwa keterlambatan pemasangan APK dan pembagian bahan kampanye serta sosialisasi pelaksanaan Pilkada yang kurang tersebut telah membuat oartisipasi masyarakat dalam Pilkada sangat rendah yakni hanya sekitar 57%, jauh sekali dibawah target Termohon sendiri yakni 75 %;</li><li>9. Hasil pemantauan disejumlah TPS tingkat partisipasi warga sangat sedikit berbeda saat Pilpres lalu, seperti di TPS 33</li></ol>	
--	---	--

	<p>Rawa Buntu pada pukul 11.00 WIB dari 515 hanya 89 yang sudah memberikan hak suara atau baru sekitar 17%. Begitupun partisipasi di TPS 20 dimana dari 350 orang DPT yang terdaftar, baru 29 orang yang menggunakan hak pilihnya;</p> <p>10. Bahwa di TPS 24 dan 25 Anggrek Loka, RW 07, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Tak Jauh beda, meski sudah “diiming-imingi” dengan bazar dan hiburan grup musik, partisipasi masyarakat masih sangat minim. Bahkan pembawa acara harus berkali-kali menyerukan panggilan bagi masyarakat sekitar untuk menggunakan hak pilihnya. Padahal DPT di kedua TPS tersebut cukup banyak yakni 537 orang untuk TPS 24 dan 621 Pemilih di TPS 25;</p> <p>11. Disisi lain keterlambatan pemasangan APK dan pembagian bahan kampanye serta sosialisasi pelaksanaan Pilkada yang kurang tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada Pasangan Nomor Urut 3 yang merupakan pasangan Incumbent aktif.</p>	
Hal 36 Poin 12	<p>12. Bahwa sepanjang masa kampanye dan bahkan di masa tenang sekalipun mereka setiap hari bebas berkampanye terselubung dengan menggunakan fasilitas jabatan, dana APBD dan program Pemkot. Panwas Tangerang selatan dan KPU Tangerang selatan sengaja mendukung, memfasilitasi dan membiarkan hal itu terjadi sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 bisa langsung berkampanye dengan masyarakat pemilih, berinteraksi hingga ke masyarakat paling bawah.</p> <p>13. Jika diibaratkan dalam pertandingan tinju, Pemohon bertanding dengan tangan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 36 poin 12 s/d 13 tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait tidak ada melakukan kampanye terselubung baik dalam masa kampanye maupun pada saat masa tenang;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait tidak ada menggunakan fasilitas jabatan, dana APBD maupun program Pemkot dalam kampanye Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon sungguh tidak berdasar dan mengada-ada, tentunya baik Pemohon maupun Pihak Terkait termasuk Termohon kesemuanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pengkondisian dan pemberian yang dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan Pihak</p>



	terikat, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan bebas dan leluasa melepaskan pukulan dan hal tersebut dikondisikan dan dibiarkan oleh Termohon selaku wasit	Terkait; Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.
IV.B.PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR		
Hal 36	IV.B.1 PELIBATAN PNS UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN NOMOR URUT 3	
Hal 36 Poin 1	Bahwa pelanggaran bersifat terstruktur sangat nyata dari Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tangerang Selatan untuk mendukung kemenangan Pasangan calon No. Urut 03 yang merupakan Petahana dengan cara antara lain mengadakan acara yang bias menjadi panggung bagi Pasangan Calon No.Urut 3. Puluhan Acara dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada Airin Rachmi Diani dan Benyamin Davnie untuk memberikan sambutan walau kapasitasnya sebagai Walikota atau Wakil Walikota;	Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran bersifat terstruktur dari Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil adalah Tidak Benar dan tidak mendasar; Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 untuk memenangkan Pihak Terkait; Bahwa Pihak Terkait selaku Petahana telah patuh dan taat serta berpegang teguh kepada Peraturan Perundang-undangan, baik dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Tahun 2015 maupun Peraturan Bawaslu RI Tahun 2015 karena sudah barang tentu menjadi kewajiban Pihak Terkait untuk memberikan teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat termasuk aparatur Pemerintahan Kota Tangerang Selatan;
Poin 2	Tabel Keterlibatan Institusi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 Dengan memberkan Panggung Kampanye Terselubung. Bahwa fakta keterlibatan PNS di Dinas-Dinas Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini secara lebih detail kami sampaikan pada bagan IV.C Pelanggaran Yang Bersifat Massif permohonan ini.	Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut Pihak Terkait telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 800/1335-BKPP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, yang berisi tentang Instruksi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk menjaga Netralitas dan berpartisipasi menggunakan hak pilihnya (Bukti PT-38) Hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara

		<p>Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum, tanggal 30 Juni 2009 (Bukti PT-39); Selain itu, Pihak Terkait melalui Tim Advokasi Hukum Hj. Airin Rachmi Diany, SH.,MH – Drs. H. Benyamin Davnie telah mengirimkan Surat Himbauan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintahan Kota Tangerang Selatan tertanggal 20 Oktober 2015 perihal Himbauan Berkenaan Pasal 71 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 yang berisi mengenai himbauan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan. Himbauan ini disampaikan agar dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintahan daerah. <i>Pertama</i>, tidak ada unsur-unsur maupun kandungan kampanye di dalam Program dan Kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Hj. Airin Rachmi Diany, SH.,MH dan Drs. H. Benyamin Davnie selaku Petahana sesuai PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, <i>Kedua</i>, tidak ada penggunaan dan pemanfaatan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya pada saat menjalankan kampanye. Sehingga program dan kegiatan pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih lagi Petahana masih terikat kewajiban dan tanggungjawab untuk menjalankan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Bukti PT-40); Bahwa walaupun Pihak Terkait memberikan sambutan dalam kegiatan atau acara pemerintahan Kota Tangerang Selatan, kapasitasnya adalah sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dan dapat Pihak Terkait pastikan tidak ada muatan atau materi Kampanye yang disampaikan oleh Pihak Terkait; Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur yang dilakukan oleh PNS Kota Tangerang Selatan adalah Tidak Mendasar;</p>
--	--	---


		Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 38 Poin 3	<p>Bahwa menurut Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth) Suhendra mengatakan, pihaknya meragukan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan, Banten dalam Pilkada Tangsel 2015. Menurut dia, keraguan itu karena besar kemungkinan para PNS di Pemkot Tangsel akan diarahkan untuk memilih pasangan <i>Incumbent</i> Walikota Airin Rachmi Diany – Wakil Walikota Benyamin Davnie;</p> <p>Ia mengatakan, pihaknya memiliki alasan soal keraguan terhadap Netralitas PNS. Sebab, beberapa pejabat pada Pilkada Tangsel 2010 lali terbukti tidak Netral, yang mana mereka kini duduk sebagai pejabat strategis. Suhendar menambahkan, adanya jabatan sementara untuk lurah juga dinilai sebagai tawanan politik <i>Incumbent</i> untuk menggalang dukungan. Lalu, adanya mutasi pada bulan Juni untuk pejabat Eselon III dan IV, meski berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 dinyatakan tidak boleh. Menurut Suhendar, tentu ada agenda terselubung yang dilakukan Walikota Airin dengan memanfaatkan birokrasi.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas (kabur) dan merupakan asumsi-asumsi belaka mengenai netralitas PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil Permohonan serta tidak didukung dengan bukti yang kuat jika PNS di Lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan tidak Netral;</p> <p>Tentunya Pilkada Tangsel 2010 dengan Pilkada Tangsel 2015 berbeda dan tidaklah bisa dipersamakan. Pihak Terkait yang saat ini sebagai Petahana telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 800/1335-BKPP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, yang berisi tentang Instruksi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk menjaga Netralitas dan berpartisipasi menggunakan hak pilihnya (Vide Bukti PT-38);</p> <p>Sehingga tidaklah bisa asumsi seseorang dijadikan sebagai dalil pembenar dalam Permohonan karena tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 38	IV.B. PELIBATAN PANWAS PEMILIHAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN NOMOR URUT 3	
Hal 38 Poin 1	<p>Bahwa pelanggaran bersifat terstruktur juga nampak dari keterlibatan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan yang dalam memuluskan kemenangan Pasangan Nomor Urut 3;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon bersifat asumsi belaka, Pihak Terkait yakin Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan tugasnya telah dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pemohon seharusnya mempermasalahkan hak tersebut kepada DKPP bukan kepada Mahkamah Konstitusi RI;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon</p>

Hal 38 Poin 2	Bahwa Panwas Kota Tangerang Selatan melakukan pembiaran terhadap segenap pelanggaran yang dilakukan pasangan Nomor Urut 3;	tersebut haruslah dinyatakan di Tolak. Bahwa dalil Pemohon adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar; Hal ini dilihat dari beberapa laporan dimana Pihak Terkait sebagai Terlapor, Panwaskada telah melakukan tindakan-tindakan seperti pemanggilan terhadap Pihak Terkait, saksi-saksi dan melakukan Klarifikasi serta kajian terhadap Laporan pelanggaran tersebut dan pada akhirnya memberikan putusan maupun rekomendasi sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno kemudian diumumkan kepada Publik dalam Form A.12; Bahwa Pihak Terkait selaku warga Negara yang baik dan patuh pernah hadir melakukan klarifikasi memenuhi undangan klarifikasi dari Panwaskada Kota Tangerang Selatan atas laporan Pemohon. Berbeda halnya dengan Termohon yang tidak datang memenuhi panggilan panwaskada Kota Tangerang Selatan; (Bukti PT-189) Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 38 Poin 3	Bahwa pembiaran Panwas Kota Tangerang Selatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 sangat jelas nampak pada kasus e book yang mencantumkan kampanye Pasangan Nomor Urut 3 di Portal Resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut : 1) Bahwa sejak dimulainya masa kampanye 28 Agustus 2015 hingga saat ini portal resmi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan memuat e book "Menata Tangsel, Sudah, Sedang, dan Akan Dilaksanakan Hj. Airin Rachmi Diany, SH.,MH"; 2) E book tersebut berisi dugaan keras iklan terselubung Pasangan Calon No.Urut 3 Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie. Dalam e book tersebut disebutkan program yang akan dilakukan Airin Rachmi Diany di masa yang akan datang; 3) Pada halaman 107 e book	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa berkenaan dengan Buku Menata Tangsel, Sudah, Sedang dan Akan Dilaksanakan perlu Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut : <i>Pertama</i> , Buku " <i>Menata Tangsel Sudah, Sedang dan Akan dilaksanakan</i> " berisi visi misi dan program kerja Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dari Tahun 2011 s/d 2016 (Bukti PT- 41) adalah program rutin pemerintah Kota Tangerang Selatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang telah dirancang pada tahun 2014, dalam RPJMD tahun 2011 s/d 2016, dan jauh hari sebelum adanya penetapan pasangan calon walikotadan wakil walikota oleh Termohon. Disamping itu BAPPEDA juga telah menerbitkan secara rutin Buku-Buku, antara lain: a) Buku 2 Tahun Pembangunan Kota Tangerang Selatan " <i>Wujudkan Kota Tangerang Selatan Mandiri</i>

	<p>tersebut ada sub judul “Penghargaan Perempuan Indonesia Tahun 2013”. Setelah ditelusuri, ternyata penghargaan tersebut bukanlah penghargaan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara institusional melainkan penghargaan terhadap Airin rachmi Diany pribadi;</p> <p>4) Pada halaman 127 e book tersebut ada sub judul yang diduga dikondisikan berbunyi “Pembangunan yang akan dilaksanakan Airin”. Pada halaman berikutnya tertulis bahwa yang akan dibangun berikutnya antara lain Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kecamatan, Penataan Pasar Ciputat dan lain-lain;</p> <p>5) E book ini jelas merupakan kampanye terselubung karena saat ini sedang diadakan Pilkada Kota Tangsel dan belum tentu Airin Rachmi Diany kembali terpilih sebagai Walikota Tangerang Selatan periode berikutnya;</p> <p>6) Pemuatan e book di portal resmi Pemerintah Kota Tangsel jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi :<i>“Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir”</i></p> <p>7) Walaupun sudah begitu nyata bentuk pelanggarannya. Panwas Kota Tangerang Selatan tidak menjadikan kasus e book tersebut sebagai temuan;</p> <p>8) Pada tanggal 10 September 2015 Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandra melaporkan kasus e book tersebut ke Panwas Kota Tangerang Selatan;</p>	<p><i>Damai dan Asri”</i> pada tahun 2012, (Bukti PT- 42);</p> <p>b) Buku Kota Tangerang Selatan “<i>Outlook 2013 Pencapaian Pembangunan 2011 – 2013</i>” (Bukti PT- 43).</p> <p>Sehinga Ada atau tidak ada pilkada perencanaan pembangunan harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</p> <p><i>Kedua</i>, Buku dalam bentuk E-book yang dipublish di Portal Resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan wujud keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki kewajiban menyampaikan program dan kegiatan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, baik melalui bentuk buku dalam bentuk Hardcopy maupun E-book, yang dapat dipublish melalui media cetak, elektronik maupun media online;</p> <p><i>Ketiga</i>, berkenaan dengan kata-kata “pembangunan akan dilaksanakan airin pada halaman 127 e”, tertulis dalam papan nama airin di Meja Walikota yang artinya bahwa konteksnya adalah Airin pada saat buku diterbitkan Airin masih menjadi Walikota Tangerang Selatan sampai dengan tanggal 20 April 2016;</p> <p><i>Keempat</i>, dalam buku “<i>Menata Tangsel Sudah, Sedang dan Akan dilaksanakan</i>” berisi visi misi dan program kerja Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dari Tahun 2011 s/d 2016 dan bukan Visi Misi dan Program Kerja PIHAK TERKAIT tahun 2016 s/d 2021;</p> <p><i>Kelima</i>, Bahwa terkait Subjudul Penghargaan Perempuan Indonesia Tahun 2013, yang PIHAK TERKAIT ketahui penghargaan itu karena Hj.</p>
--	---	--

	<p>7. Kemudian pada tanggal 15 September 2015 kami mengadukan kasus e book tersebut ke Bawaslu RI. Laporan tersebut diterima Bawaslu RI dan mendapat tanda bukti penerimaan laporan yang ditanda tangani sdr. Falhul hanif</p> <p>8. Pada tanggal 17 September 2015 kami mendapat surat sari Bawaslu RI Nomor 0262/Bawaslu/IX/2015 tertangga; 16 September 2015 yang isinya secara garis besar menjelaskan pelimpahan penanganan laporan kemi ke Bawaslu propinsi banten.</p> <p>9. Tanggal 25 September 2015 Pemohon Dr. Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandrabertemu dengan Anggota Panwas Kota Tangerang Selatan Ahmad Jazuli, pada saat itu Ahmad Jazuli mengatakan laporan kami tidak bisa dilanjutkan.</p> <p>10. Tanggal 28 September 2015 kami mendapat informasi jika Panwas kota Tangerang Selatan Putusan Airin Rachmi Diany tidak lakukan kampanye terselubung.</p> <p>11. Tanggal 1 oktober 2015 kami mendapatkan informasi jika Bawaslu Provinsi banten telah memutuskan Airin Rachmi Diany bersalah melanggar pasal 71 ayat (3) UU Nomor 8 2015</p> <p>12. Sikap panwas kota Tangerang Selatan yang mengabaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan Airin Rachmi Diany ini patut diduga merupakan pelanggaran pasal 9 huruf c kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :  “Penyelenggara pemilu wajib menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.  Serta pasal 10 hurup a Kode Etik Penyelenggara pemilu yang berbunyi :</p>	<p>Airin Rachmi Diany, SH., MH adalah sebagai Walikota Perempuan dan yang memberikannya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia;</p> <p><i>Keenam</i>, berkenaan dengan kasus e-book sebagaimana pada Portal Resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, PIHAK TERKAIT (Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH) dan BPTI telah dilakukan klarifikasi oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan dan permasalahan E-book telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan dengan kesimpulan dari Panwaskada Kota Tangerang Selatan bukan Kampanye Terselubung dan tidak Cukup bukti, Rekomendasi Panwaskada Kota Tangerang Selatan kepada BPTI untuk tidak mempublish E-Book dan kegiatan Petahana diluar kegiatan Pemerintah sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan No.13/LP/PILKADA/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 No : 188.4/14/Panwaskada-Kota Tangsel/IX/2015 (Bukti PT- 44) serta BPTI juga telah menindakanjuti rekomendasi Panwaskada Kota Tangerang Selatan dengan tidak mempublish E-book tersebut lagi; (Bukti PT-45)  Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
--	---	---

	<p>“Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, penyelenggara pemilu berkewajiban bertindak netral dan tidak memihak terhadap patai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu.”</p>	
Kronologis Keberpihakan Panwas Kota Tangerang Selatan Pada Pasangan No.Urut 3		
Hal 41 Poin 4	<p>Bahwa keberpihakan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sangat jelas dapat dilihat pada fakta-fakta sebagai berikut :</p> <p>Bahwa pada tanggal 10 September 2015, Pemohon melaporkan 3 (tiga) dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan No.Urut 3 Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie ke Panwas Kota Tangerang Selatan. Laporan pemohon itu adalah tentang Wi-fi Corner, Penyaluran Bantuan Benih Ikan dan Buku Airin Rachmi Diany yang dibagikan dengan menggunakan dana APBD pada masa kampanye dan publikasi di portal resmi Tangerang Selatan.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa tidak benar apabila ada keberpihakan Panwaskada Kota Tangerang Selatan kepada Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa terhadap segala laporan dari Pemohon kepada Panwaskada Kota Tangerang Selatan, telah ditindaklanjuti dan putusan panwaskada menyatakan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur serta tidak cukup alat bukti yang dilaporkan oleh Pemohon tentang adanya Kampanye Terselubung dan Penggunaan Fasilitas maupun Program Pemerintahan untuk Kampanye Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya sudah selesai ditingkat Panwaskada yang menjadi ranah penyelesaiannya di Panwaskada dan bukan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi;</p> <p>Tentang WIFI Corner</p> <p>Bahwa berkenaan dengan Wifi Corner, telah di Laporkan dalam Laporan Nomor 11/LP/Panwaskada-Tangsel/IX/2015 mengenai Dugaan Kampanye terselubung pada <i>Louching Wi-Fi Corner Gratis</i>. Dengan kesimpulan Panwaskada Kota Tangerang Selatan yaitu Laporan tersebut dijadikan temuan oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan, tidak cukup bukti, dan Selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Pleno Penetapan Laporan Nomor 03/TM/PILKADA/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 menetapkan bahwa kegiatan Louching wi-fi Corner yang dilakukan oleh Petahana (Pihak Terkait) Bukan</p>
Hal 41 Poin 4 Ke-1		

		<p>Kampanye; (Bukti PT- 46) Tentang Pembagian Benih Ikan Bahwa Laporan Nomor 12/LP/Panwaskada-Tangsel/IX/2015 mengenai Kampanye Terselubung pada Pembagian Benih Ikan. Dengan Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan yaitu Laporan ini dijadikan temuan oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan, tidak cukup bukti, dan selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 04/TM/PILKADA/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 menetapkan bahwa Kegiatan Penyebaran Bibit Ikan BUKAN merupakan Kampanye Terselubung; (Bukti PT-47) Tentang Buku dan E-book Airin Rachmi Diany Laporan Nomor 86/LP/Pilkada/XI/2015 mengenai Peredaran Buku “Menata Tangsel, Sudah, Sedang, dan akan dilaksanakan” di Kantor Kelurahan Cipayung Kec.Ciputat, telah ditindaklanjuti oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana pemberitahuan status laporan A.12, dimana (Bukti PT-48) Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan di Tolak.</p>
<p>Hal 41 Poin 4 Ke-2</p> <p>Hal 41 Poin 4 Ke-3</p>	<p>Bahwa Panwas Kota Tangerang selatan membuat statement yang dipublikasikan oleh media dimana Divisi Pengawasan dan Humas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan Muhammad Acep menyatakan bahwa laporan pemohon sudah kadaluarsa; Bahwa pemohon jelaskan bahwa UU no 8 Tahun 2015 Pasal 134 ayat (4) menyatakan bahwa “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari Sejak Diketahui dan/atau Ditemukannya pelanggaran Pemilihan” sedangkan pemohon baru mengetahui dan menemukan pelanggaran itu belum sampai 7</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon Point 13 Ke-1 s.d Ke 6, tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah menjadi Ranah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaiannya, seharusnya Pemohon konsisten pada pokok sengketa perselisihan suara yang menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi; Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagai bentuk Keputusan Pemohon, karena faktanya segala permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan karena tidak terpenuhinya unsur dan tidak adanya alat bukti yang cukup;</p>




<p>Hal 41 Poin 4 Ke-4</p>	<p>hari; Bahwa Pasal 134 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2015 diterjemahkan oleh Panaws Tangsel dengan semau-maunya mereka dan juga tanpa dikonfirmasi ke pemohon, Panwas malah bicara ke media dan menyebarkan secara luas bahwa laporan pemohon kadaluarsa. Selain itu, mereka menyatakan bahwa hal itu diatur di PKPU padahal aturan itu ada di UU No. 8 Tahun 2015;</p>	<p>Kalaupun Pemohon tidak puas dengan kinerja dari Panwaskada Kota Tangerang Selatan, sudah ada mekanisme yang mengatur penyelesaiannya yakni di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP). Pemohon dapat mempermasalahkannya ke DPKPP berkenaan dengan Kinerja Panwaskada Kota Tangerang Selatan bukannya ke Mahkamah Konstitusi; Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
<p>Hal 42 Poin 4 Ke-5</p>	<p>Laporan pemohon tertanggal 10 September 2015, artinya sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2015 setelah terbukti kebenarannya bahwa yang melaporkan adalah warga Negara yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat. Pemantau pemilihan atau peserta pemilihan maka Wajib Panwas menindaklanjuti laporan Paling Lama 3 hari setelah laporan diterima. Artinya tanggal 13 September 2015 pemohon sudah mengetahui tindaklanjut Panwas Tangsel; Faktanya hingga tanggal 18 September 2015 tidak ada klanjutnya. 8 hari sudah tidak ditindaklanjuti, maka pemohon beserta dengan Pasangan calon, Dr. Ikhsan Modjo mendatangi Panwas Tangsel dan menanyakan bagaimana laporan pemohon. Pemohon datang dan ditemui langsung oleh Ketua Panwas Tangerang Selatan M. Taufik. Beliau juga menyatakan bahwa salah satu komisioner Panwas Tangerang Selatan Muhammad Acep salah dalam menafsirkan UU, sehingga tidak ada yang namanya laporan pemohon kadaluarsa.</p>	
<p>Hal 42 Poin 4 Ke-7</p>	<p>Setelah kedatangan pemohon, barulah sorenya pihak-pihak yang dilaporkan dipanggil dan pada keesokan harinya 19 September Airin Rachmi Diany yang menjadi terlapor dipanggil menghadap ke Panwas Tangsel; Bahwa faktanya lagi ternyata yang</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon hal. 42 Poin 4 Ke-7 s.d 10, tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa bukti panwaskada tidak berpihak kepada Pihak Terkait adalah Panwaskada Kota Tangerang Selatan memanggil Pihak Terkait dalam Kapasitasnya sebagai Pasangan</p>

Hal 42 Poin 4 Ke-8	diklarifikasi Panwas Tangerang Selatan Ke Airin Rachmi Diany malah soal dana pelaksanaan Wi-fi Corner statement itu di publikasikan langsung oleh Panwas ke media yaitu : “Apakah dana itu berasal dari dana APBD atau dana CSR?” Padahal dalam laporan Pemohon, tidak ada pemohon menyentuh soal itu, karena memang dari awal Airin Rachmi sudah terang-terangan mengatakan bahwa itu dana CSR. Panwas Tangsel tidak masuk pada poin-poin laporan pemohon tentang pelanggaran di MASA KAMPANYE dimana Airin Rachmi membuat Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan calon lain, melibatkan Pejabat BUMN. Menjanjikan dan memberikan materi, dan sebagainya dan sebagainya yang ada didalam laporan pemohon tidak ada sama sekali penjelasan dari Panwas Tangsel. Padahal Laporan pemohon tentang hal itu tercantum dalam PKPU dan UU. Yang dijelaskan oleh Panwas Tangsel adalah hanya mengenai masalah apakah wi-fi Corner menggunakan Dana CSR atau APBD? Padahal pemohon tidak pernah melaporkan soal dana CSR atau APBD.	Calon Nomor Urut 3 atas Surat Undangan Klarifikasi Panwaskada Kota Tangerang Selatan Nomor: 06/KAT/Panwaskada/IX/2015 tertanggal 18 September 2015 (BUKTI PT- 49) Bahwa selaku warga negara yang baik dan patuh, Walikota Tangerang Selatan memenuhi undangan klarifikasi yang dilaporkan dan telah pula dilakukan Klarifikasi sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi (Bukti PT-50); Disamping melakukan klarifikasi terhadap Walikota Tangerang Selatan, Panwaskada Kota Tangerang Selatan telah pula mengundang dan melakukan klarifikasi kepada Kepala Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan (Bukti PT-51) termasuk pula kepada Pihak Ketiga yakni PT. Telkom (Bukti PT-52)
Hal 42 Poin 4 Ke-9	Bahwa setelah tanggal 18 September 2015 tu, laporan Pemohon tetap saja tidak jelas. Pemohon tidak pernah di konfirmasi dan saksi pemohon pun tidak pernah di panggil oleh Panwas Tangerang Selatan	Artinya Panwaskada sudah menindaklanjuti laporan tersebut dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa persoalan WIFI Corner telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan, dan bukanlah Kampanye dan atau Penggunaan Fasilitas, APBD Kota Tangerang Selatan; Bahwa walaupun Pemohon tidak puas dengan kinerja Panwaskada Kota Tangerang Selatan, telah ada Lembaga DKPP untuk memperlmasalahkan hal tersebut, bukannya ke Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan sengketa perselisihan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon; Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 43 Poin 4 Ke-10	Bahwa laporan-laporan dari pihak lain, termasuk dari pihak Airin, begitu cepat dan tanggap. Contohnya salah satu laporan pihak Airin pada tanggal 16 September 2015 terkait Fanpage Facebook	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan dengan menindaklanjuti Laporan Tim Advokasai Pihak Terkait tidaklah bisa
Hal 43 Poin 4 Ke-11		

	<p>diretas besoknya langsung ditanggapi oleh Panwas Tangsel dan segera akan memanggil ahli IT untuk menangani laporan pihak Airin ini.</p>	<p>dijadikan dasar pembenar adanya keberpihakan dengan Pihak Terkait. Menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti suatu laporan sudah menjadi kewenangan panwaskada sesuai hasil kajian yang telah dilakukan oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan secara cermat, hati-hati dan teliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 43 Poin 4 Ke-	<p>Bahwa pemohon mendatangi Panwas Tangerang Selatan pada tanggal 18 September 2015 untuk menindaklanjuti laporan sebelumnya. Kalau tidak pemohon datang belum tentu ada pemanggilan terhadap pihak-pihak yang pemohon laporkan, walaupun materi yang ditanyakan juga tidak sesuai dengan laporan pemohon. Setelah tanggal 18 September 2015, laporan pemohon belum juga ada titik terangnya. Pemohon hubungi Panwas Tangsel, mereka katakan bahwa laporan pemohon akan diputuskan pada tanggal 22 September 2015;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa dalil Pemohon tidak ada korelasi dan signifikansinya dengan perselisihan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait; Bahwa dalil Pemohon berupa asumsi-asumsi permasalahan Pemohon dengan Panwaskada Kota Tangerang Selatan yang bukan Kompetensi atau Kewenangan Mahkamah Konstitusi; Bahwa pada prinsipnya permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan dan tidak memenuhi adanya unsur kampanye; Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 43 Poin 4 Ke-13	<p>Tapi hingga tanggal 25 September 2015, laporan pemohon tidak diputuskan juga. Akhirnya pemohon mendatangi lagi Panwas Tangsel pada hari Jumat, 25 September 2015. Pemohon ditemui oleh pak Jazuli salah satu komisioner Panwas Kota Tangerang Selatan. Pemohon tanyakan kenapa sudah 2 minggu lebih laporan pemohon tidak ada kejelasannya?</p>	
Hal 43 Poin 4 Ke-14	<p>Keputusan dari Panwas Tangsel yang katanya hasil Pleno tanggal 23 menyatakan bahwa Laporan Pemohon tidak dapat dilanjutkan dikarenakan kurang bukti. Pemohon bilang kalau memang kurang bukti jelaskan dimana kurang bukti? Kalau kurang bukti kenapa sampai 15 hari laporan pemohon di Panwas Pemohon tidak pernah dipanggil atau saksi pemohon dipanggil? Jadi mereka melakukan keputusan</p>	
Hal 43 Poin 4 Ke-15		

	<p>tanpa dasar hukum, karena mereka sendiri tidak tahu dimana kurangnya bukti yang pemohon ajukan. Jelas sekali Panwas Tangsel dengan sengaja Mematikan Laporan pemohon. Sampai akhirnya pembicaraan selesai karena tidak ada satupun pertanyaan pemohon sesuai dengan laporan pemohon yang bisa dijawab oleh Panwas Tangsel. Ini jelas tindakan kesewenang-wenangan.</p>	
<p>Hal 43 Poin 4 Ke-16</p> <p>Hal 44 Poin 4 Ke-17</p>	<p>Pada hari yang sama, Jumat, 25 September 2015, setelah pemohon keluar dari Panwas Tansel, beberapa jam kemudian ada statement dari Pihak Panwas Tangsel yaitu Muhammad Acep yang menyatakan bahwa yang pemohon lakukan dengan mendatangi Panwas dan mengkritisi Panwas adalah untuk “Mencari Panggung”, pemohon katanya berkoar-koar agar dilihat wartawan. Pernyataan itu diucapkan beserta dengan ancaman.</p> <p>Selain pengancaman, Panwas Tangsel juga menyatakan bahwa laporan pemohon lemah dan terkesan subjektif. Makanya tidak dilanjutkan. Padahal sudah jelas dan pemohon rekam bahwa Panwas selain melakukan tindakan sepihak, tanpa pemberitahuan juga mereka tidak mampu menjelaskan dimana tidak cukup bukti pemohon. Pertanyaan mereka tidak sesuai dengan kenyataan, dan konyolnya lagi disebar di media.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak ada korelasinya dengan perselisihan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon berupa asumsi-asumsi permasalahan Pemohon dengan Panwaskada Kota Tangerang Selatan yang bukan Kompetensi atau Kewenangan Mahkamah Konstitusi; Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
<p>Hal 45 Poin 4 Ke-23</p>	<p>Bahwa karena sikap Panwas dan KPU Tangerang Selatan yang sengaja melanggar aturan UU dan PKPU untuk melindungi Pasangan Calon No.3 yang semakin mengganas melakukan kampanye menggunakan jabatan, program, dan dana APBD untuk bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat pemilih di Tangerang Selatan.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak mendasar;</p> <p>Bahwa berkenaan dengan segala hal yang didalilkan oleh Pemohon berkenaan dengan laporan Pemohon telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan, dan tidak memenuhi unsur kampanye dan tidak ada memenuhi unsur penggunaan fasilitas Negara, APBD dan program pemerintah untuk kampanye PIHAK TERKAIT;</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON bukan menjadi ranahnya Mahkamah</p>

		Konstitusi karena sudah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan; Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 45 Poin 25	ADAPUN BEBERAPA HAL YANG PEMOHON LAPORKAN KE DKPP ADALAH :	
Hal 45 Poin 25 Ke - 1	Laporan dugaan pelanggaran kampanye pasangan Calon No.Urur 3 yang pemohon laporkan ke Panwas Tangsel sejak awal sudah dijegal dengan sengaja menyatakan kadaluarsa, selanjutnya laporan pemohon dibiarkan tidak berproses hingga Panwas melanggar Pasal 134 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015, setelah itu pemohon datang baru dilaksanakan proses setelah 8 hari, selanjutnya dibiarkan lagi sampai pemohon datang kembali setelah 2 Minggu lebih tidak ada kabar berita. Dan ketika pemohon datang tiba-tiba mereka mengatakan laporan pemohon tidak dapat diteruskan karena kurang bukti dan sudah di plenokan 2 hari lalu. Pemohon minta penjelasan karena baik pemohon maupun saksi pemohon tidak pernah dipanggil dan hasil pleno tidak kita ketahui kalau tidak kita datang Panwas Tangsel. Dan terbukti Panwas Tangsel dalam pertemuan yang pemohon rekam tidak mampu menjelaskan dan membuktikan satupun alasan kenapa laporan pemohon tidak dapat diteruskan dan dinyatakan tidak cukup bukti.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak mendasar; Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; Berkenaan dengan laporan Pemohon kepada Panwaskada Kota Tangerang Selatan kesemuanya telah diputuskan oleh Panwaskada Kota Tangeang Selatan sebagaimana dalam Berta Acara Pleno Nomor 188.4/26/Panwaskada-KotaTangsel/X/2015, tanggal 21 Oktober 2012 dan mengumumkan status laporan dalam form A.12 pada tanggal 22 Oktober 2015; Kalaupun Pemohon tidak puas dengan keputusan Panwaskada maka dapat mempermasalahkan telah diputuskan oleh DKPP dan telah selesai di DKPP dan bukan di Mahkamah Konstitusi. Karena faktanya laporan Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang cukup; Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 46 Poin 25 Ke - 3	Cuti yang dilakukan petahana seminggu-seminggu itu tidak ada diaturan pilkada manapun. Baik di UU maupun di PKPU. Ternyata alasan semingu-seminggu itu disampaikan oleh wakil walikota Benyamn Davnie berdasarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2015 tentang pembagian tugas Aparatur Sipil Negara, dan diaminkan baik oleh Panwas Tangsel – Bawaslu Provinsi dan KPU Tangsel dan KPU Provinsi.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Pihak Terkait dalam melakukan aktivitas kampanye telah menjalani cuti termasuk dalam pemilihan dan pembagian waktu cuti Pihak Terkait tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini telah sesuai pada ketentuan Pasal 61 PKPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye termasuk sudah mematuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2015 tentang pembagian tugas

		<p>Aparatur Sipil Negara; Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon terkait pelanggaran ijin cuti yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebelumnya telah dilakukan pelaporan oleh David Bastian dengan nomor Laporan 20/LP/Pilkada/IX/2015 dan telah mendapatkan putusan dari Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 20/LP/Pilkada/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 188.4/14/Panwaskada-Kota Tangsel/IX/015 tanggal 22 September 2015, Kemudian diumumkan dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Form Model A.12) Laporan Nomor 20/LP/Pilkada/IX/2015 telah dinyatakan selesai dipanwaskada dengan alasan tidak cukup alat bukti; (Vide Bukti PT-30), yang isinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Bahwa dari tata aturan PKPU No. 7 Tahun 2015 dan Penegasan KPU Provinsi Banten terkait definisi dan mekanisme cuti, cuti Hanya diajukan Petahana pada saat melaksanakan Kampanye di Hari Kerja;</i></li> <li>b. <i>Bahwa dalam hal penyebaran bahan kampanye, petahana tidak perlu mengajukan izin cuti karena yang menyebarkan adalah tim kampanye.</i></li> </ol> <p>Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait pelanggaran cuti harusnya dinyatakan di Tolak.</p>
<p>Hal 46 Poin 25 Ke - 5</p> <p>Hal 46 Poin 25 Ke - 6</p>	<p>Bawaslu Provinsi Banten mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi: "Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk Kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir" maka jika dihitung mundur untuk Airin – Benyamin Pasangan Calon No.3 maka paling lambat mulai tanggal 22 Oktober 2015 tidak boleh menggunakan fasilitas sebagai pemerintah daerah termasuk gambar dan foto di situs resmi pemkot dan sarana umum lainnya.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Dalil Pemohon mengenai persoalan tersebut tidak pernah dinyatakan sebagai suatu pelanggaran Pemiluakada dan tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kota Tangerang Selatan; Bahwa Foto-Foto Airin – Benyamin terpasang dalam Kapasitas sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan dan sudah Terpasang Jauh Hari Sebelum dikeluarkannya Penetapan Paslon oleh Termohon terlebih lagi Pihak</p>

	<p>Begitu telanjang didepan mata berbagai foto Airin – Benyamin terpasang diberbagai lokasi dikota Tangerang Selatan yang bukan dibuat oleh KPU Tangsel. Tapi berbagai foto masih sebagai walikota dan wakil walikota.</p>	<p>Terkait menggunakan Pakaian Dinas Upacara Bendera (PDUB), telah dipasang Jauh-Jauh Hari sebelum penetapan pasangan calon dan tidak ada pula materi ataupun muatan kampanye, hal ini tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Surat Panwaskada Kota Tangerang Selatan Nomor: 032/57/Panwaslu-KotaTangsel/IX/2015 tentang Permohonan Bantuan Penurunan Spanduk/Baliho, tertanggal 13 September 2015, kepada Kepala Dinas Satpol PP (Vide Bukti PT-54), Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus di Tolak;</p>
<p>Hal 46 Poin 26</p> <p>Hal 47 Poin 27</p> <p>Hal 47 Poin 28</p>	<p>Laporan pemohon diterima oleh DKPP dan tidak ada syarat yang pemohon langgar. Semuanya lengkap. DKPP menyatakan dalam waktu seminggu sudah ada keputusan dan pemohon akan dipanggil untuk melakukan klarifikasi.</p> <p>Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, pemohon melaporkan 27 dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 3 Airin – Benyamin Davnie ke Bawaslu RI. Dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak Masa kampanye yaitu dari tanggal 27 Agustus hingga tanggal 15 Oktober. Mengapa Pemohon melaporkan hal ini ke Bawaslu RI? Kenapa tidak pemohon laporkan ke Panwas Tangsel atau Bawaslu Banten?</p> <p>Bahwa karena Panwas Tangsel dan Bawaslu Banten sedang pemohon laporkan ke DKPP. Pemohon melaporkan Panwas Tangsel dan Bawaslu Banten lengkap dengan berbagai bukti telah terjadi DUGAAN KUAT mereka tidak bisa menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan diperintahkan UU, PKPU dan Perbawaslu. Juga mereka melakukan berbagai tindakan yang sangat merugikan pemohon sebagai pasangan calon. Juga Dugaan kuat mereka berpihak kepada salah satu pasangan calon.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak ada korelasi dan signifikansinya dengan perselisihan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa tidak ada keterlibatan Panwaskada Kota Tangerang Selatan dalam Pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa berkenaan dengan 27 dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait, telah selesai ditingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Keputusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 188.4/26/Panwaskada-KotaTangsel/X/2015 dan telah diumumkan status laporan dalam Form. A.12 pada tanggal 22 Oktober 2015 (Bukti PT-53);</p> <p>Bahwa dalil Pemohon sesungguhnya berupa asumsi-asumsi dan permasalahan Pemohon dengan Panwaskada Kota Tangerang Selatan yang bukan menjadi Kompetensi atau Kewenangan Mahkamah Konstitusi;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>

	Mereka diduga tidak bisa lagi menjadi wasit tapi sudah menjadi pemain.	
Hal 47 Poin 29	Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No.Urut 3 beragam sekali. Tapi pada intinya mereka bukan melakukan kampanye terselubung, tapi mereka melakukan kampanye dengan menggunakan jabatan, program pemkot dan dana APBD; Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Airin – Benyamin dengan menggunakan Jabatan, program pemkot dan dana APBD untuk memberikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat Tangerang Selatan lah yang kini pemohon laporkan ke Bawaslu RI sebagai dugaan pelanggaran kampanye. Karena di UU dan PKPU menyatakan bahwa pejabat Negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu, juga pejabat Negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan Pasangan Calon. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Airin – Benyamin dengan menggunakan Jabatan, program pemkot dan dana APBD untuk memberikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat Tangerang Selatan lah yang kini pemohon laporkan ke Bawaslu RI sebagai dugaan pelanggaran kampanye. Karena di UU dan PKPU menyatakan bahwa pejabat Negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu, juga pejabat Negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan Pasangan Calon.	Bahwa dalil Pemohon dalam poin 29, 30 dan 31, tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar ada penggunaan jabatan, program pemerintahan dan dana APBD Kota Tangerang Selatan untuk memenangkan atau untuk kampanye Pihak Terkait; Bahwa apa yang Pemohon dalilkan sesungguhnya telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan, yakni berkenaan dengan 27 dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait, telah selesai ditingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Keputusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 188.4/26/Panwaskada-KotaTangsel/X/2015 dan telah diumumkan status laporan dalam Form. A.12 pada tanggal 22 Oktober 2015 (Vide Bukti PT-53); Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 47 Poin 30	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Airin – Benyamin dengan menggunakan Jabatan, program pemkot dan dana APBD untuk memberikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat Tangerang Selatan lah yang kini pemohon laporkan ke Bawaslu RI sebagai dugaan pelanggaran kampanye. Karena di UU dan PKPU menyatakan bahwa pejabat Negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu, juga pejabat Negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan Pasangan Calon.	
Hal 47 Poin 31	Dan dengan segala tindakan SEREMONIAL dan tidak ada URGENSInya yang dilakukan oleh Airin-Benyamin Pemohon sangat dirugikan. Karena semua kegiatan hanya MENEMPEL KEGIATAN dari bawahannya. Tanpa kehadiran	



	<p>Airin-Benyamin, tidak akan merubah kegiatan tersebut. Tapi mereka sebagai pasangan calon malah ikut terlibat seremonial di dalamnya dan berkampanye. Jelas sekali pemohon sebagai pasangan calon sangat-sangat dirugikan. Karena pemohon tahu aturan di dalam UU dan PKPU menyatakan bahwa Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye. Faktanya tidak terjadi dan pemohon sangat dirugikan.</p>	
Hal 48 Poin 32	<p>Pemohon harus mengikuti berbagai aturan UU dan PKPU. Pemohon berkampanye dibatasi oleh aturan-aturan itu, sedangkan Airin-Benyamin bisa tidak dibatasi dengan aturan-aturan itu. Jelas ini sudah diskriminasi dan melanggar UU dan PKPU. Itu jelas.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon hal 48 poin 32 s/d Poin 35 tidak benar dan tidak berdasar.</p>
Hal 48 Poin 33	<p>Misalnya lagi, apakah pemohon boleh menggunakan dana APBD untuk menyumbang ke masyarakat? Atau pemohon bekerja sama dengan BUMN/BUMD untuk membagikan bantuan kepada masyarakat? Ternyata tidak boleh karena dilarang oleh UU dan PKPU.</p>	<p>Bahwa tidak benar ada penggunaan jabatan, program pemerintahan dan dana APBD Kota Tangerang Selatan untuk memenangkan atau untuk kampanye Pihak Terkait;</p>
Hal 48 Poin 34	<p>Ada sanksinya juga! Tapi Airin-Benyamin boleh karena mereka mengatasnamakan Pejabat Negara.</p>	<p>Bahwa apa yang Pemohon dalilkan sesungguhnya telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan, yakni berkenaan dengan 27 dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait, telah selesai ditingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Keputusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 188.4/26/Panwaskada-KotaTangsel/X/2015 dan telah diumumkan status laporan dalam Form. A.12 pada tanggal 22 Oktober 2015 (Vide Bukti PT-53);</p>
Hal 48 Poin 35	<p>Misalnya lagi, apakah Pemohon boleh menggunakan kegiatan yang sama dan hadir dalam seremonial-seremonial yang dilaksanakan oleh pejabat dibawah Walikota – Wakil Walikota Tangerang selatan? Ketika mereka berpidato dihadapan rakyat dalam seremonial maka selanjutnya Pemohon juga bicara? Ketika mereka memberikan bantuan menggunakan dana APBD secara seremonial Pemohon juga boleh melakukan hal itu? Tidak Bisa kan? Jadi pada sampai tingkat RT pun Airin – Benyamin yang pasangan calon itu bisa menjamah, berinteraksi, memasang alat peraga menggunakan jabatan, program pemkot dan dana APBD, sedangkan pasangan calon lain tidak boleh melakukan hal yang sama walaupun</p>	<p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>

	menggunakan dana pribadi! Padahal sama-sama calon;	
Hal 48 Poin 36	Bahwa dalam UU dan PKPU dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, dilarang melibatkan pejabat BUMD/BUMN, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan, dilarang membuat tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dan sebagainya. Ini sudah sangat jelas sekali. Tapi hal ini terjadi dan dibiarkan saja.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.  Bahwa tidak benar ada penggunaan jabatan, program pemerintahan dan dana APBD Kota Tangerang Selatan untuk memenangkan atau untuk kampanye Pihak Terkait;
Hal 48 Poin 37	Karena pemohon sudah sangat dirugikan, maka pemohon laporkan hal ini ke Bawaslu RI agar segera ditindaklanjuti. Kerugian Pemohon sangat jelas karena terjadi diskriminasi dan pemohon tidak bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan. Namun ada pihak lain yang boleh melanggar peraturan. Padahal sama-sama adalah pasangan calon. Pemohon mampu melakukan hal yang sama tanpa harus dengan uang APBD. Tapi pemohon tidak bisa lakukan karena terganjal dengan UU dan PKPU.	Bahwa apa yang Pemohon dalilkan sesungguhnya telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan, yakni berkenaan dengan 27 dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait, telah selesai ditingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Keputusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 188.4/26/Panwaskada-KotaTangsel/X/2015 dan telah diumumkan status laporan dalam Form. A.12 pada tanggal 22 Oktober 2015 (Vide Bukti PT-53);
Hal 49 Poin 38	Atau memang untuk pilkada tangsel ini diberikan pengecualian? Semua peserta boleh melanggar aturan main dan tidak kena sanksi. Kalau memang begitu, maka silahkan dibuatkan secara resmi. Kalau seandainya tidak boleh, maka semua pasangan calon harus bersikap seperti pasangan calon lain. Tidak boleh ada pengecualian. Jangan merengek-rengok atas dasar pekerjaan sebagai kepala daerah. Siapa suruh jadi calon? Kan itu keinginan pribadi. Maka ikutilah aturan main yang berlaku untuk calon.	Bahwa berkenaan dengan kegiatan pemerintahan Kota Tangerang Selatan, sepengetahuan Pihak Terkait, Pemohon dan Pasangan Calon Lainnya juga turut diundang seperti dalam Kegiatan Hari Ulang Tahun Tangerang Selatan maupun dan HUT TNI yang dihadiri oleh Calon Walikota Nomor Urut 2 hadir (Bukti PT- );  Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 49 Poin 39	Laporan pemohon diterima oleh Komisioner Bawaslu RI pak Nasrullah dan tim. Pemohon menceritakan berbagai kasus yang	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan obyek sengketa Mahkamah Konstitusi yang

Hal 49 Poin 40	<p>pemohon laporkan sampai dengan kondisi di Tangerang Selatan dan bagaimana keberpihakan Panwas Tangerang Selatan dan Bawaslu Banten terhadap Pasangan Calon No.Urut 3. Sampai pada saat pemohon menceritakan alat peraga bergambar Airin- Benyamien yang dibiayai oleh Pemkot dan berlingung dibalik iklan layanan pemkot masih tersebar diseluruh Tangerang Selatan. KPU dan Panwas Tangerang Selatan menganggap hal itu bukan pelanggaran;</p>	<p>berkaitan dengan Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan suara; Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sudah selesai ditingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan;</p>
Hal 49 Poin 41	<p>Mendengar hal itu Komisioner Bawaslu RI marah. Setelah laporan pemohon diterima, beliau langsung meminta para stafnya bersiap-siap dan langsung segera menuju Tangerang Selatan untuk melihat secara langsung alat peraga seperti yang pemohon bicarakan;</p>	<p>Bahwa kalaupun ada foto-foto pada baligo atau billboard hal itu dalam kapasitasnya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dengan menggunakan Pakaian Dinas, telah dipasang sejak 2 atau 3 Tahun sebelum penetapan pasangan calon dan tidak ada pula materi ataupun muatan kampanye, hal ini telah sesuai dengan Surat Panwaskada Kota Tangerang Selatan Nomor : 032/57/Panwaslu-</p>
Hal 50 Poin 42	<p>KotaTangsel/IX/2015 Tentang Permohonan Bantuan Penurunan Spanduk/Baliho, tertanggal 13 September 2015, kepada Kepala Dinas Satpol PP (Bukti PT-54), untuk menindaklanjuti Permintaan dari Panwaskada Tangerang Selatan untuk menurunkan Spanduk/baligo yang bergambar walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang masih ada dan terpasang di muka umum. Adapun spanduk/baliho yang diturunkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang kegiatannya sudah kadaluarsa;</li> <li>- Tidak Terkait dengan program pemerintah;</li> <li>- Yang tidak menggunakan pakaian dinas / PDUB;</li> </ul> <p>Bahwa terhadap tindakan Bawaslu RI tersebut, melalui Tim Advokasi Pihak Terkait telah mengirimkan Surat Keberatan dan Klarifikasi atas Tindakan Bawaslu RI Tersebut, tanggal 20 Oktober 2015; (Bukti PT-55). Karena Pihak Terkait melihat ketidakkonsistenan disatu sisi Panwaskada Tangerang Selatan, menyatakan yang diturunkan adalah yang tidak menggunakan Pakaian Dinas / PDUB. Sementara Pimpinan Bawaslu RI menurunkan/Menurut Baligo Walikota dan Wakil Walikota yang menggunakan Pakaian Dinas/PDUB.</p>	<p>Dengan demikian Dalil Pemohon</p>

		tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 50 Poin 43	Bawaslu RI mengatakan, PKPU dengan jelas mengatur bahwa selama masa kampanye, alat peraga yang terpasang hanya alat peraga yang dibuat dan dipasang oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota. Pasangan Calon juga dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah untuk kampanye;	Bahwa dalil Pemohon dalam Point 43, 44, 45, dan 46, adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan obyek sengketa Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan suara;
Hal 50 Poin 44	Bawaslu RI mengatakan, beberapa baliho dan billboard yang terpasang di beberapa ruas jalan protokol di Serpong diduga dimanfaatkan oleh Pasangan Calon tertentu. Tampak terpasang Baloho dan Billboard yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Tangsel, namun memuat nama dan foto pasangan calon tertentu.	Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sudah selesai ditingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan; Bahwa walaupun adad foto-foto pada baligo atau billboard hal itu dalam kapasitasnya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dengan menggunakan Pakaian Dinas, dan telah dipasang Jauh Hari sebelum penetapan pasangan calon dan tidak ada pula materi ataupun muatan kampanye, hal ini telah sesuai dengan Surat Panwaskada Kota Tangerang Selatan Nomor : 032/57/Panwaslu-KotaTangsel/IX/2015
Hal 50 Poin 45	Bawaslu merasa ini bagian yang harus cepat disikapi karena ini pelanggaran. Pertama alat peraga yang terpasang itu hanya yang dikeluarkan KPU, kedua dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemda untuk kampanye;	Tentang Permohonan Bantuan Penurunan Spanduk/Baliho, tertanggal 13 September 2015, kepada Kepala Dinas Satpol PP, untuk menindaklanjuti Permintaan dari Panwaskada Tangerang Selatan untuk menurunkan Spanduk/baligo yang bergambar/walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang masih ada dan terpasang di muka umum. Adapun spanduk/baliho yang diturunkan :
Hal 50 Poin 46	Jika SKPD dan Pemda memang harus memasang baliho, spanduk dan billboard untuk mensosialisasikan suatu program, menurut Bawaslu RI tidak perlu menyertakan wajah atau nama pimpinan daerah tersebut. Terlebih jika pimpinan daerah tersebut kembali mencalonkan diri dan ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah; Menurut Pak Nasrullah mengatakan, tidak menggunakan foto kan tidak masalah, tetap pesannya bisa tersampaikan. Kalaupun sudah terlanjur terpasang, kan bisa ditertibkan sesuai dengan aturan KPU yang dijadikan acuan dalam pilkada ini. Peraturan KPU tentang Kampanye pada pilkada, menurut beliau, secara progresif telah mengatur pelaksanaan kampanye yang adil bagi setiap pasangan calon. Oleh karena itu, Nasrullah memandang KPU Kota Tangsel serta Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang kegiatannya sudah kadaluarsa;</li> <li>- Tidak Terkait dengan program pemerintah;</li> <li>- Yang tidak menggunakan pakaian dinas / PDUB;</li> </ul> Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.

	setempat harus segera mentertibkan alat peraga kampanye yang melanggar PKPU No. 7/2015	
Hal 50 Poin 47	Pada Sidak yang dilakukan bersama Panwaslu Kota Tangsel dan Panwascam Kecamatan Serpong itu, Nasrullah meminta alat peraga kampanye yang melanggar segera diturunkan. Setelah berkoordinasi dengan KPU kota Tangsel dan SKPD yang berwenang dalam pemasangan baliho dan billboard, sebuah billboard dibilangan jalan Pahlawan, Tangsel berhsil diturunkan. Sementara untuk baliho, spanduk, dan Bilboard yang terpsang di beberapa titik lain di Kota Tangsel, Nasrullah meminta KPU dan Pemda untuk segera menertibkannya. Nasrullah mengingatkan, penyalahgunaan fasilitas dan anggaran pemda untuk kepentingan kampanye bisa saja berujung pada sanksi pidana;	Bahwa dalil Pemohon dalam Point 47 dan 48, adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan obyek sengketa Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan suara;
Hal 51 Poin 48	Bawaslu RI minta untuk alat peraga di beberapa titik lain yang melanggar PKPU segera diturunkan. Bawaslu RI instruksikan kepada Panwas Tangsel untuk segera berkoordinasi dengan stakeholders lainnya, karena ini bisa saja masuk pidana kalau kampanye pasangan calon tertentu menggunakan APBD;	Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sudah selesai ditingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan; Bahwa walaupun ada foto-foto pada baligo atau billboard hal itu dalam kapasitasnya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dengan menggunakan Pakaian Dinas, dan telah dipasang Jauh Hari sebelum penetapan pasangan calon dan tidak ada pula materi ataupun muatan kampanye, hal ini telah sesuai dengan Surat Panwaskada Kota Tangerang Selatan Nomor : 032/57/Panwaslu-KotaTangsel/IX/2015 Tentang Permohonan Bantuan Penurunan Spanduk/Baliho, tertanggal 13 September 2015, kepada Kepala Dinas Satpol PP, untuk menindaklanjuti Permintaan dari Panwaskada Tangerang Selatan untuk menurunkan Spanduk/baligo yang bergambar/walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang masih ada dan terpasang di muka umum. Adapun spanduk/baliho yang diturunkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang kegiatannya sudah kadaluarsa;</li> <li>- Tidak Terkait dengan program pemerintah;</li> <li>- Yang tidak menggunakan pakaian dinas / PDUB;</li> </ul> Bahwa terhadap tindakan Bawaslu RI tersebut, melalui Tim Advokasi telah mengirimkan Surat Keberatan dan Klarifikasi, tanggal 20 Oktober 2015; (Vide Bukti PT-55). Karena Pihak Terkait melihat ketidakkonsistenan, disatu sisi Panwaskada Tangerang Selatan, menyatakan yang diturunkan adalah yang tidak menggunakan Pakaian Dinas / PDUB. Sementara Pimpinan Bawaslu RI

		menurunkan/Menurut Baligo Walikota dan Wakil Walikota yang menggunakan Pakaian Dinas/PDUB. Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 51 Poin 49  51/50	<p>Jelas sekali apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Bawaslu RI, bahwa apa yang selama ini dianggap oleh Panwas Tangsel, Bawaslu Banten, KPU Tangsel dan KPU Banten itu bukan pelanggaran, ternyata itu pelanggaran. Tapi faktanya apa yang diperintahkan oleh Bawaslu RI tidak dilaksanakan oleh Panwas Tangerang Selatan. Walaupun pemohon sudah berkali-kali ingatkan Panwas Tangerang Selatan, tetap saja dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti.</p> <p>Bahwa laporan pemohon ke Bawaslu RI, ternyata dilimpahkan lagi ke Panwas Tangerang Selatan. Pemohon protes karena pemohon melaporkan ke Bawaslu RI sesuai dengan peraturan bisa dilaporkan ke Bawaslu RI. Bawaslu RI mengatakan bahwa Panwas Tangerang Selatan yang meminta untuk menangani 27 laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemohon. Pemohon tetap menyatakan Pemohon sangat yakin bahwa Panwas Tangerang Selatan akan memanipulasi lagi laporan Pemohon. Tapi Pemohon menghormati apa yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Pemohon mau jalani proses ini karena menghormati Bawaslu RI</p> <p>Bawaslu RI mengatakan tetap Panwas Tangerang Selatan akan didampingi, tapi sayangnya yang mendampingi Panwas Tangerang Selatan adalah Bawaslu Banten yang bagi Pemohon tidak ada bedanya dengan Panwas Tangerang Selatan. Pemohon menyatakan ini bukan bukan karena like dislike tapi fakta yang terjadi selama ini bahwa Panwas Tangerang Selatan dan Bawaslu Banten dengan sengaja “menyingkirkan” Pemohon. Tapi</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan kaitannya laporan Pemohon di Panwaskada telah selesai dan tidak memenuhi unsur. Berkenaan Bawaslu yang melimpahkan kembali berkas Pemohon kepada Panwas Kota Tangerang Selatan sudah tepat karena Bawaslu RI melakukan supervsi kepada Panwaskada Kota Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa selanjutnya adalah tidak benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran kampanye berupa penggunaan fasilitas dan APBD untuk melancarkan kegiatan kampanye Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa Panwaskada yang memberikan putusan sebagaimana dalam Surat Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan No.08/LP/PGBW/X/2015 dengan nomor surat 188.4/26/Panwaskada-Kota Tangerang Selatan/X/2015 dari Panwas Tangerang Selatan. Isi surat itu memutuskan bahwa laporan pemohon tidak bisa ditindak lanjuti dengan alasan: (Bukti PT-55 A)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi pelapor tidak memenuhi syarat Materil karena tidak Mengetahui Secara Langsung peristiwa yang dilaporkan. Sesuai dengan Perbawaslu No. 11 tahun 2014 Pasal 32 ayat 3 huruf e “saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut”</li> <li>2. Saksi adalah orang yang dapat Memberikan Keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri, maka dugaan pelanggaran petahana yang dilaporkan tidak bisa ditindak lanjuti</li> </ol> <p>Putusan Panwaskada Tersebut Sudah Tepat; Bahwa dalil Pemohon tersebut juga tidak ada korelasi dan</p>

<p>pemohon tetap jalani proses ini</p> <p>Bahwa Pemohon menerima surat berita acara rapat pleno penetapan laporan No.08/LP/PGBW/X/2015 dengan nomor surat 188.4/26/Panwaskada-Kota Tangerang Selatan/X/2015 dari Panwas Tangerang Selatan. Isi surat itu memutuskan bahwa laporan pemohon tidak bisa ditindak lanjuti dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi pelapor tidak memenuhi syarat materil karena tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang dilaporkan. Sesuai dengan Perbawaslu No. 11 tahun 2014 Pasal 32 ayat 3 huruf e "saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut"</li> <li>2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri, maka dugaan pelanggaran petahana yang dilaporkan tidak bisa ditindak lanjuti</li> </ol> <p>Jelas terjadi lagi dan ini adalah kesekian kali Panwas Tangerang Selatan melakukan tindakan untuk menyelamatkan pihak terlapor dari sanksi-sanksi terhadap dugaan pelanggaran pilkada. Sudah berkali-kali Panwas Tangerang Selatan melakukan hal ini sehingga pemohon dengan pasti menyatakan bahwa Panwas Tangerang Selatan sudah tidak lagi menjadi pengawas tapi sudah menjadi pemain, yang tugasnya menjegal pasangan calon nomer satu.</p> <p>Makanya pemohon melakukan laporan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada UU No. 8 Tahun 2015 pasal 134 ayat 1 ke Bawaslu RI untuk ditangani. Namun sayangnya Bawaslu RI malah memberikan lagi ke Panwas Tangerang Selatan yang sudah sangat jelas berperan sebagai peman yang tugasnya menjegal</p>	<p>signifikansinya dengan selisih perolehan suara antaar pemohon dengan pihak terkait dan apa yang didalilkan tersebut bukanlah Pelanggaran, dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan tidak berdasar.</p>
---	---

	<p>pasangan calon no.1 untuk mencari keadilan. Sayang sekali dana yang dikeluarkan untuk membiayai Panwas Tangerang Selatan, dipakai hanya untuk pekerjaan seperti ini. Maka dengan ini Pemohon minta Bawaslu RI sesuai dengan laporan pemohon kesana dan berdasarkan UU dan PKPU untuk menangani 27 laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon no. 3 Aririn Rachmi diany – Benyamin Davnie. Karena sudah terbukti uang dilakukan oleh pemain yang bernama Panwas Tangerang Selatan cacat hukum. Sekali lagi pemohon protes keras dan menyayangkan tindakan bawaslu RI memberikan laporan pemohon kepada pihak yang sudah jelas-jelas pemohon nyatakan dalam pelaporan adalah pihak yang sudah berkali-kali melakukan tindakan yang memelukan dan pihak yang sengaja tidak mengerti aturan main untuk menjegal laporan pemohon. Karena laporan pemohon sangat lengkap dan sangat kuat bikti-bukti dugaan pelanggaran. Mereka tidak ingin masuk ke dalam proses itu dan mereka dengan berbagai cara kotor dan terus menjegal seperti yang sudah-sudah. Makanya pemohon melaporkan 27 dugaan pelanggaran ini ke Bawaslu RI, maka dengan ini pemohon minta Bawaslu RI segera menangani laporan pemohon dan jangan lagi memberikan laporan pemohon untuk ditangani oleh pihak yang telah berkali-kali melakukan tindakan yang tidak sepatutnya. Bawaslu RI yang diwakili oleh Pak Nasrullah mengambil keputusan. Keputusan itu menurut beliau bukan untuk menyenangkan atau untuk membela salah satu pihak. Beliau menyatakan bahwa 27 laporan pemohon harus segera diinvestigasi oleh Panwas Tangerang Selatan dengan 4 point yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan investigasi yang lebih mendalam terkait beberapa aktivitas yang dilakukan oleh</li></ol>	
--	---	--



	<p>salah satu pasangan calon khususnya petahana, terkait dugaan pemanfaatan fasilitas milik negara maupun pemda.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan investigasi atas dugaan pemanfaatan program atau kegiatan milik pemda Tangerang Selatan oleh Airin-Benyamin untuk kepentingan pilkada.</li> <li>3. Melakukan investigasi dan memastikan apakah Airin-Benyamin melakukan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) atau melibatkan ASN dalam upaya pemenangannya.</li> <li>4. Investigasi apakah ada aparatur sipil negara yang sengaja atau tidak sengaja terlibat dalam aktivitas kampanye dan lain sebagainya yang memberi keuntungan kepada salah satu kandidat.</li> </ol> <p>Dari 4 poin ini Bawaslu minta Panwas melihat lebih mendalam bukan hanya pelanggaran administrasi tapi pelanggaran kampanye juga. Pelanggaran kampanye jangan hanya pelanggaran administrasi saja lalu pelanggaran pidana dibiarkan. Dan Bawaslu RI menyatakan pemohon sebagai pelapor harus diberikan update perkembangan dari proses investigasi.</p> <p>Ternyata apa yang pemohon khawatirkan terjadi lagi, Panwas Tangerang Selatan tidak pernah melakukan update dan setiap ditanya masih proses. Hanya ada sekali pemohon minta alat peraga yang menggunakan APBD untuk dicaut, itu dilakukan. Tapi selanjutnya tidak ditindak lanjuti. Pemohon katakan ke Panwas Tangerang Selatan melalui ketuanya, jangan hanya menunggu laporan dari pemohon silahkan saja bersihkan semua alat peraga yang menggunakan dana APBD. Tapi hal itu tidak dilakukan.</p> <p>Sampai akhirnya mendekati hari pemilihan, Panwas Tangerang Selatan tidak pernah menjalankan</p>	
--	--	--

	<p>kesepakatan. Mereka dengan sengaja dan secara sadar untuk tidak menjalankan kesepakatan itu. Berkali-kali pemohon tanyakan belum mendapatkan jawaban. Setelah pemohon merasa cukup waktu yang diberikan kepada Panwas Tangerang Selatan untuk melakukan investigasi 27 laporan pemohon, maka pemohon akhirnya mengirimkan surat kepada Bawaslu RI terkait unsur kesengajaan Panwas Tangerang Selatan untuk tidak melakukan update dan tidak melakukan investigasi terkait kesepakatan.</p> <p>Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015, Bawaslu RI mengundang pemohon untuk hadir ke Panwas Tangerang Selatan terkait surat pemohon yang pemohon layangkan ke Bawaslu RI. Pemohon memenuhi undangan tersebut. Sampai disana pemohon dipertemukan dengan pak Filber perwakilan Bawaslu RI. Pembahasan pertama tentang penggelembungan DPT dan surat suara pemohon menampilkan bukti-bukti yang disaksikan semua pihak yang disebutkan sebelumnya. Pertama pemohon mendapatkan berdasarkan data KPU banyak NIK yang sama, orang yang sama namanya ada di beberapa TPS. Kedua, pemohon turun langsung ke lapangan memeriksa beberapa TPS apakah benar DPT nya sesuai dengan warga disana? Ternyata pemohon temukan dilapangan banyak nama siluman, orang-orang yang sudah meninggal dan pindah. Itu pemohon temukan sample di beberapa TPS, jika diseluruh TPS pemohon periksa maka akan semakin banyak nama siluman, orang yang sudah meninggal dan pindah. Ini tugas KPU dan Panwas Tangerang Selatan, bukan pemohon sebagai pasangan calon.</p> <p>Terjadi perdebatan ketika Panwas dan Termohon menyatakan akan menghapus di DPT dan sidalih. Pemohon bilang tidak bisa seperti itu karena surat suara sudah</p>	
--	--	--

tercetak dan sudah dibagikan. Jadi mau dihapus di sidalih pun tidak akan berpengaruh.

KPU dan Panwas Tangerang Selatan memberikan solusi untuk membebankan KPPS dan saksi paslon untuk mencoret nama-nama hasil penggelembungan. Pemohon katakan tidak bisa saksi dan KPPS dibebankan seperti itu. Karena surat inilah yang dimainkan.

Pemohon minta surat suara yang sudah disalurkan ditarik lagi dan kita hitung berdasarkan data riil warga di TPS. Pemohon berhak

mendapatkan keadilan karena fakta penggelembungan sudah disaksikan bersama-sama, juga sample di beberapa TPS pemohon temukan banyak nama-nama siluman, orang yang sudah meninggal dan orang-orang yang sudah pindah. Juga fakta bahwa surat suara hasil penggelembungan sudah dicetak. KPU harus mampu menyajikan surat suara berdasarkan DPT yang RIIL.

Bawaslu RI menyatakan meminta KPU dan Panwas koordinasikan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga surat suara sesuai dengan pemilih dilapangan. Termohon berjanji akan menyelesaikan pada H -1 dan memberitahukan kepada pemohon.

Pemohon tetap menyatakan bahwa surat suara yang diturunkan nanti harus sesuai dengan DPT yang riil.

Selanjutnya soal kasus 27 laporan dugaan pelanggaran yang tidak pernah ditindak lanjuti oleh panwas. Padahal sudah diminta Bawaslu RI menindak lanjuti untuk kedua kalinya.

Awalnya M.Taufik berkilah bahwa Bawaslu RI tidak secara tertulis meminta mereka investigasi. Hal ini mendapatkan tentangan dari pemohon dan Bawaslu RI. Pemohon katakan kalau memang begitu kenapa tidak dari awal? Kalau kalian minta hal tersebut kenapa tidak complain pada saat kesepakatan terjadi.

	<p>Setelah itu Bawaslu RI menanyakan kepada Panwas Tangerang Selatan, apakah 27 kasus itu sudah diinvestigasi? Jawaban M.Taufik belum semuanya. Bawaslu RI kaget dan pemohon juga tidak kalah kagetnya. Pemohon lalu bertanya apa yang kalian kerjakan selama ini?</p> <p>Pemohon katakan juga bahwa ini adalah bukti untuk kesekian kalinya. Dari 2 kasus tadi yang dibuka dan mengaku sudah diputuskan, lagi-lagi Panwas Tangerang Selatan melakukan secara sepihak dan tanpa memanggil pemohon untuk diminta klarifikasi. Mereka memutuskan hanya berdasarkan penjelasan sepihak yang kita tidak tau kebenarannya dan faktanya, karena semua penjelasan mereka terbukti bertentangan dengan bukti pemohon, juga sudah terbukti melanggar UU dan PKPU.</p> <p>Jelas sekali bagi pemohon, dihadapan wartawan dan Bawaslu RI, termohon dengan sengaja membiarkan penggelembungan surat suara terjadi. Pemohon jelas punya hak untuk tersedianya surat suara pemilih sesuai dengan pemilih RIIL dilapangan! Jadi DPT yang RIIL wajib disediakan oleh termohon. Itu kewajiban termohon Mereka harus membersihkan yang namanya penggelembungn DPT dengan NIK yang sama. harus pastikan juga di setiap TPS dicek ulang bahwa tidak ada lagi nama-nama siluman, yang meninggal, yang pindah dan sebagainya.. tarik ulang semua surat suara yang sudah dikirimkan dengan 2,5% surat suara cadangan.</p>	
Hal 56	IV.B.3 DIREKTUR GRATIFIKASI KPK GIRI SUPARDIONO TURUT MENGKAMPANYEKAN AIRIN RACHMI DIANY	
Hal 56 Poin 1 s/d 4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Direktur Gratifikasi KPK secara tidak etis dan melanggar hukum mengkampanyekan Airin Rachmi Diany sebagai Walikota yang punya komitmen untuk menghindari dan menghilangkan budaya korupsi;</li> <li>2. Bahwa tindakan Direktur</li> </ol>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar apabila Direktur Gratifikasi KPK Giri SUpardiono Turut mengkampanyekan Airin Rachmi Diany;</p> <p>Sungguh tidak beralasan dan Pemohon terkesan sudah tidak</p>

	<p>Gratifikasi KPK Giri Supardiono tersebut dilakukan pada sebuah acara sosialisasi anti korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Graha Widya Puspitek Kecamatan Setu tanggal 28 September 2015;</p> <p>3. Bahwa kesempatan tersebut secara lugas Direktur Gratifikasi KPK Giri Supardiono mengakui tentang integritas dan kapabilitas Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany. Ia melihat Airin telah punya pengalaman riil dengan lembaga antirasuah sehingga komitmennya untuk pencegahan tindak pidana korupsi diapresiasi olehnya. "Bu Airin ini lulusan Harvard (Amerika Serikat) bersama 19 Walikota pilihan lainnya," Terang Giri. Giri jelaskan ke-19 kepala daerah Se-Indonesia yang dikirim ke Harvard kennedy school of Government, Cambridge, Amerika Serikat, merupakan walikota terbaik pilihan kementerian dalam negeri ketika itu Airin terbukti mampu mengelola keuangan daerah hingga mendapatkan poin predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Banten. Para walikota yang mengikuti program pematapan dan orientasi selama tiga pekan di Negeri Paman Sam terpilih karena prestasinya. Fakta itulah yang mendasar lembaga antirasuah akhirnya merekomendasikan Airin untuk ikut ke Harvard University. Giri juga kagum ketika pertama kali berjumpa dengan Airin di lokasi acara yang mengusung tema "Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi"s ini.</p> <p>4. Bahwa puja-puji Direktur Gratifikasi KPK Giri Supardiono kepada Airin Rachmi Diany ini sangat tidak etis disampaikan di</p>	<p>rasional lagi menilai suatu peristiwa atau kegiatan, sampai-sampai Direktur KPK RI yang memberikan sosialisasi pencegahan pengendalian gratifikasi dikatakan mengkampanyekan Airin Rachmi Diany;</p> <p>Bahwa seharusnya Pemohon lebih memahami definisi dan unsur-unsur kampanye secara keseluruhan tidak parsial atau sepotong-potong. Karena definisi yang dimaksud Kampanye adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Kegiatan;</li> <li>2. Unsur Menawarkan Visi Misi atau Program Pasangan Calon dan atau informasi lainnya;</li> <li>3. Bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih;</li> </ol> <p>Ketiga unsur ini harus terpenuhi dan bersifat kumulatif. Sehingga asumsi-asumsi dan analogi yang dibangun oleh Pemohon justru dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa faktanya tidak satu kalimatpun yang disampaikan berkaitan dengan visi misi, program Pihak Terkat atau himbuan, ajakan rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.</p> <p>Hal ini dapat dilihat dari Rekaman Kegiatan dan Wawancara Direktur KPK Giri Supardiono (Bukti PT-190) sebagai berikut : (kami kutipkan transkripnya)</p> <p>" ...."</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
--	---	--

	<p>masa kampanye dan di dalam wilayah Kota Tangerang Selatan, terlebih nama Airin Rachmi Diany justru disebut menerima dana THR dalam persidangan kasus Alkes dimana KPK merupakan penuntutnya.</p>	
Hal 57	IV.B.4. PENELANTARAN LAPORAN PEMOHON OLEH BAWASLU RI YANG MENGINDIKASKAN KEBERPIHAKAN BAWASLU RI	
Hal 57 1 s/d 15	<p>1. Pada tanggal 15 oktober 2015 Pemohon melaporkan 27 dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 ke Bawaslu RI</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon pada hal 57 1 s/d 15 hanya akan ditanggapi dalam point 1 saja, bahwa tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar ada keberpihakan antara Pihak Terkait dengan Bawaslu RI, dalil Pemohon menyesatkan dan mengada-ada, serta tidak ada korelasi dan signifikansinya dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait Bahwa berkenaan dengan 27 Dugaan Pelanggaran Kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon telah selesai ditingkatkan Panwaskada Kota Tangerang Selatan, 26 Laporan Kadaluarsa dan 1 Laporan tidak terbukti memenuhi unsur sebagaimana dalam Berita Acara Pleno 188.4/26/Panwaskada-KotaTangsel/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015; Bahwa walaupun Pemohon tidak puas dan merasa ditelantarkan oleh BAWASLU RI, maka Pemohon sampaikan saja kepada DKPP apabila ada indikasi keberpihakan, dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi; Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
C. PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASSIF		
Hal 65	C.1. KAMPANYE TERSELUBUNG DENGAN MENGGUNAKAN APBD	
Hal 65 Poin 1	<p>Bahwa setelah Pasangan No.Urut 3 yang merupakan Pasangan Petahana ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan pendataan dan sosialisasi Keluarga Berencana dengan menyebar petugas pendataan ke seluruh</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah diputus dan dinyatakan telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang karena tidak terbukti memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti; Bahwa Pihak Terkait tidak ada</p>

	<p>wilayah Tangerang Selatan. Bahwa dalam sosialisasi tersebut diselipkan materi kampanye berupa klaim keberhasilan Pasangan No.Urut 3 selama memimpin Tangerang Selatan;</p> <p>Disebutkan UU No. 8 Tahun 2015, Pasal 69 huruf h, k, Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1); Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015, Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h, i, Pasal 66 ayat (2), 67 ayat (1) dan (2), 68 ayat (3), 69 dan Pasal lainnya dalam Peraturan KPU yang ditemukan oleh pengawas pemilihan kepala daerah terkait dengan point laporan ini.</p>	<p>melakukan kecurangan dengan memanfaatkan posisi Pihak Terkait sebagai Walikota dan Wakil Walikota. Tentunya Pihak Terkait dalam melakukan kampanye sesuai dengan jadwal dan sedang dalam menjalankan cuti;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas (<i>obscur</i>) berkenaan dengan siapa, kapan dan dimana dilakukan pendataan dan sosialisasi Keluarga Berencana yang memuat materi kampanye;</p> <p>Bahwa pendataan dan sosialisasi keluarga berencana merupakan Program Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan, hal ini sudah sesuai dengan Tupoksi yang dilakukan dalam rangka menjalankan Program Pemerintah Pusat berkenaan dengan Keluarga Berencana, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/7580/SJ, Perihal Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2014 (Bukti PT-56) dan Surat Gubernur Banten Nomor : 470/1524-BPMD/2015, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2015, tertanggal 03 Maret 2015 (Bukti PT-57);</p> <p>Bahwa BPMPPKB Kota Tangerang Selatan melakukan Pendataan dan Sosialisasi Keluarga Berencana dilakukan pada tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 berdasarkan Surat Sekda Nomor : 410/894/BPMPPKB tertanggal 27 April 2015 (Bukti PT-58), artinya Kegiatan Pendataan dan Sosialisasi Keluarga Berencana telah dilakukan Jauh hari sebelum Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa dalam melakukan pendataan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Petugas Pendataan tidak ada materi kampanye yang disampaikan,</p>
--	--	--

		<p>sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih, terlebih lagi belum ada penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Petugas Pendataan; (Bukti PT-59) Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
<p>Hal 67 Poin 2</p>	<p>Bahwa pada massa kampanye, portal resmi pemerintahan kota Tangerang Selatan membuat banner Airin Rachmi dan menampilkan e-book Airin Pada halaman 107 e book tersebut ada sub judul "Penghargaan Perempuan Indonesia Tahun 2013". Setelah ditelusuri, ternyata penghargaan tersebut bukanlah penghargaan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara institusional melainkan penghargaan terhadap Airin rachmi Diany pribadi; Pada halaman 127 e book tersebut ada sub judul yang diduga dikondisikan berbunyi "Pembangunan yang akan dilaksanakan Airin". Pada halaman berikutnya tertulis bahwa yang akan dibangun berikutnya antara lain Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kecamatan, Penataan Pasar Ciputat dan lain-lain; Tampilan data ini jelas merupakan kampanye terselubung karena pada 9 Desember 2015 ini akan diadakan Pilkada Kota Tangsel dan belum tentu Airin Rachmi Diany kembali terpilih sebagai Walikota Tangerang Selatan periode berikutnya; Portal resmi pemerintah kota Tangerang Selatan adalah portal yang mempublikasikan dan menginformasikan tentang berbagai kegiatan pemerintahan kota. Menginformasikan kepada masyarakat Tangerang Selatan. Tetapi dalam Masa Kampanye ini, Portal Pemerintah daerah menjad portal yang diduga</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah diputus dan dinyatakan telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang karena tidak terbukti memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti; Bahwa berkenaan dengan Buku Menata Tangsel, Sudah, Sedang dan Akan Dilaksanakan perlu Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut : <i>Pertama</i>, Buku ini dalah program rutin pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang telah dirancang pada tahun 2014, dalam RPJMD tahun 2011 s/d 2016, dan jauh hari sebelum adanya penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota oleh Termohon. Disamping itu BAPPEDA juga telah menerbitkan secara rutin Buku-Buku, antara lain : (a). Buku 2 Tahun Pembangunan Kota Tangerang Selatan "<i>Wujudkan Kota Tangerang Selatan Mandiri Damai dan Asri</i>" pada tahun 2012, (Vide Bukti PT-42); (b) . Buku Kota Tangerang Selatan "<i>Outlook 2013 Pencapaian Pembangunan 2011 – 2013</i>" (Vide Bukti PT-43). Sehingga Ada atau tidak ada pilkada perencanaan pembangunan harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; <i>Kedua</i>, Buku dalam bentuk E-book yang dipublish di Portal Resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan</p>



	<p>mengkampanyekan salah satu calon walikota Tangerang Selatan yaitu Airin Rachmi Diany. Portal ini menampilkan Banner Buku Airin Rachmi Diany, jika di klik maka akan masuk kedalam link data center dan masyarakat bisa mengunduh buku Airin Rachmi Diany secara gratis. Siapapun dengan mudah menyebarkan link buku Airin Rachmi Diany dan membacanya. Setiap warga tangerang selatan dapat dengan mudah mengakses dan membacanya.</p>	<p>adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari Pemerintah dan wujud keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki kewajiban menyampaikan program dan kegiatan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, baik melalui bentuk buku dalam bentuk Hardcopy maupun E-book, yang dapat dipublikasikan melalui media cetak, elektronik maupun medio online;</p> <p><i>Ketiga</i>, berkenaan dengan kata-kata “pembangunan akan dilaksanakan airin pada halaman 127 e”, tertulis dalam papan nama airin di Meja Walikota yang artinya bahwa konteksnya adalah Airin pada saat buku diterbitkan Airin masih menjadi Walikota Tangerang Selatan sampai dengan tanggal 20 April 2016;</p> <p><i>Keempat</i>, dalam buku “<i>Menata Tangsel Sudah, Sedang dan Akan dilaksanakan</i>” berisi visi misi dan program kerja Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dari Tahun 2011 s/d 2016 dan bukan Visi Misi dan Program Kerja Pihak Terkait tahun 2016 s/d 2021;</p> <p><i>Kelima</i>, Bahwa terkait Subjudul Penghargaan Perempuan Indonesia Tahun 2013, yang Pihak Terkait ketahui penghargaan itu karena Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH adalah sebagai Walikota Perempuan dan yang memberikannya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia;</p> <p><i>Keenam</i>, berkenaan dengan kasus e-book sebagaimana pada Portal Resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Pihak Terkait (Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH) dan BPTI telah dilakukan klarifikasi oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan dan permasalahan E-book telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan dengan kesimpulan dari Panwaskada Kota Tangerang Selatan bukan Kampanye Terselubung dan tidak Cukup bukti, Rekomendasi Panwaskada Kota Tangerang Selatan</p>
--	---	---

		<p>kepada BPTI untuk tidak publish E-Book dan kegiatan Petahana diluar kegiatan Pemerintah sebagaimana sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan No.13/LP/PILKADA/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 No: 188.4/14/Panwaskada-Kota Tangsel (Vide Bukti PT-44) serta BPTI juga telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaskada Kota Tangerang Selatan dengan tidak mempublish E-book tersebut; (Vide Bukti PT-45) Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 72 Poin 3	<p>Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2015, di Kantor Walikota Tangerang Selatan jalan Siliwangi No. 1 Kecamatan Pamulang. Menggunakan acara keagamaan yaitu sambutan sebelu sholat Idul Adha di depan ribuan jamaah dan Penyerahan Qurban menggunakan nama Walikota; Pada saat itu masyarakat yang hendak melaksanakan Shalat led malah disuguhi oleh orasi sambutan Airin Rachmi Diany. Isinya sambutannya juga tentang niat memberikan prioritas yang lebih besar daripada kepentingan pribadi, untuk peka terhadap sekitar dan berbagi untuk mengurangi penderitaan orang lain dan sebagainya; Setelah shalat di depan masyarakat banyak memberikan hewan qurban sapi kepada panitia penerimaan serta penyaluran hewan Qurban Masjid Agung Al Mujahidin. Penyerahan simbolis ini juga dilakukan bersama dengan Sekretaris daerah Muhammad dan Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan M. Ramlie; Sedangkan Calon lain tidak boleh melakukan hal seperti itu di MASA KAMPANYE dan mendapatkan sanksi jika dilakukan. Akan tetap Airin Rachmi Diany boleh melakukan menggunakan jabatan dan dana APBD; Perbuatan Pasangan Calon No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah diputus dan dinyatakan telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang karena tidak terbukti memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti; Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH dalam memberikan sambutan pada acara Sholat Idul Adha pada tanggal 24 September 2015 di Halaman Kantor Walikota Tangerang Selatan dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat undangan dari Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Tangerang Selatan perihal Pelaksanaan Shalat Idul Adha 1436 H/2015 M Nomor : 005/1602/Kesos, tertanggal 07 September 2015 (Bukti PT-60), terlebih lagi Pihak Terkait pada tanggal 24 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye; Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota. Adapun sambutan yang disampaikan berkenaan dengan nilai-nilai relegius, nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai sosial serta kemanusiaan, sebagaimana dalam Naskah Sambutan Walikota Tangsel (Bukti PT-</p>

	<p>terhadap melanggar UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1). Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015, Pasal 1 angka 15, Pasal 3 ayat (2), Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf i, dan ayat (2), Pasal 67 ayat (1) dan (2), Pasal 69. Dan pasal lainnya dalam Peraturan KPU yang ditemukan oleh pengawas pemilihan kepala daerah terkait dengan point laporan ini;</p>	<p>61) serta pernyataan Jama'ah Sholat yang hadir sebagaimana dalam surat pernyataan Imam Sutijono (Bukti PT-62), Sukarman Pembawa Acara, (Bukti PT-63), Elah Susilawati (Bukti PT-64);</p> <p>Sehingga apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Kapasitasnya sebagai Walikota Tangerang Selatan bukanlah pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 Peraturan KPU No.7 tahun 2015;</p> <p>Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut telah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh Panitia Hari Besar Islam (PHBI) sejak Pihak Terkait dilantik sebagai Walikota Tangerang Selatan pada tahun 2011, Sebagai contoh yakni Kegiatan yang sama pada Tahun 2014, sebagaimana dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 03/Kep-64-Huk/2014 Tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Besar Islam pada tanggal 7 Mei 2014 (Bukti PT-65), Foto-Foto Kegiatan Tahun 2014 (Bukti PT-66);</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 72 Poin 4	<p>Bahwa pada Jumat 28 Agustus 2015 di Hotel Grand Dzuri, Calon Walikota No.Urut 3 Airin Rachmi Diany sebagai Walikota menghadiri acara silaturahmi Halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahwa dalam acara yang dilaksanakan sangat jauh dari tanggal perayaan Idul Fitri 17-18 Juli 2015 tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berisikan materi kampanye;</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah diputus dan dinyatakan telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang karena tidak terbukti memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH dalam memberikan sambutan dalam acara silaturahmi Halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI)dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat undangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : U.014/XI-08/SR/VII/2015, tertanggal 22 Juli</p>

	<p>dan huruf I, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>2015 (Bukti PT- 67), terlebih lagi PIHAK TERKAIT pada tanggal 28 Agustus 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye; Bahwa dalam kegiatan tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pesertanya dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Alim Ulama, sebagaimana dalam Foto-foto Kegiatan, sehingga sangat tidak mungkin Pihak Terkait melakukan kampanye pada kegiatan tersebut. Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih; (Bukti PT-68); Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
<p>Hal 73 Poin 5</p>	<p>Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 28 september 2015, dikelurahan Pondok Cabe, Pamulang. Dalam acara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke III yang di buka oleh Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. Pada kesempatan tersebut Calon Wakil Walikota No.Urut 3 Benyamin davnie memberikan Sambutan yang berisi materi kampanye; Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari 8 kelurahan yang ada di Pamulang. Masing-masing kelurahan membawa perwakilannya untuk diseleksi disini. Mereka terdiri dari anak-anak, remaja dan dewasa. Ada perorangan maupun peregu. Benyamin Davnie dalam sambutannya meminta kepada para lurah untuk bisa turun ke masyarakat langsung dengan melakukan komunikasi untuk membangun sinergitas pekerjaan antara ulama dan ummaro (pimpinan). Benyamin davnie menekankan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah diputus dan dinyatakan telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang karena tidak terbukti memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti; Bahwa Pihak Terkait, Drs. H. Benyamin Dadvnie dalam memberikan sambutan dalam Dalam acara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke III Tingkat Kecamatan Pamulang Tahun 2015 dalam Kapasitas sebagai Wakil Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Calon Wakil Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat undangan Pemerintah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, tertanggal 3 September 2015; (Bukti PT-69), terlebih lagi Pihak Terkait Drs. H. Benyamin Davnie pada tanggal 28 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye; Bahwa berkaitan dengan sambutan</p>

	<p>kepada peserta untuk mengeluarkan semua potensi tanpa ada beban, supaya potensi aslinya keluar. Jika ada beban khawatir nanti malah jadi kepikiran dan tidak bagus dalam melaksanakan lombanya.</p> <p>Pernyataan ini disampaikan dihadapan para peserta dan warga di 8 Kelurahan yang ada di Pamulang;</p> <p>Hal ini tidak bisa dilakukan oleh Pasangan calon lain, karena tidak menggunakan dana APBD dan tidak bisa menggunakan jabatan seperti Benyamin Davnie</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>yang disampaikan oleh Pihak Terkait Drs. H. Benyamin Davne bertindak mewakili dan atas nama Walikota Tangerang Selatan tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih; (Bukti PT-70)</p> <p>Bahwa didalam Kutipan yang tuliskan oleh Pemohon :</p> <p><i>“Benyamin Davnie dalam sambutannya meminta kepada para lurah untuk bisa turun ke masyarakat langsung dengan melakukan komunikasi untuk membangun sinergitas pekerjaan antara ulama dan ummaro (pimpinan). Benyamin davnie menekankan kepada peserta untuk mengeluarkan semua potensi tanpa ada benan, supaya potensi aslinya keluar. Jika ada beban khawatir nanti malah jadi kepikiran dan tidak bagus dalam melaksanakan lombanya. Pernyataan ini disampaikan dihadapan para peserta dan warga di 8 Kelurahan yang ada di Pamulang; Hal ini tidak bisa dilakukan oleh Pasangan calon lain, karena tidak menggunakan dana APBD dan tidak bisa menggunakan jabatan seperti Benyamin Davnie”</i></p> <p>Justru tampak Jelas bahwa Pihak Terkait Drs. H. Benyamin Davnie Tidak Ada Sedikitpun Menyampaikan Materi Kampanye Dalam Sambutannya;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 78 Poin 6	Bahwa pada Hari Senin, tanggal 28 September 2015, di Graha Widya Bhakti Puspitek, Kecamatan Setu.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa permasalahan yang didalilkan

<p>Airin Rachmi Diany dalam sambutan resmi di acara Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye; Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sosialisasi terhadap ratusan pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangerang Selatan). Program ini digulirkan untuk mencegah atas masifnya tindak pidana korupsi terutama dalam bentuk pemberian uang baik dalam kerangka pemerasan maupun gratifikasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang seorang pejabat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.</p> <p>Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting. Petunjuk ini dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan ke masyarakat tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. "Reformasi birokrasi sudah mulai dijalankan, paradigma dulu kita dilayani masyarakat kita sekarang tidak boleh lagi," kata Walikota Airin dalam sambutan resminya di acara Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi di Graha Widya Bhakti Puspitek, Kecamatan Setu, Senin 28 September 2015.</p> <p>Menurutnya, pemerintahan Kota Tangerang Selatan akan membuat Peraturan Walikota (Perwal) tentang pengendalian gratifikasi. Kemudian juga dibentuk satuan unit pengendali gratifikasi sesuai rekomendasi lembaga antirasuah. Walikota Airin jelaskan, melalui program pengendalian gratifikasi ini diharapkan dapat terciptanya iklim manajemen pemerintahan yang lebih baik.</p> <p>Sebagai daerah otonom baru, Pemerintahan Kota Tangerang Selatan harus bisa belajar dari</p>	<p>oleh Pemohon telah diputus dan dinyatakan telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang karena tidak terbukti memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti;</p> <p>Bahwa Acara sosialisasi Pencegahan Gratifikasi yang di dilaksanakan pada hari Senin, 28 September 2015 merupakan Program Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mensosialisasikan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dalam rangka pencegahan; (Bukti PT-71, Bukti PT-71 A, Bukti PT-71 B) Kehadiran Pihak Terkait dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Calon Walikota, dalam rangka kerjasama penciptaan dan pengembangan program-program anti korupsi yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan untuk mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel;</p> <p>Terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH pada tanggal 28 September 2015 dalam Kapasitasnya sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Calon Walikota, dan tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa tidak benar Pihak Terkait menyampaikan sambutan yang berisikan materi kampanye, faktanya Pihak Terkait seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan oleh M. Agusman, Inspektur pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan H. ACHMAD ZUBAIR, Sekretaris Inspektorat Kota Tangerang Selatan</p>
---	--

<p>pengalaman riil yang sudah terjadi. “Dengan segala keterbatasan kita terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Menurut saya, dalam menjalankan reformasi birokrasi ada tiga hal penting yang harus dijalankan,” jelas Walikota Airin. Pertama, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang baik sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan. Selanjutnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan langsung untuk masyarakat. Walikota Airin menambahkan, hal ketiga yang paling penting yaitu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Para aparatur pamong praja perlu dibekali pengetahuan pencegahan tindak pidana korupsi. “Saya harapkan dengan kehadiran bapak, kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan,” tambah Walikota Airin.</p> <p>Direktorat Gratifikasi KPK memperlihatkan bentuk pelanggaran tindak pidana korupsi berupa gratifikasi kepada ratusan pejabat eselon 2 dan 3 dilingkup pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangerang Selatan). Bentuk edukasi yang ditontonkan berupa pemutaran film berdurasi 15 menit. Film ini menceritakan tentang Hengky, seorang Pegawai Negeri Sipil yang digiring oleh tim penyidik KPK. Peristiwa penangkapan itu membuat istri dan orang tuanya syok hingga menangis histeris. Penangkapan terhadap Hengky pun berdampak besar. Bagas, anak aparatur pamongpraja tersebut dikucilkan di sekolahnya. Bocah polos itu merasa heran dengan sikap teman sekolahnya meski tak mengetahui persoalan sebenarnya. “Dampak kasus korupsi sampai seperti ini,” terang Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supradiono. Hengky akhirnya terjaga dari tidurnya. Rupanya dalam cerita film diatas merupakan bunga mimpinya. la akhirnya</p>	<p>yang hadir pada kegiatan tersebut (Bukti PT-72) dan Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan (Bukt PT-73);</p> <p>Justru apabila melihat dalil PEMOHON yang dikutip dari Pemberitaan di Media Cetak telah nyata-nyata tidak ada satupun kalimat yang berisikan materi kampanye : (Kami Kutipkan)</p> <p><i>“Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diary mengatakan, kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting. Petunjuk ini dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan ke masyarakat tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. “Reformasi birokrasi sudah mulai dijalankan, paradigma dulu kita dilayani masyarakat kita sekarang tidak boleh lagi,” kata Walikota Airin dalam sambutan resminya di acara Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi di Graha Widya Bhakti Puspitek, Kecamatan Setu, Senin 28 September 2015.</i></p> <p><i>Menurutnya, pemerintahan Kota Tangerang Selatan akan membuat Peraturan Walikota (Perwal) tentang pengendalian gratifikasi. Kemudian juga dibentuk satuan unit pengendali gratifikasi sesuai rekomendasi lembaga antirasuah. Walikota Airin jelaskan, melalui program pengendalian gratifikasi ini diharapkan dapat terciptanya iklim manajemen pemerintahan yang lebih baik.</i></p> <p><i>Sebagai daerah otonom baru, Pemerintahan Kota Tangerang Selatan harus bisa belajar dari pengalaman riil yang sudah terjadi. “Dengan segala keterbatasan kita terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Menurut saya, dalam menjalankan reformasi birokrasi ada tiga hal penting yang harus dijalankan,” jelas Walikota</i></p>
--	---

<p>memutuskan untuk menolak pemberian demi masa depan keluarga yang dicintainya. “Maaf saya tidak bisa membantu. Dan silahkan Bapak mengurus ikuti saja sesuai dengan aturan yang berlaku.” Tegas Hengky saat dua bungkus berisi uang sebagai upaya gratifikasi.</p> <p>Giri menjelaskan, program yang digulirkan di Kota Tangerang Selatan ini baru tahap pertama. Masih ada tahap berikutnya pemberian supervisi kepada aparatur Pegawai Negeri Sipil setempat. Menurutnya selama ini pihaknya telah menggelar di 40 kabupaten/kota se-Indonesia.</p> <p>Dalam paparan yang dikemas dalam bentuk tayangan beberapa film tersebut, Giri mencoba berinteraksi dengan peserta untuk bisa membedakan mana yang termasuk tindakan pemerasan dan mana tindakan menerima gratifikasi. Melalui film dan slide juga, Giri mencoba menggugah kesadaran peserta akan pentingnya dan mahalnyanya nilai kebebasan. “Kebebasan yang kita nikmati gratis sehari-hari akan sangat – baru terasa mahalnyanya apabila sudah mengalami kehidupan dalam penjara.”</p> <p>“Jadi intinya begini, di daerah bermasalah seperti Riau yang kemarin saya datangi, Riau sudah tiga gubernurnya yang kena disana, kita harus masuk kesana. Antara penindakan dan pencegahan harus terintegrasi seperti ini. Jadi kita sering mengopininikan, kalau sudah ditindak dijauhin dong,” jelasnya.</p> <p>Berkaitan dengan penindakan lanjutnya, pasti ada kesalahan masif terjadi di daerah tersebut. Ini menjadi salah satu metode untuk mengajak beramai-ramai untuk saling mencegah tindak pidana korupsi. Regulasi mengatur kepada pejabat daerah yang menerima gratifikasi hendaknya segera melapor ke KPK. “Semua pelayanan, gratifikasi berapapun nilainya tidak boleh</p>	<p><i>Airin. Pertama, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang baik sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan. Selanjutnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan langsung untuk masyarakat.</i></p> <p><i>Walikota Airin menambahkan, hal ketiga yang paling penting yaitu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Para aparatur pamong praja perlu dibekali pengetahuan pencegahan tindak pidana korupsi.</i></p> <p><i>“Saya harapkan dengan kehadiran bapak, kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan,” tambah Walikota Airin.”</i></p> <p>Bahwa Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI adalah program nasional untuk Tahun 2015, dimana Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah sebagai pilot project Program Pengendalian Korupsi untuk Wilayah Provinsi Banten. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 (Bukti PT-74);</p> <p>Sebagai hasil kegiatan ini, dikeluarkanlah Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 700/Kep.188-Huk/2015 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (Bukti PT-75) dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Bukti PT-76);</p> <p>Termasuk Direktur KPK Giri Supandiono tidak ada melakukan kampanye terhadap Pihak Terkait, hal ini dapat dilihat dari Rekaman Kegiatan dan Wawancara serta transkrip wawancara Direktur KPK Giri Supardiono (Bukti PT-190);</p> <p>Sehingga tidak benar dan tidak terbukti bahwa kegiatan tersebut dan sambutan yang disampaikan oleh Walikota Tangerang Selatan melanggar ketentuan Pasal 69 huruf h</p>
---	---



	<p>Nyumbang tuh maksimal berapa. Semuanya ada tuh di surat edaran," tambah Giri.</p> <p>Jelas ini mengkampanyekan dirinya orang yang anti terhadap korupsi. mengikis tuduhan-tuduhan terkait korupsi yang dilakukan oleh keluarganya di proyek Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 83 Poin 7	<p>Bahwa Hari Selasa, tanggal 29 September 2015, Living World Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan juga berinteraksi di acara pameran UKM. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang membuat materi kampanye;</p> <p>Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendukung adanya upaya untuk meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Tangerang Selatan. Realisasi untuk meraih maksud tersebut Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ikut serta dalam kegiatan pameran kerajinan terbesar danb terlengkap di Living World Kecamatan Serpong Utara pada selasa (29/9) yang dilaksanakan oleh Asosiasi Eksporir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) tersebut.</p> <p>Kegiatan yang bernama "<i>Living World Arts and Craft Exhibition</i>" ini menghadirkan 40 pengusaha kerajinan yang terdiri dari Banten, Surabaya, Garut, Yogyakarta, Jepara, Semarang dan lainnya hingga 4 Oktober 2015 mendatang. Menurut Ketua Umum ASEPHI</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah diputus dan dinyatakan telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang karena tidak terbukti memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti;</p> <p>Bahwa kegiatan pada hari selasa tanggal 29 September 2015 adalah Pameran "<i>The 1<sup>st</sup> Living World Arts &amp; Crafts</i>" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksporir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), bukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan khususnya Dinas Koperasi dan UKM, dimana Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, menghadiri acara tersebut atas Undangan dari ASEPHI dan diundang dalam Kapasitasnya sebagai Walikota Tangerang Selatan bukan sebagai Calon Walikota, untuk membuka dan meresmikan Launching "<i>LIVING WORLD ARTS &amp; CRAFTS</i>" untuk yang pertama kalinya di selenggarakan di Living World Alam Sutera, dengan maksud untuk memberikan motivasi bagi peserta pameran dan pengusaha / pengelola mal, Terlebih lagi pada tanggal 29 September 2015 Pihak Terkait tidak sedang menjalani cuti untuk melaksanakan Kampanye;</p>

<p>Thamrin Bustami pameran ini akan terus diselenggarakan setiap tahunnya di Living World untuk membantu kelompok UKM dalam meningkatkan penghasilan.</p> <p>“Para pengrajin ini menyuguhkan beragam produk lokal mulai dari baju batik, kebaya bordir, aksesoris, jewelry, sepatu, jaket, dekorasi rumah hingga mainan anak,” ungkapnya.</p> <p>Sementara Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengapresiasi kegiatan ini sebab dapat memberi ruang untuk pelaku UKM dalam memamerkan usahanya di berbagai mall. “Saat ini memang masih ada persoalan yang dihadapi para UKM, yaitu permodalan, skill atau kemampuan keterampilan, dan persoalan pemasaran. Mudah – mudahan pengrajin yang ikut kegiatan ini bisa memasarkan produknya sekaligus menguji ketertarikan masyarakat,” ungkapnya.</p> <p>Walikota Airin mengatakan bagaimana caranya pelaku UKM bisa terus terpacu dan dipacu memasarkan produk dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. Mudah – mudahan ini menjadi hal yang baik dan kedepan bisa membuka banyak kerjasama dengan Tangerang Selatan, serta bisa menambah para pelaku UKM untuk ikut dalam perputaran ekonomi.</p> <p>“Ini adalah salah satu alternatif pilihan untuk melihat dan mencintai produk dalam negeri. Mudah – mudahan memberi manfaat untuk semua,” paparnya.</p> <p>Warman Syanudin, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memaparkan sebanyak 10 pelaku UKM yang berasal dari Tangerang Selatan mengikuti pameran ini. “Tangerang Selatan menonjolkan Handycraft yang diluar fashion, seperti batik, aksesoris dan lainnya.” terangnya.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran</p>	<p>Bahwa dalam sambutan Walikota Tangerang Selatan pada acara tersebut tidak ada yang muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Hal ini dapat dikuatkan dengan keterangan dari Tamu Undangan yang hadir pada acara tersebut menyatakan Tidak Ada Materi Kampanye yang disampaikan yang disampaikan Pihak Terkait, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan oleh Warman SYANUDIN Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, (Bukti PT-77) dan dapat dilihat dalam Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan (Bukti PT-78);</p> <p>Bahwa dalil yang diungkapkan oleh PEMOHON itu sendiri justru mempertegas bahwa tidak ada materi kampanye yang disampaikan oleh Walikota Tangerang Selatan, Kami Kutipkan:</p> <p><i>“Sementara Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengapresiasi kegiatan ini sebab dapat memberi ruang untuk pelaku UKM dalam memamerkan usahanya di berbagai mall. “Saat ini memang masih ada persoalan yang dihadapi para UKM, yaitu permodalan, skill atau kemampuan keterampilan, dan persoalan pemasaran. Mudah – mudahan pengrajin yang ikut kegiatan ini bisa memasarkan produknya sekaligus menguji ketertarikan masyarakat,” ungkapnya.</i></p> <p><i>Walikota Airin mengatakan bagaimana caranya pelaku UKM bisa terus terpacu dan dipacu memasarkan produk dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. Mudah – mudahan ini menjadi hal yang baik dan kedepan bisa membuka banyak kerjasama</i></p>
--	---

	<p>Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p><i>dengan Tangerang Selatan, serta bisa menambah para pelaku UKM untuk ikut dalam perputaran ekonomi.”</i></p> <p>Oleh karenanya Kegiatan yang dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan dan sambutan yang disampaikan tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
<p>Hal 87 Poin 7</p>	<p>Bahwa Hari Rabu, tanggal 30 September 2015, di Aula Rumah Sakit Omni Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany memberikan penghargaan kepada pengusaha. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi Kampanye; Sebanyak 30 perusahaan di wilayah Kota Tangerang Selatan berhasil meraih penghargaan Zero Accident (nihil kecelakaan) pada tahun ini. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja dalam waktu 3 tahun terakhir di perusahaan-perusahaan tersebut. Penyerahannya dilakukan oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, didampingi Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Purnama Wijaya, di Aula Rumah Sakit Omni Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara pada Rabu (30/9); Purnama wijaya mengatakan, penerapan K3 harus menjadi prioritas bag dunia usaha. Menurutnya, perusahaan yang menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai standar maka akan memberikan dampak positif bagi perlindungan pekerja dan keuntungan perusahaan “Penerapan K3 sendiri bukan hanya tanggungjawab manajemen perusahaan saja. Tetapi, peran</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah diputus dan dinyatakan telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang karena tidak terbukti memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti;</p> <p>Bahwa kegiatan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, adalah acara yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka melaksanakan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada perusahaan-perusahaan di Wilayah Kota Tangerang Selatan melalui Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2015 dan akan memberikan penghargaan Kecelakaan Nihil (<i>Zero Accident Award</i>) Kepada perusahaan yang telah melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dan tidak terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya jam kerja, selama 3 (tiga) tahun terakhir (Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Mei 2015), dimana Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, menghadiri acara tersebut dalam Kapasitasnya sebagai Walikota Tangerang Selatan untuk memberikan Piagam Penghargaan Zero Accident Tahun 2015 secara simbolis kepada 3 Perwakilan</p>

<p>pemerintah dalam mengawasi penerapannya juga sangat diperlukan. Perlu diingat penerapan K3 merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, duna industry, akademisi, praktisi dan masyarakat umum berkewajiban berperan aktif menerapkannya.” Ungkapnya Dia melanjutkan bahwa pemberian penghargaan ini untuk menjamin proses produks perusahaan agar terhindar dari kecelakaan kerja, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja.</p> <p>Dari 100 perusahaan yang mengikuti seleksi, ada 30 perusahaan yang masuk dalam penilaian dan mereka mendapatkan penghargaan zero accident Kepala seksi K3 pada Dinsosnakertrans Siswanto menjelaskan, Ke-30 perusahaan tersebut diantaranya, Bank Permata Bintaro, Surya Sudeko Bintaro, Indo Grafur Ciputat Timur, Surya Serpong Utara, Rumah Sakit Omni Serpong Utara, RS UIN Ciputat Tmur, PT Prima Komponen Indonesia Setu, Terang Park Indonsia Setu, Induktor Indo Utara, Crwon, Traya Tirta Cisadane Serpong, PLN Serpon.</p> <p>“Kriteria Kelulusan penilaian, bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki angka kecelakaan kerja selama periode waktu kerja 3 tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam Permenakertrans No.Per-01/MEN/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).” Jelasnya Walikota Tangerang Selatan Airin Rachm Diany saat memberkan penghargaan menjelaskan, pemberan penghargaan ini diharapkan dapat memacu dan memberikan motivasi serta semanat bag perusahaan yang belum mendapatkan penghargaan.</p> <p>“Tahun ini ada 30 perusahaan, diharapkan kedepannya ada</p>	<p>penerima penghargaan zero accident, sebagaimana Surat Nota Dinas, dari Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor :560/ 2551-Dinsosnakertrans /2015, tertanggal 8 September 2015; (Bukti PT-79)</p> <p>Terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH pada tanggal 30 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH sebagai Walikota tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi PIHAK TERKAIT sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan oleh AHMAD BACHRI Z Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tangerang III (Bukti PT-80), CAHYONO SUSANTO Karyawan RS. OMNI Alam Sutera (Bukti PT-81) dan YOYOK SUNYOTO Karyawan PT Crown Worldwide Indonesia (Bukti PT-82) dan dalam Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan (Bukti PT-83);</p> <p>Bahwa sesungguhnya sudah cukup jelas pula dalam dalil yang disampaikan oleh PEMOHON yang kemungkinan dikutip dari Pemberitaan di Media Cetak, Kami Kutipkan:</p> <p><i>“Walikota Tangerang Selatan Airin Rachm Diany saat memberkan penghargaan menjelaskan, pemberan penghargaan ini diharapkan dapat memacu dan memberikan motivasi serta semanat bag perusahaan yang belum mendapatkan penghargaan.</i></p> <p><i>“Tahun ini ada 30 perusahaan, diharapkan kedepannya ada tambahan perusahaan lagi,</i></p>
---	---

	<p>tambahan perusahaan lagi, karena termotivasi dengan yang lainnya.” Ungkapnya</p> <p>Dalam sambutannya Walikota Airin mengatakan penerapan K3 pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap pekerja. Para Pekerja sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan ketika melaksanakan tugasnya.</p> <p>“Para pekerja harus diusahakan sejauh mungkin terhindar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Penerapan K3 ini memiliki dampak saling menguntungkan baik bagi para pekerja maupun perusahaan itu sendiri.” Jelasnya</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p><i>karena termotivasi dengan yang lainnya.” Ungkapnya</i></p> <p><i>Dalam sambutannya Walikota Airin mengatakan penerapan K3 pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap pekerja. Para Pekerja sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan ketika melaksanakan tugasnya.</i></p> <p><i>“Para pekerja harus diusahakan sejauh mungkin terhindar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Penerapan K3 ini memiliki dampak saling menguntungkan baik bagi para pekerja maupun perusahaan itu sendiri.” Jelasnya”</i></p> <p>Justru semakin mempertegas tidak ada kata-kata sambutan yang berisi materi muatan kampanye yang disampaikan Walikota Tangerang Selatan dalam sambutan;</p> <p>Bahwa pemberian penghargaan <i>zero accident award</i> diberikan secara rutin tiap tahun oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sejak 2013-2015, tersebut dalam Foto Kegiatan dan Sertifikat Penghargaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 (Bukti PT-84) dan merupakan program Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 90 Poin 9	<p>Bahwa Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015, di Serpong Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada acara pelantikan DPC Iwapi Tangsel. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye;</p> <p>Pengusaha di Tangerang Selatan (Tangerang Selatan) semakin meningkat, mulai dari pengusaha muda, tua, lelaki, hingga wanita. Untuk meningkatkan keberadaan pengusaha wanita dibentuklah Dwean Perwakilan Cabang (DPC)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa kegiatan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, adalah kegiatan Pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Tangerang Selatan, dimana Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, diundang dalam Kapasitasnya sebagai Walikota Tangerang Selatan untuk hadir dan memberikan sambutan, sebagaimana Surat Undangan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Nomor : 002/DPC-</p>

<p>Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Tangerang Selatan DPC IWAPI Tangerang Selatan harus meningkatkan kemajuan dan profesionalisme pengusaha wanita sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Selain itu, Iwapi sebagai wadah perempuan pengusaha juga merupakan mitra strategis pemerintah, harus senantiasa bersinergi dalam memacu akselerasi pembangunan pembangunan khususnya dibidang ekonomi.</p> <p>"Iwapi harus dapat bersinergi dengan pemerintah, dalam islam pun tidak ada larangan perempuan terlibat dalam aktifitas perekonomian," ungkap Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dalam sambutannya pada acara pelantikan DPC Iwapi Tangerang Selatan Periode 2015-2020, di Serpong, pada Senin (31/8). Walikota Airin mengatakan Iwapi memerlukan kepengurusan organisasi yang memiliki dedikasi tinggi, artinya rela berkorban demi kemajuan. "sehingga Iwapi tidak terkesan sebagai tempat perkumpulan ibu-ibu saja, namun perkumpulan ini dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat pada umumnya," katanya.</p> <p>Ketua Iwapi Tangerang Selatan Ttik Kusmiyati, menyampaikan, pelantikan ini dapat menjadi momentum strategis yang menginspirasi para pengurus Iwapi untuk meningkatkan SDM, memperluas jaringan usaha dan member kontribusi bagi pengembangan dunia usaha yang ditekuni.</p> <p>"dengan pengukuhan dan pelantikan ini, kami dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah kota Tangerang Selatan dan instansi terkait lainnya dalam menjalankan program-program Iwapi yang dapat bersinergi</p>	<p>IWAPI/VIII/2015, tertanggal 19 Agustus 2015; (Bukti PT-85) Terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH pada tanggal 31 Agustus 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH sebagai Walikota tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
--	--

	<p>dengan pemerintah,” katanya.</p> <p>Pada langkah awal setelah pelantika, mereka akan menjalankan program Iwapi Home Training, yakni program yang memberikan kesempatan pelatihan pada remaja dan wanita yang ingin membuka usaha, untuk berlatih di perusahaan atau ditempat usaha anggota Iwapi Kota Tangerang Selatan sampai yang bersangkutan dapat mandiri.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, upati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 91 Poin 10	<p>Bahwa Hari Rabu, tanggal 02 September 2015, di MAN Insan Cendekia, Aula kementerian Agama Tangsel, Kecamatan Serpong. Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada acara MTQ pelajar 2. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye;</p> <p>Dalam rangka mewujudkan motto Kota Tangerang Selatan yang Cerdas Modern dan Religius serta mencari bibit unggul Qori dan Qoriah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) menyelenggarakan Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pelajar ke-2 di MAN Insan Cendekia, Kecamatan Serpong pada rabu (2/9).</p> <p>Tahun ini sebanyak 301 peserta yang terdiri dari 7 kecamatan diseluruh Tangerang Selatan mengikuti MTQ pelajar yang terbagi ke dalam 11 cabang perlombaan. Untuk SD sederajat yaitu tilawah, murotal, dan tahiz. Untuk SMP tilawah, tahfiz, dan cerdas cermat agama. Untuk SMA sederajat yaitu pidato agama islam, cerdas cermat agama islam, marawis, kaligrafi.</p> <p>“sebelumnya peserta di seleksi</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam acara Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Sekolah/Pelajar Ke-2 Tingkat Kota Tangerang pada tanggal 02 September 2015, di MAN Insan Cendekia, Kecamatan Serpong, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Pasangan Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat undangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Tangerang Selatan, Nomor : 043/LPTQ-TS/VIII/22015, Perihal Permohonan Membuka dan Menutup Acara, tertanggal 21 Agustus 2015; (Bukti PT-86), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 02 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa kegiatan MTQ Tingkat Pelajar merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya dimulai pada Tahun 2014, sebagaimana bukti Foto Kegiatan tahun 2014, dan Pihak Terkait pada saat tersebut juga hadir untuk</p>

<p>terlebih dahulu di tingkat kecamatan, kemudian tingkat kecamatan mengutus hingga akhirnya masuk ketingkat Tangerang Selatan. “ungkap Usman Abdullah, Sekertaris Panitia MTQ Pelajar ke-2.</p> <p>Menurutnya para pemenang MTQ pelajar ini nantinya menjadi bibit peserta MTQ Tangerang Selatan. Hal ini dalam rangka mencari bibit-bibit unggul yang akan dibina untuk mewakili Tangerang Selatan kejenjang berikutnya hingga provinsi dan Nasional.</p> <p>‘Kita menginginkan Tangerang Selatan yang Religius dengan begini gairah pelajar ada peningkatan. Merekapun memiliki semangat untuk memahami isi kandungan Al Quran sesuai dengan moto Tangerang Selatan yang religious,” paparnya. Kegiatan MTQ Pelajar ke-2 ini berlangsung selama 3 hari berlokasi di MAN Insan Cendikia Serpong, Aula Kementerian Agama Tangerang Selatan, dan MI Nurul Falah Ciater yang pada pembukaan diawali dengan pawai taaruf oleh para pelajar Tangerang Selatan.</p> <p>Dalam sambutannya walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya kegiatan-kegiatan yang mengenai agama perlu ditingkatkan sebab pelajar harus bisa mengerti dan memiliki jiwa yang religious, “saya senang kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga akan muncul bibit bibit unggul yang religious dan bisa mengikuti MTQ kejenjang berikutnya,” paparnya.</p> <p>Di tempat yang sama, safitri Lani Cahyaningsih salah satu peserta tilawatil quran dari MI Negeri Cempaka Putih Timur mengatakan sangat senang bisa mengikuti lomba MTQ Pelajar ke-2 ini.</p> <p>“Aku sudah lama belajar tilawah dan yang ini aku tunggu tunggu semoga pengalaman yang sudah aku pelajari kemarin bisa dengan baik dipraktikkan disini. Aku berharap bisa menang lomba,”</p>	<p>membuka dan menutup acara;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
--	---



	<p>terang Leni sapaan akrabnya. Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 94 Poin 11	<p>Bahwa hari Jumat, tanggal 04 September 2015 di Telaga Seafood, Airin Rachmi Diany memberikan penghargaan kepada Paskibra. Pada kesempatan terbut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye; Setelah menyelesaikan tugasnya dalam mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di Hari Ualng Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT-RI) 17 Agustus 2015 lalu, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di Talaga Seafood, kecamatan Serpong pada jumat (4/9) Penghargaan tersebut diberikan kepada 50 Paskibraka Tangerang Selatan dan 9 perwakilan paskibraka provinsi Banten yang berasal dari siswa siswi SMA dan SMK di Tangerang selatan. "Pemberian penghargaan tersebut berupa piagam, cendramata, dan uang tunai untuk mereka yang telah berjuang melaksanakan pengibaran dan penurunan bendera dengan baik," papar Chaerudin, kepala Dispora Tangerang Selatan. Selanjutnya para Paskibraka ini akan diberikan pengembangan wawasan tentang pengetahuan umum berorganisasi oleh purna paskibraka Indonesia (PPI) Tangerang Selatan di Puncak Bogor. Akhirnya dari kegiatan tersebut akan dilaksanakan pelantikan untuk menjadi bagian dari organisasi PPI Tangerang</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam acara Pemberian Penghargaan Purna PASKIBRAKA Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, di RM. Telaga Seafood-BSD Tangerang Selatan, atas Surat Permohonan Pemberian Penghargaan Purna Paskibra dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Nomor: 427/1516/Pemuda, tertanggal 24 Agustus 2015; (Bukti PT-87), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 04 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye; Bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada Purna Paskibra sebagai Para Pemuda-Pemud Berprestasi yang telah melaksanakan tugasnya Pengibaran dan Penurunan duplikat bendera pusaka merah putih pada tanggal 17 Agustus 2015; sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Bab XIII-Penghargaan; Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa</p>

<p>Selatan.</p> <p>“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi untuk para paskiraka karena telah melakukan beberapa tahoan yang melelahkan sehingga kegiatan kepuncak bisa membuat mereka refreasing,” jelasnya.</p> <p>Kegiatan yang dipasilitasi Dispora ini sengaja dibuat agar para paskibraka semakin bersemangat. Sehingga para pelajar bisa terus berprestasi mengikuti jejaknya. “kedepannya saya harap mereka bisa menjadi siswa terpelajar dan berguna untuk nusa dan bangsa. Terutama bisa membesarkan nama Tangerang Selatan,” harap Chaerudin.</p> <p>Untuk tahun ini Tangerang Selatan tidak mengirimkan paskibraka ketingkat nasional namun chaerudin akan berusaha untuk mengirimkan perwakilan paskibraka ketingkat nasional tahun 2016 mendatang.</p> <p>“Kita akan terus menyelenggarakan latihan tata upacara bendera, pelaksanaan perlombaan baris berbaris dan lainnya yang akan terus berkesinambungan,” Jelas Cherudin.</p> <p>Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan sangat berterima kasih kepada anak anak yang telah melaksanakan tugas pengibaran bendera pada HUT RI dengan baik dan lancar.</p> <p>“Kita patut merasa bangga atas apa yang telah mereka tunjukan. Kita bersyukur masih ada yang mampu menunjukkan semangat antusias memiliki nilai nilai kebangsaan. Saya yakin anak anak tidak meminta imbalan apapun, saya percaya mereka sangat tulus menjalankannya,” terang Airin dalam sambutannya.</p> <p>Menurutnya paskibraka merupakan pemuda pemudi pilihan yang sangat baik. Diharapkan mereka bisa menunjukkan sikap baik sehingga bisa menjadi contoh dan role model bagi anak lainnya.</p> <p>“saya harap anak anak bisa mempertahankan dan memelihara</p>	<p>kampanye. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan oleh Eka Imelda Novitasari dari Majelis Pertimbangan Organisasi Purna Paskibraka Indonesia (Bukti PT-88), Masrudin, S.Pd, MM, (Bukti PT-89), Siti Juhairiyah (Bukti PT-90) dan Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan (Bukti PT-91);</p> <p>Bahwa pemberian penghargaan kepada PURNA PASKIBRA merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya, sejak tahun 2012 s/d 2015 (Bukti PT-92) dan Foto-Foto Kegiatan (Bukti PT-93) dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015;</p> <p>Dengan demikian Dalil PEMOHON tersebut haruslah dinyatakan di TOLAK.</p>
--	--

	<p>sikap prilaku yang positif dan terus berupaya meraih prestasi tinggi dan pencapaian besar sehingga menjadi insan yang taat beribadah, menghormati guru dan orang tua juga tidak melakukan narkoba dan sek bebas,” harapnya.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 96 Poin 12	<p>Bahwa hari Kamis, tanggal 10 September 2015 di SMA Negeri 7 Tangsel Kecamatan Serpong Utara, Airin Rachmi Diany Launching kota Tangsel menghafal Al-Quran. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat kampanye;</p> <p>Tangerang Selatan memiliki moto Cerdas, Modern dan Religius. Dengan moto Religius diharapkan warga kota Tangerang Selatan mulai usia anak anak dapat memiliki sifat yang baik dalam kehidupan sehari harinya. Untuk terus meningkatkan sifat religious, Pemerintah Kota tangerang Selatan melalui dinas Pendidikan melaunching Kota Tangerang Selatan menghafal Al Quran di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara pada kamis (10/9)</p> <p>Menurut kepala dinas pendidikan kota tangerang selatan Mathodah, Tangerang Selatan menghafal ini adalah amanat peraturan daerah no 4 tahun 2014. Pemerintah mengharapkan semua siswa muslim mengawali pelajaran dengan membaca Al Quran. ‘Ini merupakan tindak lanjut dari perda tersebut. Sehingga dengan penuh kesungguhan kami terus mengimplementasikan Kota Tangerang Selatan yang cerdas, modern, dan religious,” ungkap Mathodah.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam acara Launching kota Tangsel menghafal Al-Quran, di SMA Negeri 7 Kecamatan Serpong atas undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Undangan dari Dinas Pendidikan Nomor : 005/2856-Dindik, Perihal Undangan, tertanggal 7 September 2015; (Bukti PT-94), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 10 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>

Methodah mengajak kepada seluruh elemen pendidik untuk melakukan kegiatan ini dengan sebaik baiknya atas dasar dukungan pengawas, UPT, dan semua yang ada di Kota Tangerang Selatan. “dengan banyak mengaji, aura sikap dan mental siswa akan bisa mencegah dari hal hal negative seperti tawuran, narkoba, merokok, seks bebas, dan lainnya,”paparnya.

Sementara Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan rasa terima kasih terhadap ustad Yusup Mansyur atas ide dan gagasannya mengenai Tangerang Selatan Penghafal Al Quran yang selanjutnya didiskusikan deng Bank Jabar Banten (BJB) yang memiliki dana CSR nya.

“Saat ini sudah ada tiga sekolah yang dipasang saund system, yaitu SD Negeri Batan Indah, SMP Negeri 11 Tangerang Selatan, dan SMA Negeri 7 Tangerang Selatan. Dana tersebut didapat dari CSR BJB. Kita akan evaluasi, jika ternyata banyak bermanfaat, kita akan lakukan dengan anggaran APBD ditahun 2016. Juga terus kita dorong CSR untuk bisa dan terus memberikan bantuan dan sumbangannya dari pihak swasta lainnya yang akan memberikan CSRnya melalu forum CSR,” ungkap Airin.

Target seluruh sekolah mayoritas muslim yang ada di Tangerang Selatan akan diberikan Sound System disetiap kelas. Semoga dengan tambahan sound system bisa memudahkan anak anak untuk cepat menghafal al quran.

Harapannya anak anak kita tidak hanya mempelajari ilmu formal saja, tapi juga mereka sebagai generasi penerus bangsa menjadi anak yang soleh dan sileha, tahu ilmu agama, dan bisa menghafal al quran sehingga memudahkan mereka menjadi anak anak yang cerdas,” papar Walikota Airin.

Ketika anak anak hafal Al Quran dan tahu isinya diharapkan

	<p>bisamenjadi pedoman hidup bagi mereka sehingga bsa membangun karakter bangsa. (hal. 96-97) Peruatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, upati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 99 Poin 13	<p>Bahwa hari Kamis, tanggal 10 September 2015 di kelurahan Rawa Buntu, kecamatan Serpong. Airin Rachmi Diany hadir dalam Monitoring dan Evaluasi. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye; Kegiatan monitoring dan evaluasi yang digelar disemua kelurahan di Kota Tangerang Selatan, terus berlangsung. Setelah sebulan kemarin menyisir wilayah Pamulang dan Ciputat, kini kebagian kelurahan Rwa Buntu, Kecamatan Serpong pada kamis (10/9) Kehadiran Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany ini dimanfaatkan warga. Tokoh masyarakat dari berbagai kalangan turut memberikan masukan dan pertanyaan. Salah satu masukan yang dilontarkan kepada Walikota Airin kemarin, soal pembangunan manusia yang dinilai paling tinggi. Adalah Mail (70), tokoh masyarakat di RW 02, Kelurahan Rawa Buntu ini meminta agar, pembangunan tak sekedar fisik. Melainkan juga pembangunan mental dan spiritual. Apalagi, kata pria berpeci ini, di Tangerang Selatan motto yang disematkan adalah cerdas modern dn religius. "kalo pembangunan fisik,saya lihat sudah gencar. Tapi, pembangunan SDM, pembangunan manusia, rasanya masih kurang," ujar mail. Mail menerangkan, pembangunan manusia ini penting untuk menjaga</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 hadir dan memberikan sambutan dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RPJMD di Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong atas undangan dari Bappeda, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Calon Walikota. Dalam kapasitasnya sebagai Walikota terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 10 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye; Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye; Bahwa Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2011 - 2016 sebagai bentuk upaya untuk mengevaluasi secara komprehensif terhadap keluaran, hasil dan dampak pembangunan yang telah dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian 110 Program dan 209 Indikator saran program yang telah ditetapkan lam RPJMD 2011-2016, sebagaimana telah ditetapkan dalam</p>

<p>keutuhan Tangerang Selatan. Dalam hali ini, Tangerang selatan akan menjadi daerah terpandang, ketika masyarakatnya memiliki mental yang kuat, baik dan berkualitas. Ia menginginkan, pembanguna itu dilakukan dengan mmbuat system dengan program langsung. Misalnya, membuat instruksi kepada kelurahan dan RT/RW untuk membina anak anak yatim piatu. "dibikin systemnya supaya saat ada yatim piatu datanya da di RT/RW dan kelurahan. Supaya kalo ada suasta yang mau membantu, jelas distribusinya."katanya.</p> <p>Mail juga mengatakan, pembinaan anak anak tak hanya yang yatim piatu. Tetapi juga yang pumnya ibu bapak. Ia mengaku prihatin ketika melihat ada anak usia SD yang maindijalan utk menjadi juru parker kendaraan diputaran arah atau pak ogah.</p> <p>"Coba lihat diputaran arah itu. Kadang ada anak anak SD apa mereka ga sekolah. Coba ditertibkan didata sama pemerintah, kenapa bisa anak anak kejalan," jelasnya.</p> <p>Bahkan kalo perlu, kata dia. Supaya anak anak tidak kembali, putaran arah yang ada di depan pom bensin Rawa Buntu itu ditutup. Karena, selain suka dijadikan lahan parkir oleh anak anak juga kerap menimbulkan kemacetan. "Dulu itu ditutup, tapi sekarang dibuka lagi. Apasama dishubnya atau sama masyarakatnya," kata Mail.</p> <p>Menjawab pertanyaan itu, Waliota Tanerang Selatan Airin RAchmi Diany mengatakan, pembangunan mental sudah mulai digarap. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai tahun ini memasukan pembangunan manusia sebagai bagian dari prioritas pembangunan.</p> <p>"Kalau dulu pembangunan fisik prioritasnya. skarang pemberdayaan masyarakat yang didalam pembangunan manusia masuk</p>	<p>Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016; (Vide Bukti PT-95)</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
--	--

	<p>sebagai salah satu prioritas,” Jelas Walikota Airin. Terbaru, kata dia, Pemerintah Kota Tangerang Selatan membuka program Tangerang Selatan Menghafal. Kegiatan ini dilakukan disekolah dengan tujuan, menjadikan siswa hafal al quran. Harapannya, dengan bisa menghafal banyak kegiatan positif yang mereka lakukan.</p> <p>“Baru saja saya melouncing Tangerang Selatan Menghafal dengan Ustad Yusuf Mansyur. Sekarng ini memang baru di tiga sekolah, tapi kedepan setelah kami evaluasi bisa saja dibuat disemua sekolah di tangerang selatan,” terangnya.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 101 Poin 14	<p>Bahwa hari Jum'at, tanggal 11 September 2015 di kampung Sipeucang di kelurahan Kademangan Setu Kota Tangsel. Airin Rachmi Diany hadir dalam pembagian bantuan dan MOU dengan BNI. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye; Kampung Cipeucang di kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan terima 300 pohon Kemuning dan kenanga dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI) cabang BSD. Bantuan pohon guna mengantisipasi bau sampah terhadap warga sekitar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.</p> <p>Ketua lembaga peran serta masyarakat peduli TPA Cipeucang, Endang Suryanto menyebutkan persoalan bau sampah sudah dikeluhkan sejak lama oleh warga sekitar dan warga tidak bisa berbuat</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa tidak benar pelaksanaan Pembagian Bantuan dan MOU dengan BNI dilakukan di Kampung Cipeucang di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Faktanya pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di Aula Kantor Walikota Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH menghadiri acara tersebut dan memberikan sambutan atas permintaan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, dalam kapasitasnya sebagai Walikota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Nota Dinas dari Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan Nomor : 900/4733-DKPP/2015, tertanggal 07 September 2015, terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 11 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk</p>

<p>banyak kecuali mengadakan ke pemerintah. Kendati pemerintah selama ini sudah menangani namun belum secara optimal bu sampah seluruhnya hilang.</p> <p>“Maka kami mengusulkan kepada Walikota agar ditanami pohon atau bunga yang bisa ditimbulkan wewangian. Kalo menggunakan bahan kimia seperti pemerintah lakukan tidak bertahan lama, kalo pohon jauh akan awet” katanya. Setelah diajukan akhirnya walikota mencari pihak swasta yang peduli terhadap lingkungan dan dipertemukan deng pihak BNI wilayah BSD.</p> <p>Tentunya kata Endang hal” ini satu langkah bagus dimana swasta dirangkul membangun Tangerang Selatan. Selain memberikan pohon kemuning dan bunga kenanga juga menyumbang 1000 bibit cabe dan terong dilengkapi dengan pupuk dan kantong plastic tempat sampah.</p> <p>“Bibit terong dan cabai dibagikan kepada warga untuk ditanam disamping rumah mereka. Adapun kantong plastik pembuangan sampah organic dan non organic sebagai wujud pemberi contoh bahwa lingkungan TPA disiplin bua sampah,” tambah Endang.</p> <p>Untuk Cipeucang akan dibagi di RT 3 RW 04 dan serpong di RT 3,4 dan 5 RW #. Ending mengakui menanam pohon kemuning dan bungac cempaka akan mampu mereduksi bau sampah yg menyebar kewarga sekitar.</p> <p>Dua jenis tanaman itu akan ditanam di keliling lokasi tempat sampah. Ia pun mengharapkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah harap ditingkatkan.</p> <p>“ kami konsen alamm membangun kedisiplinan dan kesadaran cara membuang sampah yang baik. Barang bekas tidak selalu menjadi sampah, tapi banyak manfaat kalau jeli bisa memanfaatkanya,”tambah ia.</p> <p>Selain penyerahan secara simbolis dalam kegiatan itu walikota</p>	<p>melaksanakan kampanye; (Bukti PT-96)</p> <p>Bahwa kegiatan ini merupakan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam rangka peran serta perusahaan dalam meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan untuk menuntaskan program RPJMD 2011-2016, serta tidak ada kaitannya sama sekali dengan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2015;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye;</p> <p>Dengan demikian Dalil PEMOHON tersebut haruslah dinyatakan di TOLAK.</p>
--	---



	<p>Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan PT Bank BNI di Aula Kantor Walikota Tangerang Selatan pada jumat (11/9)</p> <p>Kegiatan bantuan pohon sekaligus MoU merupakan bagian dari program Corporate Social Resposibility (CSR) BNI kepada masyarakat sekitar TPA Cipeucang. Walikota Airin mengatakan dalam solusi mengatasi bau di Cipeucang. "Akhirnya kami bertemu dengan pihak BNI yang memang miliki kegiatan utk membantu masyarakat melalui program CSR. BNI mau memberikan bantuan kepada pemerintah kota," Kata Walikota Airin.</p> <p>Lebih lanjut Walikota mengatakan, persoalan bau sebenarnya sudah ditangani dengan penyemprotan, namun hal itu hanya bisa bertahan sebentar. Untuk itu dinas kebersihan pertamanan dan pemakaman (DKPP) kemudian mencari jalan supaya bau sampah menjadi bau wangi. Maka dicarikanlah tanaman yang bisa mengeluarkan aroma wangi yakni pohon kemuning dan kenanga.</p> <p>"Tapi saya minta agar pohon kemuning yang ditanam sudah cukup besar, bukan pohon yang masih kecil sehingga aroma wanginya sudah tercium. Dengan begitu persoalan bau bagi warga sekitar TPA Cipeucang dapat teratasi. Kami juga akan terus mencari solusi, selain membuat lubang baru, kami juga akan mencoba mencari lahan untuk pengembangan TPA," tambah walikota.</p> <p>Pimpinan wilayah PT. BNI BSD, Sudjono Said mengatakan, pihaknya memang memiliki program CSR yaitu tanggung jawab social perusahaan kepada masyarakat sekitar. Program CSR ini adalah keuntungan perusahaan sebesar 5</p>	
--	---	--

	<p>persen yang diberikan kepada masyarakat.</p> <p>Ini memang tanggung jawab kami untuk menyalurkan bantuan yang merupakan keuntungan perusahaan. Kami menyerahkan sepenuhnya bantuan tersebut kepada pemerintah kota kemudian disalurkan kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat kawasan Cipeucang dapat terbantu dengan kegiatan yang dilakukan ini,” papar Sudjono. (Hal. 101-103)</p> <p>Perbuatan Pasangan No. Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 105 Poin 15	<p>Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015, di Student Center Kampus Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), kecamatan Pondok Aren. Airin Rachmi Diany melakukan pembukaan dan menyampaikan sambutan dalam acara pemilihan Duta Pariwisata. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye;</p> <p>Teriakan padan pendukung dari ke 12 pasangan Kang Nong 2015 meriahkan malam pemilihan duta pariwisata Kota Tangerang Selatan di Student Center kampus Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Kecamatan Pondok Aren, pada hari Jumat (11/9).</p> <p>Para pendukung yang berasal dari tujuh kecamatan, berteriak sambil menyebutkan calon finalis dari masing-masing perwakilan wilayah mereka. Bahkan mereka membawa spanduk bertuliskan warga kecamatan Ciputat mendukung finalis no. 5 Brian Hezron, serta lainnya.</p> <p>Teriakan chaca pasti menang, Khalifa juara pun dilontarkan para</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada hari Jum'at, tanggal 11 September 2011, hadir dan memberikan sambutan dalam Malam Grand Final Pemilihan Duta Wisata (Kang Nong) Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, di Gedung SC Kampus STAN Bintaro, dalam kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Pasangan Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor : 005/1020-Promosi, Perihal Permohonan Membuka Acara, tertanggal 4 September 2015; (Bukti PT-97), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 11 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota sebagaimana Definisi</p>

<p>pendukung mereka masing-masing. Salah seorang pendukung Raisya (18) menjelaskan, dirinya datang untuk mendukung finalis perwakilan dari kecamatan setu. “kami dari warga setu, kami mendukung Kang dan Nong dari perwakilan Kecamatan Setu.” Ungkapnya. Begitupula Ratna pendukung Annisa Meidina finalis nong 2015. “Kebetulan teman kampus saya dari Trisakti, kita dukung Annisa supaya menang,” ungkapya.</p> <p>Tidak hanya para pendukung meriahkan malam puncak pemilihan duta pariwisata Tangerang Selatan ini, 24 finalis pun sangat menghibur para pendukung dengan penampilan tari serta peragaan busananya.</p> <p>Ke 12 finalis Nong menggunakan baju kebaya dan pakaian modern, begitu juga kang nya menggunakan baju khas betawi. Malam puncak pemilihan kang nong 2015 ditandai dengan pemukulan gendang yang dilakukan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.</p> <p>Dalam sambutannya Walikota Airin menekankan, pemilihan ini bukan melihat penampilan saja. “Ajang ini bukan sekedar ajang menampilkan kecantikan dan keterampilan fisiknya saja, namun ajang ini memilih duta pariwisata yang berkualitas dan memiliki wawasan yang bagus serta memiliki wawasan yang bagus serta memiliki intelektual yang mumpuni,” tegasnya.</p> <p>Walikota Airin pun memastikan bahwa ke 12 pasang finalis ini mengikuti ajang duta pariwisata karena wujud kecintaan mereka akan kota Tangerang Selatan. “Siapa pun yang menang, mereka akan menjadi role model dan menjadi duta wisata untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Tangerang Selatan,” jelasnya.</p> <p>Sementara kepala kantor budaya dan pariwisata (Budpar) Yanuar menjelaskan ajang ini mencari duta pariwisata yang dapat</p>	<p>Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, sebagaimana dalam Video Rekaman Sambutan Walikota Tangerang Selatan dan Bukti Foto-Foto Kegiatan di tahun-tahun sebelumnya; (Bukti PT-98)</p> <p>Bahwa Kegiatan Pemilihan Duta Pariwisata merupakan Kegiatan Rutin yang dilaksanakan setiap tahun, dalam rangka mempersiapkan pengiriman delegasi ke Tingkat Proinsi pada bulan Oktober 2015 dalam Pemilihan Duta Pariwisata (Kang Nong) Tingkat Provinsi, sesuai Surat Undangan dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten Nomor : 556/1514-Disbudpar/2015, tertanggal September 2015, Perihal : Permohonan Peserta (Bukti PT-99)</p> <p>Adapun dewan juri dalam acara Malam Grand Final Pemilihan Duta Pariwisata Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan, Bapak. Bambang Triadi, dari Fraksi PDI.P;</li> <li>2. Ridwan Saidi, Budayawan Nasional;</li> <li>3. Riki, Media Elektronik dari Banten TV;</li> </ol> <p>Bahwa kegiatan tersebut telah pula dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya sejak Tahun 2010, sebagai contoh Undangan Kegiatan Pada Tahun 2014 (Bukti PT-100) dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015;</p> <p>Dengan demikian Dalil PEMOHON tersebut haruslah dinyatakan di TOLAK.</p>
---	---

	<p>mempromosikan Tangerang Selatan tidak hanya didaerahnya saja namun juga diseluruh Indonesia. "Kita berharap yang terpilih nanti dapat menjadi duta promosi Tangerang Selatan," pungkasnya.</p> <p>Alhasil setelah memberikan penampilan dan menjawab pertanyaan secara diacak, yang terpilih untuk Kang adalah Brian Hezron dari Kecamatan Ciputat dan Nong Deavanty Lovendio dari Kecamatan Pondok Aren.</p> <p>Menurut Brian dirinya sangat senang bisa mendapatkan juara 1, sebab sebetulnya dia tidak menyangka karena teman-teman lain memiliki kemampuan dan potensi yang sangat baik. "Kedepan kita akan fokus lebih baik lagi untuk membawa nama Tangerang Selatan ke Provinsi Banten. Semoga nantinya Tangerang Selatan bisa mewakili Banten. Semoga nantinya Tangerang Selatan bisa mewakili Banten." Ungkapnya.</p> <p>Sama halnya dengan Brian, Nong Loven sapaan akrab Deavanty Lovendio sangat tidak menyangka bisa memenangkan ajang ini. Dia juga mengatakan bahwa potensi budaya di Tangerang Selatan sangat banyak.</p> <p>"Kota Tangerang Selatan memiliki potensi budaya banyak, seperti perpaduan antara sunda dan cina, nantinya kita akan terus menggali potensi pariwisata Tangerang Selatan lebih banyak lagi agar bisa mendatangkan banyak pengunjung," paparnya</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 108 Poin 16	Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 September 2015, di jalan Pahlawan Seribu, Kecamatan	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa Pihak Terkait hadir pada hari

<p>Serpong. Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie melakukan pembukaan Gerak Jalan dan Car Free day pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye;</p> <p>Dalam rangka memperingati hari perhubungan nasional (HARHUBNAS) yang jatuh pada tanggal 17 september di Kota Tangerang Selatan, Dinas perhubungan komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Tangerang Selatan menggelar kegiatan jalan santai HARHUBNAS 2015 di jalan pahlawan Seribu, Kecamatan Serpong, pada Minggu (13/9)</p> <p>Berbarengan dengan acara car free day, acara jalan santai ini mengundang lebih dari 1000 peserta yang ikut didalamnya Penampilan memukau dari drum band Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) membuat masyarakat secara bergerombolan menyaksikan penampilan yang mengiringi peserta jalan santai tersebut.</p> <p>Benyamin Davnie, Wakil Walikota Tangerang Selatan membuka acara dan dilaksanakan pukul 07.00wib tersebut. Kemudian diakhiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang juga sempat membagikan Doorprize kepada beberapa peserta.</p> <p>Menurut walikota Airin kegiatan ini dalam rangka HARHUBNAS ditingkat Kota Tangerang Selatan. Harapannya bahwa di kegiatan ini masyarakat akan mengetahui apa saja yang sedang, akan dan sudah dilakukan pemerintah.</p> <p>“Dimana tema untuk HARHUBNAS bahwa meningkatkan pelayanan publik dibidang perhubungan dengan kerja kerja dan kerja. Tapi tentunya dengan kerja keras, kerja cerdas, tuntas dan ikhlas, “ungkap Airin. menurutnya ada satu hal yang harus dilakukan, yakni bagaimana bisa mengurai kemacetan,</p>	<p>Minggu, tanggal 13 September pada acara pembukaan Gerak Jalan dan Car Free Day dalam Kapasitasnya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, hal ini didasarkan atas Undangan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor : 005/1559/DHKL, Perihal Undangan Santai, tertanggal 28 Agustus 2015 Serta kegiatan kegiatan jalan santai Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS) Tahun 2015 adalah kegiatan yang dilakukan dimula dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota dan telah memperoleh rekomendasi dari Panwaskada Kota Tangerang Selatan boleh dilakukan (Bukti PT-101)</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
--	---

	<p>melebarkan jalan-jalan, menambah moda transportasi, membuat terminal pondok cabe dan lainnya. Tetapi yang tak kalah pentingnya adalah ketertiban dari masyarakat untuk bisa mematuhi rambu-rambu lali – lintas.“Contoh untuk pengemudi angkot tidak berhenti sembarangan, sehingga inipun bisa menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan-kemacetan yang ada di Tangerang Selatan,” terangnya.</p> <p>Selain itu pemerintah juga sudah mensosialisasikan bus trans angrek. Nantinya di Tahun depan pemerintah pusat sudah menjanjikan 10 bus trans angrek itu akan menambah bus yang sudah ada.</p> <p>“Kita juga sedang menjajaki dengan BUMD untuk serah terima, biarlah mereka yang melakukan operasiaonal dan yang lainnya. Sistemnya nanti kerjasama. Nanti antara BUMD dan pihak swasta akan memberikan penawaran, nanti kita akan lihat mana yang akan lebih menguntungkan untuk masyarakat.” Terang Walikota Airin</p> <p>Sementara Sukanta Kepala Dishubkominfo Tangerang Selatan mengatakan bahwa pihaknya sudah mensosialisasikan HARHUBNAS kepada masyarakat. “Harapannya masyarakat bisa ikut tertib didalam belalulintas, supaya tidak menimbulkan kemacetan disana siniintinya adalah tertib agar semua aman dikendalikan.” Papar Sukanta Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Psal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, upati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 112 Poin 17	Bahwa pada Hari Senin, tanggal 14 September 2015, di Gang Rasam RT 6/10 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur. Airin Rachmi Diany melakukan serah	Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar; Bahwa Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hari Senin, pada tanggal 14 September 2015,

<p>terima kunci pembangunan bedah rumah. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye;</p> <p>Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melakukan serah terima kunci pembangunan bedah rumah yang dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jabar Banten (BJB) bersama dengan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan disalah satu rumah yang dibedah di Gang Rasam, RT 6/10 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, pada Senin (14/9).</p> <p>Walikota Airin mengucapkan terima kasih kepada bank BJB yang sudah memberikan dana CSR-nya kepada masyarakat Tangerang Selatan dengan melakukan bedah rumah. "Alhamdulillah BJB sudah membantu Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Tangerang Selatan," ungkapnya.</p> <p>Walikota Airin pun melakukan penandatanganan serah terima bedah rumah dari BJB. "Saya berharap rumah ini dapat memberikan keberkahan kepada pemiliknya, dan selalu diberikan kesehatan," katanya kepada Ningsih, nenek 60 tahun yang rumahnya dibedah oleh Bank BJB BSD.</p> <p>Sementara pihak BJB Kurniawan menjelaskan, ini merupakan program CSR BJB yang bekerjasama dengan forum CSR Tangerang Selatan dan PNPM Mandiri Perkotaan. "Kita bahu membahu untuk membangun bedah rumah di Tangerang Selatan, untuk anggaran 2014 sebanyak 4 rumah di Kecamatan sudah dibangun, dengan anggaran sebesar Rp. 500 juta," katanya.</p> <p>Ningsih (60) pemilik rumah yang dibedah oleh Bank BJB merasakan kebahagiaan setelah mengetahui</p>	<p>menghadiri acara Serah Terima Kunci dan Penandatanganan Prasasti serta memberikan sambutan atas permintaan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Cabang BSD, dalam kapasitasnya sebagai Walikota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Undangan Nomor : 0792/BSD-OPS/2015, tanggal 11 September 2015, dan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak Tahun 2014 (Bukti PT-102), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 14 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa kegiatan ini merupakan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dalam rangka peran serta perusahaan dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni Kota Tangerang Selatan yang dikoordinir oleh Forum CSR Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan BKM Tangsel, BKPMD Tangsel dan Dinas Tata Kota Tangsel dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2015;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
---	---

	<p>hasil pembangunan rumahnya. “Dulu rumah saya dari bilik dan tanah, sekarang saya punya rumah bagus,” ungkap Ningsih yang bekerja sebagai buruh serabutan.</p> <p>Ningsih sangat senang dengan bantuan yang diberikan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan BJB. “Terimakasih bu Airin rumah saya jadi bagus,” katanya sambil mengatakan selama proses pembangunan dirinya mengintrak selama 1 bulan.</p> <p>Sementara Lurah Rengas Agus Salim menjelaskan, pembangunan bedah rumah di Kelurahan Rengas sebanyak tiga unit, yakni di RT 10/9, RT 6/3 dan di RT 6/10. “Alhamdulillah, masyarakat rengas tadinya rumahnya tidak layak huni, sekarang memiliki rumah yang layak huni dengan anggaran dari Bank BJB senilai Rp. 51 juta per unit rumah,”pungkasnya.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, upati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 114 Poin 18	<p>Bahwa pada Hari Senin, tanggal 14 September 2015, di Teraskota, Kecamatan Serpong. Airin Rachmi Diany mengundang seluruh kaum muda untuk menuangkan gagasan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye;</p> <p>Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengundang seluruh kaum muda untuk bisa dan mau menuangkan gagasannya mengatasi masalah sampah perkotaan. Inovasi kaum muda sangat diperlukan ditengah masih kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk mau mengelola sampah menjadi barang bernilai ekonomis.</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH pada hari Senin, 14 September 2015, hadir dan memberikan sambutan dalam <i>Kick Off Ceremonial Indonesia Sociopreneur Challenge</i>, di Main Atrium, Teraskota BSD, Kota Tangerang Selatan, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Pasangan Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala BAPPEDA Kota Tangerang Selatan Nomor : 050/877-Bappeda/IX/2015, Perihal Permohonan Membuka Acara <i>Kick Off Ceremonial Indonesia Sociopreneur Challenge</i> (Bukti PT-103), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 14 September</p>



<p>dan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan pun menggandeng Surya Institute. Melalui program sayembara para kaum muda bisa menuangkan gagasannya, dan tentunya ada penghargaan menarik yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa hadiah uang tunai.</p> <p>“Indonesia Sociopreneur Challenge (IsoC) merupakan kompetisi social entrepreneurship yang mengundang generasi muda usia 15-30 tahun untuk memberikan solusi atas masalah sosial yang ada disekitar khususnya persoalan sampah,” ungkap Kepala DKPP Kota Tangerang Selatan, M.Taher Rochmadi di Teraskota, Kecamatan Serpong, Selasa 14 September 2015.</p> <p>Melalui program ini, Terang Taher, para kaum muda kreatif didorong untuk mau berpartisipasi aktif memberikan solusi jitu dalam mengatasi masalah sampah perkotaan. Harapannya tentu akan muncul ide-ide brilian dari kaum muda yang bisa merangsang minat masyarakat bahwa sampah bisa sesuatu yang menjijikan tetapi digali nilai ekonomisnya.</p> <p>“Dengan konsep dimulai dari diri sendiri, paling tidak persoalan sampah dikurangi oleh para peserta, syukur-syukur diaplikasikan dilingkungan masing-masing tempat tinggal peserta hingga akhirnya diterapkan ditingkat kota,” Taher berharap</p> <p>Terpisah di lokasi yang sama, Kepala Program study technopreneurship surya Institut Dessy Aliandrina menjelaskan Tahun ini, IsoC mengangkat tema ‘Waste around Us’ yang mengundang solusi untuk produk berupa applied technology apps dan digital campaign. Peserta dikategorikan atas ide dan start-up yang terdiri dari 2-3 orang/tim akan berkompetisi memperebutkan hadiah lebih dari Rp.150 juta dan</p>	<p>2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye; Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
--	--

	<p>kesempatan bootcamp selama 4 hari.</p> <p>“ISoC merupakan kerjasama antara prodi Technopreneurship Surya dengan DKPP dan Bappeda Tangerang Selatan,” katanya.</p> <p>Walikota Airin Rachmi Diany menjelaskan program Bappeda dan DKPP ini merupakan program yang bagus untuk mengajak anak-anak muda yang kreatif dan inovatif mau membantu Tangerang Selatan mengatasi masalah sampah, “Kita butuh anak-anak muda yang kreatif dalam mengatasi permasalahan ini,” pungkasnya.</p> <p>Kaum muda dengan usia 15-30 tahun dapat mengikuti kompetisi ini dan informasi lebih lanjut termasuk proses pendaftaran dapat dilihat pada website <a href="http://www.sociopreneurchallenge.com">www.sociopreneurchallenge.com</a>.</p> <p>Walikota Airin berharap penanganan persoalan lingkungan terutama sampah diharapkan juga menggunakan kemajuan teknologi Informasi baik dalam hal aplikasi penyelesaian persoalan maupun sharing informasi</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 117 Poin 19	<p>Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 16 September 2015 di Masjid Bani Umar, Kecamatan Pondok Aren. Airin Rachmi Diany menghadiri sosialisasi pemotongan hewan qurban. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye;</p> <p>Sebanyak 280 pengurus dewan kemakmuran masjid (DKM) se-Kota Tangerang Selatan diberikan sosialisasi mengenai pemotongan hewan qurban meliputi kaidah dan kesehatan dan tata cara</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam acara Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Qurban pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 di Mesjid Raya Bani Umar, Graha Bintaro Raya Kav. GK 4 No. 2-4, Kecamatan Pondok Aren, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat dari</p>

<p>pemotongan hewan qurban oleh Dinas Pertanian dan ketahanan pangan (DPKP) Tangerang Selatan di mesjid bani umar, Kecamatan Pondok Aren, pada Rabu (16/9) Mereka ingin menyamakan persepsi mengenai pemotongan hewan qurban dan kesehatansehingga saat pemotongan hewan qurban yang dilakukan DKM akan aman dan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.</p> <p>“Misalnya terkena zoonosis yaitu penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia beik sentuhan maupun dimakan , apalagi daging qurban dimasak dengan cara yang salah,” ungkap kepala bidang peternakan pada DPKP Tangerang Selatan SS Nugraheni.</p> <p>Ditempat yang sama DPKP Tangerang Selatan Dadang Raharja menjelaskan, materisialisasi tentang bagaimana cara pemotongan hewan qurban yang benar, sehat dan sesuai dengan syarat ajaran agama islam.</p> <p>Untuk itu dalam acara sosialisasi ini DPKP mengundang akademisi dari dokter hewan fakultas kedokteran hewan institut pertanian bogor (IPB) Sipratikno dan MUI Tangerang Selatan Hasan Mustofi</p> <p>“Sosialisasi ini dilakukan selama dua hari, selain pemberian materi mengenai kesehatan hewan dan qurban yang sesuai dengan ajaran agama islam, juga pra peserta akan diajak berkunjung ke Mesjid Azzikra sentul yang merupakan salah satu mesjid percontohan dalam pelaksanaan pemotongan hewan qurban yang sesuai syariah” ungkapnya. Sosialisasi ini dilakukan setiap tahunnya menjelang hari raya idu adha, lanjut dadang</p> <p>Tidak hanya diberikan pengetahuan mengenai pengelolaan hewan qurban, DPKP juga memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan hewan qurban , DPKP juga memberikan bantuan berupa 70 buah pisau untuk 10 DKM di tujuh kecamatan ,280 talenan ke 280</p>	<p>Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan, Nomor : 523/1195-DPKP/2015, Perihal Permohonan Membuka Acara, tertanggal 26 Agustus 2015; (Bukti PT- 104), terlebih lagi PIHAK TERKAIT Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 16 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye. Hal ini juga telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan oleh AGUS SUHANDI dari DKM Al-Chairu (Bukti PT-105), ZUNAENDAR dari DKM Al-Hidayah (Bukti PT-106), Dharma Pramantika dari DKM AS-SIRAAJ (Bukti PT-107), dan ASEP H dari DKM AL-ITTIHAD (Bukti PT-108). Berkenaan dengan Konten Isi sambutan Pihak Terkait juga dapat dilihat dari Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan yang membuktikan tidak ada materi kampanye (Bukti PT-109)</p> <p>Bahwa Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Qurban merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang hari raya Idul Adha, sebagaimana dapat dilihat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2014 (Bukti PT-110) dan Tahun Anggaran 2015 (Bukti PT-111) yang telah direncanakan Jauh hari sebelum dikeluarkan Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota oleh TERMOHON, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015;</p>
---	--

	<p>DKM, 280 celemek ke 280 DKM, penutup kepala ke 280 DKM, sepatu boot ke 10 DKM yang tersebar di tujuh kecamatan, tas plastik sebanyak 849 bungkus ke 280 DKM, serta banner ke 290 DKM</p> <p>“Dalam pelaksanaan hewan qurban di DKM untuk tahun lalu, sebanyak 3666 sapi, 12656 kambing, 1382 domba dan 16 kerbau. Mudah mudahan tahun ini jumlah hewan qurban bertambah,” harapnya.</p> <p>Sementara itu Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menjelaskan kegiatan ini sangatlah bagus, karena emberikan kepastian bahwa hewan yang akan dijadikan qurban sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.</p> <p>“Kita ketahui untuk hewan yang dijadikan Qurban, minimal memiliki kriteria halalan thayyiban. Misal hewan sehat, hewan tidak cacat, hewan cukup umur, hewan tidak kurus, hewan diutamakan berjenis jantan, dan tidak kebiri,” jelasnya.</p> <p>Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi media untuk menambah pengetahuan dan menjadi alat bagi semua untuk memberikan kontribusi atau kemanfaatan bagi umat.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 119 Poin 20	<p>Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, di aula Kelurahan Pondok Ranji dan Kelurahan Cireunde kecamatan Ciputat Timur. Airin Rachmi Diany menghadiri dan bersosialisasi dalam pelatihan menjahit dan tata boga. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye; Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dnsosnakertrans)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015 hadir dan memberikan sambutan dalam acara Kegiatan Pelatihan Menjahit dan Pelatihan Tata Boga Bagi Keluarga Miskin, di Aula Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai</p>

<p>Tangerang Selatan memberikan pelatihan menjahit dan tataboga kepada 120 penyandang masalah kesejahteraan dalam rangka pembinaan program peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di aula Kelurahan Pondok Ranji dan Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur – Rabu 16 September 2015.</p> <p>“Kami memerikan bantuan kepada 30 orang menjahit dan 30 orang tata boga di dua kelurahan yaitu Pondok Ranji dan Cirendeu. Mereka diberikan pelatihan untuk dapat memiliki kemampuan dalam berwirausaha. Selain diberikan pembinaan, mereka juga mendapatkan peralatannya,” ungkap Kuswanda. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Tangerang Selatan.</p> <p>Menurut Kuswanda hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mereka bisa terlatih dan diharapkan hasilnya bisa dipasarkan minimal untuk dirinya dan keluarganya sehingga bisa memiliki usaha.</p> <p>Sementara itu Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan bahwa program P2WKSS yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, sangat terkait dengan program pemerintah kota dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat.</p> <p>Setelah dilakukan survey, dua wilayah yang telah ditetapkan sebagai binaan P2WKSS adalah kelurahan Pondok Ranji dan Cirendeu, pembinaan yang dilakukan dalam hal ini adalah pemberian keterampilan menjahit dan tataboga.</p> <p>“Semoga dengan dilakukannya pelatihan ini, keterampilan warga dapat meningkat dan dengan demikian dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pemasukan tambahan,” ungkap Walikota Airin.</p>	<p>Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Nomor : 460/2562-Dinsosnakertrans, Perihal Permohonan Untuk Membuka Pelatihan Menjahit dan Tata Boga dalam Rangka Pembinaan P2WKSS Kota Tangerang Selatan, tertanggal 10 September 2015; (Bukti PT-112), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 16 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan oleh :</p> <p>Peserta Pelatihan dari Kelurahan Pondok Ranji: Tiharoh (Bukti PT-113), Riyah (Bukti PT-114), Mani Susilawati (Bukti PT-115), Mardiyah (Bukti PT-116), Mesti Rahayu (Bukti PT-117), Sukirah (Bukti PT-118), dan Peserta Pelatihan dari Kelurahan Cirendeu: Wanih Nirmala Peserta (Bukti PT-119), Siti Neni Amalitha (Bukti PT-120), Ni Made Kartini (Bukti PT-121), Hendrawati (Bukti PT-122) serta dapat dilihat dalam Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan (Bukti PT-123) ;</p> <p>Bahwa Kegiatan Pelatihan Menjahit dan Tata Boga yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, terlihat dalam Foto Kegiatan Tahun 2014 dan Tahun 2015 (Bukti PT-124) dan telah menjadi Program Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam rangka Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) sesuai dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 590/Kep.34-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Kelurahan</p>
--	--

<p>Menurutnya usaha menjahit dan tata boga adalah sebuah usaha yang sangat prospektif. Jenis usaha ini tidak mengenal musiman namun dibutuhkan kapan saja oleh karena itu jika kita betul-betul menekuninya dengan baik, pintu sukses dan kelancaran Insha Allah akan terbuka.</p> <p>“Pemerintah Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kota Tangerang Selatan telah dan akan terus mengambil langkah dan kebijakan untuk menyikapi permasalahan kurangnya daya beli masyarakat, pengangguran dan kemiskinan,” terangnya.</p> <p>Secara garis besar, langkah dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota mencakup peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi warga masyarakat yang dibutuhkan melalui kegiatan pelatihan, pembinaan dan penyuluhan.</p> <p>Pemberian bantuan modal termasuk pemberian sertifikat ranah gratis yang akan digunakan untuk memperoleh modal usaha, pemberian bantuan peralatan usaha, dan pemberian bantuan manajemen atau pendampingan termasuk pemberian fasilitas promosi.</p> <p>“Langkah dan kebijakan tersebut diambil dalam rangka mendukung salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kota yaitu mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausahawan-wirausahawan yang mandiri, tangguh, kompetitif, dan berintegritas,” jelasnya.</p> <p>Upaya untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan terus dilakukan mengingat wirausahawan adalah motor penggerak perekonomian di daerah. Disamping itu, saat ini lapangan pekerjaan yang tersedia sudah sangat terbatas.</p> <p>Pemerintah Kota memegang komitmen untuk memajukan usaha kecil dan menengah (UKM). Kami memiliki visi di Kota Tangerang Selatan, pelaku UKM harus dapat</p>	<p>Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tahun 2015 (Bukti PT-125) dan program pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan pekerjaan sebagaimana Perda Kota Tangerang Selatan No: 11 Tahun 2011 Tentang RPJMD (Vide Bukti PT-95);</p> <p>Oleh karenanya Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2015;</p> <p>Bahwa dengan demikian Dalil PEMOHON tersebut haruslah dinyatakan di TOLAK.</p>
--	--

	<p>memegang peran yang signifikan dalam perekonomian Kota. Nantinya diharapkan pelaku UKM dan pelaku usaha berskala besar dapat tumbuh bersama dan berjalan beriringan, tidak ada yang termaginalkan.</p> <p>“Saya berpesan kepada para peserta pelatihan dan penerima bantuan perlengkapan usaha untuk memanfaatkan dengan baik peralatan dan perlengkapan usaha yang baru diterimanya. Jangan sampai, setelah diterima tidak digunakan, nantinya akan mubadzir.” Ungkapnya kepada para peserta.</p> <p>Selain itu para peserta diminta agar membangun tekad dan kemauan untuk bekerja keras. Jangan mudah menyerah dan putus asa. “Kedepan tidak bisa dipungkiri adalah era kompetisi. Siapa yang mampu bersaing dia yang akan survive. Banyak contoh yang bisa kita lihat dan kita jadikan inspirasi,” paparnya Mereka juga harus membangun komunikasi, kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain. Salah satu kunci keberhasilan dalam berusaha adalah adanya jaringan komunikasi dan kemitraan yang luas.</p> <p>Ditempat yang sama, salah satu penerima bantuan Sajnah (60) mengatakan sangat senang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebab saat ini dia sudah tidak bisa aktif bekerja lagi.</p> <p>“Nanti bantuan ini akan saya buat kue dirumah, terus dibawa lagi kesini untuk dinilai. Kalau bagus nanti bareng sama yang lain kue nya mau dijual,” paparnya.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 123	Bahwa pada hari Senin 15	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan

Poin 21	<p>September 2015 Airin Rachmi Diany menghadiri acara pemberian 1271 dokumen kependudukan gratis kepada warga tangerang selatan. Acara ini sengaja disiapkan sebagai ajang bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil dan bersosialisasi di depan publik</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>tidak berdasar;</p> <p>Bahwa pemberian 1.271 dokumen Kependudukan dilakukan pada tanggal 14 September 2014, jauh sebelum Kota Tangerang Selatan dinyatakan ikut Pemilukada serentak tahun 2015 dan kegiatan ini pun dilakukan untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi kependudukan khususnya pelayanan pembuatan dokumen kependudukan bagi warga tidak mampu, sesuai Nota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan No.: 470/711/Capil tanggal 27 Agustus 2014; (Bukti PT-126)</p> <p>Bahwa dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 123 Poin 22	<p>Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015 di aula kantor Pemerintah Kota Tangsel di Pamulang. Airin Rachmi Diany memberikan paparan dan bukti kampanye C-More. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye;</p> <p>Hari selasa tanggal 16 september 2015 diaula kantor pemerintahan kota Tangerang Selatan di pamulang, Airin Rachmi Diany memberikan paparan dan bukti kampanye C-more. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.</p> <p>Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi perwakilan Provinsi Banten untuk meraih predikat kota sehat tingkat pusat. Untuk menempati posisi terbaik dan menerima penghargaan swastisaba katagori padapa, kota tangsel harus bisa membuktikan kepda juri dan tim verifikasi tingkat nasional bahwa kota ini layak untntuk mendapatkan penghargaan tersebut.</p> <p>Bertempat di aula kantor pemerintahan kota Tangsel dipamulang pada rabu (16/9) tim verifikasi tingkat nasional berkunjung ke tangsel dalam rangka</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas (<i>obscur</i>), dalil yang dimaksud berkenaan dengan dengan paparan dan bukti kampanye C-More, perlu diketahui C-More merupakan Slogan Kota Tangerang Selatan Cerdas, Modern, Religius;</p> <p>Bahwa fakta yang sebenarnya pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH melakukan Kegiatan Penerimaan Tim Verifikasi Kota Sehat Nasional 2015, di Aula Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Kapasitasnya sebagai Walikota Tangerang Selatan, bukan sebagai Calon Walikota Tangerang Selatan, atas Permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, melalui Surat Nomor : 005/0221-Promkes, tanggal 8 September 2015, (Bukti PT-127) untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Banten Nomor :050/3829-Bapp/2015, tanggal 30 Agustus 2015, Perihal Verifikasi Lapangan Program Kab/Kota Sehat (Bukti PT-128), dimana berdasarkan penelaah dokumen usulan yang telah disampaikan kepada Kementrian Kesehatan terkait Calon Penerima Penghargaan "Swasti Saba" Kota Sehat Tahun 2015;</p>



<p>penilaian kota sehat. Mereka mengunjungi beberapa tempat seperti ke kantor pemerintahan kota tangsel, SMP negeri 4 Tangsel, Hutan Kota Witanaharja, senam lansia witanaharja, kebun anggrek, puskesmas benda baru, dan bank sampah goto ng royong bmbu apus.</p> <p>Menurut ketua tim verifikasi lapangan kota sehat tingkat nasional Nana Mulyana, penghargaan kota sehat ada tiga katagori yakni padapa, werda, dan wistara. Karena kota tangsel pertama kali mengikuti kota sehat jadi penghargannya di pedapa.</p> <p>“Untuk medapatkan pedapa ini terdapat beberapa persyaratan, dianaranta perumahan sehat dan masyarakat yang mandiri sehat,” ungkap selepas acara.</p> <p>Dia mengatakan tujuan dari pada kota sehat adalah menciptakan kota yang nyaman, bersih, aman dan sehat di berbagai infrastruktur. Baik di instansi, perumahan, pemerintahan, industry, lingkungan, sekolah, dan sebagainya.</p> <p>“Sehingga menciptakan lingkungan yang layak untuk tinggal, bekerja, belajar, dan hidup disitu. Sedangkan masyarakat mandiri itu dimana mereka terlibat dalam upaya upaya kesehatan di masyarakat. Seperti kegitan posyandu, posbindu, BKB, paud atau kegiatan kegiatan kebersihan lainnya,”terang Nana.</p> <p>Dengan mengikuti kompetisi kota sehat , pemerintah bisa melihat parameter tertentu mana yang sudah baik dan belum baik. Sebetulnya penilaian kota sehat itu bukan mencari pemenang, namun melihat bagaimana kinerja pemerintah bermitra dengan masyarakat dan potensi yang ada.</p> <p>“Seperti pemerintah Tangsel yang bersinergi dengan dunia usaha melalui CSR nya. Membangun kota untuk menjadi kota yang sehat . kota shat itu hanya konsep namun sebenarnya multisektoral yang terlibat, “terangnya.</p>	<p>Terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 16 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Drs. Suharno, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Bukti PT-129), SYAMSIAH Ketua Forum Kader Posyandu Kota Tangerang Selatan (Bukti PT-130), TARMIZI USMAN, SE Wakil Ketua I Forum Kota Sehat Kota Tangerang Selatan (Bukti PT-131), Ir. YUSDADIAR YUSUF, MT Sekretaris Forum Kota Sehat Tangerang Selatan (Bukti PT-132);</p> <p>Kehadiran Walikota Kepala daerah dalam kegiatan tersebut adalah sebagai salah satu penilaian penghargaan Kota Sehat (Swasti Saba) dari Kementerian Kesehatan;</p> <p>Bahwa perlu PIHAK TERKAIT jelaskan Program Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2015 adalah Program Nasional dari Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, yang menurut Bab V, Pasal 11 ayat (1) disebutkan “<i>Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali</i>”, (Bukti PT-133)</p> <p>Yang kemudian berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 660/972/IV/Bangda, tertanggal 14 Juli 2015, kepada Gubernur Banten untuk</p>
---	--

	<p>Hasil penilaian tersebut akan diumumkan dalam rangka hari kesehatan nasional yang jatuh pada tanggal 12 november mendatang. Untuk tahun ini terdapat 147 kabupaten dan kota dari 23 provinsi yang mengikuti.</p> <p>Wakikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany memberikan paparan mengenai kota tangsel, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan, social, kebersihan, lingkungan hidup, hingga infrastruktur.</p> <p>Pada intinya jika kita menang syukur Alhamdulillah, namun kegiatan ini yang terpenting dapat mengajak masyarakat juga pihak swasta serta pihak lainnya untuk berkontribusi menjadikan tangsel menjadi kota sehat dan berperilaku sehat,” ungkap Airin.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>melakukan Verifikasi Lapangan Program Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2015, dikarenakan Kota Tangerang Selatan berdasarkan Penelaahan Dokumen Usulan termasuk calon penerima penghargaan “Swasti Saba”; (Bukti PT-134)</p> <p>Bahwa setelah Tim Verifikasi dari Pusat melakukan Verifikasi Lapangan yang didampingi oleh Tim dari Provinsi Banten dan Tim Pembina Kota Sehat serta Forum Kota Sehat Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, pada akhirnya Kota Tangerang Selatan menerima Penghargaan “Swasti Saba Tingkat Padapa”, pada tahun 2015 yang diterima langsung oleh Walikota Tangerang Selatan bersama dengan Bupati/Walikota lain se Indonesia di Jakarta, sebagaimana dalam Sertifikat Penghargaan &amp; Plakat serta Foto ; (Bukti PT-135)</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 127 Poin 23	<p>Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, di Saung Merdesa Kecamatan Pamulang. Airin Rachmi Diany hadir dan memberikan sambutan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye;</p> <p>Hari selasa, tanggal 22 september 2015, disaung mendesa kecamatan pamulang Airin Rachmi Diany dan memberikan sambutan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye.</p> <p>Pendidikan usia dini wajib diutamakan untuk membentuk karakter yang akan menentukan sikap saat dewasa nati. Salah satu lembaga yang efektif berjalan menyelenggarakan pendidikan mendasar sampai pelosok wilayah</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 hadir dan memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kota Tangerang Selatan, di Saung Mardesa, Pamulang, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Pasangan Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Dari HIMPAUDI Nomor 01/Panpel/IX/2015 perihal Permohonan Kehadiran, tertanggal 9 September 2015; (Bukti PT-136), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 02 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan</p>

<p>tersebut adalah PAUD (Pendidikan anak usia dini). Selain menajarkan bunda dan bapak PAUD harus juga memiliki banyak pengetahuan untuk mendidik anak secara baik. Hal ini bisa didapatkan melalui himpunan pendidik dan tenaga pendidik anak usia dini (Himpaudi). Berlokasi di saung medesa kecamatan pamulang pada Selasa (22/9) secara resmi Himpaudi Kota Tangsel dilantik oleh ketua Himpaudi provinsi Banten Adde Rosi Khoirunnisa, yang juga dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.</p> <p>Walikota Airin Rachmi Diany mengatakan organisasi yang beranggotakan para tenaga pendidik usia dini ini diharapkan bisa jadi ujung tombak dalam membangun karakter anak. PAUD ini penting posisinya. Pada masa yang sering disebut golden age inilah perkembangan karakter intelektual dan keterampilan anak benar-benar ditentukan. Maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk membangun dan mengembangkan sebuah sistem pendidikan yang baik," kata Walikota Airin.</p> <p>Kesejahteraan tenaga PAUD, menurutnya bakal juga jadi satu perhatian Pemkot Kota Tangsel. "Komitmen kami pemerintah kota akan juga memperhatikan kesejahteraan bunda PAUD. Sekarang ada sekitar 500 bunda PAUD yang sudah mendapatkan insentif dari 1680 bunda PAUD yang ada. Harapannya nanti bisa lebih banyak lagi yang mendapat," tambah Walikota Airin.</p> <p>Namun tanggung jawab bunda PAUD juga sangat besar, sebab ujar Walikota, mereka harus mampu menjalin kerjasama dengan pendidikan, memberikan fasilitas terhadap penyelenggara PAUD di wilayahnya. Mendata jumlah anak yang harus sudah mendapatkan PAUD.</p> <p>Sementara Adde Rosi Khoirunnisa,</p>	<p>kampanye;</p> <p>Bahwasambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
---	--

	<p>ketua Himpaudi Provinsi Banten mengatakan, organisasi hipaudi sengaja dibentuk guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik usah dini . selain itu perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik anak, menurutnya juga jadi focus Himpaudi . “Bagaimana kita baik secara kualitas dan kompetensi guru Paud bisa meningkat. Serta kesejahteraan guru paud di provinsi banten meningkat,”kata Adde Rosi.</p> <p>Dilokasi yang sama, ketua Himpaudi kota tangerang selatan yetty mengatakan bahwa guru guru paud dibawah pimpinan saat ini sudah diberikan pengetahuan mengenai kurikulum 2013. Sebab, dikurikulum 2013 anak anak bisa diajarkan mandiri dn di fokuskan untuk bereksplorasi.</p> <p>“Sehingga mereka bisa mengenal lingkungannya bukan hanya pelajarannya. Fokusnya siswa yang aktif dan bereksplorasi, guru hanya memberikan media pembelajaran,” tutunya.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 130 Poin 24	<p>Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 04 September 2015 di SMA Negara 7 Tangsel, Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany Melepaskan kontingen pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye; Pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib sekolah di Kaota Tangerang Selatan cukup penting dan strategis bagi pembentukan karakter pelajar. Oleh sebab itu, beragam program kegiatan pramuka selalu diikuti termasuk Raimuna Jambore se</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada hari Jum’at tanggal 04 September 2015 hadir dan memberikan sambutan dalam acara Pelepasan Peserta Kontingen Raimuna Daerah Tahun 2015, di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan selaku Majelis Pembimbing Cabang Geraka Pramuka dan bukan sebagai Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Gerakan Pramuka Kwatri Cabang Kota Tangerang Selatan,</p>

<p>provinsi banten yang akan dilaksanakan di bumi perkemahan cikujanf pandegelang seminggu kedepan.</p> <p>Secara simbolis, walikota tangerang selatan airin rchmi diany melepas kontingen kota tangerang selatan sebanyak 82 anggota pramuka yang akan berangkat keacara raimuna bertempat di sma negeri 7 tangerang selatan, kecamatan serpong utara pada jumat (4/9)</p> <p>“Anak anak memiliki skill dan kemampuan, semoga bisa bisa terus mengikuti kegiatan dan mengharumkan nama kota tangerang selatan dengan diberikan kesehatan kelancaran kemudahan dan kekompakan,”ungkap walikota airin.</p> <p>Walikota Airin mengatakan dengan apa yang telah sudah diberikan pelatihan oleh kakak-kakak pembina dan juga kwartir cabang gerakan pramuka tingkat kota harapan selama seminggu anak-anak bisa survive, mengikuti ritme dari kegiatan raimuna ini dan mudah-mudahan bisa meraih prestasi dalam rangka untuk mengharumkan nama kota Tangerang Selatan.</p> <p>“Kita perlu ubah sistem dan pola tata cara pendekatan kepada anak-anak, sebab banyak perbedaan pendekatan zaman dulu dan sekarang, anak harus dekat dengan kita seperti kawan dan sahabat,”terangnya</p> <p>Hamdari Kepala SMA Negeri 7 Tangerang Selatan mengatakan pihak sekolah sudah mempersiapkan hal ini sebelumnya secara materi sudah kerjasama dengan pihak lain.</p> <p>“Kita juga sudah memeriksa kesehatan siswa-siswa karena yang berangkat harus siswa yang dalam keadaan fit. Untuk pergi kesana merupakan siswa-siswi terpilih yang sebelumnya diseleksi,” papar Hamdari. Hamdari berharap semoga selepas dari kegiatan di Banten ini mereka bisa mendapatkan lebih banyak lagi ilmu.</p>	<p>Perihal Permohonan Pelepasan Peserta Kontingen Raimuna Daerah Tahun 2016, Nomor: 123/28.07-A, tertanggal 31 Agustus 2015; (Bukti PT-138), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 02 September 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye; (Bukti PT-139)</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
---	--

	<p>Andru Muhamad, salah satu peserta mengatakan senang bisa mengikuti kegiatan tersebut, nantinya disana akan banyak kegiatan seperti giat bakti , mengunjungi berbagai tempat kegiatan , pawai dan lainnya.</p> <p>“Disana kita akan membantu orang-orang yang lokasi nya dekat dengan lokasi camping sebab kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengedukasi, fun, dan helping,” paparnya</p> <p>Pertemuan untuk penegak dan pandega yang berusia 16-24 tahun ini nantinya Kontingen Tangerang Selatan akan menampilkan drama musical dan mengikuti lomba tentang ceramah dasa darma.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
Hal 133 Poin 25	<p>Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 di Lapangan kawasan Puspiptek Kecamatan Setu Kota Tangsel. Airin Rachmi Diany hadir dalam acara Apel siaga sadar bencana. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye;</p> <p>Sedikitnya seribu orang relawan dari berbagai institusi se provinsi Banten berkumpul mengikuti kegiatan bertajuk “Apel siaga sadar Bencana dan Pekan Pengurangan Resiko Bencana”. Pada kesempatan itu juga digelar lomba mendirikan tenda, dapur bencana dan sejumlah kompetisi yang berkaitan dengan penanganan bencana lainnya.</p> <p>Gubernur Banten Rano Karno mengatakan Bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan umat manusia. Biasanya bencana disebabkan oleh fakto alam dan non alam maupun akibat kesalahan manusia. Bencana</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar serta menyesatkan;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015, Pukul 14.30 WIB hadir dalam kapisatas sebagai undangan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Walikota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Undangan dari Gubernur Banten, yang diterima pada tanggal 6 Oktober 2015 (Bukti PT-140), dimana Kota Tangerang Selatan menjadi Tuan Rumah dalam Acara Apel Siaga Sadar Bencana tingkat Provinsi Banten. Pada acara tersebut Pihak Terkait tidak menyampaikan pidato sambutan;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>

	<p>menimbulkan kerugian harga dan benda serta psikologis bagi banyak orang.</p> <p>“Provinsi Banten merupakan wilayah yang dilalui oleh cincin api (ring of fire) lempeng asia dan indo-australia yang membuat wilayah banten menjadi daerah rawan bencana,” katanya dilapangan kawasan Puspitek Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Rabu 07 oktober 2015.</p> <p>Menurut Gubernur Rano, berdasarkan indeks bencana Indonesia wilayah Banten mempunyai 12 macam rawan bencana, yakni banjir, gempa bumi, tsunami kebakaran pemukiman, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, letusan gunung api, gagal teknologi dan wabah penyakit.</p> <p>Masyarakat Internasional mengakui kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan garis pantai yang panjang terletak diatas tektonik Bumi. dunia Internasional juga menyoroti soal bantuan bagi negara-negara yangmemiliki karakteristik rawan bencana.</p> <p>Isue yang perlu menjadi prioritas perhatian bersama adalah kapasitas lokal dalam mengelola bencana, mengingat penanganan bencana harus dilakukan secara sinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun global.</p> <p>“Terkait dengan hal itu, Badan Penanganan Bencana di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka upaya penanganan bencana mitigasi pada 2009 telah menetapkan setiap 13 oktober sebagai hari pengurangan resiko Bencana Internasional,” terang Gubernur Rano.</p> <p>Daam kesempatan itu Gubernur Rano memberikan bantuan kepada warga Kecamatan Setu yang mengalami krisis air bersih berupa tangki air dan mesin air.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3</p>	
--	---	--

	<p>tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
<p>Hal 136 Poin 26</p>	<p>Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 di Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany akan berencana membuat perda untuk rakyat miskin mendapatkan perlindungan hukum. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye; Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menegaskan bahwa rencana pemerintah kota menerbitkan peraturan daerah (Perda) bantuan hukum dimaksudkan agar warga tidak mampu juga memperoleh keadilan dimata hukum.</p> <p>“Raperda ini akan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh jaminan dan kepastian hukum . pemerintah akan mendukung upaya ini dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki.” Katanya, Selasa (29/9/2015</p> <p>Menurutnya, negara, dalam hal ini pemda Tangerang Selatan harus bertanggung jawab terhadap bantuan hukum warga miskin sebagai bentuk akses terhadap keadilan. Hal itu telah diamanatkan Undang-undang (UU), dimana pemda harus mengalokasikan anggaran bagi penyelenggaraan bantuan hukum terhadap warga tidak mampu, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia.</p> <p>Menurut Airin beberapa kasus yang akan mendapat bantuan hukum tersebut seperti kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tindakan pelecehan seksual dan lainnya . selama ini menurut dia warga tidak mampu tidak mendapat hak</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, mengada-ada dan menyesatkan;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas (<i>Obscuur</i>), karena faktanya Pihak Terkait pada tanggal 29 September 2015, Pihak Terkait menghadiri Paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Walikota Tangerang Selatan;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.;</p>



	<p>dasarnya untuk melakukan pembelaan didepan hukum. kendati dalam setiap persidangan, menunjuk pengacara secara gratis “kurang maksimal.” Tegasnya. Didalam raperda tersebut, Pemerintahan Kota akan mengalokasikan anggaran APBD untuk pembiayaan bantuan hukum. prosedurnya akan diatur secara rinci. Sementara ini rencana pembiayaan sebesar Rp. 10 juta yang diperoleh dari APBD Rp. 5 juta ditambah dari Kementerian Hukum dan HAM Rp. 5 juta.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	
<p>Hal 138 Poin 27</p>	<p>Bahwa Hari Jum’at, tanggal 28 Agustus 2015 di Taman Kota I, Kecamatan Serpong Launching Wi-fi Corner gratis Pemerintahan Kota Tangsel. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye;</p> <p>Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggandeng perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi memfasilitasi jaringan Internet diruang terbuka hijau. Direncanakan jaringan Wi-Fi gratis ini akan tersebar disejumlah titik ruang publik lainnya.</p> <p>Walikota Airin Rachmi Diany, dalam sambutannya mengatakan pemasangan WiFi Corner ini rencananya tidak hanya terpasang di satu titiklokasi saja. Namun kedepannya bakal ada 100 titik secara bertahap akan segera terpasang. Kini Pemerintah Daerah terus mengebut pembangunan infrastruktur ruang publik dan setiap lokasi dipasang jaringan internet gratis,</p> <p>“Kita kebut pembangunannya agar cepat terselesaikan. Sehingga</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa berkenaan dengan Wifi Corner, telah di Laporkan dalam Laporan Nomor 11/LP/Panwaskada-Tangsel/IX/2015 mengenai Dugaan Kampanye terselubung pada <i>Launching Wi-Fi Corner Gratis</i>. Dengan kesimpulan Panwaskada Kota Tangerang Selatan yaitu Laporan tersebut dijadikan temuan oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan, tidak cukup bukti, dan Selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Pleno Penetapan Laporan Nomor 03/TM/PILKADA/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 menetapkan bahwa kegiatan <i>Launching wi-fi Corner</i> yang dilakukan oleh Petahana (Pihak Terkait) Bukan Kampanye; (Vide Bukti PT- 46)</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam acara <i>Launching Wi-fi Corner Gratis Pemerintahan Kota Tangerang Selatan</i>, pada hari Jum’at tanggal 28 Agustus 2015 di Taman Kota I, BSD, Serpong, dalam Kapasitas sebagai Walikota</p>

<p>pemasangan WiFi Corner gratis ini juga tersedia di area publik lainnya,” katanya di Taman Kota I, Kecamatan Serpong, Jum’at, 28 Agustus 2015.</p> <p>Menanggapi adanya pemakai (user) jaringan internet dari kalangan anak muda, Walikota Airin telah meminta kepada perusahaan pelat merah tersebut dapat memblokir konten negatif seperti situs pornografi.</p> <p>Dilokasi yang sama General Manager Telkom Tangerang Iwan Rusdarmono menerangkan program ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menyediakan jaringan internet berupa Wifi Corner diruang publik.</p> <p>“Jika masyarakat menggunakan provider lain, tak perlu khawatir. Silahkan ikuti petunjuk yang kita sebar dikawasan Taman Kota I. Sangat mudah kok,” tandasnya.</p> <p>Walaupun gratis, Wifi ini bukan jaringan dengan kekuatan sinyal yang rendah Wifi ini mempunyai kekuatan 100 megabite per detik. Jika pengguna layanan membuka streaming video, iwan menjamin video yang akan dibuka itu lancar tanpa buffering. “Tadi sudah sama-sama kita lihat Streaming video lancar tanpa hambatan,” paparnya.</p> <p>Walikota Airin menjelaskan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama PT.Telkom Indonesia (Persero) menargetkan akan memasang 100 titik jaringan internet gratis diseluruh tujuh wilayah kecamatan. Tahun ini ditargetkan 100 sudah dapat terealisasi pemasangannya. “Ini program CSR (Corporate Social Responcibility)” jelasnya.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69</p>	<p>Tangerang Selatan dan bukan sebagai Pasangan Calon Walikota, sebagai tindaklanjut dari Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Tentang Pemasangan Indonesia WIFI Gratis dan Welcome Pages, Nomor :489.1/330.28-KOM/DHKI/XI/2013, tanggal 26 November 2013, (Bukti PT-141) serta Kesepakatan Bersama dan antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Tentang Implementasi Smart City Nomor : 134.43/1354-Huk/XI/2013, tertanggal 11 November 2013 (Bukti PT-142);</p> <p>Bahwa lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 16 September 2015 saat acara Launching Wi-fi Corner Gratis Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, pada hari Jum’at tanggal 28 Agustus 2015 di Taman Kota I, BSD, Serpong tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh PIHAK TERKAIT Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi PIHAK TERKAIT sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan oleh AZHAR SYAM’UN AP, M.Si, Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan, (Bukti PT-143), Drs. TARYONO, M.S.i, Sekdishubkominfo (Bukti PT-144), SODIKIN, S.Pd, M.Si, (Bukti PT-145), JIMMPY ALBERTO, S.T, (Bukti PT-146);</p> <p>Bahwa kegiatan tersebut dalam rangka mengimplementasikan Smart City sebagai bagian pelayanan public yang sudah direncanakan sejak tahun 2013, sehingga tidak ada kaitannya</p>
--	---


	Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;	sama sekali dengan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015; Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 141 Poin 28	<p>Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 di Kota Tangerang Selatan. Acara menyalurkan bantuan benih ikan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan memberikan sambutan yang memuat materi kampanye; Pemberian bantuan secara simbolis diberikan Walikota Airin Rachmi Diany didampingi Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum Nur Slamet. Dalam kegiatan ini juga membuka dialog dengan sejumlah pokdakan. Mereka mengeluhkan minimnya lahan dari bantuan pemodalan.</p> <p>“Saya punya empang tapi sayangnya bukan milik pribadi, Memanfaatkan lahan perusahaan,” kata salah seorang warga anggota pokdakan, Rahmadi. Menurutnya pemodalan juga masih minim, Alhasil pihaknya tidak bisa mengembangkan usaha pembesaran lele ini. “Harga pakan saat ini sedang naik. Kita kesulitan modal,” ujarnya.</p> <p>Walikota Airin Rachmi Diany mengatakan untuk solusi minimnya lahan merupakan tugas pemerintah. “Kita dituntut untuk inovatif dalam mencari solusi minimnya lahan,” ucapnya. Kata dia salah satu solusi untu lahan ternak lele dengan sistem booster. Masyarakat bisa menerapkan dengan sistem tersebut. “Dihalaman rumah warga luas 2x2 meter persegi bisa dengan sistem booster. Untuk teknisnya bisa langsung ke DPKP,” pesannya.</p> <p>Oleh karena itu, Walikota Airin meminta dinas terkait untuk menyusun anggaran sehingga tepat sasaran. “Kita harus berinovasi untuk mencari solusinya.” Ujar Walikota Airin. Setelah dialog usai kemudian mengunjungi rumah</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam acara Program/Kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan Tahun 2015, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jl. Letnan Soetopo, Kav. I, No. 1 Sektor I.1 BSD City Serpong dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Pasangan Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan, Nomor : 523/1153-DPKP/2015, Perihal Permohonan Penyerahan Bantuan secara Simbolis Bidang Perikanan TA. 2015, tertanggal 20 Agustus 2015; (Bukti PT-147), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye; Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pertanyaan oleh Rahmadi Ketua Kelompok Maju Bersama Tunas Jaya (Surat Undangan dari Gubernur Banten, yang diterima pada tanggal 6 Oktober 2015 (Bukti PT-148), dan Yahya S Anggota Kelompok Maju Bersama (Bukti PT-149), Madyani Anggota Kelompok (Bukti PT-150), Muhammad Anshorulloh Anggota Kelompok Taruna Mandiri (Bukti PT-</p>

	<p>kemasan dilokasi yang sama untuk pembuatan kemasan makanan olahan beserta merknya. Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>151) yang hadir selaku Undangan dan Penerima Bantuan yang pada acara penyerahan simbolis bantuan benih ikan, termasuk Konten Isi sambutan Pihak Terkait dapat dilihat dalam naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan memang benar tidak ada materi kampanye; (Bukti PT-152)</p> <p>Bahwa Program / Kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan merupakan program/kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun anggaran sebagaimana dapat dilihat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2014 (Bukti PT-153) dan Tahun Anggaran 2015 (Bukti PT-154) yang telah direncanakan Jauh hari sebelum dikeluarkan Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota oleh Termohon, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015;</p> <p>Bahwa berkenaan dengan permasalahan Pembagian Benih Ikan telah selesai di Tingkat Panwaskada, dimana Pemohon pernah melaporkan sebagaimana, Laporan Nomor 12/LP/Panwaskada-Tangsel/IX/2015 mengenai Kampanye Terselubung pada Pembagian Benih Ikan. Dengan Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan yaitu Laporan ini dijadikan temuan oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan, tidak cukup bukti, dan selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 04/TM/PILKADA/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 menetapkan bahwa Kegiatan Penyebaran Bibit Ikan Bukan merupakan Kampanye Terselubung; (Vide Bukti PT-47)</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 143 Poin 29	Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015, di Tangerang	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, menyesatkan dan

	<p>Selatan. Benyamin Davnie menghadiri pembukaan Pawai menjelang MTQ. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang memuat materi kampanye; Mendekati perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Tangerang Selatan, MTQ tingkat kecamatan terus digelar. Kali ini Kecamatan Pondok Aren menggelarnya yang diawali dengan iring-iringan khafilah MTQ dari setiap kelurahan, pada hari senin, 12 Oktober 2015 pagi</p> <p>Sebanyak 11 kelurahan turut mewarnai pawai tersebut. Pada kegiatan iring-iringan khafilah, Wakil Benyamin Davnie hadir bersama Asisten Daerah I Ismunandar, Camat Pondok Aren Suhendar, Sekcam Pondok Aren Makum Sagita, dan Ketua LPTQ Pondok Aren H. Sobron Zayyan.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>mengada-ada;</p> <p>Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015, Pihak Terkait sebagai Walikota Tangerang Selatan mendapatkan Surat Undangan Nomor :05/LPTQ.Pd.A/X/2015 dari Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-I Tingkat Kecamatan Pondok Aren, Perihal Undangan Pembukaan Pawai Ta'aruf &amp; MTQ I (Bukti PT-155), Tetapi tidak benar apabila Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH pada hari Senin, 12 Oktober 2015 hadir dan memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Pawai Ta'aruf dan MTQ Ke-I Tingkat Kecamatan Pondok Aren Tahun 2015, di Tangerang Selatan, faktanya yang hadir dan memberikan sambutan atas nama Walikota pada saat itu adalah Bapak Drs. H. Benyamin Davnie dalam Kapasitas sebagai Wakil Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Calon Wakil Walikota, karena Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH pada tanggal 12 Oktober 2015 sedang menjalankan Cuti untuk menjalani kampanye sehingga berhalangan untuk hadir pada waktu ini;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Drs. H. Benyamin Davnie tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye; (Bukti PT-156) terlebih lagi Pihak Terkait Drs. H. Benyamin Davnie pada tanggal 12 Oktober 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye; Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 144 Poin 30	<p>Bahwa pada hari Senin 23 November 2015 Airin Rachmi Diany menghadiri acara Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Seni dan Budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Hotel Mercure Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara. Pada kesempatan tersebut Airi</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam acara Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Seni dan Budaya Tahun 2015, pada hari Senin, tanggal 23 November 2015 di Hotel Mercure Alam Sutera, dalam</p>

	<p>Rachmi Diany memberikan sambutan yang antara lain isinya mengatakan Pemko Tangsel akan terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk mengembangkan kreatifitas pada seni dan budaya. Pernyataan ini jelas berbau kampanye karena hanya dalam waktu beberapa hari akan dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Calon Wakil Walikota dan belum tentu Airin Rachmi Diany terpilih kembali sebagai Walikota;</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan karena merupakan kewajiban pemerintah kota untuk memberikan dorongan kepada generasi muda untuk mengembangkan kreatifitas siapa pun Walikotanya mempunyai kewajiban untuk menjalankan hal tersebut. Sebagaimana Nota Dinas Kantor Kebudayaan Dan Pariwisata, Nomor: 435/312, Perihal : Perihal Permohonan Membuka Acara Penghargaan Kepada Pelaku Seni Budaya Kota Tangerang Selatan, tertanggal 16 November 2015; (Bukti PT-157), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada hari kamis tanggal 23 November 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa masa jabatan Walikota Tangerang Selatan Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH akan berakhir pada 20 April 2016, sehingga sudah barang tentu pemaknaan kata-kata akan terus memberikan dorongan kepada generasi muda dimaknai sampai dengan akhir masa Jabatan Walikota Tangerang Selatan dan menurut Pihak Terkait sudah barang tentu siapapun Walikota Tangerang Selatan harus terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk mengembangkan kreatifitas pada seni dan budaya;</p> <p>Bahwa dalam sambutan Walikota Tangerang Selatan pada acara tersebut tidak ada yang muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.</p> <p>Hal ini dapat dikuatkan dengan keterangan dari Tamu Undangan yang hadir pada acara tersebut menyatakan Tidak Ada Materi Kampanye yang disampaikan yang</p>
--	--	--

		<p>disampaikan Pihak Terkait, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan oleh H. Yanuar, M.S.Ip, (Bukti PT-158) dan dapat dilihat dalam Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan (Bukti PT-159); Oleh karenanya tidaklah dapat dimaknai dan tidak terbukti adanya unsur kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait; Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 145 Poin 31	<p>Bahwa pada hari Senin 23 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany meresmikan peluncuran layanan system informasi manajemen puskesmas (Simpus) Tangerang Selatan. Kelima puskesmas tersebut yakni Pondok Betung, Pondok Jagung, Setu, Ciputat Timur dan Benda Baru.</p> <p>Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang diantaranya berisi jika program tersebut berjalan mulus, pada tahun 2016 rencananya akan diterapkan diseluruh puskesmas yang ada di Kota Tangerang selatan Trmasuk RSUD; Pernyataan Airin Rachmi Diany jelas merupakan bentuk kampanye dan mengajak masyarakat untuk memilihnya sehingga pada tahun 2016 ia akan tetap menjabat sebagai walikota Tangerang Selatan.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam Peluncuran Program Layanan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Program SIMPUS diluncurkan di 5 puskesmas yang ada di Kota Tangerang Selatan yakni Pondok Betung, Pondok Jagung, Setu, Ciputat Timur dan Benda Baru, pada hari Senin, 23 November 2015, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Pasangan Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor: 801/0317/SDK-SIK/2015, Perihal: Launching SIMPUS (Bukti PT-160), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada hari kamis tanggal 23 November 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa kegiatan SIMPUS didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 92 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi; (Bukti PT-161)</p> <p>Bahwa dalam sambutan Walikota Tangerang Selatan pada acara tersebut tidak ada yang muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No.</p>

		<p>7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.</p> <p>Hal ini dapat dikuatkan dengan keterangan dari Tamu Undangan yang hadir pada acara tersebut menyatakan Tidak Ada Materi Kampanye yang disampaikan yang disampaikan Pihak Terkait, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan oleh P. Mulyono, Mahruf dan Foto-Foto Kegiatan dan dapat dilihat dalam Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan (Bukti PT-162), karenanya tidaklah dapat dimaknai dan tidak terbukti adanya unsur kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 145 Poin 32	<p>Bahwa pada hari Rabu, 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI). Acara ini terkesan sengaja diadakan sekedar untuk memberikan panggung kepada Airin Rachmi Diany untuk terus menerus tampil dan bersosialisasi di depan public, sementara di sisi lain pasangan calon lain tidak diperbolehkan.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, menyesatkan dan mengada-ada;</p> <p>Dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi tanpa melihat kedudukan Pihak Terkait sebagai Walikota yang masih aktif sampai dengan 20 April 2016; yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program tahunan dari Tingkat Nasional, Kabupaten dari Kementerian;</p> <p>Baha kegiatan menanam Pohon adalah kegiatan rutin dari kementerian lingkungan hidup setiap tahun yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan Kabupaten, Kota, Provinsi dan Tingkat Pusat; (Bukti PT-163)</p> <p>Bahwa dalam sambutan Walikota Tangerang Selatan pada acara tersebut tidak ada yang muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. (Bukti PT-164)</p>




		<p>Oleh karenanya tidaklah dapat dimaknai dan tidak terbukti adanya unsur kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 146 Poin 33	<p>Bahwa pada Hari Rabu 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri acara Peresmian Pondok Yatim dan Dhuafa yang bertempat di Jl Raya Cager No. 23, Kel. Jurang Mangu Timur, Kec Pondok Aren, Tangerang Selatan. Acara dihadiri ratusan orang ini terasa sekali sengaja disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil di depan public.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam Acara Peresmian Pondok Yatim dan Dhuafa yang bertempat di Jl Raya Cager No. 23, Kel. Jurang Mangu Timur, Kec Pondok Aren, pada hari Rabu, 25 November 2015, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Calon Walikota yang diundang oleh Pondok Yathim dan Dhuafa Yayasan Amal Sholeh Sejahtera, sesuai Surat Nomor: 005/Und/PYD-YASS/X/2015 (Bukti PT-165), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada hari Kamis tanggal 25 November 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa dalam sambutan Walikota Tangerang Selatan pada acara tersebut tidak ada yang muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Hal ini dapat dikuatkan sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan (Bukti PT-166);</p> <p>Oleh karenanya tidaklah dapat dimaknai dan tidak terbukti adanya unsur kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 146 Poin 34	<p>Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany bersama sekitar 1000 PNS</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam Acara Jalan Santai</p>


	<p>Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan aksi jalan santai dalam rangka peringatan hari jadi Kota Tangsel ke-7. Acara ini jelas disengaja disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil di depan public sementara pasangan lain tidak diperkenankan.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kota Tangerang Selatan Ke-7, pada hari Rabu, 25 November 2015, berbarengan dengan Peresmian Kantor Balaikota Tangerang Selatan sekaligus boyongan pindah kantor yang hanya diikuti oleh staff dan jajaran Walikota Tangerang Selatan yang bisa diikuti oleh seluruh warga Tangerang Selatan termasuk oleh Pemohon;</p> <p>Sesuai Surat Nomor : 005/2006/HUM, (Bukti PT-167), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada hari kamis tanggal 25 November 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa dalam sambutan Walikota Tangerang Selatan pada acara tersebut tidak ada yang muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. (Bukti PT-168)</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 147 Poin 35	<p>Bahwa pada hari Kamis 26 November 2015 atau hanya beberapa hari menjelang pencoblosan, Airin Rachmi Diany meresmikan Balaikota Tangerang Selatan yang baru. Proses peresman ini terasa sekal dipaksakan hanya untuk member panggung kepada Airin Rachmi Diany karena ternyata proyek Balaikota tersebut sebenarnya belum sepenuhnya selesai.</p> <p>Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan, yang antara lain isinya:</p> <p>“Tahun Anggaran 2016 mendatang proyek pembangunan akan dilanjutkan untuk gedung SKPD 3 yang ditender lelang termasuk</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar serta asumsi-asumsi belaka;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak ada korelasinya dan signifikansinya dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa berkenaan dengan peresmian balai kota Tangerang Selatan sudah diagendakan sejak tahap pembangunan sebagai bagian dari rangkaian HUT Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam Acara Peresmian Balaikota Tangerang Selatan, pada hari Kamis, 25 November 2015, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Pasangan Calon Walikota, hal ini</p>

	<p>pembangunan area gedung parker bertingkat untuk kendaraan roa dua dan empat. Sehingga tahun 2017 mendatang semua fasilitas di Kawasan pembangunan pemerintahan semua. Untuk halaman depan gedung balaikota Tangsel didesain sebagai ruang terbuka hijau katanya.”</p> <p>Pernyataan Airin Rachmi Diany tersebut sangat jelas merupakan bentuk kampanye. Karena ia berbicara seolah ia akan terus menjabat sebagai walikota pada tahun 2016 dan 2017, padahal pada 9 Desember 2015 akan dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang belum tentu ia menangkan.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;</p>	<p>dapat dibuktikan berdasarkan Surat dari Sekda, Nomor: 005/1999-um, Perihal : Undangan, tertanggal 23 november 2015; (Bukti PT-169 B), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada hari kamis tanggal 25 November 2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;</p> <p>Bahwa dalam sambutan Walikota Tangerang Selatan pada acara tersebut tidak ada yang muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.</p> <p>Hal ini dapat dikuatkan dengan keterangan dalam Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan (Bukti PT-169);</p> <p>Oleh karenanya tidaklah dapat dimaknai dan tidak terbukti adanya unsur kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 146 Poin 36	<p>Bahwa pada hari Jum’at 27 November 2015, atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri memberikan sambutan pada acara festival barongsai dan pencak silat sebagai penutup rangkaian hari jadi Tangsel ke 7. Acara yang merupakan acara resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini terasa sekali disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus bersosialisasi.</p> <p>Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam Acara Festival Barongsai dan Pencak Silat sebagai penutup Rangkaian Hari Jadi Tangerang Selatan Ke-7, pada hari Jum’at, 27 November 2015, kegiatan ini merupakan rangkaian Kegiatan HUT Tangsel yang secara rutin diadakan yaitu berupa Kegiatan Senibudaya dan kegiatan social lainnya; (Bukti PT-170);</p> <p>Bahwa dalam sambutan Walikota Tangerang Selatan pada acara tersebut tidak ada yang muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No.</p>

	Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;	7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye haruslah memuat Visi Misi dan Program Calon dan/atau yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Oleh karenanya tidaklah dapat dimaknai dan tidak terbukti adanya unsur kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait; Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 148 Poin 37	Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015, atau hanya beberapa hari sebelum hari H pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberkan sambutan pada acara Deklarasi Badan Musyawarah (Bamus) Tangerang Selatan. Acara juga dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini jelas dijadikan panggung untuk Airin Rachmi Diany; Perbuatan Pasangan No.Urut 3 tersebut merupakan pelanggaran Pasal 69 huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1) dan (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 62, Pasal 66 ayat (1) huruf h dan huruf l, Pasal 67 (1), Pasal 69 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan, dan tidak berdasar; Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak memberikan sambutan dalam Acara Deklarasi Badan Musyawarah (Bamus) Tangerang Selatan, pada hari Minggu, 29 November 2015, kehadiran Pihak Terkait sebagai Tokoh Tangerang Selatan; Bahkan Pemohon pun mendapatkan undangan dan hadir langsung memenuhi undangan tersebut (Bukti PT-172); Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 148 Poin 38	Bahwa Pemohon telah melaporkan kasus-kasus pelanggaran tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan, namun sampai hari H pencoblosan hanya ada dua laporan yang telah diperiksa, dan diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa faktanya yang Pihak Terkait ketahui berdasarkan Laporan Penanganan 27 Laporan Pelanggaran yang dibuat oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan Nomor Laporan : 08/LP/PGBW/X/2015 (Bukti PT-55 A); menunjukkan bahwa Panwaskada Kota Tangerang Selatan telah melakukan proses penanganan perkara; Bahwa terhadap 27 laporan tersebut telah diputus oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan Nomor Berita Acara Pleno 188.4/26/Panwaskada-KotaTangsel/X/2015, dan telah pula diumumkan status laporan dalam Form A.12 pada tanggal 22 Oktober 2015 Dengan demikian Dalil Pemohon

		tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.
Hal 148 Poin 39	Bahwa satu dari dua laporan yang dikatakan telah diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan adalah kasus peluncuran Wi-fi Corner tanggal 28 Agustus 2015 dimana dikatakan Pasangan Nomor 3 Tidak bersalah karena acara tersebut bukan acara Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetapi acara PT Telkomsel;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar; Bahwa berkenaan dengan Kegiatan Peluncuran Wifi Corner Kota Tangerang Selatan, telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan, dan tidak memenuhi unsur kampanye dan tidak ada memenuhi unsur penggunaan fasilitas dan program pemerintah untuk kampanye Pihak Terkait;
Poin 40	Bahwa pernyataan tersebut disampaikan anggota Panwas Pemilihan Walikota Tangerang Selatan pada saat pertemuan yang juga dihadiri oleh unsur Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;	Bahwa dalil Pemohon sudah bukan menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi karena sudah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan; Bahwa PIHAK TERKAIT, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam acara Launching Wi-fi Corner Gratis Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 di Taman Kota I, BSD, Serpong, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Pasangan Calon Walikota, sebagai tindaklanjut dari Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan dengan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Tentang Pemasangan Indonesia WIFI Gratis dan Welcome Pages, Nomor :489.1/330.28-KOM/DHKI/XI/2013, tanggal 26 November 2013, (Vide Bukti PT-141) serta Kesepakatan Bersama dan antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Tentang Implementasi Smart City Nomor : 134.43/1354-Huk/XI/2013, tertanggal 11 November 2013 (Vide Bukti PT-142),
Poin 41	Bahwa pada saat itu juga Tim Kampanye Pemohon menunjukkan bukti berupa foto-foto dan rekaman bahwa acara peluncuran wi-fi Corner memang acara Pemerintah Kota Tangerang Selatan;	Bahwa lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 16 September 2015 saat acara Launching Wi-fi Corner Gratis Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 di Taman Kota I, BSD, Serpong tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye;
Poin 42	Bahwa Panwas Pemilihan Kota Tangerang Selatan tidak membantah bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Tim Kampanye Pemohon tersebut;	Bahwa berkaitan dengan sambutan

		<p>yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye;</p> <p>Bahwa kegiatan tersebut dalam rangka mengimplementasikan Smart City sebagai bagian pelayanan public yang sudah direncanakan sejak tahun 2013, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
<p>Hal 149 Poin 43</p> <p>Poin 44</p> <p>Poin 45</p>	<p>Bahwa laporan lain yang dikatakan telah selesai oleh panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan adalah perkara acara Launching Kota Tangerang Selatan Menghafal Al-Quran tanggal 10 September 2015 dimana dikatakan Pasangan Nomor Urut 3 tidak terbukti melakukan pelanggaran karena acara tersebut bukan diadakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetapi oleh Ustad Yusuf Mansyur;</p> <p>Bahwa pernyataan tersebut disampaikan anggota Panwas Pemilihan Walikota Tangerang Selatan pada saat pertemuan yang juga dihadiri oleh unsur Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;</p> <p>Bahwa pada saat itu juga Tim Kampanye Pemohon menunjukkan bukti berupa foto-foto dan rekaman bahwa Launching kota Tangerang Selatan menghafal Al-Quran memang acara Pemerintah Kota Tangerang Selatan;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa berkenaan dengan Kegiatan Launching Menghafal Al-quran Kota Tangerang Selatan, telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan, dan tidak memenuhi unsur kampanye dan tidak ada memenuhi unsur penggunaan fasilitas dan program pemerintah untuk kampanye Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon sudah bukan menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi karena sudah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait, Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH hadir dan memberikan sambutan dalam acara Launching kota Tangsel menghafal Al-Quran, di SMA Negeri 7 Kecamatan Serpong atas undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, dalam Kapasitas sebagai Walikota Tangerang Selatan dan bukan sebagai Pasangan Calon Walikota, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Undangan dari Dinas Pendidikan Nomor : 005/2856-Dindik, Perihal Undangan, tertanggal 7 September 2015; (Vide Bukti PT-94), terlebih lagi Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH, pada tanggal 10 September</p>

		<p>2015 tidak sedang menjalani Cuti untuk melaksanakan kampanye; Bahwa berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH tidak ada muatan materi kampanye, seperti penyampaian program, maupun visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Definisi Kampanye dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, bahwa kampanye;</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 149	C.II. MARAKNYA POLITIK UANG	
Hal 149	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan juga diwarnai praktek Politik Uang</li> <li>2. Bahwa pada tanggal 8 September 2015, Lembaga Antikorupsi independen Satgas Lawan Politik Uang (Sapu) Tangsel kembali menyerahkan bukti pendukung yang bisa memperkuat dugaan pasangan Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie melakukan kampanye terselubung dan money politic;</li> <li>3. Bahwa Koordinator Sapu Tangsel, Beno Novit Neang pada Selasa (mengatakan, pihaknya menyerahkan bukti berupa rekaman suara kepada Panwaslu Tangsel. “Rekaman suara ini berisi percakapan dua orang tentang kegiatan gerak jalan di Bintaro Sektor IX tanggal 30 Agustus kemarin.” Kata Beno</li> <li>4. Bahwa Beno mengatakan, dua orang dalam rekaman tersebut adalah seorang warga yang diajak ikut kegiatan dugaan kampanye, dan satu orang lagi yang diduga merupakan panitia acara gerak jalan tersebut.</li> <li>5. Bahwa rekaman tersebut menjelaskan tentang ajakan, tempat kegiatan dan penjelasan bagi yang ikut akan mendapatkan uang sebesar Rp.</li> </ol>	<p>Bahwa dalil Pemohon dalam hal 149 poin 1 s/d 7 tidak benar dan tidak berdasar.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas siapa yang melakukan, kapan dan dimana dugaan praktek politik uang yang didalilkan Pemohon;</p> <p>Bahwa sesungguhnya permasalahan yang didalilkan Pemohon, yang disampaikan oleh LSM Sapu oleh Beno Novit Neang, telah selesai ditingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan, (Bukti PT-173) terlebih dalil PEMOHON tidak ada korelasi dan signifikasinya dengan porelahan suara masing-masing pasangan calon; - Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>

	<p>50.000 per orang. Dalam rekaman, ada juga kalimat dari orang yang diduga panta, bahwa kegiatan itu adalah bukan kampanye resmi, makanya acaranya tertutup.</p> <p>6. Bahwa menurut Beno, dari rekaman tersebut, bisa disimpulkan bahwa orang yang diduga panitia tersebut sudah sadar akan peraturan dan prosedur kampanye, namun tetap melaksanakan dugaan kegiatan kampanye yang akhirnya dikemas dalam bentuk acara gerak jalan. Lanjut Beno, selain menyerahkan bukti rekaman, pihaknya juga membawa dua orang saksi yang terlibat langsung dilapangan. "Saksi pertama adalah saksi kampanye terselubuh dan satu lagi praktik money politic.</p> <p>7. Bahwa untuk diketahui, Beno sebelumnya sudah melayangkan laporan dugaan kampanye terselubung dan money politic Airin – Benyamin dalam acara gerak jalan di Bintaro Sektor IX pada kamis (3/9) lalu. Saat itu, Beno hanya menyerahkan bukti-bukti berupa foto kegiatan dan foto hasil chatting via BBM yang menunjukkan bahwa ada imbalan uang bagi mereka yang ikut meramaikan acara tersebut.</p>	
<p>Hal 150 Poin 8</p> <p>Poin 9</p>	<p>Bahwa Pemohon mendapatkan laporan mengenai maraknya politik uang yang dilakukan pada saat menjelang pencoblosan</p> <p>Bahwa politik uang tersebut terutama berupa pembagian uang tunai hampr diseluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan di dalam amplop yang dberikan dengan imbalan penerima uang mau memilih pasangan nomor urut 3.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon dalam hal 150 poin 8 s/d 9 tidak benar dan tidak berdasar.</p> <p>Bahwa faktanya dalil Pemohon tidak didukung dengan fakta dan bukti yang jelas (kabur). Dalil Pemohon tidak jelas Siapa Yang Melakukan, Kapan dan Dimana Peristiwa tersebut terjadi. Dan bisa jadi dalil Pemohon tersebut merupakan hasil rekayasa (cipta kondisi) yang dilakukan oleh Pemohon sendiri;</p> <p>Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun laporan di Panwaskada Tangerang Selatan maupun Kepolisian di Tangerang Selatan terkait adanya <i>money politic</i> terhadap Pihak Terkait ataupun TIM</p>



		<p>Pemenangan Pihak Terkait selama masa kampanye maupun pasca pemungutan dan penghitungan suara. Terlebih lagi berkenaan <i>money politic</i> harusnya dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan bukan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi; Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
--	--	---

5) Bahwa mengenai substansi pokok permohonan Pemohon, Pihak Terkait mencermati bahwa permohonan Pemohon lebih banyak didasarkan pada pendapat bersifat *minor* dengan ditunjang asumsi-asumsi yang bersifat *premature* dan tidak mendasar, selanjutnya akan secara detail dalil-dalil Pemohon tersebut akan ditanggapi oleh Pihak Terkait secara *head to head*, sebagai berikut :

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-189, yang diterima dalam persidangan tanggal 12 Januari 2016 dan belum disahkan namun telah diperiksa oleh Majelis. Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

1. BUKTI PT- 01 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tangerang Selatan Nomor : 36/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015  
Berita Acara Rapat Pleno KPU Tangerang Selatan Nomor : 43/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015
2. BUKTI PT- 02 : Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tangerang Selatan Nomor: 37/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015

Berita Acara Rapat Pleno KPU Tangserang Selatan Nomor : 44/BA/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015

3. BUKTI PT- 03 : Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Tangerang Selatan DAK2 Semester 1 Tahun 2015
4. BUKTI PT- 04 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015
5. BUKTI PT- 05 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 71/BA/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015
6. BUKTI PT- 06 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015
7. BUKTI PT- 07 : Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan No. 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 9 Januari 2015
8. BUKTI PT- 08 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 900/1196/SJ, Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, Tanggal 9 Maret 2015
9. BUKTI PT- 09 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
10. BUKTI PT- 10 : Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
11. BUKTI PT- 11 : Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

12. BUKTI PT- 12 : Surat Edaran dari KPK Nomor : B-14/01-15/01/2014 Perihal Himbauan Terkait Dana Bansos dan Hibah APBD tertanggal 06 Januari 2014
13. BUKTI PT- 13 : Pernyataan dari Pak Heli Slamet selaku Ketua PD DMI Kota Tangerang Selatan
14. BUKTI PT- 14 : Naskah Jawaban Dinas Kesehatan tentang Masalah Hibah Dengan Tim Verifikasi di Dinas Kesehatan, tertanggal 07 Desember 2015
15. BUKTI PT- 15 : Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
16. BUKTI PT- 16 : Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 403/Kep.16-Huk/2015 Tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015
17. BUKTI PT- 17 : Surat Edaran Kemendagri No. 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
18. BUKTI PT- 18 : Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. BUKTI PT- 19 : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
20. BUKTI PT- 20 : Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015
21. BUKTI PT- 21 : Tanda Terima Laporan 32/Lp/Pilkada/IX/2015 Dan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan 32/LP/PILKADA/IX/2015
22. BUKTI PT- 22 : Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor : 131/1628/um, tanggal 11 September 2015, Perihal Permohonan Cuti Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015
23. BUKTI PT- 23 : Surat Gubernur Banten No : 850/4107-Pem/15, perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye bagi Pejabat Negara tertanggal 18 September 2015
24. BUKTI PT- 24 : Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 850/1684/UM tertanggal 25 September 2015 perihal Permohonan Cuti Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015

25. BUKTI PT- 25 : Surat Gubernur Banten Nomor : 850/4239-Pem/15 perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye bagi Pejabat Negara tertanggal 30 September 2015
26. BUKTI PT- 26 : Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 850/1803/um tanggal 26 Oktober 2015 perihal Permohonan Cuti Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015
27. BUKTI PT- 27 : Surat Gubernur Banten Nomor : 850/4931-Pem/15 perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye bagi Pejabat Negara tertanggal 30 Oktober 2015
28. BUKTI PT- 28 : Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 850/1816/UM perihal Revisi Permohonan Cuti tertanggal 28 Oktober 2015
29. BUKTI PT- 29 : Surat Gubernur Banten Nomor 850/5392-Pem/15 perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye bagi Pejabat Negara tertanggal 23 November 2015
30. BUKTI PT- 30 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 20/LP/Pilkada/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 188.4/14/Panwaskada-Kota Tangsel/IX/015 tanggal 22 September 2015 dan Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Form Model A.12) Laporan Nomor 20/LP/Pilkada/IX/2015
31. BUKTI PT- 31 : Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/IX/2015 dan Berita Acara Nomor 47/BA/IX/2015
32. BUKTI PT- 32 : Keputusan KPU Tangsel No : 49/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, dan Berita Acara Nomor : 54/BA/X/2015
33. BUKTI PT- 33 : Surat Edaran Nomor : 729/KPU/I/2015, tertanggal 29 Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT
34. BUKTI PT- 34 : Surat Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor : 60/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 Tentang Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 beserta Berita Acara Rapat Pleno Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 63/BA/XI/2015, tertanggal 9 November 2015

35. BUKTI PT- 35 : Surat Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor : 55/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, tertanggal 28 Oktober 2015 dan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 61/BA/X/2015
36. BUKTI PT- 36 : Notulensi Rapat Penceramatan DPT/ DPTb-1 pada Hari Sabtu, 7 November 2015 di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan
37. BUKTI PT- 37 : Berita Acara No.68/BA/XI/2015, tertanggal 30 November 2015 tentang Penceramatan Daftar Pemilih tetap Dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kota Tangerang Selatan
38. BUKTI PT- 38 : Surat Edaran Nomor : 800/1335-BKPP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honoror dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan
39. BUKTI PT- 39 : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum
40. BUKTI PT- 40 : Surat Himbauan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintahan Kota Tangerang Selatan tertanggal 20 Oktober 2015 perihal *Himbauan Berkenaan Pasal 71 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015*
41. BUKTI PT- 41 : Buku "*Menata Tangsel Sudah, Sedang dan Akan dilaksanakan*" berisi visi misi dan program kerja Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dari Tahun 2011 s/d 2016
42. BUKTI PT- 42 : Buku 2 Tahun Pembangunan Kota Tangerang Selatan "*Wujudkan Kota Tangerang Selatan Mandiri Damai dan Asri*" pada tahun 2012
43. BUKTI PT- 43 : Buku Kota Tangerang Selatan "*Outlook 2013 Pencapaian Pembangunan 2011 – 2013*"

44. BUKTI PT- 44 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan No.13/LP/PILKADA/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 No : 188.4/14/Panwaskada-Kota Tangsel/IX/2015
45. BUKTI PT- 45 : Tindak Lanjut BPTI Kota Tangerang Selatan dan Foto PrintScreen Website
46. BUKTI PT- 46 : Berita Acara Pleno Penetapan Laporan Nomor 03/TM/PILKADA/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 188.4/18/Panwaskada KotaTangsel/IX/2015 tertanggal 23 September 2015
47. BUKTI PT- 47 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 04/TM/PILKADA/IX/2015, Nomor 188.4/19/Panwaskada-KotaTangsel/IX/2015 Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 tertanggal 23 September 2015
48. BUKTI PT- 48 : Form Model A.12 tentang Pemberitahuan Status Temuan tanggal 7 November 2015 BA Pleno Penetapan LP 86/LP/Pilkada/XI/2015
49. BUKTI PT- 49 : Surat Undangan Klarifikasi Panwaskada Kota Tangerang Selatan Nomor: 06/KAT/Panwaskada/IX/2015 tertanggal 18 Septembber 2015;
50. BUKTI PT- 50 : Berita Acara Klarifikasi Panwaskada Kota Tangerang Selatan atas nama Hj. Airin Rachmi Diany, SH.,MH pada hari Sabtu, 19 September 2015 pukul 11.20 WIB
51. BUKTI PT- 51 : Berita Acara Klarifikasi Panwaskada Kota Tangerang Selatan atas Nama Drs. H. Sukanta (Dishubkominfo), pada hari Rabu, 16 September 2015
52. BUKTI PT- 52 : Berita Acara Panwaskada Kota Tangerang Selatan atas nama Iwan Rusdarmono (PT Telkom) pada tanggal 22 September 2015
53. BUKTI PT- 53 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan 08/LP/PGBW/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dan Form Model A. 12
54. BUKTI PT- 54 : Surat Panwaskada Kota Tangerang Selatan Nomor : 032/57/Panwaslu-KotaTangsel/IX/2015 Tentang Permohonan Bantuan Penurunan Spanduk/Baliho, tertanggal 13 September 2015
55. BUKTI PT- 55 : Surat Keberatan dan Klarifikasi atas Tindakan Bawaslu RI Tersebut, tanggal 20 Oktober 2015
56. BUKTI PT- 56 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/7580/SJ, Perihal Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2014

57. BUKTI PT- 57 : Surat Gubernur Banten Nomor : 470/1524-BPMD/2015, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2015, tertanggal 08 Maret 2015
58. BUKTI PT- 58 : Surat Sekda Nomor : 410/894/BPMPPKB tertanggal 27 April 2015 Perihal Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015
59. BUKTI PT- 60 : Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Tangerang Selatan perihal Pelaksanaan Shalat Idul Adha 1436 H/2015 M Nomor : 005/1602/Kesos, tertanggal 07 September 2015
60. BUKTI PT- 61 : Naskah Sambutan Walikota Tangsel Hari Raya Idul Adha 1436H
61. BUKTI PT- 62 : Surat Pernyataan atas nama IMAM SUTIJONO
62. BUKTI PT- 63 : Surat Pernyataan atas nama SUKARMAN
63. BUKTI PT- 64 : Surat Pernyataan atas nama ELAH SUSILAWATI
64. BUKTI PT- 65 : Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 03/Kep-64-Huk/2014 Tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Besar Islam pada tanggal 7 Mei 2014
65. BUKTI PT- 66 : Dokumentasi berupa Foto-Foto Kegiatan Tahunan
66. BUKTI PT- 67 : Surat undangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : U.014/XI-08/SR/VII/2015, tertanggal 22 Juli 2015
67. BUKTI PT- 68 : Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan dalam Acara silaturahmi Halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI)
68. BUKTI PT- 71 : Surat Dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B-7628/10-13/09/2015 perihal Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) September 2015
69. BUKTI PT- 71 A : Surat dari Inspektorat Pemkot Tangerang Selatan Nomor : 005/304/perenc Perihal Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi, tertanggal 14 September 2015
70. BUKTI PT- 71 B : Surat dari Walikota Tangerang Selatan Nomor : 005/1644/Inspektorat Perihal Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tertanggal 16 September 2015
71. BUKTI PT- 72 : Surat Pernyataan atas nama M. Agusman sebagai Inspektur pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan H. Achmad Zubair, Sekretaris Inspektorat Kota Tangerang Selatan

72. BUKTI PT- 73 : Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan dalam Acara sosialisasi Pencegahan Gratifikasi yang di laksanakan pada hari Senin, 28 September 2015
73. BUKTI PT- 74 : Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
74. BUKTI PT- 75 : Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 700/Kep.188-Huk/2015 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi
75. BUKTI PT- 76 : Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
76. BUKTI PT- 77 : Surat Pernyataan oleh WARMAN SYANUDIN Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan
77. BUKTI PT- 78 : Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan dalam Acara Pameran "The 1st" Living World Arts & Crafts
78. BUKTI PT- 79 : Surat Nota Dinas, dari Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor : 560/2551-Dinsosnakertrans/2015, tertanggal 8 September 2015
79. BUKTI PT- 80 : Surat Pernyataan atas nama AHMAD BACHRI Z sebagai Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tangerang III
80. BUKTI PT- 81 : Surat Pernyataan dari CAHYONO SUSANTO Karyawan RS. OMNI Alam Sutera
81. BUKTI PT- 82 : YOYOK SUNYOTO Karyawan PT Crown Worldwide Indonesia
82. BUKTI PT- 83 : Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan dalam Acara Pemberian Penghargaan Kepada Pengusaha di Rumah Sakit Omni Alam Sutera
83. BUKTI PT- 84 : Foto Kegiatan dan Sertifikat Penghargaan Tahun 2014 dan Tahun 2015
84. BUKTI PT- 85 : Surat Undangan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Nomor : 002/DPC-IWAPI/VIII/2015, tertanggal 19 Agustus 2015
85. BUKTI PT- 86 : Surat undangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Tangerang Selatan, Nomor : 043/LPTQ-TS/VIII/22015, Perihal Permohonan Membuka dan Menutup Acara, tertanggal 21 Agustus 2015
86. BUKTI PT- 87 : Surat Permohonan Pemberian Penghargaan Purna Paskibra dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Surat Nomor : 427/1516/Pemuda, tertanggal 24 Agustus 2015



87. BUKTI PT-88 : Surat Pernyataan oleh Eka Imelda Novitasari dari Majelis Pertimbangan Organisasi Purna Paskibraka Indonesia
88. BUKTI PT- 89 : Surat Pernyataan atas nama Masrudin, S.Pd, MM
89. BUKTI PT- 90 : Surat Pernyataan atas nama Siti Juhairiyah
90. BUKTI PT- 91 : Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan dalam Acara Pemberian Penghargaan Purna PASKIBRAKA Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, di RM. Telaga Seafood-BSD Tangerang Selatan
91. BUKTI PT- 92 : Piagam Penghargaan No:002/977/Dispora yang dibberikan kepada Maria Angela Sasono "SMA N 2 Tangerang Selatan" tertanggal 18 Agustus 2014; Piagam Penghargaan No:002/977/Dispora yang dibberikan kepada Panji Arva Bomantara Hermawan "SMA N 2 Tangerang Selatan" tertanggal 18 Agustus 2014; Piagam Penghargaan No:002/977/Dispora yang diberikan kepada Muhammad Abdul Harist F "SMA N 2 Tangerang Selatan" tertanggal 18 Agustus 2014; Piagam Penghargaan No:002/977/Dispora yang diberikan kepada Nadia Surya Winata "SMA St Laurensia" tertanggal 21 Agustus 2015
92. BUKTI PT- 93 : Dokumentasi berupa Foto Kegiatan pada Tahun 2012 s/d 2015
93. BUKTI PT- 97 : Surat dari Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor : 005/1020-Promosi, Perihal Permohonan Membuka Acara, tertanggal 4 September 2015
94. BUKTI PT- 98 : Foto Kegiatan Sambutan Walikota Tangerang Selatan dalam Acara Malam Grand Final Pemilihan Duta Wisata (Kang Nong) Kota Tangerang Selatan Tahun 2015;
95. BUKTI PT- 99 : Surat Undangan dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten Nomor: 556/1514-Disbudpar/2015,tertanggal September 2015, Perihal : Permohonan Peserta
96. BUKTI PT- 100 : Undangan Kegiatan Malam Grand Final Pemilihan Duta Wisata (Kang Nong) Kota Tangerang Selatan Pada Tahun 2014
97. BUKTI PT- 101 : Undangan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor : 005/1559/DHKI, Perihal Undangan Jalan Santai, tertanggal 28 Agustus 2015
98. BUKTI PT- 102 : Surat Undangan Serah Terima Kunci dan Penandatanganan Prasasti Nomor : 0792/BS-OPS/2015, tanggal 11 September 2015

99. BUKTI PT- 103 : Nota Dinas dari Kepala BAPPEDA Kota Tangerang Selatan Nomor : 050/877-Bappeda/IX/2015, Perihal Permohonan Membuka Acara *Kick Off Ceremonial Indonesia Sociopreneur Challenge*
- 100 BUKTI PT- 104 : Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan, Nomor : 523/1195-DPKP/2015, Perihal Permohonan Membuka Acara, tertanggal 26 Agustus 2015
- 101 BUKTI PT- 105 : Surat Pernyataan atas nama Agus Suhandi dari DKM Al-Chairu
- 102 BUKTI PT- 106 : Surat Pernyataan atas nama Zunaendar dari DKM Al-Hidayah
- 103 BUKTI PT- 107 : Surat Pernyataan atas nama Asep H dari DKM AL-ITTIHAD
- 104 BUKTI PT- 108 : Surat Pernyataan atas nama Dharma Pramantika dari DKM AS-SIRAAJ
- 105 BUKTI PT- 109 : Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Qurban pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 di Mesjid Raya Bani Umar, Graha Bintaro Raya Kav. GK 4 No. 2-4, Kecamatan Pondok Aren
- 106 BUKTI PT- 110 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2014
- 107 BUKTI PT- 111 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2015
- 108 BUKTI PT- 112 : Surat dari Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Nomor : 460/2562-Dinsosnakertrans, Perihal Permohonan Untuk Membuka Pelatihan Menjahit dan Tata Boga dalam Rangka Pembinaan P2WKSS Kota Tangerang Selatan, tertanggal 10 September 2015
- 109 BUKTI PT- 113 : Surat Pernyataan oleh Peserta Pelatihan dari Kelurahan Pondok Ranji : Tiharoh
- 110 BUKTI PT- 114 : Surat Pernyataan oleh Peserta Pelatihan dari Kelurahan Pondok Ranji : Riyah
- 111 BUKTI PT- 115 : Surat Pernyataan oleh Peserta Pelatihan dari Kelurahan Pondok Ranji : Mani Susilawati

- 112 BUKTI PT- 116 : Surat Pernyataan oleh Peserta Pelatihan dari Kelurahan Pondok Ranji : Mardiyah
- 113 BUKTI PT- 117 : Surat Pernyataan oleh Peserta Pelatihan dari Kelurahan Pondok Ranji : Mesti Rahayu
- 114 BUKTI PT- 118 : Surat Pernyataan oleh Peserta Pelatihan dari Kelurahan Pondok Ranji : Sukirah
- 115 BUKTI PT- 119 : Peserta Pelatihan dari Kelurahan Cirendeui : Wanih Nirmala
- 116 BUKTI PT- 120 : Peserta Pelatihan dari Kelurahan Cirendeui : Siti Neni Amalitha
- 117 BUKTI PT- 121 : Peserta Pelatihan dari Kelurahan Cirendeui : Ni Made Kartini
- 118 BUKTI PT- 122 : Peserta Pelatihan dari Kelurahan Cirendeui : Hendrawati
- 119 BUKTI PT- 123 : Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan Kegiatan Pelatihan Menjahit dan Pelatihan Tata Boga Bagi Keluarga Miskin
- 120 BUKTI PT- 124 : Foto Kegiatan Tahun 2014 dan Tahun 2015
- 121 BUKTI PT- 125 : Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 590/Kep.34-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tahun 2015
- 122 BUKTI PT- 126 : Nota dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Nomor : 470/711/capil tanggal 27 Agustus 2014
- 123 BUKTI PT- 127 : Surat Nomor : 005/0221-Promkes, tanggal 8 September 2015
- 124 BUKTI PT- 128 : Surat Gubernur Banten Nomor :050/3829-Bapp/2015, tanggal 30 Agustus 2015, Perihal Verifikasi Lapangan Program Kab/Kota Sehat
- 125 BUKTI PT- 129 : Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Drs. SUHARNO, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
- 126 BUKTI PT- 130 : Surat Pernyataan Syamsiah Ketua Forum Kader Posyandu Kota Tangerang Selatan

- 127 BUKTI PT- 131 : Surat Pernyataan Tarmizi Usman, SE Wakil Ketua I Forum Kota Sehat Kota Tangerang Selatan
- 128 BUKTI PT- 132 : Surat Pernyataan Ir. Yusdadiar Yusuf, MT Sekretaris Forum Kota Sehat Tangerang Selatan
- 129 BUKTI PT- 133 : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, yang menurut Bab V
- 130 BUKTI PT- 134 : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 660/972/IV/Bangda, tertanggal 14 Juli 2015
- 131 BUKTI PT- 135 : Sertifikat Penghargaan & Plakat serta Foto
- 132 BUKTI PT- 136 : Surat Dari HIMPAUDI Nomor 01/Panpel/IX/2015 perihal Permohonan Kehadiran, tertanggal 9 September 2015
- 133 BUKTI PT- 137 : Naskah Sambutan dalam Acara Pelantikan Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kota Tangerang Selatan
- 134 BUKTI PT- 138 : Surat Gerakan Pramuka Kwatir Cabang Kota Tangerang Selatan, Perihal Permohonan Pelepasan Peserta Kontingen Raimuna Daerah Tahun 2016, Nomor : 123/28.07-A, tertanggal 31 Agustus 2015
- 135 BUKTI PT- 139 : Naskah Sambutan dalam Acara Pelepasan Peserta Kontingen Raimuna Daerah Tahun 2016
- 136 BUKTI PT- 140 : Surat Undangan dari Gubernur Banten tentang Apel Siaga, yang diterima pada tanggal 7 Oktober 2015
- 137 BUKTI PT- 141 : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan dengan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Tentang Pemasangan Indonesia WIFI Gratis dan Welcome Pages, Nomor :489.1/330.28-KOM/DHKI/XI/2013, tanggal 26 November 2013
- 138 BUKTI PT- 142 : Kesepakatan Bersama dan antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Tentang Implementasi Smart City Nomor : 134.43/1354-Huk/XI/2013, tertanggal 11 November 2013

- 139 BUKTI PT- 143 : Surat Pernyataan oleh Azhar Syam'un AP, M.Si,  
. Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan
- 140 BUKTI PT- 144 : Surat Pernyataan Drs. Taryono, M.S.i,  
. Sekdishubkominfo
- 141 BUKTI PT- 145 : Surat Pernyataan Sodikin, S.Pd, M.Si  
.
- 142 BUKTI PT- 146 : Surat Pernyataan Jimmpy Alberto, S.T  
.
- 143 BUKTI PT- 147 : Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan  
. Pangan Kota Tangerang Selatan, Nomor : 523/1153-  
DPKP/2015, Perihal Permohonan Penyerahan  
Bantuan secara Simbolis Bidang Perikanan TA. 2015,  
tertanggal 20 Agustus 2015
- 144 BUKTI PT- 148 : Surat Pertanyaan oleh RAHMADI Ketua Kelompok  
. Maju Bersama Tunas Jaya
- 145 BUKTI PT- 149 : Surat Pertanyaan Yahya S Anggota Kelompok Maju  
. Bersama
- 146 BUKTI PT- 150 : Surat Pertanyaan Madyani Anggota Kelompok  
.
- 147 BUKTI PT- 151 : Surat Pertanyaan Muhammad Anshorulloh Anggota  
. Taruna Mandiri
- 148 BUKTI PT- 152 : Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan  
. dalam Acara Simbolis Bantuan Benih Ikan Kepada  
Pokdakan dan Penebaran Ikan Ke Perairan Umum  
Program Pengembangan Budidaya Perikanan T.A  
2015
- 149 BUKTI PT- 153 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas  
. Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran  
2014
- 150 BUKTI PT- 154 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas  
. Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran  
2015
- 151 BUKTI PT- 155 : Surat Undangan Nomor :05/LPTQ.Pd.A/X/2015 dari  
. Panitia Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-I  
Tingkat Kecamatan Pondok Aren, Perihal Undangan  
Pembukaan Pawai Ta'aruf & MTQ I
- 152 BUKTI PT- 156 : Naskah Sambutan Pembukaan MTQ Ke-1  
. Kecamatan Pondok Aren

- 153 BUKTI PT- 157 : Surat Nota Dinas Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor: 435/312 Perihal : Perihal Permohonan Membuka Acara Penghargaan Kepada Pelaku Seni Budaya Kota Tangerang Selatan, tertanggal 16 November 2015
- 154 BUKTI PT- 158 : Surat Pernyataan oleh H. Yanuar, M.S.Ip
- 155 BUKTI PT- 159 : Naskah Sambutan acara Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Seni dan Budaya Yang Berprestasi
- 156 BUKTI PT- 160 : Surat Dinas Kesehatan Nomor : 801/0317/SDK-SIK/2015 Perihal Launching SIMPUS
- 157 BUKTI PT- 161 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor ; 932/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
- 158 BUKTI PT- 162 : Naskah sambutan Walikota Tangerang Selatan Dalam Kegiatan Launching Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) Terintegrasi dengan Penggunaan KTP-el READER di Puskesmas Pondok Betung
- 159 BUKTI PT- 163 : Surat Permohonan Kehadiran dalam Kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) Tingkat Kota Tangerang Selatan yang akan dilaksanakan 27 November 2015
- 160 BUKTI PT- 164 : Naskah Sambutan Walikota Tangerang Selatan dalam Acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI)
- 161 BUKTI PT- 165 : Surat Nomor: 005/Und/PYD-YASS/X/2015 Perihal Undangan Peresmian Asrama PYD
- 162 BUKTI PT- 166 : Naskah Sambutan Pointers Peresmian Pondok Yatim
- 163 BUKTI PT- 167 : Surat Nomor : 005/2006/HUM perihal Kegiatan Gerak Jalan Santai, tertanggal 24 November 2015
- 164 BUKTI PT- 168 : Pointers Naskah Sambutan Walikota Pada Pelepasan Jalan Santai
- 165 BUKTI PT- 169 : Pointers Naskah Sambutan *Ground Breaking* Gedung Balaikota Pada kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan
- 166 BUKTI PT- 170 : Nota Dinas Perihal Permohonan Sambutan dan Membuka Acara Festifal Barongsai
- 167 BUKTI PT- 171 : Pointers Naskah Sambutan Pada Festival Barongsai dan Pencak Silat
- 168 BUKTI PT- 172 : Pointers Naskah Sambutan Walikota Pada Acara Deklarasi BAMUS
- 169 BUKTI PT- 173 : Laporan Beno

- 170 BUKTI PT- 174 : Tanda Terima Laporan Nomor 26/LP/Pilkada/IX/2015 tanggal 23 September 2015
- 171 BUKTI PT- 175 : Tanda Terima Laporan Nomor 54/LP/PILKADA/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015
- 172 BUKTI PT- 176 : Tanda Terima Laporan Nomor 57/LP/PILKADA/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015
- 173 BUKTI PT- 177 : Tanda Terima Laporan Nomor 62/LP/PILKADA/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015
- 174 BUKTI PT- 178 : Tanda Terima Laporan Nomor 65/LP/PILKADA/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015
- 175 BUKTI PT- 179 : Tanda Terima Laporan Nomor 69/LP/PILKADA/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015
- 176 BUKTI PT- 180 : Tanda Terima Laporan Nomor 71/LP/PILKADA/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015
- 177 BUKTI PT- 181 : Tanda Terima Laporan Nomor 72/LP/PILKADA/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015
- 178 BUKTI PT- 182 : Tanda Terima Laporan Nomor 79/LP/PILKADA/X/2015 Tanggal 02 November 2015
- 179 BUKTI PT- 183 : Tanda Terima Laporan Nomor 80/LP/PILKADA/X/2015 Tanggal 02 November 2015
- 180 BUKTI PT- 184 : Tanda Terima Laporan Nomor 82/LP/PILKADA/X/2015 Tanggal 03 November 2015
- 181 BUKTI PT- 185 : Tanda Terima Laporan Nomor 96/LP/PILKADA/X/2015 Tanggal 25 November 2015
- 182 BUKTI PT- 186 : Tanda Terima Laporan Nomor 108/LP/PILKADA/X/2015 Tanggal 06 Desember 2015
- 183 BUKTI PT- 187 : Proposal DMI per Kecamatan (7 Kecamatan) di Kota Tangerang Selatan
- 184 BUKTI PT- 188 : SK dari Mendagri terkait Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36 – 260 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Tangerang Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tertanggal 8 April 2015
- 185 BUKTI PT- 189 : Bukti Preenscreen Web Site SNOL terkait Ikhsan Modjo Mangkir Dua Kali

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi,



sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan

ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal*

*structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan.

Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai



tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK

1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap

berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK

1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan*

*suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 (vide bukti P-1= bukti TG-003=bukti PT-4) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 71/BA/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya (vide bukti P-2=bukti TG-002=bukti PT-5). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.23 WIB (vide bukti P-1= bukti TG-003=bukti PT-4).

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.23 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.23 WIB;

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 14.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan

permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 1-5/2015, menyatakan "*.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*";

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, Banten pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 36/Kpts/KPU-Kota Tangsel-015.436901/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015. (vide bukti

P-3 = bukti TA-001 beserta lampirannya= bukti PT-1), *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 37/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015, telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Walikota Tangerang Selatan yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 dengan Nomor urut 1 (satu) (vide bukti TA-001 beserta lampirannya =bukti PT-2). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah

Nomor 58/PUU-XIII/2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 1.219.627 jiwa (vide bukti TB-017). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 0,5%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 42.074 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 305.322 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 263.248 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan adalah 1.219.627 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 0,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 42.074 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 305.322 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $0,5\% \times 305.322 = 1.527$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $305.322 \text{ suara} - 42.074 \text{ suara} = 263.248 \text{ suara}$  (86,22 %), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;



Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

411

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Mohammad Mahrus Ali**